

Perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) secara berkala sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat bagi negara yang menganut sistem pemerintahan yang demokratis seperti Indonesia untuk yang keenam kalinya sejak reformasi, akan dimulai tahapannya pada tahun 2022 ini. Selain merawat konsistensi Pemilu lima tahunan, Pemilu 2024 juga diharapkan menjadi loncatan kualifikasi penerapan demokrasi di Indonesia. Dimana pelaksanaan Pemilu selama ini hanya bersifat demokrasi procedural, belum menjadi Pemilu pada tingkat substantial atau Pemilu belum menjadi pondasi yang kuat untuk melahirkan demokrasi substantial di Indonesia.

Buku ini membahas upaya-upaya perbaikan dalam sistem Pemilu berdasarkan pengalaman dilapangan secara langsung dan hasil evaluasi mendasar dan menyeluruh atas penyelenggaraan Pemilu sebelumnya yang diharapkan adanya perbaikan dan peningkatan kualitas setiap penyelenggaraan Pemilu, ditambah lagi terdapat beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi seperti model desain keserentakan Pemilu dan Pemilihan yang perlu diakomodir dalam Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan.

Buku ini disusun berdasarkan hasil kajian hukum yang dilakukan oleh Divisi Hukum Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur sejak tahun 2021 yang kemudian dirubah dalam bentuk artikel dengan mengelompokkan beberapa tema yaitu Penataan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu, Penguatan Kewenangan Bawaslu, Konsistensi Mekanisme Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Tahapan Pemilu yang Efektif dan Efisien, dan Alternatif Pilihan Penataan Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan.



URGENSI PENATAAN REGULASI PEMILU DAN PEMILIHAN 2024



URGENSI PENATAAN REGULASI PEMILU DAN PEMILIHAN 2024

Muh Ramli | Agustan | Ali Mukid
Aldy Artrian | Daini Rahmat | Lourensus
Muh Idris | Nadirah | Nur Khamid
Edwin Irawan | Saugi P | Annisa SN | Feisal A

URGENSI PENATAAN REGULASI PEMILU DAN PEMILIHAN 2024

**Muh Ramli
Agustan
Ali Mukid
Aldy Artrian
Daini Rahmat
Lourensius
Muh Idris
Nadirah
Nur Khamid
Edwin Irawan
Saugi P
Annisa SN
Feisal A**



Pustaka Aksara

URGENSI PENATAAN REGULASI PEMILU DAN PEMILIHAN 2024

Penulis : Muh Ramli, Agustan, Ali Mukid, Aldy Artrian,
Daini Rahmat, Lourensus, Muh Idris, Nadirah
Nur Khamid, Edwin Irawan, Saugi P.,
Annisa SN, Feisal A

Desain Sampul : Dicky FIRMANSYAH

Tata Letak : Elan Figur

ISBN : 978-623-5471-24-2

Diterbitkan oleh : **PUSTAKA AKSARA, 2022**

Redaksi:

Jl. Karangrejo Sawah IX nomor 17, Surabaya

Telp. 0858-0746-8047

Laman : www.pustakaaksara.co.id

Surel : info@pustakaaksara.co.id

Anggota IKAPI

Cetakan Pertama : 2022

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

SAMBUTAN

Rahmat Bagja, S.H.,L.LM

(Ketua Bawaslu Replubik Indonesia)

Buku Hasil Kajian “Urgensi Penataan Regulasi Pemilu dan
Pemilihan 2024” Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur

Assalamu ‘Alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nyalah sehingga kita diberikan Kesehatan dan kesempatan dalam melaksanakan tugas-tugas negara khususnya dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024.

Dalam penyampaian kata pengantar ini saya memulai dengan menyatakan bahwa setiap negara demokrasi modern menjadikan Pemilu sebagai elemen utama demokrasi karena melalui Pemilu diandaikan setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak pilih baik berupa hak memilih (*right to vote*) maupun hak untuk dipilih (*right to candidate*). Hak memilih berkenaan dengan kebebasan warga negara untuk menyalurkan kehendaknya dalam memutuskan para wakil-wakilnya baik yang duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif. Sedangkan hak dipilih berkenaan dengan kebebasan warga negara untuk menyalurkan kehendaknya untuk menduduki jabatan-jabatan publik (*public official*) yang secara konstitusional diisi melalui metode pemilihan (*by election*).

Kendati demikian, Adam Przeworski (1991) menyatakan bahwa demokrasi merupakan pilihan sistem untuk melembagakan konflik dan ketidakpastian. Dalam jalan pikiran ini, di dalam negara demokratis terjadi kontestasi terus-menerus antara satu kepentingan dengan kepentingan yang lain. Kontestasi ini menghasilkan dua kemungkinan akibat yang unik. *Pertama*, terbangun saling kontrol dan mengimbangi (*check and balances*) antar kepentingan yang berkontestasi, dan *Kedua*, adanya

pelembagaan ketidakpastian akibat kontestasi yang terus menerus atau tidak berkesudahan tersebut. Oleh karena itu, dalam hubungannya dengan Pemilu, Ramlan Surbakti (2019), mengingatkan Pemilu demokratis berkenaan dengan adanya *predictable prosedur but unpredictable result*.

Dalam rangka memastikan adanya *predictibe prosedur* dalam Pemilu demokratis inilah maka kerangka hukum yang pasti dalam arti tidak multitafsir, tidak terjadi tumpang tindih/kekosongan norma, dan dapat dilaksanakan merupakan syarat penting bagi penyelenggaraan Pemilu yang demokratis. Oleh karena itu, buku berjudul “Urgensi Penataan Regulasi Pemilu dan Pemilihan 2024” merupakan upaya akademis yang sangat penting dan strategis untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang demokratis.

Sebagaimana yang diketahui bahwa pada level legislasi - sejauh ini- tidak terdapat perubahan terhadap legislasi eksisting baik Undang-Undang 7 Tahun 2017 untuk penyelenggaraan Pemilu maupun Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 untuk penyelenggaraan Pemilihan. Padahal, -terutama dalam perspektif pengawasan Pemilu- terdapat sejumlah kelemahan yang terkandung dalam legislasi eksisting dimaksud.

Tentu saja, dengan tidak berubahnya kedua legislasi eksisting tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu dan jajaran dalam menjalankan kewenangan abutif sebagai Pengawas Pemilu maupun Pemilihan yang diselenggarakan secara serentak di tahun 2024. Walau demikian, terdapat suatu kekuatan penting yang dapat diekslore dan dimantapkan lebih lanjut oleh Bawaslu untuk memastikan pengawasan Pemilu dan Pemilihan serentak 2024 yang berkualitas. Kekuatan dimaksud adalah dengan tidak berubahnya legislasi eksisting, sedangkan pada saat yang sama Bawaslu dan jajaran telah memiliki kecukupan pengalaman dalam mengimplementasikan kedua legislasi eksisting tersebut. Implementasi tersebut berkaitan dengan penyusunan perbawaslu sebagai delegasi wewenang pembentukan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maupun praktik-praktik *in concrito* dalam pelaksanaan kewenangan Pengawas Pemilu.

Oleh karena itu, sebagai Ketua Bawaslu RI saya menyambut baik kehadiran buku ini dan mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada rekan sejawat di Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur karena di tengah kesibukan dalam menyiapkan dan menyelenggarakan tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024 telah membuat dan menyusun buku yang sangat penting dan strategis ini. Kiranya buku ini dapat bermanfaat tidak saja dalam memperkaya literatur akademis yang berkaitan dengan berbagai isu penataan regulasi Pemilu dan Pemilihan yang tertuang dalam buku ini, tetapi juga menjadi acuan penting dalam merefleksikan dan mengimplementasikan tugas, wewenang dan kerja-kerja Pengawas Pemilu menuju Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 yang berkualitas.

Terima kasih,
Wassalamu 'Alaikum Wr.,Wb.

Juni 2022
Ketua Bawaslu RI,

Rahmat Bagja, S.H.,L.LM

SAMBUTAN

Dr. Saipul, M.Si

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur

Regulasi atau norma yang terkait dengan kePemiluan dan Pemilihan Kepala Daerah yang ada di Indonesia saat ini telah melalui perjalanan panjang seiring dengan panjangnya dinamika kePemiluan bangsa ini, seiring dengan konteks tersebut jualah hasil kajian ini disusun, namun dalam makna arah yang lebih sempit hasil kajian hukum ini akan memberikan kontribusi yang konkrit terhadap fakta norma hukum yang mengatur pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Legislatif, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah.

Regulasi pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 secara fakta tidak ada perubahan yang mendasar dengan Regulasi pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, begitu juga dengan regulasi Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 yang juga masih menggunakan regulasi Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020, dengan demikian tentunya tantangan atau permasalahan yang akan berpotensi terjadi akan ada kemiripan dengan pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, sehingga sudah semestinya perlu adanya antisipasi pencegahan terhadap potensi permasalahan tersebut.

Desain kelembagaan Bawaslu secara berjenjang yang ada saat ini masih diperlukan pembenahan dan penataan yang disesuaikan dengan keperluan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Sinergiitas bukan hanya diperlukan untuk harmonisasi antara Ketua dan Angggota dengan Jajaran Sekretariat Bawaslu secara berjenjang, namun Bawaslu secara kelembagaan masih dipandang perlu untuk adanya harmonisasi desain kelembagaan itu sendiri.

Berangkat dari realita keadaan permasalahan diatas mengenai Pemilihan Umum Anggota Legislatif dan Pemilihan

Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, serta Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024, tulisan bunga rampai yang diberi judul “Urgensi Penataan Regulasi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024” ini tentunya sangat relevan untuk pemahaman dan pengetahuan kita semua mengenai kelemahan atau permasalahan pada regulasi Pemilihan Umum Anggota Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah yang ada saat ini.

KATA PENGANTAR I

Oleh : Herdiansyah Hamzah¹

Tidak membutuhkan waktu lama untuk menerima permintaan menulis kata pengantar di buku ini. Mengingat *urgensi*-nya, saya tidak perlu berpikir panjang untuk menerima tawaran tersebut. Ini adalah bagian dari kerja-kerja “literasi kepemiluan” yang harus terus dihidupkan. Ikhtiar untuk terus menjaga agar api itu tidak padam. Buku yang diberi tajuk, “*Urgensi Penataan Regulasi Pemilu dan Pemilihan 2024*”, yang merupakan bunga rampai hasil kajian Bagian Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur (Kaltim) ini, harus dipahami sebagai wujud dari “*keresahan kolektif*” dari seluruh jajaran Bawaslu Kaltim, terhadap seluruh dinamika dan persoalan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), khususnya di Kaltim. Dan upaya untuk menuliskan segala pengalaman itu, tentu saja harus diapresiasi setinggi-tingginya. Sebab di tengah tugas dan tanggung jawab yang harus diemban, kawan-kawan tetap dengan serius “*menghibahkan waktu*” untuk menuliskan pengalaman-pengalamannya tersebut ke dalam satu karya buku bunga rampai ini.

Menulis memang bukan tugas Bawaslu yang secara *deklaratif* diperintahkan oleh undang-undang. Namun tanpa perintah sekalipun, menulis adalah kewajiban bagi setiap manusia yang waras. Menulis adalah cara kita berbicara dengan zaman, metode untuk merekam peristiwa masa lalu, sebagai modal untuk menembus masa depan. Sebab sejarah dan peristiwa senantiasa harus dicatatkan, mesti diceritakan, perlu dituturkan, kepada generasi dimasa mendatang. Seperti kata pepatah latin, “*verba volant, scripta manent*”, yang artinya, “*segala yang terucap akan sirna, sementara yang tertulis akan abadi*”. Dengan cara menulislah ruang-ruang dialog antar generasi itu tercipta. Ruang evaluasi sekaligus

¹ Staf Pengajar Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dan Anggota Constitutional and Administrative Law Society (CALS).

“oto kritik” terhadap apa yang telah dan akan kita kerjakan berikutnya. Dengan cara menulis pulalah kita akan mendapatkan tempat yang layak dalam lipatan sejarah perkembangan masyarakat. Seperti kata Pramoedya Ananta Toer, “Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian”.

Buku ini memiliki makna intrinsik yang mencerminkan berbagai hal. *Pertama*, kerja kolektif (*collective works*). Sebagai sebuah organisasi, karakter ini yang tidak boleh ditanggalkan. Sebab penumpukan beban kerja disegelintir orang, hanya membuat organisasi menjadi tidak sehat. Oleh karenanya, mustahil untuk mencapai tujuan organisasi tanpa kerja bersama. Satu yang berpikir, semua harus mengaktifkan gagasannya. Satu yang bekerja, semua harus memfungsikan insting solidaritasnya. *Kedua*, peta jalan (*road map*). Hal ini terutama berkaitan dengan kendala-kendala yang kerap dihadapi Bawaslu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam segi pengawasan Pemilu dan Pilkada. Bagian buku ini juga sekaligus memberikan uraian mengenai alternatif jalan keluar serta desain regulasi apa yang dibutuhkan agar fungsi pengawasan dimasa mendatang menjadi jauh lebih efektif dan efisien. *Ketiga*, orisinalitas gagasan (*genuine ideas*). Banyak orang bisa betutur dan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dengan baik. Tapi tentu saja tidak akan pernah sebaik Bawaslu dalam segi pengalaman. Sebab Bawaslu terlibat langsung dalam praktek dengan menyelami beragam persoalan yang dihadapinya sehari-hari.

Buku ini berisi ide, gagasan, sekaligus “oto kritik” terhadap rumah besar bernama “politik elektoral”. Buku yang merepresentasikan segala macam dinamika dan peran Bawaslu sebagai garda terdepan (*vanguard*) dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Buku ini memberikan uraian yang cukup komprehensif mengenai pengalaman Bawaslu dalam menjalankan peran pengawasannya. Mulai dari penataan kelembagaan penyelenggaraan pemilu, penguatan kewenangan Bawaslu, konsistensi mekanisme penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, tahapan pemilu dan pemilihan yang efektif dan efisien,

serta alternatif pilihan perbaikan undang-undang Pemilu dan Pemilihan. Keseluruhan materi ini tentu saja tidak sekedar lahir di belakang meja. Tapi tercipta melalui pergulatan dan pengalaman praktek di lapangan. Oleh karenanya, buku ini patut untuk dijadikan sebagai referensi dalam tataran *teoritikal* dan *praktikal* bagi siapa saja yang ingin belajar dan mendalami isu-isu kepemiluan kontemporer. Besar harapan buku ini dapat mendorong agar praktisi, akademisi, maupun masyarakat luas, jauh lebih akrab dengan isu-isu kepemiluan, khususnya kerja-kerja pengawasan. Semoga dengan membaca buku ini, cakrawala berpikir kita semakin terbuka, wawasan dan pengetahuan kita semakin luas. Selamat membaca!

Samarinda, 29 Mei 2022

Herdiansyah Hamzah

KATA PENGANTAR II

Dr. Rosmini, S.H., M.H.

Buku yang berjudul “Urgensi Penataan Regulasi Pemilu Dan Pemilihan”, semula merupakan hasil kajian bagian hukum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur. Saya yakin kehadiran buku ini akan memperkaya khasanah dalam ilmu hukum pemilu dan pemilihan di Indonesia.

Keberadaan buku ini memberikan pemahaman kepada praktek hukum terutama dalam pelaksanaan penyelenggara pemilu dan pemilihan serentak baik secara konsep maupun secara teknis. Penataan kelembagaan penyelenggara pemilu, memberikan penguatan kewenangan, mekanisme penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa secara efektif dan efisien yang dilaksanakan oleh Bawaslu se-Kalimantan Timur, sebagai alternatif pilihan perbaikan Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan dalam menakar konsistensi, penanganan pelanggaran administrasi pada tahapan pemilu dan pemilihan, penataan penyelesaian sengketa proses pemilu dan sengketa pemilihan. Komposisi keanggotaan Bawaslu kabupaten/kota yang ideal. Tinjauan Hukum Proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Pemberlakuan Daftar Pemilu Tetap dan Daftar Pemilih Khusus Pemilu menjadi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan, Perlunya Perlakuan yang Sama Antar Calon Peserta Pemilu dan Pemilihan Pada Metode Verifikasi, Memastikan Keabsahan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kecamatan Dengan Verifikasi Faktual, Perlakuan Syarat dan Pembatasan Dana Kampanye Yang Sama Terhadap Peserta Pemilu, Potensi Masalah Dalam Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Pada Pemilu dan Pemilihan, Tinjauan Yuridis Penerapan E-Voting dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Pada Pemilu dan Pemilihan Serentak

Demikian kata pengantar yang dapat saya berikan, semoga semua penulis tidak henti-hentinya meneliti dan berkarya untuk

kepentingan dan kemaslahatan bangsa, negara dan ummat manusia
di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Samarinda, 29 Mei 2022

DAFTAR ISI

Sambutan Ketua Bawaslu Republik Indonesia	iii
Sambutan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	vi
Kata Pengantar I Oleh Herdiansyah Hamzah, S.H., LL.M	viii
Kata Pengantar II Oleh Dr. Rosmini, S.H., M.H	xi
Daftar Isi	xiii
Prolog oleh Muhammad Ramli	xvi

BAB I

PENATAAN KELEMBAGAAN PENYELENGGARA

PEMILU	1
1. Penyesuaian Maja Jabatan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024 oleh Lourensius dan Sofianan I'in Ayuni SH	2
2. Bisakah Pembentukan Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang Bersifat Ad Hoc Hanya Sekali oleh Ali Mukid dan La Ode Ali Imran	13
3. Komposisi Keanggotaan Bawaslu Kabupaten/Kota yang Ideal oleh Nadirah	20

BAB II

PENGUATAN KEWENANGAN BAWASLU	39
1. Kewenangan Penyelenggara Pemilu dalam Pelaksanaan Seluruh Tahapan Pemilu dan Pemilihan oleh Agustan dan Hamrin, SH.	40
2. Penyatuan Tempat Pendaftaran Pemanatau Pemilu dan Pemilihan di Bawaslu atau KPU oleh Lourensius dan Sofianan I'in Ayuni SH	57
3. Kewenangan Bawaslu yang Permanen dengan Permanennya Kelembagaan Sampai Kabupaten/Kota oleh Muhammad Idris dan Haerul, SH.	65
4. Kewenangan Bawaslu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu dan Pemilihan Sebagai Penuntut di Pengadilan Negeri oleh Nur Khamid, SH	94

BAB III

KONSISTENSI MEKANISME PENANGANAN

PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA 107

1. Penyamaan Waktu Penanganan Pelanggaran antara
Pemilu dengan Pemilihan Oleh Edwin Irawan dan
Eka Yuda Danu Suma, SH. 108
2. Menakar Konsistensi Mekanisme Penanganan
Pelanggaran Administrasi pada Tahapan Pemilu dan
Pemilihan oleh Aldy Artrian 119
3. Penataan dan Konsistensi Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilu dan Sengketa Pemilihan oleh Annisa Syafitri
Nurdiana, SH. dan Feisal Ashar, SH 134

BAB IV

TAHAPAN PEMILU DAN PEMILIHAN YANG EFEKTIF

DAN EFISIEN 156

1. Pilihan Desain Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan
Serentak Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
55 Tahun 2019 oleh Lourensius, S.Sos dan Sofiana I'in
Ayuni, SH 157
2. Implikasi Keserentakan Pemilu Terhadap Rejim Pilkada
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 55 Tahun 2019 Oleh
Edwin Irawan dan Eka Yuda Danu Suma, SH 169
3. Perlukah Memperpanjang Tahapan Pemilu dan
Pemilihan Serentak 2014 Oleh Nur Khamid, SH 183
4. Tinjauan Hukum Proses Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan Oleh Ali Mukid dan La Ode Ali Imran 195
5. Pemberlakuan Daftar Pemilu Tetap dan Daftar Pemilih
Khusus Pemilu menjadi Daftar Pemilih Sementara
Pemilihan 2024 Oleh Muhammad Idris dan Haerul SH ... 209
6. Perlunya Perlakuan yang Sama Antar Calon Peserta
Pemilu dan Pemilihan Pada Metode Verifikasi Faktual
Oleh Ali Mukid dan La Ode Ali Imran 224
7. Memastikan Keabsahan Kepengurusan Partai Politik
Tingkat Kecamatan Dengan Verifikasi Faktual Oleh
H. Daini Rahmad, SE dan Aditia Riwindra. SH 243

8. Peberlakuan Syarat dan Pembatasan Dana Kampanye Yang Sama Terhadap Pserta Pemilu Oleh Nur Khamid, SH	253
9. Potensi Masalah Dalam Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 Oleh H. Daini Rahmad, SE dan Aditia Riwindra, SH.	271
10. Tinjauan Yuridis Penerapan E-Voting dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Oleh Aldy Artrian	286

BAB V

ALTERNATIP PILIHAN PERBAIKAN UNDANG-UNDANG PEMILU DAN PEMILIHAN 300

1. Harmonisai Undang-undang Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Alternatif Desain Kodifikasi atau Omnibus Law) oleh Syaugi Pratama	301
2. Alternative Pilihan Perbaikan Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan oleh Annisa Syafitri Nurdiana dan Feisal Ashar	319

Rekomendasi	333
--------------------------	------------

Profil Penulis	341
-----------------------------	------------

URGENSI PENATAAN REGULASI PEMILU DAN PEMILIHAN 2024

Sebuah Prolog Artikel Hukum Jajarang Bawaslu Benua Etam
Oleh Muhammad Ramli

Perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) secara berkala sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat bagi negara yang menganut sistem pemerintahan yang demokratis seperti Indonesia untuk yang keenam kalinya sejak reformasi, akan dimulai tahapannya pada tahun 2022 ini. Selain merawat konsistensi Pemilu lima tahunan, Pemilu 2024 juga diharapkan menjadi loncatan kualifikasi penerapan demokrasi di Indonesia. Dimana pelaksanaan Pemilu selama ini hanya bersifat demokrasi procedural, belum menjadi Pemilu pada tingkat substansial atau Pemilu belum menjadi pondasi yang kuat untuk melahirkan demokrasi substansial di Indonesia. Memilih sebagai pemegang kedaulatan hanya diminta hadir pada saat hari pemungutan suara untuk memilih para Calon Anggota Legislatif (Caleg) atau Pasangan Calon Presiden dan/atau Pasangan Calon Gubernur/Bupati/Walikota yang akan menduduki jabatan kepemimpinan yang strategis. Pasca pemungutan suara, mereka para pemilih terlupakan dan pejabat terpilih yang berkuasa menentukan sendiri pengelolaan kekuasaannya.

Loncatan kategorisasi penyelenggaraan Pemilu yang substansial diharapkan dengan adanya perbaikan dan peningkatan kualitas setiap Pemilu ke Pemilu berikutnya. Berangkat dari hasil evaluasi yang mendasar dan menyeluruh atas penyelenggaraan Pemilu sebelumnya, akan melahirkan catatan dan rekomendasi perbaikan yang strategis dan revolusioner. Kemudian rekomendasi tersebut dituangkan dalam penataan regulasi penyelenggaraan Pemilu itu sendiri (Undang-Undang Pemilu) dan praktek-praktek penyelenggaraan Pemilu berikutnya. Akan tetapi pintu utama untuk terjadinya loncatan tersebut, telah tertutup dengan dihentikan proses revisi Undang-undang Pemilu oleh pembuat undang-undang pada tahun 2021 kemarin. Walaupun masih terdapat ruang untuk menata ulang regulasi Pemilu pada tingkat

aturan teknis lewat Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu), akan tetapi sangat lemah dan sangat terbatas. Karena pada fakta dan kejadian Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020 banyak hal yang berkaitan dengan regulasi tingkat Undang-undang atau tidak bisa diatur dalam peraturan setingkat PKPU dan Perbawaslu.

Fakta penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020 kemarin, banyak hal yang sangat mendesak untuk ditata ulang lewat regulasi pada tingkat tinggi (Undang-undang) agar tidak terjadi lagi pada Pemilu dan Pemilihan 2024. Misalnya terdapat 780-an orang petugas Penyelenggara Pemilu tingkat TPS yang meninggal dunia akibat kelelahan, terjadinya pembelahan masyarakat karena hanya terdapat dua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai dampak dari tingginya angka ambang batas pencalonan yang mencapai 20% perolehan kursi di DPR atau 25% perolehan suara secara nasional. Adanya perbedaan calon terpilih yang ditetapkan oleh Penyelenggara Pemilu dengan calon yang di SK-kan oleh pemerintah yang kemudian dilantik sebagai pejabat. Dan pada sisi penegakan hukum Pemilu, banyak kasus dugaan pelanggaran pidana Pemilu yang kandas di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) atau sulit sampai ke ruang persidang majelis hakim tingkat pertama di Pengadilan Negeri. Serta adanya putusan yang saling bertentangan antar lembaga negara pada persoalan dan kasus yang sama, dan termasuk pada tingkat eksekusi putusan yang menimbulkan persoalan baru.

Pada sisi lain, Pemilihan 2020 yang berhasil diselenggarakan ditengah pandemi Covid-19 sebagai pengalaman pertama bagi Bangsa Indonesia yang sangat berharga, perlu diadopsi kedalam regulasi Undang-undang Pemilu, karena sampai saat ini, belum ada jaminan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 yang tahapannya akan dimulai pertengahan Juni 2022, pandemic covid-19 akan berakhir. Dan penyelenggaraan tahapan Pemilihan dimulai sebelum berakhirnya penyelenggaraan tahapan Pemilu sehingga memungkinkan terjadinya pelaksanaan tahapan secara bersamaan antara tahapan akhir Pemilu dengan tahapan awal Pemilihan.

Selain itu, terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan/atau beberapa pertimbangan hukum dalam putusan MK

pasca pelaksanaan Pemilu 2019 yang perlu diakomdir dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu maupun Undang-undang Pemilihan. Seperti model desain keserentatakan Pemilu dan Pemilihan, serta pengelompokan partai politik yang hanya diverifikasi administrasi dan mana yang sampai pada verifikasi factual untuk dapat menjadi peserta Pemilu 2024.

Berangkat dari kondisi diatas, bidang atau bagian hukum jajaran Bawaslu di Kalimantan Timur (Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan 10 Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur) melakukan serangkaian kajian hukum secara rutin sebagai kegiatan utama pada tahun 2021 yang dirumuskan dalam Rakor Evaluasi 2020 dan Perencanaan Program 2021 pada Bulan Februari 2021. Agar kajian hukum ini memiliki persepsi dan pola yang sama, awal April 2021 di Bontang diselenggarakan Rakor Peningkatan Kapasitas Kajian Hukum. Dari Bulan Mei sampai dengan Desember 2021 telah dihasilkan 22 (dua puluh dua) tema bahasan kajian hukum yang kemudian dituangkan dalam bentuk artil hukum dan disajikan dalam buku ini.

Kedua puluh dua tema tersebut dikelompokkan kedalam lima tema besar yakni pertama Penataan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu (3 sub tema), kedua Penguatan Kewanangan Bawaslu (4 sub tema), ketiga Konsistensi Mekanisme Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, keempat Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang Efektif dan Efisien (10 sub tema), dan kelima Alternatif Pilihan Penataan Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan (2 sub tema).

Penataan Kelembagaan

Bagian pertama, penataan kelembagaan Penyelenggara Pemilu, diawali dengan dengan tema Penyesuaian masa jabatan Penyelenggara Pemilu tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Sesuai dengan Akhir Masa Jabatan (AMJ), beberap KPU daerah baik provinsi dan kabupaten/kota menjelang pelaksanaan pemungutan suara seperti di Kalimantan Timur, 10 kabupaten/kota AMJ nya Bulan Februari 2024. Sedangkan bagi Bawaslu Daerah, khususnya Bawaslu Kabupaten/kota, keseluruhan AMJ-nya pada Agustus

2023 dan mayoritas anggota Bawaslu Provinsi yang termasuk penambahan menurut Undang-undang Pemilu No. 7 Tahun 2017, AMJ-nya pada Juli 2023. Dengan AMJ seperti itu, proses rekrutmen pengisian keanggotaan periode berikutnya akan berlangsung pada saat puncak pelaksanaan tahapan Pemilu. Sehingga dapat mengganggu konsentrasi para Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas dan kewenangannya, dimana pada saat yang bersamaan akan mengikuti seleksi rekrutmen agar bisa kembali menjabat sebagai Penyelenggara Pemilu dan bagi penyelenggara Pemilu tingkat pusat (KPU RI dan Bawaslu RI) akan disebutkan melaksanakan seleksi rekrutmen tersebut. Selain itu terjadi masa transisi bagi anggota Penyelenggara Pemilu yang baru terpilih sehingga transisi akan terjadi ditengah berlangsungnya pelaksanaan tahapan Pemilu. Kondisi seperti ini tidak bisa terus dibiarkan berlangsung setiap berlangsungnya Pemilu dan momentum yang paling tetap untuk mengakhirinya, pada Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 ini.

Tema berikutnya adalah Pembentukan Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat *Ad Hoc* hanya Sekali. Karena pemungutan suara Pemilu dan Pemilihan dilangsungkan pada tahun yang sama (2024), maka terdapat tahapan yang dilaksanakan secara bersamaan. Sehingga Penyelenggara Pemilu ditingkat kecamatan dan desa/kelurahan yang bersifat *ad hoc* masih aktif atau belum dibubarkan, sementara Tahapan Pemilihan juga sudah dimulai yang juga memerlukan penyelenggara ditingkat kecamatan dan desa/kelurahan untuk segera dibentuk. Mengingat prinsip dalam penyelenggaraan Pemilu yaitu efektif dan efisien, dan juga untuk menghindari penyelenggara yang ganda di setiap kecamatan dan desa/kelurahan, perlu terobosan untuk memberikan dua mandate sekaligus kepada penyelenggara *ad hoc* yang sudah terbentuk.

Tema lain pada bagian pertama adalah komposisi keanggotaan Bawaslu Kabupaten/kota yang ideal menyelenggarakan Pemilu. Jumlah anggota Bawaslu kabupaten/kota tidak lah sama semua, ada lima orang dan ada yang hanya tiga orang. Di Kalimantan Timur terdapat empat

kabupaten/kota yang anggotanya lima orang dan enam kabupaten/kota yang tiga orang anggotanya. Dengan komposisi keanggotaan yang berbeda, khususnya bagi yang hanya 3 orang anggotanya akan memiliki beban kerja dan tanggungjawab setiap anggotanya berlebihan (sangat berat). Seperti dalam ketentuan pada pelaksanaan adjudikasi penanganan pelanggaran administrasi dan penyelesaian sengketa, anggota majelisnya minimal 3 orang, sehingga semua anggotanya harus menjadi majelis dan ikut memeriksa kasus. Dengan sendirinya akan mengganggu pelaksanaan tugas lainnya seperti pencegahan dan pengawasan tahapan Pemilu yang sedang berlangsung pada saat bersidang selama 14 hari. Belum lagi bidang yang ditangani akan lebih banyak untuk setiap anggota, minimal setiap anggota menangani tiga atau empat bidang. Sehingga anggota Bawaslu kabupaten/kota yang berjumlah tiga orang dilarang sakit pada saat ada tahapan Pemilu dan Pemilihan berlangsung.

Penguatan Kewenangan

Pada bagian kedua, sub-sub tema yang termasuk dalam kelompok penguatan kewenangan Bawaslu, seperti Pelaksanaan Kewenangan Penyelenggara Pemilu pada Keseluruhan Tahapan Pemilu dan Pemilihan, Penyatuan tempat pendaftaran Pemantau Pemilu, Kewenangan dan tugas yang permanen seiring dengan permanennya Bawaslu sampai kabupaten/kota dan yang terakhir, Pemberian kewenangan melakukan penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu sampai pada tingkat penyidikan dan penuntutan di Pengadilan Negeri.

Penguatan kewenangan penyelenggara Pemilu khususnya bagi Bawaslu sangat mendasak dan strategis dalam hal penegakan keadilan hukum Pemilu dan Pemilihan. Hal ini dapat dilihat pada penanganan kasus dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu Tahun 2019 dan Pemilihan 2020, dimana semua kasus yang tidak bisa dinaikan ketingkat penyidikan pada pembahasan kedua disentra Gakkumdu provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Timur disebabkan tidak mendapat dukungan atau persetujuan dari salah satu unsur yang terdapat di dalam Sentra Gakkumdu.

Sementara semua kasus yang disetujui dinaikan menjadi penyidikan dan penuntutan di pengadilan, semuanya dikabulkan oleh majelis hakim dalam putusannya. Adanya keharusan persetujuan dari unsur lain diluar Bawaslu dalam pelaksanaan salah satu kewenangan Bawaslu menunjukkan lembaga ini sepenuhnya belum mandiri sebagaimana yang diamatkan oleh konstitusi kita, karena masih bisa diintervensi oleh pihak luar dalam hal pelaksanaan salah satu kewenangannya.

Pemberian kewenangan bagi Bawaslu sampai pada tingkat penyidikan dan penuntutan di pengadilan dalam penanganan tindak pidana Pemilu, selain tidak perlu lagi pembentukan Sentra Gakkumdu setiap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, bisa juga menjadi solusi atas wacana pembentukan Pengadilan Khusus Pemilu. Dinama salah satu pilihannya Bawaslu didorong untuk bermutasi menjadi Pengadilan Khusus Pemilu tersebut. Hal ini akan menghilangkan kemandirian lembaga pengawas Pemilu ini, karena mau tak mau harus bernaung disalah satu lembaga peradilan di Indonesia seperti Mahkamah Agung (MA) dengan dibukanya kamar baru didalamnya/MA.

Kewenangan yang perlu juga diletakkan pada Bawaslu adalah pendaftaran Pemantau Pemilihan, paling tidak ada tiga hal yang mendasarinya yaitu pendaftaran Pemantau Pemilu sudah dikelola oleh Bawaslu sejak Pemilu 2019, agar tidak membingungkan bagi bakal Pemantau Pemilihan yang harus mendaftar lagi ke KPU dan kemungkinan besar terdapat beberapa Pemantau Pemilu akan juga menjadi Pemantau Pemilihan. Pertimbangan kedua adalah peran dan fungsi keberadaan suatu pemantau setiap pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan untuk melakukan penilaian apakah penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berlangsung sudah sesuai dengan standar dan nilai demokrasi. Pada sisi ini, peran dan fungsi tersebut hampir sama peran dan fungsi Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu, hanya saja Pemantau Pemilu dan Pemilihan tidak bisa bertindak lebih jauh seperti mencegah, apalagi menindak, jika terdapat temuan yang tidak sesuai dengan nilai atau norma penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Yang ketiga agar tidak terjadi komplrit kepentingan antara KPU dan Pemantau

Pemilihan, dimana KPU sebagai pihak yang mengeluarkan akreditasi Pemantau dan KPU akan menjadi objek utama sorotan pemantauan atas penyelenggaraan secara teknis Pemilihan. Idealnya semua pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang peran dan fungsinya memberikan penilaian penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, sebaiknya secara administrasi ditangani oleh Bawaslu. Seperti penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang menilai apakah laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye peserta Pemilu dan Pemilihan telah taat kaidah dan norma yang berlaku. Selain itu akan lebih mengefektifkan hasil kerja Pemantau atau KAP yang harus membuat laporan ke Bawaslu yang bisa menjadi bahan telaan Bawaslu untuk ditindaklanjuti menjadi temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.

Menurut Undang-undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 Bawaslu sampai ketingkat kabupaten/kota bersifat tetap, kemudian diperkuat putusan MK 48 Tahun 2019 bahwa Bawaslu Kabupaten/kota juga berwenang mengawasi Pemilihan 2020. Dengan bersifat tetap atau menjadi permanennya secara kelembagaan tentunya perlu diiringi dengan kewenangan yang juga bersifat tetap atau tidak saja Bawaslu memiliki kewenangan pada saat hanya berlangsung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Walaupun kewenangan tersebut bersifat pasif atau hanya menindaklanjuti laporan dari pihak lain atas dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan Pemilu dan Pemilihan. Tidak seperti pada saat berlangsungnya pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan dimana Bawaslu selain berwenang pasif menerima laporan, juga bersifat aktif melalui tugas pengawasan setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan yang melahirkan temuan.

Tugas dan/atau kewenangan mengawasi pelaksanaan Tahapan Pemilu bagi Bawaslu tidak diberikan secara menyeluruh, dari 11 tahapan Pemilu yang dimulai dari perencanaan tahapan dan anggaran (tahapan pertama) sampai dengan pengucapan sumpah dan janji calon dan pasangan calon terpilih (tahapan ke-11) hanya berwenang mengawasi sampai pada tahapan ke- 10 Penetapan calon dan pasangan calon terpilih (penetapan hasil Pemilu).

Tahapan Pemilu terakhir yakni pengucapan sumpah dan janji tidak menjadi bagian tugas yang harus diawasi. Dalam prakteknya pada Pemilu 2019 di Maluku terdapat perbedaan antara calon terpilih yang ditetapkan oleh penyelenggara Pemilu (KPU) dengan calon terpilih yang diambil sumpah dan janjinya untuk menduduki jabatan legislatif tingkat provinsi.

Konsistensi Mekanisme

Pada bagian konsistensi mekanisme Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa terdapat tiga sub tema yang terdiri dari penyamaan waktu penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, menakar mekanisme penanganan pelanggaran administrasi Pemilu dan Pemilihan, serta Penataan dan konsistensi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan.

Adanya perbedaan payung hukum penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang dilaksanakan secara serentak pada 2024 menimbulkan masalah tersendiri bagi Bawaslu dalam melaksanakan kewenangan utamanya. Khususnya dalam hal penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan. Dalam penanganan pelanggaran, banyak hal yang berbeda dan sangat timpang, seperti durasi waktu penanganan pelanggaran antara pelanggaran Pemilu dengan Pemilihan sangat kontras. Dimana waktu penanganan pelanggaran Pemilu selama 14 (empat belas) hari kerja, sedangkan pada Pemilihan hanya 5 (lima) hari kalender. Begitupun metode penanganan pelanggarannya, pelanggaran Pemilu ditangani dengan cara klarifikasi (pelanggaran tindak pidana Pemilu, kode etik dan pelanggaran Undang-undang lainnya) dan adjudikasi untuk pelanggaran administrasi, sedangkan untuk semua pelanggaran Pemilihan hanya dengan cara klarifikasi. Demikian halnya dengan output penanganan pelanggaran Pemilu terdapat dalam bentuk putusan dan rekomendasi, sedangkan penanganan pelanggaran Pemilihan semua bentuknya adalah rekomendasi.

Ketidak-konsistenan juga terjadi antara penyelesaian sengketa Pemilu dengan Pemilihan. Dimulai dari durasi waktu penyelesaian yang berbeda, dimana penyelesaian sengketa Pemilu

menggunakan hari kerja (12 hari kerja), sedangkan penyelesaian sengketa Pemilihan menggunakan hari kalender (12 hari kalender). Walaupun jumlah harinya sama yaitu 12 hari, akan tetapi terjadi perbedaan yang cukup lama antara hari kerja dengan hari kalender. Dari segi penamaan atau mekanisme penyelesaiannya juga berbeda, sengketa Pemilu dengan cara mediasi dan adjudikasi, sedangkan sengketa Pemilihan dengan cara mempertemukan dan bermusyawarah. Sifat putusan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa Pemilu ada yang bersifat final dan mengikat, dan ada yang belum final dalam hal yang terkait pencalonan. Sedangkan sifat putusan Bawaslu penyelesaian sengketa Pemilihan semuanya bersifat mengikat atau dapat dilakukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Upaya hukum ini juga bagi pihak yang belum bisa menerima putusan Bawaslu, ada yang hanya sampai pada tingkat di PTUN sudah final dan mengikat yaitu penyelesaian sengketa Pemilu, akan tetapi dalam hal putusan penyelesaian sengketa Pemilihan upaya hukumnya bisa sampai pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Tahapan Pemilu dan Pemilihan

Bagian Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang efektif dan efisien termasuk yang paling banyak temanya yaitu sebanyak 10 buah sub tema. Dimulai dari putusan MK 55 Tahun 2019 (2 tema) dalam hal Desain keserentakan Pemilu yang ideal dan Implikasi putusan MK terhadap rezim Pemilu dan Pemilihan. Hanya satu tema tentang perpanjangan tahapan Pemilu dan dua tema soal data pemilihan. Tema lainnya terkait dengan tahapan pencalonan (3 tema) yaitu persyaratan dana kampanye, metode verifikasi faktual yang berbeda dan kepengurusan partai politik tingkat kecamatan tidak diverifikasi faktual. Terakhir 2 tema berhubungan dengan pemungutan suara dan penghitungan suara yakni potensi permasalahan pemungutan suara, dan tinjauan hukum penerapan E-voting.

Dimulai dengan putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 yang sesungguhnya ditolak permohonan Para Pemohon terkait inkonsistensinya model desain Pemilu Serentak 2019 yang lima

kotak. Akan tetapi dalam pertimbangan hUkum MK menyarankan beberapa model desain keserentakan Pemilu yang dapat dipilih oleh para pembuat undang-undang selain model keserentakan seperti Pemilu 2019 yang lima kotak. MK berpandangan ada lima model desain keserentakan Pemilu di Indonesia yang dapat pilih yaitu :

1. Pemilu Serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD (5 kotak).
2. Pemilu Serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota (5 kotak).
3. Pemilu Serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota (7 kotak).
4. Pemilu Serentak Nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden (3 kotak). Beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan Umum Serentak Lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Wali Kota (4 kotak).
5. Pemilu Serentak Nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden (3 kotak). Beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilu Serentak Provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih Gubernur (2 kotak). Kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilu Serentak Kabupaten/Kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Wali Kota (2 kotak).

Model Keserentakan Pemilu 2024, dimana Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota dilaksanakan beberapa tahapan Pemilihan sebelum selesai dilaksanakan semua tahapan Pemilu atau akan terjadi pelaksanaan beberapa tahapan secara bersamaan. Sehingga model desain keserentakan Pemilu 2024 tidak ada yang sesuai dengan model desain keserentakan yang disarankan oleh MK. Karena model desain keserentakan MK, Pemilu Serentak Lokal dilaksanakan beberapa waktu setelah pelaksanaan Pemilu Nasional

atau seharusnya terdapat jeda waktu antara pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional dengan Pemilu Serentak Lokal.

Selain itu putusan MK 55 tahun 2019 juga berimplikasi terhadap rejim Pemilu di Indonesia. Selama ini rejim Pemilu dipisahkan atau dibedakan antara rejim Pemilu dan rejim Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota, baik didalam rumusan regulasinya dan beberapa putusan MK itu sendiri. Dampaknya MK tidak memiliki kewenangan dan tugas untuk menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP). Untuk dapat menyelesaikan PHP ini, Undang-Undang Pemilihan No. 10 Tahun 2016 memerintahkan pembentukan peradilan khusus. Akan tetapi lewat putusan MK 55 tahun 2019 ini, MK telah menafsirkan baru bahwa Pemilu Serentak adalah untuk memilih anggota DPR, DPD dan Presiden/wakil Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota (Model Desain 2), atau selain itu juga dipilih Anggota DPRD (Model desain ke-3). Atau menurut MK, Pemilu dikelompokkan dalam dua yaitu Pemilu Nasional (memilih anggota DPR, DPD dan Presiden/wakil Presiden dan Pemilu Lokal (memilih Anggota DPRD, Gubernur dan Bupati/Walikota (model desain ke-4 dan ke-5). Dengan disatukannya rejim Pemilu dan Pemilihan berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan MK 55 Tahun 2019 tersebut, MK telah memiliki kewenangan untuk menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan, sehingga tidak urgen lagi dibentuk pengadilan khusus hanya untuk menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan.

Tema berikut dalam bagian ini adalah perluka memperpanjang masa tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024. Isu memperpanjang tahapan Pemilu ini, didasari atas hasil evaluasi pelaksanaan Pemilu 2019 dan adanya pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024 yang paralel atau bersamaan.

Lebih lanjut temanya soal data pemilih, Perangkat hukum pelaksanaan pendataan pemilih berkelanjutan dan Apakah dimungkinkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu dijadikan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan. Pendataan pemilih berkelanjutan merupakan kegiatan baru yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017. Apakah dalam pelaksanaannya telah didukung oleh

perangkat aturan yang jelas, baik bagi penyelenggara Pemilu maupun pihak-pihak lain yang seharusnya mendukung dan terlibat langsung dalam proses pendataan pemilih berkelanjutan ini, seperti pemerintah daerah terutama Dinas Kependudukan. Sehingga dihasilkan data pemilih yang valid, akurat dan mutakhir.

Dengan proses pendataan yang berkelanjutan sebagai basis data dalam pemutakhiran data pemilih oleh Pantarlih dan pengelolaan Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) ditingkat kelurahan, maka DPT yang dihasilkan akan lebih sempurna dan berkualitas tinggi (lebih valid, akurat dan mutakhir) jika dibandingkan dengan data pemilih Pemilu sebelumnya. Kalau pun masih terdapat warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih tapi masih belum terdaftar dalam DPT, masih bisa menggunakan hak pilihnya sebagai hak dasar melalui DPK pada saat hari pemungutan suara yang dibuktikan dengan e-KTP. Dengan demikian data pemilih Pemilu 2024 pasca pemungutan suara diyakini sangat sempurna dari hasil penggabungan antara DPT dan DPK. Atas kesempurnaan data Pemilih Pemilu 2024 ini, sangat layak dijadikan DPS untuk Pemilihan yang dilaksanakan pada tahun yang sama. Proses tahapan konsolidasi data dan pemutakhiran data pemilih Pemilihan tidak perlu lagi dilakukan, langsung ke tahap proses pengelolaan DPS Pemilihan dan terjadi pengurangan kegiatan pada tahapan pendataan pemilih Pemilihan. DPT Pemilihan dihasilkan dari proses pengelolaan DPS dengan menggabungkan data pemilih pemulih, pindahan yang masuk dan perubahan status dari TNI/POLRI ke sipil, serta pengurangan dari data yang meninggal, pindah keluar daerah dan berubah status dari sipil menjadi aparat TNI/POLRI.

Tahapan pencalonan untuk melahirkan peserta Pemilu (Caleg dan Pasangan Calon Presiden) dan peserta Pemilihan (pasangan Calon Gubernur, Bupati/Walikota) dalam proses pencalonannya selayaknya diperlakukan sama, baik persyaratan maupun teknis tatacaranya/mekanismenya. Seperti dalam hal persyaratan bagi calon peserta Pemilu dan Pemilihan, tidak semua calon peserta Pemilu diwajibkan sejak awal melaporkan nomor

rekening dana kampanye. Bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden serta calon anggota DPD dan pasangan calon kepala daerah hanya diwajibkan menyampaikan nomor rekening dana kampanye setelah ditetapkan menjadi peserta Pemilu dan Pemilihan tepatnya sebelum tahapan kampanye dimulai baru diwajibkan menyampaikan nomor rekening dana kampanye. Sedangkan calon peserta Pemilu dari partai politik menjadi persyaratan pada saat mendaftar menjadi calon sehingga dapat menggugurkan menjadi peserta Pemilu.

Perlakuan yang tidak sama terhadap Calon Peserta Pemilu dan Pemilihan terjadi pada saat Verifikasi Faktual keanggotaan partai politik, dukungan calon Anggota DPD dan dukungan pasangan calon kepala daerah. Metode verifikasi factual bagi keanggotaan partai politik dan dukungan calon Anggota DPD dengan Metode Sampel, sedangkan dukungan pasangan calon perseorangan kepala daerah menggunakan Metode Sensus. Begitupun proses verifikasi factual persyaratan calon peserta dari partai politik tidak dilakukan secara menyeluruh terhadap persyaratan tersebut. Kepengurusan partai politik ditingkat kecamatan pada Pemilu sebelumnya tidak diverifikasi secara factual, sementara persyaratan keabsahan kepengurusan partai politik ditingkat kecamatan tersebut menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi paling tidak 50% pada kabupaten/kota yang bersangkutan.

Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang perlu juga mendapat perhatian khusus adalah pemungutan suara dan penghitungan suara. Selain karena menjadi puncak pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan, juga tahapan yang paling rumit dan berat yang diselesaikan dalam waktu yang singkat hanya kurang dari seminggu. Penghitungan suara ditingkat kecamatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) merupakan tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara.

Kerumitan dan beratnya tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara dapat terlihat dari intensitas tugas sebagai anggota KPPS dalam rentan waktu kurang dari seminggu (menjelang sampai selesainya pemungutan suara dan

penghitungan suara) sangat padat. Lima hari sebelum hari pemungutan suara (Hari H), KPPS harus mengumumkan lokasi pendirian TPS, tiga hari sebelum Hari H, harus selesai membagikan Surat pemberitahuan menggunakan hak pilih (Formuir C Pemberitahuan) kepada pemilih. Sehari sebelum Hari H, TPS telah didirikan dan menyempurnakan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara (5 Kotak Suara, 4 bilik, Surat suara, formulir dll) serta menjaganya dari hal-hal seperti kerusakan dan kehilangan sampai pada pagi Hari H. Memasuki hari pemungutan suara, jam 6 pagi KPPS melakukan pengecekan dan memastikan kelengkapan tetap lengkap. Satu jam kemudian (07.00 pagi) pembukaan pemungutan suara dimulai dengan pengambilan sumpah bagi anggota KPPS. Pada pukul 13.30 proses penghitungan lima kotak surat suara dimulai. Pada proses ini, selain menghitung lima kotak surat suara, juga melakukan penggandaan Formolir Seri C untuk dibagikan kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS, jajaran KPU, bahan untuk diumumkan dan arsip bagi KPPS. Pada proses penghitungan suara inilah paling lama dan rumit sehingga bisa sampai pagi hari setelah Hari H. Dan yang terakhir adalah menyerahkan lima kotak suara beserta perlengkapan lainnya kepada penyelenggara ditingkat kecamatan (PPK) melalui penyelenggara di Desa/Kelurahan (PPS).

Proses yang paling rumit adalah pengisian dan penggandaan secara manual Formulir Seri C terutama hasil Pemilu Anggota DPR, DPR Provinsi dan DPRD Kabuapten/Kota. Dimana semakin banyak partai politik peserta pemilu dan Calon Anggota legislative setiap partai setiap Daerah Pemilihan (DAPIL), semakin mempertebal jumlah halaman Formulir C dan memperbanyak jumlah formulir C yang harus digandakan. Misal jika terdapat 15 (lima belas) partai politik peserta Pemilu maka paling tidak membutuhkan penggandaan formulir sebanyak 20 rangkap setiap tingkatan pemilihan anggota legislatif (DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota).

Salah satu upaya mempermudah proses pemungutan suara dan penghitungan suara pada Hari H Pemilu dan Pemlihan dengan menerapkan sistem E-Voting. Dengan kondisi jangkauan jaringan

internet yang belum merata ke seluruh wilayah tanah air Indonesia, dimungkinkan penerapan pengumutan suara secara hybrid. Bagi wilayah daerah yang memiliki jaringan yang bagus menggunakan sistem E-voting, sedangkan wilayah daerah yang belum terjangkau jaringan internet, digunakan sistem pemungutan suara secara manual. Akan tetapi perlu dilakukan pengkajian terkait dasar hukumnya, kelemahan dan keunggulan sistem ini dan kesiapan dukungan sarana prasarannya.

Alternatif Pilihan Penataan

Alternatif pilihan penataan regulasi Pemilu dan Pemilihan sebagai bagian akhir dari artikel kajian hukum ini, terdapat dua tema yakni Harmonisasi Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah, dan Tawaran pilihan penataan Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan. Model harmonisasi perundang-undangan dengan cara Kodifikasi dan *Omnibus Law* merupakan dua model pilihan dalam melakukan penataan Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan yang masih saling berdiri sendiri dan cenderung berbenturan nilai. Pada sisi penyelenggaraannya akan dilaksanakan secara serentak pada tahun yang sama 2024. Hanya saja kedua model pilihan ini dapat dilangsung pada kondisi normal (tidak mendesak) karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Prosesnya mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Pada konsep harmonisasi ini tidak berbeda jauh dengan tawaran pertama dalam tema kedua Alternatif pilihan perbaikan Undang-undang Pemilu dan Pemilihan yakni Pembentukan Undang-Undang. Pada tema kedua juga menawarkan model perbaikan Undang-undang dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) dan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi. Penataan Undang-undang lewat Judicial Review di MK sangat terbatas yang bisa dilakukan, hanya pengaturan dalam Undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi yang bisa terwujud. Sehingga dengan kondisi tahapan Pemilu yang akan segera dimulai pertengahan Juni 2022 ini, maka

alternatif yang memungkinkan untuk menata regulasi Pemilu dan Pemilihan 2024 adalah PERPPU.

Dan yang terakhir, semoga hasil kajian hukum dalam artikel ini bisa memberikan secuil kontribusi dalam proses peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Indonesia. Dan pada akhirnya kami sangat menyadari bahwa tulisan-tulisan ini sangat jauh atas kesempurnaan dari sudut manapun. Sangat diharapkan memberikan saran dan masukan perbaikan.

Samarinda, 2 Juni 2022

**URGENSI PENATAAN REGULASI
PEMILU DAN PEMILIHAN
2024**

BAB I
PENATAAN KELEMBAGAAN PENYELENGGARA PEMILU

PENYESUAIAN MASA JABATAN PENYELENGGARA PEMILU DI TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DENGAN TAHAPAN PEMILU DAN PEMILIHAN

oleh Lourensius, S.Sos dan Sofiana I'in Ayuni, SH

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memberikan jaminan secara konstitusional terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Salah satu perwujudan prinsip kedaulatan rakyat tersebut adalah melalui diselenggarakannya suatu pemilihan umum (Pemilu). Pemilu merupakan salah satu sarana bagi rakyat untuk ikut aktif dalam proses politik, sehingga akan mencerminkan adanya prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga penyelenggara Pemilu. Kedua lembaga ini melaksanakan tugasnya sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk mencapai Pemilu yang demokratis sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil.

Keberadaan KPU dan Bawaslu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu dapat diartikan bahwa keberhasilan penyelenggaraan Pemilu tidak saja akan ditentukan oleh kemampuan KPU dalam melaksanakan semua tahap Pemilu, tetapi juga hasil pengawasan oleh

² Dahlan Thaib,, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, (Liberty, Yogyakarta, 1993), hal. 94.

Bawaslu. Melalui tugas pengawasan dari Bawaslu, diharapkan Pemilu bisa terlaksana dengan baik dan sesuai dengan asasnya, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Masing-masing tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh kedua lembaga ini menunjukkan dua hal yang saling melengkapi dan saling menguatkan demi terselenggaranya Pemilu yang berkualitas.

2. Rumusan Masalah

Bagaimana Penyesuaian masa jabatan Penyelenggara Pemilu ditingkat Provinsi dan Kabupaten/kota dengan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 ?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.³ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu berusaha untuk menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian terkait penyesuaian penyelenggara pemilu ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang pemilu serentak. Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan adalah pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. Menggunakan bahan hukum kepustakaan.

B. Pembahasan

Keberadaan penyelenggara pemilu yang mandiri atau independen ditafsirkan sangat jelas didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Didalam beberapa pasal yang menyangkut syarat bagi calon anggota Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) tidak memperbolehkan anggota partai politik untuk mencalonkan diri sebagai anggota KPU dan Bawaslu dengan syarat harus mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik paling lambat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon. Akan tetapi pada keanggotaan

³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990), hlm. 11.

DKPP, keterlibatan unsur partai politik dan utusan pemerintah dalam kelembagaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dapat dimungkinkan dalam undang - undang Pemilu tersebut.

Adapun Tugas KPU Provinsi dalam Pasal 15 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:⁴

1. *Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;*
2. *Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
3. *Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Ikbupaten/Kota;*
4. *Menerima daftar Pemilih dari Kpu Kabupaten/Kota, dan menyampaikannya kepada Kpu;*
5. *Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih;*
6. *Merekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu presiden dan wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kpu Kabupaten/Kota;*
7. *Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu provinsi, dan Kpu;*
8. *Mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;*
9. *Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu provinsi;*
10. *Menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Kpu provinsi kepada masyarakat;*
11. *Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan€ Pemilu; dan*

⁴ Pasal 15, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kpu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Tugas KPU Kabupaten/Kota dalam Pasal 18 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:⁵

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Menyampaikan daftar pemilih kepada Kpu provinsi;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar pemilih;
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Kpu Provinsi;
8. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
10. Menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Kpu kabupaten/Kota kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kpu, Kpu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁵ Pasal 18, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Adapun Tugas Bawaslu Provinsi dalam Pasal 97 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:⁶

1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
 - a. Pelanggaran Pemilu; dan
 - b. Sengketa proses Pemilu;
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 - a. Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
 - b. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - c. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
 - d. Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
 - e. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - f. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - g. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - h. Penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - i. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 - j. Rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 - k. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan, dan
1. Penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi;
3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:

⁶ Pasal 97, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

- a. *Putusan DKPP;*
 - b. *Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;*
 - c. *Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten / Kota;*
 - d. *Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;*
 - e. *Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;*
6. *Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 7. *Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;*
 8. *Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan*
 9. *Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*

Adapun Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pasal 101 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:⁷

1. *Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:*
 - a. *Pelanggaran Pemilu; dan*
 - b. *Sengketa proses Pemilu;*
2. *Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:*
 - a. *Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;*
 - b. *Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;*
 - c. *Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;*
 - d. *Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;*
 - e. *Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;*

⁷ Pasal 101, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

- f. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara proses penghitungan suara hasil Pemilu;
 - g. Pengawasan seluruh wilayah kerjanya;
 - h. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - i. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
 - j. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - k. Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
4. atas:
- a. Putusan DKPP;
 - b. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - c. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
 - d. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - e. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
5. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
7. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Hasil Analisis

Bahwasannya berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 angka (7) *“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.”*⁸

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 10 angka (9) *“Masa jabatan keanggotaan KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama”*.⁹ Sedangkan Pasal 92 angka (13) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur *“Masa jabatan keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama”*.¹⁰

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan diatas bahwasannya Penyelenggara Pemilu terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang masing-masing memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Adapun keanggotaan KPU provinsi dan KPU Kab/Kota terhitung sejak 2019-2024. Sedangkan, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan jabatan ini akan berakhir pada bulan Agustus 2023.

Dengan demikian, berakhirnya masa jabatan KPU Kab/Kota dan Bawaslu Kab/Kota akan bertepatan dengan

⁸ Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

⁹ Pasal 10 Angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

¹⁰ Pasal 92 Angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

periode puncak penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan. Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan pada tahun 2024 dalam hasil konsinyiring pada Hari Kamis, 03 Juni 2021 dan Keputusan Bersama antara Komisi II, Pemerintah, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Adapun Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif akan dilaksanakan pada Tanggal 28 Februari 2024 dan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan akan dilaksanakan pada Tanggal 27 November 2024. Seluruh tahapan Pemilu 2024 akan dimulai 25 bulan sebelum hari Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara yakni Maret 2022. Dalam hal penetapan jadwal dan Tahapan Pemilu dan Pemilihan ini dilakukan setelah Komisi Pemilihan Umum mengusulkan jadwal Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Tahun 2024 dipercepat dari yang biasanya digelar pada bulan April pada Pemilu sebelumnya. Hal ini demi efisiensi waktu karena Pemilihan Presiden dan Pemilu Legislatif digelar dalam tahun yang sama dengan Pemilihan kepala daerah atau Pemilihan.

Penyelenggara Pemilu yang salah satunya Bawaslu yang akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 dimana akan menjadi tahun yang berat karena terdapat dua irisan agenda yaitu pelaksanaan tahapan Pemilihan Presiden dan Pemilu Legislatif bersamaan dengan tahapan persiapan Pemilihan Kepala Daerah yang dimana jika dilakukan rekrutmen ulang Komisioner Bawaslu Kab/Kota dikhawatirkan memunculkan permasalahan seperti kebutuhan anggaran rekrutmen yang besar dan berdampak pada kinerja serta berpengaruh dengan dua irisan agenda dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan. Serta kekhawatiran jika terpilihnya keanggotaan Bawaslu yang baru akan menjadi tanggung jawab baru lagi dalam menjalani pekerjaan yang berat jika terjadi pergantian anggota Bawaslu pada saat puncak pelaksanaan tahapan Pemilu dan persiapan tahapan Pemilihan.

Dengan memperhatikan hal tersebut, Penulis merekomendasikan dalam penyesuaian masa jabatan penyelenggara pemilu di tingkat provinsi dan kab/kota dengan

tahapan pemilu dan pemilihan dapat dikeluarkannya seperti Surat Edaran ataupun Perpu yang mengatur tentang penambahan masa jabatan keanggotaan KPU dan Bawaslu pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dilihat dari waktu yang sangat tidak memungkinkan karena beririsannya dua agenda yaitu pelaksanaan tahapan Pemilihan Presiden dan Pemilu Legislatif dengan persiapan Pemilihan Kepala Daerah.

D. Penutup

1. Simpulan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penyelenggara pemilu adalah KPU dan Bawaslu yang masa jabatannya 5 (lima) tahun. Dengan demikian, dalam penyesuaian masa jabatan penyelenggara pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan tahapan Pemilu dan Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Kutai Barat merekomendasikan untuk penambahan masa jabatan keanggotaan KPU dan Bawaslu ditingkat provinsi dan kabupaten/kota sampai dengan berakhirnya pelaksanaan tahap Pemilihan.

2. Saran

Dalam hal diatas terkait rekomendasi penambahan masa jabatan Penyelenggara Pemilu yaitu KPU dan Bawaslu pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar dilakukan perubahan regulasi secara terbatas seperti dikeluarkannya Perpu

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Soemitro Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 11.

Thaib Dahlan. 1993. *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 94.

Jurnal:

Syawawi Reza. 2020. *Konstitusionalitas Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 81 PUU-IX/2011*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 7 (2). Desember 2020. hlm. 99

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Penanganan Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

BISAKAH PEMBENTUKAN PENYELENGGARA PEMILU YANG BERSIFAT *AD HOC* HANYA SEKALI PADA PEMILU DAN PEMILIHAN 2024

Oleh Ali Mukid dan La Ode Ali Imran

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan (Pilkada) merupakan sarana implementasi dari konsep demokrasi yang dianut oleh Bangsa Indonesia hal mana rakyat secara berdaulat dalam memilih pemimpin beserta wakilnya yang berasal dari usulan partai politik tertentu, gabungan partai politik atau secara independen dan yang telah memenuhi persyaratan yang selanjutnya akan menjadi kontestan secara langsung di pilih oleh rakyat.

Perlu diketahui bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan selain Bawaslu instansi yang menjadi penyelenggara Pemilu dan Pemilihan cukup banyak seperti KPU sebagai penyelenggara teknis, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Menghadapi pesta demokrasi mendatang yang telah ditentukan sebagaimana ketentuan Undang-undang 7 Tahun 2017 yakni pemungutan suara Pemilu akan diselenggarakan pada tahun 2024 dan Pemilihan Serentak di seluruh daerah juga diselenggarakan pada 2024 sebagaimana Undang-undang 10 Tahun 2016.

Pemilu dan Pemilihan pada 2024 mendatang lebih kompleks dibanding Pemilu 2019 oleh karena penyelenggaraannya tahapan yang beririsan dengan Pemilihan yang pula dilaksanakan secara serentak. Dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017, Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali yang diperhitungkan penyelenggaraannya pada Februari 2024. Sedangkan, jadwal pemungutan suara berdasarkan Undang-undang Pemilihan

yakni semua daerah menyelenggarakan Pemilihan serentak pada November 2024.

Dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan pada tahun 2024, hal lain yang juga mendasar dan penting untuk menjadi perhatian bersama adalah personil penyelenggara (SDM) ditingkatkan *Ad Hoc* dan proses rekrutmennya untuk penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 pada tingkat *Ad Hoc*. Karena hal ini terkait dengan efektivitas dan kondusivitas keberlanjutan pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan oleh karena masing-masing diatur dengan dasar hukum (Undang-Undang) yang terpisah.

2. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian diatas, selanjutnya dirumuskan permasalahan dalam tulisan ini yakni apakah petugas *ad hoc* pada Pemilu Serentak 2024 adalah petugas *ad hoc* yang sama untuk Pemilihan serentak 2024 dengan beban tugas ganda ataukah orang yang berbeda dengan beban tugas masing-masing.

3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yakni suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia yang bisa mencakup aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya¹¹ (Sukmadinata, 2017, hlm. 72). Dan bentuk penelitian penulis dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*).

B. Hasil Dan Pembahasan

Merujuk pada ketentuan Pemilu dan Pemilihan telah secara konstitusional diatur dalam UUD 1945 yakni :

¹¹ Sukmadinata, Nana Syaodih. (2017). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

1. Untuk Pemilu tertuang dalam Pasal 22E Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 sbb :

Ayat 1 : Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Ayat 2 : Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ayat 3 : Peserta Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.

Ayat 4 : Peserta Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.

Ayat 5 : Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Ayat 6 : Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

2. Dan untuk Pemilihan tertuang dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Bahwa sebagaimana ketentuan pada UUD 1945 adalah terdapat dua jenis sistem dalam memilih pemimpin sehingga di Indonesia dikenal dengan Pemilu dan Pemilihan. Hal serupa pula disampaikan oleh Komisi II DPR RI bahwa terdapat dua rezim pemilihan, yakni rezim pemilihan umum dan rezim pemilihan kepala daerah.¹²

Kaitanya dengan itu bahwa berdasarkan amanah konstitusi tersebut pula kemudian dibentuk peraturan

¹² <https://rumahpemilu.org/rezim-pemilu-dan-rezim-Pemilihan-disatukan/>
di akses pada 28 juli 2021 pukul 10.15 Wita

perundang-undangan mengenai Pemilu dan Pemilihan sebagai dasar pelaksanaan kedua jenis sistem tersebut.

Bila merujuk ketentuan Undang-undang No. 7 Tahun 2017 yakni dituliskan dengan jelas penjadwalan Pemilu. Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali, dimana hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU. Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional.¹³ Maka dapat diperhitungan dengan sebelumnya Pemilu dilaksanakan pada tahun 2019 sehingga jika untuk tahapan selanjutnya harus dilaksanakan pada tahun 2024;

Sementara itu untuk pelaksanaan Pemilihan pada Undang-undang Pemilihan sudah menetapkan bahwa jadwal pemungutan suara Pemilihan Serentak 2024 adalah pada November 2024.¹⁴

lebih lanjut problem yang timbul dalam pelaksanaan kedua rezim sistem tersebut yakni dalam penyelenggaraannya pada tahun 2024 nanti, hal mana kedua rezim sistem ini dilaksanakan pada tahun yang sama yang pastinya antara Pemilu dan Pemilihan dalam penyelenggaraannya akan beririsan sementara itu pula diketahui bahwa kedua sistem ini menggunakan dasar hukum yang berbeda sehingga hal ini pula berdampak pada personil penyelenggara di tingkat *Ad Hoc*.

Mencermati amanat Undang-Undang Pemilu telah mengatur khususnya personil penyelenggara pemilu pada tingkat *Ad Hoc* yakni Pasal 51 ayat (3) dan pasal 54 ayat (3) dijelaskan bahwa, (petugas *ad hoc*) PPK dan PPS dibentuk oleh KPU kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.¹⁵

¹³ Lihat Pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

¹⁴ Lihat pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang

¹⁵ Lihat Pasal 51 ayat (3) dan pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Sementara itu Undang-undang Pemilihan Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (3) mengatur bahwa, (petugas *ad hoc*) PPK dan PPS dibentuk oleh KPU kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.¹⁶

Bila merujuk norma pada ketentuan UUD tahun 1945 telah secara jelas dan nyata terjadi pemisahan antara Pemilu dan Pemilihan yang selanjutnya terhadap hal ini pula dibentuk ketentuan yang terpisah antara Pemilu dan Pemilihan, sehingga dalam pelaksanaannya memiliki dasar hukum yang berbeda pula.

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang Pemilu dan Undang-undang Pemilihan ini dapat memberikan gambaran bahwa kedua ketentuan ini haruslah dilaksanakan secara terpisah, meskipun diketahui bahwa waktu pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan dilaksanakan pada tahun yang bersamaan yakni pada 2024.

Kemudian oleh karena kedua rezim pemilihan ini diatur dengan ketentuan yang terpisah pula maka mengandung konsekuensi pula dalam pelaksanaannya termasuk mengenai proses pembentukan penyelenggaranya di tingkat *Ad Hoc*. Sehingga dapat dipahami bahwa penyelenggara *Ad Hoc* yang terdapat pada rezim Pemilu dan Pemilihan adalah berbeda dan untuk proses rekrutmennya pula mekanisme haruslah dilakukan secara terpisah.

Maka dengan demikian antara petugas *Ad Hoc* pada Pemilu Serentak 2024 adalah petugas *Ad Hoc* yang berbeda untuk Pemilihan Serentak 2024 dengan dengan beban tugas masing-masing sebagaimana ketentuan Pemilu maupun Pemilihan yakni masing masing untuk petugas *Ad Hoc* yang melaksanakan Pemilu dan petugas *Ad Hoc* yang melaksanakan Pemilihan

¹⁶ Lihat pasal 15 ayat (3) dan pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.

C. Penutup

1. Simpulan

Setelah melihat analisis hukum di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa setelah menelaah ketentuan Undang-undang Pemilu tentang data Pemilihan, maka diperoleh dua jenis kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU pada tahun 2024. yakni penyelenggaraan Pemilu dan penyelenggaraan Pemilihan.
- b. Bahwa kegiatan Pemilu dan Pemilihan memiliki dasar hukum yang terpisah sehingga pelaksanaannya pula berbeda termasuk dalam hal rekrutmen petugas *Ad Hoc* dilakukan secara berbeda.
- c. Bahwa oleh karena petugas *Ad Hoc* pada Pemilu berbeda dengan petugas *Ad Hoc* pada Pemilihan maka mengandung konsekuensi dalam pelaksanaan tugasnya pula berbeda yakni tugas yang terpisah pula, untuk petugas *Ad Hoc* Pemilu khusus menyelenggarakan Pemilu dan petugas *Ad Hoc* lain yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan.

2. Saran

Agar penyelenggara Pemilu dan Pemilihan tetap konsisten dan komitmen melakukan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tetap melakukan rekrutmen masing-masing petugas *Ad Hoc* untuk Pemilu dan petugas *Ad Hoc* untuk Pemilihan Serentak tahun 2024;

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

<https://rumahpemilu.org/rezim-pemilu-dan-rezim-Pemilihan-disatukan/> di akses pada 28 juli 2021 pukul 10.15 Wita

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tetang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

KOMPOSISI KEANGGOTAAN BAWASLU KAB/KOTA YANG IDEAL DALAM MENYELENGGARAKAN PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK 2024

Nadirah

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-undang. Gubernur, Bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokrasi. Dalam ketentuan tersebut memiliki arti kongkrit yang menyatakan secara konteks, Hukum merupakan landasan pembangunan dibidang lainnya yang bermakna teraktualisasinya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial / pembangunan (*law as a tool of social engeneering*), instrumen penyelesaian masalah (dispute resolution), dan instrumen pengatur perilaku masyarakat (*social control*).¹⁷

Dengan system pemerintahan Indonesia yang berbentuk republik dan terdiri dari pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten kota yang masing-masing kepala pemerintahannya harus dipilih secara langsung dan demokratis. Maka proses pemilihan yang menghormati hak pilih berlaku secara universal atau wajib memberikan ruang dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan sebagai memilih (Asas Umum Pemilu) sehingga proses pemilihannya setara dengan Pemilihan Umum (Pemilu). Apalagi pemilihan kepala pemerintah tertinggi Republik Indonesia (Presiden) menurut konstitusi pasca

¹⁷ Suparji, "Mewujudkan Pembaharuan KUHP", Jurnal, Vol. I No. 1 Januari Tahun 2016, hal. 34.

diamandemen, harus dipilih secara langsung dalam sebuah Pemilu (Pasal 6A UUD 1945).

Selain mengharuskan memilih kepala pemerintahan setiap tingkatan pemerintahan, juga harus memilih secara langsung mitra pemerintah dalam mengelola pemerintahan atau yang dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada setiap tingkatan. Menurut sejarahnya, proses pemilihan secara langsung anggota DPR telah berlangsung sejak 10 tahun setelah Negara Republik Indonesia menyatakan kemerdekaannya, tepatnya dengan diselenggarakannya Pemilu pertama pada Tahun 1955.

Penggabungan pemilihan kedua unsur pemerintah yaitu kepala pemerintahan dan anggota DPR setiap tingkatannya, termasuk pemilihan anggota lembaga baru terbentuk pasca reformasi sebagai unsur perwakilan daerah yaitu pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), menjadikan Pemilu Indonesia sebagai Pemilu terumit di dunia. Belum lagi, jika ditinjau dari segi pemilih yang menyebar luas di seluruh wilayah Indonesia yang beribu pulau. Sehingga Pemilu Indonesia bisa juga menjadi yang terbesar di dunia.

Pemilu di Indonesia selalu menjadi polemik besar, setelah negara ini mengalami pasca kejatuhan orde baru, keberadaan lembaga pengawas pemilu selalu diperdebatkan. karena birokrasi di Indonesia telah mengidap penyakit sejak awal mula kemerdekaan. . Hukum tertulis yang merupakan sumber hukum tata negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945.

Lembaga yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu tersebut adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pemilu yang demokratis mengharuskan adanya lembaga pengawas yang independen dan otonom. Lembaga pengawas ini dibentuk agar dapat memperkuat pilar demokrasi, meminimalkan terjadinya kecurangan dalam Pemilu, sekaligus menegaskan komitmen

Pemilu/Pilkada sebagai inti tesis dari pembentukan pemerintah yang berkarakter.

Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja memutuskan perkara pengujian UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada). Putusan Nomor 48/PUU-XVII/2019 itu diketok MK pada Sidang Pleno terbuka untuk umum pada 29 Januari 2020 lalu. Dalam perkara itu, Pemohon mempersoalkan norma pengaturan lembaga pengawas pemilihan di tingkat kabupaten/kota. Norma itu tersebar di banyak pasal dalam UU Pilkada. Ada 3 (tiga) kluster persoalan. Pertama, Pemohon meminta MK menyatakan inkonstitusional sepanjang frasa “Panwas Kabupaten/Kota” sepanjang tidak dimaknai menjadi “Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota”.

Ada 45 (empat puluh lima) norma dalam kategori ini. Kedua, Pemohon juga memohon MK menyatakan inkonstitusional sepanjang frasa “masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang” tidak dimaknai “sama dengan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; Ketiga, norma yang dimohonkan untuk dinyatakan inkonstitusional, yakni norma dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada. Dalam amarnya, MK mengabulkan keseluruhan permohonan Pemohon itu. Secara umum, putusan MK tersebut dapat dipahami ke dalam beberapa tarikan makna.

Jika dilihat kabupaten/kota yang didasarkan pada kriteria “jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah wilayah administratif pemerintahan” yang berjumlah 3 (tiga) orang yang tersebar di 328 kabupaten/kota, sedangkan jumlah anggota Bawaslu kabupaten/kota sebanyak 5 (lima) orang tersebar di 152 kabupaten/kota. Sedangkan KPU tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan Putusan MK Nomor 31/PUU-XVI/2018 ditetapkan jumlah 5 yang jelas berbeda dengan Bawaslu Kabupaten/Kota. Maka timbul isu hukum Bagaimana Komposisi Keanggotaan Bawaslu

Kabupaten/Kota Yang Ideal Dalam Menyelenggarakan Pemilu Dan Pemilihan Serentak 2024.

Membahas masalah yang disajikan dalam penelitian ini, maka penulis akan melakukan pendekatan secara yuridis normatif dan juga menggunakan pendekatan-pendekatan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normative adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori dan konsep yang berhubungan dengan yang akan kita teliti. Adapun pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian lapangan, guna dapat mendapatkan data-data kongkrit dari informan maupun narasumber sebagai bahan analisis. Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Pendekatan yuridis normatif atau pendekatan kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹⁸

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Kedudukan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian UU Pemilu maupun UU Pilkada?
- b. Bagaimana Komposisi Keanggotaan Bawaslu Kab/Kota yang Ideal dalam Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024?

B. Pembahasan

1. Dasar Hukum Komposisi Keanggotaan Bawaslu Kabupaten/Kota

Bahwa dalam Pasal 92 huruf c Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur dengan jelas jumlah keanggotaan Bawaslu Kabupaten/kota yaitu antara 3 (tiga)

¹⁸ Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 42

atau 5 (lima) orang yang disesuaikan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah administrasi.

Selain itu, terdapat 2 putusan MK yang terkait dengan penentuan jumlah Komisioner di Bawaslu Kabupaten Kota dan 1 putusan MK terkait penetapan jumlah Komisioner KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 orang.

Putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat *final* dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Secara teoritis, *FINAL* bermakna putusan MK berkekuatan hukum tetap setelah selesai diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan tidak terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan itu. Sifat *MENGIKAT* bermakna putusan MK tidak hanya berlaku bagi para pihak tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Maka dapat kita simpulkan bahwa putusan MK itu bersifat permanen atau tetap (tidak untuk sementara waktu), berlangsung lama, dan tidak dapat diubah.¹⁹

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 (Permohonan diterima dengan Jumlah Komisioner KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 Orang dengan membatalkan Pasal 10 ayat (1) Huruf a Undang-Undang no. 7 tahun 2017 tentang Pemilu) dalam amarnya MK memutuskan 2 ketentuan bahwa menyatakan Frasa “3 atau 5 orang” dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak

¹⁹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

dimaknai 5 orang. Dan putusan yang kedua adalah kata “Hari” Pasal 468 ayat (2) dimaknai “Hari Kerja”

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XVI/2018 (Permohonan Ditolak terhadap Pengujian Pasal 92 Ayat 2 Huruf c pada Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu) dalam putusan MK tersebut menyatakan menolak permohonan para pihak yang mengajukan untuk penetapan jumlah Komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota disamakan dengan jumlah yang ada di KPU tingkat Kabupaten/Kota sebanyak 5 orang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 (Permohonan diterima dengan Jumlah Komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota 3 atau 5 orang dengan membatalkan Pasal 23 ayat 3 UU 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota). Nomenklatur kelembagaan pengawas dalam Undang-Undang Pemilihan dan Undang-Undang Pemilu berbeda. Undang-Undang Pemilihan menempatkan kedudukan Panwas Kabupaten/Kota sebagai lembaga ad hoc yang sewaktu-waktu dapat dibubarkan. Sedangkan Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 menempatkan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai lembaga permanen yang memiliki masa jabatan tetap. Nomenklatur Panwas Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Pemilihan harus sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. MK pun memutuskan, “Panwas Kabupaten/Kota” harus dimaknai sebagai “Bawaslu Kabupaten/Kota”. Putusan inilah yang menjadi dasar atas lembaga yang tetap dalam tahapan Pemilihan Serentak 2020 lalu. Selain putusan tersebut, MK juga telah memutuskan bahwa Menyatakan frasa “masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang” dalam Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sama dengan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

2. Komposisi Keanggotaan Bawaslu Kabupaten/Kota yang Ideal dalam Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024

Tiga mantan penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan, serta dua mantan pengawas tingkat kabupaten mengajukan uji materi atas Pasal 92 huruf c Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, berikut penjelasan pasal dan lampirannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasal tersebut memuat norma bahwa anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kabupaten/kota berjumlah 3 atau 5 orang. Ketentuan digugat karena setidaknya tiga alasan.

Satu, mendiskriminasi kelembagaan Bawaslu dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dua, jumlah tiga orang tak sesuai dengan beban kerja Bawaslu kabupaten/kota yang bertambah, seperti tugas memutus sengketa proses Pemilu, sehingga berpotensi menyebabkan tidak maksimalnya pengawasan Pemilu 2019, sebab Pemilu 2019 merupakan Pemilu lima kotak. Tiga, ketentuan menghambat hak konstitusional para pemohon untuk mengabdikan diri sebagai anggota Bawaslu.

Dalam argumentasi para pemohon dan saksi ahli tak cukup meyakinkan MK untuk mengabulkan permohonan. Bahkan, MK tak menerima kedudukan hukum para pemohon, sebab pemohon tak menjelaskan secara spesifik kerugian konstitusional yang dialami. Pasal-pasal di dalam konstitusi juga tidak dirujuk. Pemohon hanya menggunakan Pasal 22E Undang- Undang Dasar Tahun 1945. Padahal, Mahkamah sudah memberikan nasihat agar pemohon memperbaiki permohonan untuk tidak menggunakan Pasal 22E.

Dalam argumen MK, meskipun MK pernah mengabulkan permohonan uji materi atas jumlah anggota

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atas alasan keseimbangan antara beban kerja dengan jumlah anggota dan mengabulkan terkait penetapan jumlah Komisioner KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 orang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 (Permohonan diterima dengan Jumlah Komisioner KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 orang dengan membatalkan Pasal 10 ayat (1) Huruf a Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu), tetapi permohonan serupa untuk anggota Bawaslu Kabupaten/Kota tak dapat diseragamkan. KPU dan Bawaslu memiliki kewenangan dan tugas yang berbeda. KPU adalah lembaga yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu, sementara Bawaslu bertanggungjawab untuk mengawasi proses Pemilu serta menerima atau menemukan dugaan terjadinya pelanggaran untuk diproses sesuai dengan kewenangannya.

Karena perbedaan tugas dan wewenang tersebut, komposisi keanggotaan KPU dan Bawaslu tidak harus sama sehingga kebijakan pembentuk undang-undang dapat menyesuaikannya dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan beban kerja masing-masing.

Justru pada saat kebijakan hukum mempersamakan jumlah keanggotaan penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota dengan beban kerja yang berbeda, kebijakan dimaksud menjadi tidak rasional.

Argumentasi pemohon bahwa penambahan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dari 3 menjadi 5 diperlukan karena terdapat penambahan tugas pun dibantah oleh MK. Penanganan sengketa proses diselesaikan oleh Bawaslu sesuai dengan tingkatannya, dan Bawaslu telah dilengkapi dengan pengawas kecamatan, pengawas desa/kelurahan dan pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Bawaslu memiliki perangkat sampai tingkat TPS. Masyarakat juga dapat berpartisipasi untuk mengawasi dan melaporkan pelanggaran kepada Bawaslu. Dengan

demikian, beban Bawaslu Kabupaten/Kota tidak hanya dijalankan Bawaslu, tetapi juga oleh masyarakat dan peserta Pemilu.

MK memandang, penambahan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan konsekuensi dari dipermanenkannya status Bawaslu Kabupaten/Kota. Kunci efektivitas pengawasan dan penindakan terletak pada profesionalisme anggota Bawaslu, bukan pada jumlah yang ditambah.

Jika dilihat jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang didasarkan pada kriteria “jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah wilayah administratif pemerintahan” yang berjumlah 3 (tiga) orang yang tersebar di 328 kabupaten/kota, sedangkan jumlah anggota Bawaslu kabupaten/kota sebanyak 5 (lima) orang tersebar di 152 kabupaten/kota.

Maka kebijakan pembentuk Undang-Undang dan Putusan MK terkait dengan jumlah Komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota berjumlah 3 atau 5 telah proporsional dan rasional dengan alasan sebagai berikut:

- a. Rasionalitas penentuan jumlah anggota Bawaslu kabupaten/kota, harus dipahami dalam posisi KPU dan Bawaslu sebagai satu kesatuan penyelenggara Pemilu dengan tugas dan wewenang masing-masing. KPU dan jajarannya bertugas melaksanakan tahapan Pemilu. Sementara itu, Bawaslu dan jajarannya pada pokoknya bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, melakukan penegakan hukum Pemilu dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Sekalipun dua institusi penyelenggara Pemilu dimaksud ditempatkan sebagai satu kesatuan penyelenggara Pemilu, namun keduanya berbeda, baik dari aspek tugas dan wewenang maupun dari aspek beban dalam menyelenggarakan Pemilu. Terkait beban penyelenggaraan tahapan, sebagai inti (core) proses Pemilu, tumpuannya adalah KPU dan jajarannya sampai ke tingkat KPPS. Dalam arti, KPU dan

jajarannya lah yang bertanggung jawab terhadap terlaksana atau tidaknya tahapan-tahapan Pemilu. Berhasil atau tidaknya penyelenggaraan tahapan Pemilu sangat bergantung pada penyelenggaraannya oleh KPU dan jajarannya. Sementara Bawaslu adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi proses Pemilu serta menerima atau menemukan dugaan terjadinya pelanggaran untuk diproses sesuai dengan kewenangannya. Karena perbedaan tugas dan wewenang tersebut, komposisi keanggotaan KPU dan Bawaslu tidak harus sama sehingga kebijakan pembentuk undang-undang dapat menyesuaikannya dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan beban kerja masing-masing. Dalam arti, proporsional jumlah keanggotaan harus dilakukan berdasarkan kebutuhan institusi, termasuk dalam hal ini keanggotaan KPU kabupaten/kota dan Bawaslu kabupaten/kota. Dengan demikian, kebijakan pembentuk undang-undang tat kala menentukan jumlah anggota Bawaslu kabupaten/kota tiga atau lima orang adalah kebijakan yang rasional.

- b. Ketika Mahkamah mengabulkan permohonan pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf c Undng-Undang Pemilu terkait dengan jumlah anggota KPU kabupaten/kota dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, hal demikian tidaklah serta-merta dapat diduplikasi dalam mempertimbangkan pengujian norma Pasal 92 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam permohonan a quo. Artinya, ketika permohonan pengujian mengenai jumlah anggota KPU kabupaten/kota dikabulkan maka Mahkamah pun harus menerapkan hal yang sama terhadap norma atau ketentuan yang mengatur jumlah anggota Bawaslu kabupaten/kota. Hal itu disebabkan karena penentuan jumlah anggota Bawaslu kabupaten/kota sebanyak tiga atau lima orang oleh pembentuk undang-undang merupakan kebijakan yang rasional, yaitu rasional sesuai

dengan ukuran beban tugas, wewenang, kewajiban, serta beban kerja Bawaslu kabupaten/kota, dan proporsional sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan beban kerja Bawaslu kabupaten/kota dibandingkan dengan beban tugas, wewenang, kewajiban, dan beban kerja KPU kabupaten/kota. Lebih jauh, justru pada saat kebijakan hukum mempersamakan jumlah keanggotaan penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota dengan beban kerja yang berbeda, kebijakan dimaksud menjadi tidak rasional.

- c. Ketika argumen beban tugas Bawaslu kabupaten/kota yang bertambah dengan berlakunya UU Nomor 7 Tahun 2017. Menurut Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-XVI/2018, beban kerja penyelenggaraan pemilu lebih banyak berada di KPU, termasuk KPU kabupaten/kota. Beban demikian terjadi karena penyelenggaraan tahapan, mulai dari masalah data pemilih, pendaftaran calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan, hingga penetapan calon terpilih menjadi tanggung jawab KPU. Dengan titik fokus kerja penyelenggaraan pemilu yang ada di KPU maka segala pertimbangan hukum Mahkamah dalam pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu tidak serta-merta dapat digunakan dalam mempertimbangkan keberadaan Pasal 92 ayat (2) huruf c UU Pemilu dengan alasan beban kerja. Mahkamah sama sekali tidak menolak perihal terdapatnya penambahan beban kerja Bawaslu di semua tingkatan, yaitu tugas menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui mediasi maupun adjudikasi, hanya saja, beban kerja dimaksud terbagi secara merata di setiap tingkatan. Dalam arti, kewenangan pengawasan dan penyelesaian sengketa proses pemilu dilakukan sesuai tingkatan yang ada. Dalam konteks ini, sekalipun terdapat penambahan beban kerja Bawaslu, namun hal tersebut masih berada dalam ambang batas beban kerja yang

proporsional dengan jumlah anggota Bawaslu di semua tingkatan termasuk beban anggota Bawaslu kabupaten/kota.

- d. Tanpa penambahan jumlah anggota sekalipun, Bawaslu kabupaten/kota masih dapat menjalankan tugasnya secara maksimal. Setidaknya hal itu didasarkan pada dua alasan, pertama, dalam melakukan pengawasan, Bawaslu kabupaten/kota memiliki perangkat pengawas kecamatan sampai dengan pengawas lapangan; dan kedua, peran serta masyarakat dalam mengawasi pemilu juga akan turut meringankan beban kerja pengawasan yang dimiliki Bawaslu kabupaten/kota. Berdasarkan UU Pemilu, masyarakat juga dapat ikut berpartisipasi dalam pemilu, termasuk mengawasi pemilu dan melaporkan dugaan- dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu di semua tingkatan. Dalam konteks ini, pada batas penalaran yang wajar, beban tugas pengawasan pemilu yang dimiliki Bawaslu pada dasarnya tidak dapat dinilai sebagai hanya semata-mata dijalankan Bawaslu melainkan juga dibantu oleh pihak lain, dalam hal ini masyarakat dan juga peserta pemilu. Dengan demikian, dalam konteks beban kerja penegakan hukum, bukanlah sesuatu yang patut dikhawatirkan secara berlebihan. Sebab, terjadinya masalah-masalah hukum sangat bergantung pada kemampuan KPU termasuk KPU kabupaten/kota dalam melaksanakan tahapan pemilu secara profesional dan juga faktor kesadaran hukum setiap pemangku kepentingan dalam pemilu. Dalam konteks ini, beban kerja penegakan hukum bukan sesuatu yang selalu dipastikan terjadi dalam setiap tahapan pemilu. Oleh karena itu, penambahan tugas untuk penegakan hukum pemilu tidak dapat dianggap sebagai beban berat yang mengharuskan dilakukan perubahan kebijakan dengan menjadikan jumlah anggota Bawaslu secara sama lima orang untuk semua kabupaten/kota. Namun demikian, kekhawatiran para Pemohon perihal

keterbatasan personil dalam penanganan sengketa, terutama berkenaan dengan persyaratan kuorum dalam pengambilan putusan, hal demikian dapat diantisipasi dengan cara menguatkan koordinasi baik secara internal maupun eksternal. Bahkan kekhawatiran tersebut dapat diatasi dengan cara berkoordinasi dan melibatkan Bawaslu secara berjenjang

- e. Kebijakan pembentuk undang-undang yaitu dengan menjadikan Bawaslu kabupaten/kota sebagai lembaga yang bersifat tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (4) UU Pemilu. Padahal, dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya, Bawaslu kabupaten/kota tidaklah bersifat tetap. Dengan kebijakan pembentukan undang-undang yang memosisikan Bawaslu kabupaten/kota sebagai lembaga yang bersifat tetap, hal ini dapat dinilai sebagai penguatan mendasar atas kelembagaan Bawaslu kabupaten/kota. Oleh karena itu, Bawaslu kabupaten/kota diberikan kewenangan sesuai dengan kapasitasnya sebagai lembaga yang bersifat tetap sehingga sifat tetap tersebut sebanding dengan penambahan tugas, wewenang, kewajiban, dan beban kerja Bawaslu kabupaten/kota dengan jumlah personil yang disesuaikan dengan kriteria yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana telah diuraikan di atas. Dalam hal ini, kewenangan penyelesaian sengketa proses pemilu tidak dapat dinilai sebagai beban kerja baru bagi Bawaslu kabupaten/kota melainkan sebagai konsekuensi ditetapkannya Bawaslu kabupaten/kota sebagai lembaga yang bersifat tetap.
- f. Pertimbangan proporsionalitas beban kerja dan profesionalitas Bawaslu kabupaten/kota yang tidak mengharuskan adanya penambahan jumlah anggota maka pertimbangan penambahan beban anggaran menjadi relevan. Dalam konteks ini, penambahan jumlah anggota yang beban kerjanya secara rasional tidak membutuhkan penambahan akan membebani anggaran

negara. Berbeda halnya jika penambahan jumlah anggota dimaksud memiliki alasan logis, alasan beban anggaran dapat dikesampingkan karena profesionalitas penyelenggaraan pemilu lebih penting dibanding mempertimbangkan beban anggaran semata. Berdasarkan alasan dasar pertimbangan tersebut, menjadikan anggota Bawaslu seluruh kabupaten/kota berjumlah lima orang tidaklah memiliki urgensi nyata untuk menopang profesionalitas kerja Bawaslu kabupaten/kota, bahkan penambahan dimaksud justru hanya akan menambahkan beban anggaran negara.

Namun perkembangan penafsiran MK terhadap komposisi keanggotaan Bawaslu Kabupaten/Kota telah mengalami pergeseran, dari semula menyatakan tidak rasional jika terjadi penambahan keanggotaan menjadi lima orang bagi jajaran pengawas tingkat kabupaten/kota sehingga tidak perlu ada penambahan sebagaimana yang tertuang dalam putusan MK Nomor 31/PUU-XVI/2018 dengan menolak permohonan termohon. Akan tetapi setahun kemudian, MK telah memutuskan bahwa keanggotaan Panwas Kabupaten/Kota berjumlah tiga orang bertentangan dengan konstitusi bersyarat seperti dalam amar putusannya MK Nomor 48/PUU-XVII/2019. Dan pada amar putusan yang sama, menyatakan Panwas Kabupaten/Kota bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak dimaknai sebagai Bawaslu Kabupaten/Kota.

Adapun isi putusan MK Nomor 48/PUU-XVII/2019 tersebut, menyatakan frasa “masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang” dalam Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sama dengan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dengan adanya amar putusan MK Nomor 48/PUU-XVII/2019, Pengawas ditingkat kabupaten/kota seharusnya dimaknai berbentuk Bawaslu Kabupaten/Kota dengan komposisi keanggotaannya tidak boleh tiga orang. Sehingga pilihan yang diideal komposisi keanggotaan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah 5 (lima) orang. Komposisi keanggotaan yang diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 92 ayat (2) huruf c, berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang sehingga masih terdapat pilihan jumlah komposisi keanggotaan apakah 3 (tiga) atau 5 (lima), sehingga perlu diivisi dengan pernyataan yang tegas hanya menyebutkan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang seperti dalam amar putusan MK. Selain itu, akan memperlancar pelaksanaan tugas dan kewenangannya dalam penegakan keadilan hukum Pemilu dan Pemilihan, terutama dalam melaksanakan kuasi peradilan Pemilu dan Pemilihan. Kuasi peradilan akan terlihat pada saat penanganan pelanggaran administrasi Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu untuk Pemilu dengan proses Adjudikasi. Sedangkan untuk penyelenggaraan Pemilihan dipraktekan pada saat penyelesaian pelanggaran politik uang secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) dan penyelesaian sengketa Pemilihan.

Pelaksanaan adjudikasi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa membutuhkan minimal tiga orang Majelis Sidang Adjudikasi yang berasal dari anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Dengan komposisi keanggotaan Bawaslu Kabupaten/Kota lima orang, maka pelaksanaan kewenangan lainnya seperti pengawasan dan pencegahan tahapan Pemilu dan Pemilihan tidak akan terganggu jika sedang berlangsung Adjudikasi yang biasanya membutuhkan waktu antara 12 sampai 14 hari. Dua anggota Bawaslu Kabupaten/kota yang

tidak menjadi majelis sidang adjudikasi dapat melaksanakan tugas dan kewenangan lainnya. Begitupun keberlangsungan proses Adjudiasi akan terjamin karena terdapat dua orang cadangan anggota Majelis Adjudikasi sebagai pengganti jika terjadi sesuatu hal yang menyebabkan majelis yang bertugas tidak dapat hadir memimpin jalannya proses adjudikasi.

C. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Dengan terbitnya beberapa putusan MK tersebut dapat dipahami ke dalam beberapa tarikan makna. Pertama, putusan ini merupakan 'kode keras' bagi Pembentuk Undang-Undang mengenai perlunya sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan lembaga pengawasan Pemilu dan Pemilihan untuk menyesuaikan amar putusan MK yang terkini yaitu amar putusan MK No. 48/PUU-XVII/2019 kedalam perubahan Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan. Kedua adalah peningkatan kapasitas, kualitas, integritas, kemandirian, dan optimalisasi kerja Komisioner sehingga dapat mempengaruhi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang jujur dan adil.

2. Saran

Kunci keberhasilan pencapaian kinerja adalah kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdapat pada suatu organisasi. Bertujuan untuk mempersiapkan SDM bidang administrasi agar mampu bekerja secara profesional dalam meningkatkan pelayanan publik. Maka hasil menunjukkan bahwa penguatan kapasitas perlu memperhatikan tiga hal, yakni tingkat pengembangan kapasitas individu dengan sasaran pengetahuan, keterampilan, kompetensi dan etika; Dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan dengan proses lima tahapan, yaitu: 1) Mengikutsertakan stakeholders; 2) Menganalisis kapasitas dan kebutuhan; 3) Merumuskan respon; 4) Menerapkan respon; dan 5) Evaluasi.

Proses pendidikan dan pelatihan perlu juga memperhatikan aspek kapasitas, 1) Performance capacity; 2) Personal capacity; 3) Workload capacity; 4) Supervisory capacity; 5) Facility capacity; 6) Support service capacity; 7) Systems capacity; 8) Structural capacity; dan 9) Role capacity.

Selain itu perlu segera penyesuaian Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan dengan amar putusan MK Nomor 48/PUU-XVII/2019 sebagai dasar penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, terutama jumlah komposisi keanggotaan Bawaslu Kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal. 42

Jurnal

Suparji. 2016. Mewujudkan Pembaharuan KUHP. Jurnal. Vol. I No. 1 Januari Tahun 2016. hal. 34.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018
(Putusan diterima dengan Jumlah Komisioner KPU
Kab/Kota sebanyak 5 Orang dengan membatalkan pasal
10 ayat (1) Huruf a UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XVI/2018
(Putusan Ditolak terhadap Pengujian Pasal 92 Ayat 2
Huruf c pada UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019
(Putusan diterima dengan Jumlah

Komisioner Bawaslu Kab/Kota 3/5 Orang dengan membatalkan
Pasal 23 ayat 3 UU 10 Tahun 2016 tentang Pilkada)

BAB II

PENGUATAN KEWENANGAN BAWASLU

KEWENANGAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM PELAKSANAAN SELURUH TAHAPAN PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Agustan dan Hamrin

A. Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan suatu hal yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Pemilu sudah ada sejak Tahun 1955 tepat 10 Tahun setelah Indonesia merdeka. Namun, pada masa itu pelaksanaan Pemilu belum 100% belum sempurna karena masyarakat tidak secara langsung memilih calon legislatif dan calon presiden yang sesuai dengan pilihan hati nurani mereka. Calon legislatif ditunjuk langsung oleh partai politik yang mengusungnya untuk mewakili partai tersebut di senayan. Sedangkan calon presiden ditunjuk dan dipilih oleh anggota DPR ditambah anggota MPR dari unsur golongan dan utusan melalui sidang MPR. Pada calon kepala desa ditunjuk oleh tingkatan di atasnya. Pemilihan umum yang dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD sebagaimana dinyatakan Pasal 22E ayat (2) merupakan agenda rutin lima tahunan. Rutinitas itu guna memberi ruang atau kesempatan kepada rakyat untuk memilih para pemimpin Negara dan para penguasa Negara setiap lima tahun sekali.²⁰

Pemilihan umum merupakan salah satu proses untuk memperjuangkan kepentingan politik dalam bentuk proses seleksi terhadap lahirnya wakil rakyat dan pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi, karena pemilihan umum merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan rakyat, yang kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijakan.

Pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan Negara yang berkedaulatan

²⁰Soehino dalam Syamsuddin Haris, 2016, *Pemilu Nasional Serentak 2019*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 37

rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh UUD 1945. Kekuasaan yang lahir melalui pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat begitu juga dengan pemilihan kepala daerah.

Pemilihan kepala daerah adalah pemilihan kepala daerah untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai pemimpin daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum, karena pemilihan umum merupakan konsekuensi logis yang dianut prinsip kedaulatan rakyat (Demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi telah menjadi arus utama Negara-negara modern. Demokrasi berdiri berdasarkan prinsip persamaan, yaitu bahwa setiap warga Negara memiliki kesamaan hak dan kedudukan didalam pemerintahan. Karena itu, setiap warga Negara sejatinya memiliki kekuasaan yang sama untuk memerintah. Kekuasaan rakyat inilah yang menjadi sumber legitimasi dan legalitas kekuasaan Negara.²¹ Jadi prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga Negara berhak ikut aktif dalam proses politik. Baik dipilih maupun memilih dalam proses ini diselenggarakan Pemilihan Umum, yang terjamin oleh Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (3) *“setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam Pemerintahan”*.

Lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan pemilihan umum adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain KPU, terdapat lembaga lain yang juga sebagai Penyelenggara Pemilu, yakni Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) selaku Pengawas dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) selaku lembaga yang mengawasi penyelenggara Pemilu baik Bawaslu maupun KPU.

Sebagai bentuk realisasi kedaulatan rakyat dalam bingkai demokratisasi adalah terselenggaranya Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat Pemilu) secara regular dengan

²¹ Janedjri M. Gaffar, 2013, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press (Konpress), hlm. 1.

prinsip yang bebas, langsung, umum dan rahasia. Pemilu merupakan mandate dari konstitusi yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini memastikan dan melindungi pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam menyalurkan hak-hak politiknya dalam Pemilu.

Pemilu sebagai salah satu praktek berlangsungnya kekuasaan dan pemerintahan harus berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan dan nilai-nilai kemanfaatan. Salah satu prinsip dasar dari Negara hukum demokratis adalah adanya jaminan yang berkeadilan bagi rakyat dalam mengekspresikan kedaulatannya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan ini adalah bagaimana Kewenangan KPU dalam Pelaksanaan semua Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan Pengawasannya?

Penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif. Penelitian ini adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada.

B. Pembahasan

1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU

Berdasarkan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menerangkan bahwa tugas dan wewenang KPU yaitu meliputi:

Pasal 12

KPU bertugas:

- a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- c. menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu;
- e. menerima daftar Pemilih dari KPU Provinsi;

- f. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar Pemilih;
- g. membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu;
- h. mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

KPU berwenang:

- a. menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- b. menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- c. menetapkan Peserta Pemilu;
- d. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- e. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil

- Pemilu dan mengumumkannya;
- f. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota;
 - g. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
 - h. membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN;
 - i. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;
 - j. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu; dan
 - l. melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksana tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menegaskan siap untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dengan salah satu agenda pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang juga akan digelar pada 2024. Meski begitu, ia meminta agar pemerintah dan DPR memperhatikan betul beban dari kelompok petugas pemungutan suara (KPPS).

"Beban KPPS ini perlu diperhatikan, untuk mengurangi beban kerja KPPS perlu dipisahkan (hari pemungutan suara) antara Pilpres, DPR, dan DPRD dengan Pilkada pemilihan DPRD provinsi, dan pemilihan DPRD kabupaten/kota," hal ini disampaikan Ilham Saputra dalam sebuah diskusi daring, Jumat (12/2/2021).

Dengan dipisahkannya hari pemungutan suara untuk Pilpres, Pileg, dan Pilkada, itu dinilainya dapat mengurangi sedikit beban dari KPPS. Para pemilih juga dimudahkan dalam menentukan pilihannya sesuai dengan jenis pemilihannya.

"Serta isu-isu yang sifatnya nasional tidak menggabungkan isu-isu lokal, seperti kualitas calon anggota DPRD atau kepala daerah yang tidak terekspos," ujar Ilham.

Disamping itu, perlu pengaturan yang lebih tegas terkait tugas antara tiga penyelenggara Pemilu, yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP. Agar meminimalisir adanya tumpang tindih kewenangan antara tiga lembaga tersebut.

KPU sendiri saat ini tengah mengevaluasi uji coba penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Pilkada 2020. Pasalnya, sistem tersebut akan diproyeksikan digunakan secara resmi pada Pemilu 2024. "KPU mendorong agar ada payung hukum yang kuat yang mengatur penggunaan teknologi Sirekap dalam UU Pemilu yang baru nanti," ujar Ilham. Meski begitu, KPU akan tetap mengikuti UU Pemilu yang ada saat ini dalam pelaksanaan Pemilu di 2024. Di mana DPR disebut telah menghentikan proses pembahasannya saat ini.

Diketahui, Komisi II DPR sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sebab ada dinamika yang berkembang di balik rencana tersebut dan situasi pandemi Covid-19 yang membutuhkan fokus dari semua pihak. Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, revisi UU Pemilu merupakan usulan dari pihaknya. Di samping itu tidak ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR terkait hal

tersebut, sehingga pihaknya memutuskan untuk tak melanjutkan pembahasannya. Hal ini disampaikan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/2/2021).²²

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa tidak terdapat revisi pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan salah satu agenda pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang juga akan digelar pada 2024, sehingga tugas, kewajiban dan kewajiban KPU masih berpedoman pada peraturan yang ada.

“KPU, prinsipnya siap menyelenggarakan pemilu dan pilkada serentak 2024 sebagaimana diatur dalam UU yang ada,” hal ini disampaikan oleh Ilham Saputra dalam diskusi publik LHKPPP Muhammadiyah secara daring bertajuk "Strategi dan Antisipasi Pemilu dan Pilkada 2024", Jumat (12/2/2021).

Namun, Ilham Saputra berharap pembuat Undang-Undang bisa memberikan ‘kewenangan’ kepada KPU untuk mengatur di dalam peraturan KPU (PKPU) segala sesuatu yang berpotensi menyulitkan penyelenggara pemilu sebagai dampak dari keserentakan pemilu dan pilkada. Saat ini, KPU sedang melakukan simulasi-simulasi tentang penyelenggaraan pemilu serentak dan pilkada serentak 2024.

“Bagaimana kalau tidak terjadi revisi Undang-Undang? Ini juga mungkin dicarikan solusinya. Mungkin salah satu diberikan entah kewenangan, entah apa namanya kepada KPU untuk bisa mengatur di PKPU, mengatur segala sesuatu yang berpeluang menyulitkan penyelenggara terkait diserentakannya antara pemilu dan pilkada,” kata dia. Lebih lanjut, Ilham Saputra mengatakan, hasil simulasi-simulasi KPU nantinya akan bisa menemukan formulasi yang tepat untuk penyelenggaraan pemilu-pilkada serentak 2024. Termasuk, hal-hal yang bisa menyulitkan penyelenggara

²² <https://www.wartaekonomi.co.id/read327529/pemilu-serentak-2024-ternyata-ini-yang-disorot-kpu>, dikutip pada tanggal 6 Mei 2021

pemilu sehingga bisa diantisipasi lebih awal baik dari segi teknisnya maupun regulasinya.

“KPU sedang melakukan simulasi-simulasi terhadap tahapan-tahapan, KPU juga masih menerima masukan-masukan para pihak untuk kemudian nanti di jadikan sikap resmi KPU bagaimana menjalankan tahapan pemilu-pilkada serentak tahun 2024 yang akan datang”.²³

Bahwa pada prinsipnya KPU siap menyelenggarakan pemilu dan pilkada serentak 2024 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang ada.

Pasal 14

KPU berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia;
- f. mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu;
- h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;

²³ <https://www.beritasatu.com/politik/732163/kpu-siap-laksanakan-pemilupilkada-2024>, dikutip pada tanggal 6 Mei 2021

- i. menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
- j. melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilu;
- k. menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu

Berdasarkan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menerangkan bahwa tugas dan wewenang KPU yaitu meliputi:

Pasal 93

Bawaslu bertugas:

- a. menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 - 1) pelanggaran Pemilu; dan
 - 2) sengketa proses Pemilu;
- c. mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - 1) perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 - 2) perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 - 3) sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - 4) pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - 1) pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 - 2) penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 - 3) penetapan Peserta Pemilu;
 - 4) pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) pelaksanaan kampanye dan dana. kampanye;
 - 6) pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - 7) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 - 8) pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dan tingkat TPS sampai ke PPK;
 - 9) rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 - 10) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - 11) penetapan hasil Pemilu;
 - 12)
- e. mencegah terjadinya praktik politik uang;
- f. mengawasi netralitas aparat sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- g. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
 - 1) putusan DKPP;
 - 2) putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - 3) putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

- 4) keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 5) keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- h. menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
 - i. menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
 - j. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. mengevaluasi pengawasan Pemilu;
 - l. mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

Bawaslu berwenang:

- a. Menerima dan memindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
- c. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran politik uang;
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;

- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;
- j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Bawaslu berkewajiban:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, peraturan terkait Pemilu dan Pilkada sampai dengan saat ini belum dilakukan perubahan, selama aturan yang lama masih belum dirubah atau diganti, maka Bawaslu ataupun Penyelenggara tetap mengacu kepada aturan-aturan yang masih berlaku sebagai landasan yuridis dalam melakukan setiap prosesnya.

Dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017, kewenangan penyelenggara Pemilu telah terurai dengan jelas khususnya KPU pada Pasal 12 huruf d bahwa *“mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu”*. Sedangkan tahapan Pemilu terdiri dari 11 jenis tahapan pemilu dimulai perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu sampai dengan tahapan terakhir pemilu *“Pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden, anggota DPR, Anggota DPD dan Anggota DPRD”* sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (4) Undang-undang No. 7 Tahun 2017.

Berdasarkan pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 yang sepenuhnya dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu khususnya KPU, hanya sampai pada tahapan kesepuluh yaitu Penetapan hasil pemilu. Sedangkan tahapan terakhir pemilu yaitu pengucapan sumpah/janji bagi yang terpilih dalam pemilu, KPU hanya bertugas sebatas menyampaikan hasil pemilu berupa dokumen hasil pemilu dan kelengkapan persyaratan pencalonan. Proses selanjutnya menjadi tanggungjawab pemerintah sampai pengucapan sumpah/janji. Masalahnya ketika terjadi perbedaan antara calon terpilih hasil pemilu yang diusulkan oleh penyelenggara Pemilu, berbeda dengan calon yang ditetapkan dan dilantik pada saat pengucapan sumpah/janji. Hal ini terjadi pada pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Provinsi Maluku, dimana terdapat dua orang anggota DPRD yang bukan calon terpilih hasil pemilu yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Maluku.

Walaupun ruang untuk melegalkan atau menetapkan dalam bentuk Surat Keputusan sebagai penyabat negara, terletak pada wilayah kekuasaan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan, akan tetapi penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) harus diberikan ruang yang cukup untuk memastikan bahwa keputusan yang akan dikeluarkan dan maupun setelah dikeluarkan sebelum proses pengucapan sumpah/janji oleh pemerintah harus sesuai dengan hasil pemilu yang ditetapkan oleh KPU. Selain itu, perlu juga pengaturan tentang mekanisme keberatan atas perbedaan antara hasil pemilu dengan penetapan pejabat dimulai dengan pengucapan sumpah/janji. Mekanisme keberatan ini dibuka sebelum prosesi pengucapan sumpah/janji dan dibuka selain pelenyelenggara pemilu, juga kepada peserta pemilu khususnya yang dirugikan atas dikeluarkannya keputusan pemerintah tersebut.

C. Penutup

1. Kesimpulan :

- a. Bahwa dengan tidak direvisinya Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Tugas, Kewenangan dan Kewajiban penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP) masih berpedoman pada undang-undang tersebut termasuk Peraturan-peraturan turunnya.
- b. Secara keseluruhan tahapan pemilu terdiri dari 11 tahapan, akan tetapi hanya sampai tahapan kepeluh yang menjadi tanggungjawab penuh dan diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu khususnya KPU. Sementara tahapan terakhir terkait pengucapan sumpah/janji oleh pemerintah tanpa ada ruang samasekali bagi penyelenggara pemilu termasuk peserta pemilu khususnya bagi yang dirugikan untuk mengoreksi jika terjadi perbedaan antara hasil pemilu dengan yang ditetapkan untuk diambil sumpah/janjinya sebagai pejabat Negara.

2. Saran :

Bahwa meski tidak terjadi revisi Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU dan Bawaslu berharap pembuat Undang-Undang bisa memberikan 'kewenangan' kepada KPU dan Bawaslu dalam proses pelaksanaan tahapan pemilu yang terakhir pengucapan sumpah/janji untuk memastikan kesesuaian antara calon terpilih hasil pemilu dengan penetapan surat keputusan yang diambil sumpah/janjinya sebagai pejabat Negara dengan aturan pelaksana yang disepakati dengan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Janedjri M. Gaffar. 2013. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta. Konstitusi Press (Konpress)

Soehino dalam Syamsuddin Haris. 2016. *Pemilu Nasional Serentak 2019*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Peraturan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Undang-Undang nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota menjadi undang-undang

Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota menjadi undang-undang;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan *Pemilihan Umum*.

Sumber Lain :

<https://www.wartaekonomi.co.id/read327529/pemilu-serentak-2024-ternyata-ini-yang-disorot-kpu>

<https://www.beritasatu.com/politik/732163/kpu-siap-laksanakan-pemilupilkada-2024>

PENYATUAN TEMPAT PENDAFTARAN PEMANTAU ANTARA BAWASLU ATAU KPU

Lourensius, S.Sos dan Sofiana I'in Ayuni, SH

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pemilu merupakan salah satu sarana bagi rakyat untuk ikut aktif dalam proses politik, sehingga akan mencerminkan adanya prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis.²⁴

Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga penyelenggara Pemilu.²⁵ Kedua lembaga ini melaksanakan tugasnya sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk mencapai Pemilu yang demokratis sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil.

Keberadaan KPU dan Bawaslu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu dapat diartikan bahwa keberhasilan penyelenggaraan Pemilu tidak saja akan ditentukan oleh kemampuan KPU dalam melaksanakan semua tahap Pemilu, tetapi juga hasil pengawasan oleh Bawaslu. Melalui tugas pengawasan dari Bawaslu, diharapkan Pemilu bisa terlaksana dengan baik dan sesuai dengan asasnya, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Masing-masing tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh kedua lembaga tersebut menunjukkan dua hal yang saling melengkapi dan saling menguatkan demi terselenggaranya Pemilu yang berkualitas.

²⁴ Dahlan Thaib, , *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, (Yogyakarta:Liberty, 1993), hlm. 94.

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), hlm.11.

2. Rumusan Masalah

Dimanakah Penyatuan tempat pendaftaran pemantau antara di Bawaslu atau di KPU?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.²⁶ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu berusaha untuk menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian terkait penyatuan tempat pendaftaran pemantau antara di Bawaslu atau KPU. Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan adalah pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. Menggunakan bahan hukum kepustakaan.

B. Pembahasan

Keberadaan beberapa lembaga pemantau merupakan bentuk inisiasi dan partisipasi masyarakat untuk mendorong terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. Pemantauan juga merupakan bentuk kesadaran kritis masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak politiknya, agar pemilu tidak hanya menjadi prosedur demokrasi semata. Pemilu diharapkan mampu menampung dan mengakomodir kepentingan politik publik sebagai pemegang kedaulatan rakyat yang difasilitasi dalam proses demokrasi melalui pemilu.²⁷

Pemantau Pemilu/Pemilihan adalah lembaga swadaya masyarakat, badan hukum, lembaga pemantau dari luar negeri, dan perwakilan negara sahabat di Indonesia, serta perseorangan yang mendaftar kepada Bawaslu/KPU dan telah memperoleh akreditasi dari Bawaslu/KPU. Pemantauan Pemilu/Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemantau

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta :Ghalia Indonesia, , 1990), hlm. 11.

²⁷ Novarinda Adelina Rahmawati, *Jalan Panjang Aktor Pemantau Pemilu*, Jurnal Transformative, Vol 4, Nomor 1, Maret 2018

Pemilu/Pemilihan untuk memantau pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.²⁸

Bahwasannya pendaftaran pemantau diatur dalam Undang-Undang Pemilu maupun aturan Pemilihan. Pendaftaran Pemantau Pemilihan menggunakan Undang-Undang 10 Tahun 2016 khususnya Pasal 123 s/d Pasal 130 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2017 pada Pasal 30 s/d Pasal 54. Sedangkan pendaftaran Pemantau Pemilu menggunakan Undang-Undang 7 Tahun 2017 khususnya Pasal 435 s/d Pasal 447 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantau Pemilihan Umum.

Perbedaan kedua Undang-Undang tersebut berkaitan dengan lembaga pemantau antaranya.

Undang-Undang 10 Tahun 2016	Undang-Undang 7 Tahun 2017
• Pemantau Pemilihan harus terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.	• Pemantau Pemilu harus terakreditasi dan memperoleh akreditasi dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
• Lembaga pemantau Pemilihan asing wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.	• Hanya menyebutkan harus mendapatkan rekomendasi Menteri Luar Negeri.
• Lembaga pemantau Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat 7 pelantikan pasangan Calon terpilih.	• Pemantau pemilu mempunyai kewajiban melaporkan hasil akhir pemantauan pelaksanaan Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
• KPU menerbitkan aturan terkait Kode Etik Pemantau Pemilu	• Kewenangan pada Bawaslu untuk menerbitkan aturan terkait Kode Etik Pemantau Pemilu.

²⁸ Erna Kaspiyah, <https://www.scribd.com/presentation/464609887/9-1-ERNA-KASYIAH-PEMANTAU-PEMILU-ppt>. diakses pada tanggal 15 November 2021

• Pemantau pemilu memiliki kewajiban membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan.	• Pemantau Pemilu sudah bersama Bawaslu dalam menjalankan hak dan kewajiban berdasarkan aturan.
• Pemantau Pemilihan asing dilarang mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia.	• Larangan ini berlaku untuk semua pemantau pemilu, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Lanjutan.
• Tidak mengatur Bab Tersendiri terkait sanksi bagi pemantau pemilu, hanya mengatur beberapa sanksi bagi pemantau pemilu yang melanggar kewajiban dan larangan yang terdapat dalam Pasal 129.	• Diatur tersendiri dalam Bagian Ketujuh terkait Sanksi bagi Pemantau Pemilu. Seperti dalam Pasal 443 disebutkan Pemantau Pemilu dimaksud dalam Pasal 441 dan Pasal 442 dicabut status dan haknya sebagai pemantau Pemilu oleh Bawaslu, juga diatur dalam Pasal 444.

C. Hasil Analisa

Berdasarkan hal diatas Penulis merekomendasikan terkait penyatuan tempat pendaftaran pemantau baik Pemilu maupun Pemilihan nanti agar dilakukan pendaftaran di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar mengurangi beban kerja KPU dengan ditiadaknya pendaftaran pemantau yang mendaftar di KPU agar KPU lebih fokus dalam pelaksanaan teknis Pemilu dan Pemilihan sehingga tidak menjadi penghambat jalannya tahapan Pemilu dan Pemilihan.
2. Karena padatnya tahapan yang akan beririsannya pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024.
3. Untuk mengefesiensi pendaftaran pemantau dalam pengadministrasiannya karena pada saat Pemilu yang lebih dahulu dilaksanakan tapakannya, sudah teregistrasi di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten /Kota sehingga pada saat saat Pemilihan tinggal pembaharuan data-

data pemantau. Dan juga mengingat kemungkinan masa pandemi covid-19 yang belum usai.

4. Untuk memperkuat kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten /Kota dalam penegakan peraturan termasuk seperti Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa dari laporan hasil pemantau.
5. Karena Bawaslu lebih luas waktunya mengadakan pelatihan (seperti Bimtek peningkatan kapasitas terhadap pemantau) ataupun sosialisasi terhadap pemantau agar terbentuknya pemantau yang berkualitas, professional, jujur, adil, mandiri dan berkepastian hukum.
6. Bahwasannya pendekatan tujuan dan fungsi pemantau dan Bawaslu yang memiliki kesamaan ketimbang dengan KPU.
7. Karena untuk calon tunggal yang berhak menjadi pemohon sengketa hasil Pemilihan di Mahkamah konstitusi adalah pemantau, dimana KPU sebagai pihak yang Termohon.
8. Adanya benturan kepentingan antara pemantau dan KPU sehingga akses pemantau bisa dibatasi oleh KPU dalam proses pemantauan tahapan Pemilihan.
9. Terhadap laporan pemantau ketika mendaftar di KPU banyak yang tidak diregistrasi sehingga pemantau tidak bisa ikut mengawasi.
10. Pemantau merupakan pelibatan masyarakat dalam partisipasi pengawasan pemilu dan pemilihan perlu di permudah.
11. Dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 lebih rinci dan objektif dibandingkan dengan Undang-Undang 10 Tahun 2016. Dapat dilihat dari poin-poin Pasal Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 sebagai berikut:
 - a. *Pasal 437 ayat (2) pemantau pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembalikan formulir registrasi kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi: huruf b. memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Pemerintah atau pemerintah daerah, atau memiliki pengesahan badan hukum yayasan atau badan hukum perkumpulan; huruf c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) organisasi/lembaga;*

- b. *Pasal 441 Pemantau Pemilu mempunyai kewajiban. Huruf k melaporkan hasil akhir pemantauan pelaksanaan pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.*²⁹

Sedangkan dalam Undang-Undang 10 Tahun 2016 tidak terdapat poin-poin diatas seperti halnya Undang-Undang 7 Tahun 2017.

12. Sedangkan dalam Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2018 juga lebih rinci dan objektif dibandingkan dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2017 dapat dilihat dari poin-poin pasal Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2017 yakni sebagai berikut:

- a. *Pasal 3 ayat (1) Pemantau Pemilu harus memenuhi persyaratan: huruf a. berbadan hukum yang terdaftar pada pemerintah atau pemerintah daerah;*
- b. *Pasal 7 Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat kelengkapan administrasi yang terdiri atas:*
huruf a. akta pendirian dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga atau sebutan lain;
huruf c. memiliki surat keterangan terdaftar dari pemerintah atau pemerintah daerah, atau memiliki pengesahan badan hukum yayasan atau badan hukum perkumpulan;
huruf d. nomor pokok wajib pajak organisasi/Lembaga.
- c. *Pasal 17 ayat (1) Pada tanda pengenal Pemantau Pemilu memuat informasi yang terdiri atas: huruf f. pengesahan Ketua Bawaslu;*
- d. *Pasal 19 ayat (1) Pemantau Pemilu mempunyai hak:*
*huruf f. menyampaikan temuan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, apabila pelaksanaan proses tahapan Pemilu tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*³⁰

Sedangkan dalam poin-poin diatas tidak terdapat dalam PKPU Nomor 8 tahun 2017 seperti halnya dalam Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2018.

²⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

³⁰ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantau Pemilu

D. Penutup

1. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan terkait tema mengenai penyatuan tempat pendaftaran pemantau di Bawaslu atau di KPU maka Penulis berpendapat bahwa tempat pendaftaran yang ideal baik dari segi beban kerja, kesamaan tujuan dan fungsi lembaga serta efektifitas dengan tidak terjadi pengulangan pendaftaran, maka penyatuan tempat pendaftaran sebaiknya ditempatkan di Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Baawaslu Kabupaten/kota.

2. Saran

Penyatuan tempat pendaftaran pemantau dilakukan di Bawaslu dapat terlaksana dengan baik, agar dilakukan perubahan Undang-Undang 10 Tahun 2016 secara terbatas paska mendaftar di Bawaslu mendaftar lagi di KPU karena ini bisa menjadi kerancuan sehingga perlu adanya regulasi terkait pendaftaran pemantau agar dilakukan di Bawaslu

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, Jimly. 2013. *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*. Jakarta:Rajawali Pers. hlm.11.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta :Ghalia Indonesia. hlm. 11.

Thaib, Dahlan. 1993. *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*. Yogyakarta:Liberty. hlm. 94.

Kutipan Jurnal

Novarinda Adelina Rahmawati. 2018. *Jalan Panjang Aktor Pemantau Pemilu*. Jurnal Transformative. Vol 4. Nomor 1. Maret 2018

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantau Pemilu

Kutipan Internet

Kaspiyah, Erna <https://www.scribd.com/presentation/464609887/9-1-ERNA-KASYPIAH-PEMANTAU-PEMILU-ppt>. diakses pada tanggal 15 November 2021

KEWENANGAN BAWASLU YANG PERMANEN SEIRING DENGAN DIPERMANENKANNYA KELEMBAGAAN SAMPAI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Muhammad Idris dan Haerul

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pemilu merupakan cerminan dari penerapan konsep demokrasi di Indonesia. Hal ini ditegaskan pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi *“kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”*. Selanjutnya pada Pasal 22 E ayat (1) masih dalam undang-undang yang sama berbunyi *“pemilihan umum diselenggarakan, secara langsung, umum, bebas, dan rahasia”*.³¹

Untuk mewujudkan terlaksana sistem demokrasi yang baik di Indonesia, maka system kepemiluannya pun harus baik. Dalam system kepemiluan di Indonesia, tentu saja tidak terlepas dengan adanya penyelenggaraan pemilu sebagai bentuk penjaminan kesinambungan pembangunan nasional yang *notabene* merupakan salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang bertujuan untuk menghasilkan Pemerintahan Negara yang Demokratis dan sesuai dengan nilai-nilai dari Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.³²

Dalam perhelatan Pemilu atau Pemilihan, Lembaga Bawaslu menjadi salah satu kunci utama dalam mensukseskan setiap tahapan Pemilu maupun Pemilihan. Bawaslu merupakan lembaga yang dibentuk oleh negara yang kemudian didesain sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam hal pengawasan tahapan Pemilu maupun Pemilihan. Dinamika pengawasan dalam Pemilu atau

³¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³² Angelo Emanuel Flavio Seac, dkk, Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilu, Artikel, Electoral Research, 2020

Pemilihan telah berjalan selama 39 tahun yang dimulai pelaksanaannya pada Pemilu 1982.

Munculnya istilah pengawas Pemilu karena mulai adanya *distrust* terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu yang mulai *dikooptasi* oleh kekuasaan pada waktu itu. Dalam perkembangannya, lembaga pengawas Pemilu mendapat perhatian serius oleh berbagai pihak. Sehingga muncul banyak usulan untuk memperkuat lembaga pengawasan Pemilu mulai dari tingkat pusat hingga tingkat Kabupaten/Kota.

Upaya untuk memperkuat Lembaga Pengawas Pemilu dilakukan secara bertahap dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dimana Pengawas Pemilu tingkat pusat menjadi lembaga yang permanen dan mandiri dengan nama Bawaslu, dinamika pengawasan Pemilu terus bergulir dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga yang bersifat permanen ditingkat provinsi yaitu Bawaslu Provinsi. Penguatan Bawaslu tidak hanya sampai di pusat dan di provinsi melainkan sampai ketingkat Kabupaten/Kota dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang dulu disebut Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota kini bersifat permanen yang diberi nama Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum merupakan terobosan besar dalam upaya memaksimalkan sistem demokrasi di Negara Republik Indonesia. Salah satu substansi terpenting dalam materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ialah dilakukannya penguatan terhadap penyelenggara Pemilu khususnya Pengawas Pemilu ditingkat Kabupaten/Kota yang dulunya hanya bersifat *adadhoc* atau sementara dengan nama Panwaslu

Kabupaten/Kota, kini berubah *nomenkatur* menjadi lembaga yang permanen.

Pada prinsipnya upaya penguatan secara kelembagaan telah dilakukan oleh Pemerintah beserta DPR RI, namun hal ini haruslah dibarengi dengan penguatan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu. terkait dengan hal yang menyangkut kewenangan Bawaslu yang telah dipermanenkan akan menjadi pembahasan utama dalam penulisan ini terkait. Semoga nantinya dalam artikel ini dapat menjadi bahan referensi dalam rangka memperkuat kedudukan Bawaslu sebagai Lembaga Pengawas Pemilu.

2. Rumusan Masalah

Dalam pengertian lembaga secara umum adalah “institusi atau pranata yang didalamnya terdapat seperangkat hubungan norma-norma, nilai-nilai, dan keyakinan-keyakinan yang nyata dan berpusat kepada berbagai kebutuhan sosial serta serangkaian tindakan yang penting dan berulang”³³. Sedangkan pengertian permanen dalam pengertian umumnya dapat diartikan sesuatu yang tetap (tidak untuk sementara waktu); berlangsung lama (tanpa perubahan yang berarti).³⁴

Kemudian kewenangan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain”³⁵. Dalam hubungan kewenangan Bawaslu sebagai lembaga yang permanen atau tetap beberapa hal yang menjadi pembahasan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Eksistensi Bawaslu dalam Pengawasan Pemilihan Umum

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia.

³⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), Balai Pustaka, Edisi 3, Tahun 2002.

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), Balai Pustaka, Edisi 3, Tahun 2002.

- b. Mengklasifikasikan kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota yang bersifat tetap dan bersifat sementara;
- c. Apakah terjadi disparitas kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu dan Pemilihan, bagaimana pelaksanaan kewenangannya pada Pemilu serentak 2024.

3. Metode Penelitian

Dalam artikel ini penulis menggunakan metode penelitian yang didasarkan pada kaidah penulisan yang baku dan tetap merujuk pada substansi penulisan, adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian historis, penelitian ini dilakukan dengan cara mencari informasi terkait dinamika atau perkembangan lembaga pengawas Pemilu dari masa kemasa.
- b. Penelitian secara yuridis, penelitian ini dilakukan dengan cara menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai bahan utama dalam menganalisa lembaga Bawaslu beserta kewenangannya.

B. Hasil Dan Pembahasan

1. Sejarah Terbentuknya Lembaga Pengawas Pemilu

Dalam perkembangannya dinamika kepemiluan khususnya yang berkaitan dengan pengawasan Pemilu telah beberapa kali dilakukan perubahan besar guna memperkuat eksistensi Pengawas Pemilu dalam menjalankan kewenangannya yang dimulai pada tahun 1982 dengan dibentuknya sebuah lembaga yang dikenal sebagai Panitia Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu. Panwaslak dibentuk untuk mengawasi jalannya Pemilu dan meminimalisir terjadinya kecurangan.

Harian Kompas, 13 Agustus 1981 menyebutkan, Panitia Pengawas Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu pada 1982 merupakan usaha untuk menyempurnakan

pelaksanaan pemilu.³⁶ Dimana Panwaslak Pemilu bertugas mengawasi pelaksanaan Pemilu DPR RI, DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2 dalam wilayah kerja masing-masing. Pembentukan Panwaslak Pemilu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilu, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980. Meskipun demikian, tidak ada perubahan berarti dalam setiap perubahan undang-undang tersebut dikarenakan Panwaslak masih diartikan sebagai representasi pemerintah pada waktu itu. Dalam masa tersebut Panwaslak belum mampu memberikan ruang demokrasi terhadap penyelenggaraan Pemilu dikarenakan komposisi keanggotaan Panwaslak Pemilu adalah wakil-wakil dari pemerintahan. Sehingga dalam pelaksanaannya, Pemilu tidak lepas dari genggamannya penguasa Orde Baru. Hal ini tentu memperburuk kondisi politik dan demokrasi di Indonesia saat itu.³⁷

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari *kooptasi* penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga Pengawas Pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru

³⁶ Aswab Nanda Pratama, *Harian Kompas* Tahun 2018: Perjalanan terbentuknya Pengawas Pemilu, dari Panwaslak pada Tahun 1982 Hingga Kini Bawaslu, Editor: Inggried Dwi Wedhaswari.

³⁷ Titi Angreni: *Penyelenggaraan Pemilihan Umum Harus Humanis* Kantor Berita Antara News.Com 2 November 2012, *Pewarta*: D.DJ. Kliwantoro, Editor: Chandra Hamdani Noor.

dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga *ad hoc* terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.³⁸

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu kelembagaan pengawas Pemilu semakin dikuatkan dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu dalam pelaksanaan kewenangan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan atau desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu dibentuk Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa.³⁹ Namun, Undang-Undang ini tidak memberikan kewenangan penuh kepada Bawaslu untuk membentuk pengawas *adhock* dibawahnya karena sebagian kewenangan diberikan kepada KPU untuk membentuk pengawas Pemilu sampai ke tingkat bawah. Tahun 2008, terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Bawaslu kemudian mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi yang kemudian memutuskan bahwa rekrutmen Pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Adapun kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana Pemilu, serta kode etik.

³⁸ Dede Sri Kartini, Demokrasi Dan Pengawasan Pemilu, *Journal of Governance*, Desember 2017.

³⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUUVIII/2010 menjadikan Bawaslu sebagai lembaga mandiri seperti halnya dengan KPU. Dengan putusan ini, secara kelembagaan Bawaslu tidak lagi menjadi bagian dari KPU. Bawaslu juga tidak lagi dibentuk oleh KPU. Posisi dan kedudukan Bawaslu sebagai lembaga mandiri, sudah setara dengan KPU.⁴⁰

Kelembagaan pengawas Pemilu terus berjalan secara dinamis. Hal ini untuk lebih menguatkan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, secara kelembagaan Pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan Eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.⁴¹

Dinamika penguatan Lembaga Pengawas Pemilu tidak hanya sampai pada pemberlakuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, tetapi masih ada upaya lebih lanjut yaitu diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadikan Lembaga Pengawas Pemilu ditingkat Kabupaten/Kota tidak lagi lembaga yang bersifat *ad hoc* tetapi ditingkatkan menjadi lembaga yang bersifat permanen yang setara dengan KPU ditingkat Kabupaten/Kota dengan sebutan Bawaslu

⁴⁰ Angelo Emanuel Flavio Seac, dkk, Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilu, Artikel, Electoral Research, 2020.

⁴¹ Dede Sri Kartini, Demokrasi Dan Pengawasan Pemilu, Journal of Governance, Desember 2017.

Kabupaten/Kota. hal ini dipertegas pada Pasal 89 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi "*Bawaslu, Bawalu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap*"⁴².

2. Kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Setelah melalui dinamika yang cukup panjang sejak dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu pada 28 Oktober 2016, akhirnya RUU tersebut baru dapat disahkan secara aklamasi pada tanggal 21 Juli 2017 dalam Rapat Paripurna DPR-RI meski rapat tersebut masih diwarnai dengan aksi *walk-out* 4 fraksi di DPR yaitu Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum secara umum mengatur tentang Penyelenggara Pemilu dan penyelenggaraan Pemilu. Beberapa perubahan signifikan yang sempat menjadi isu krusial pembahasan RUU diantaranya menyangkut kedudukan dan kewenangan Penyelenggara Pemilu. Lembaga Pengawas Pemilu sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemilu menjadi lembaga penyelenggara yang semakin kuat kedudukannya dalam undang-undang tersebut.⁴³

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum memberikan perubahan yang signifikan khususnya pada lembaga Bawaslu. Perubahan tersebut adalah menjadikan Bawaslu ditingkat Provinsi yang awalnya berjumlah tiga orang menjadi lima atau tujuh orang. Selain itu, di tingkat Kabupaten/Kota yang awalnya bersifat *ad hoc* bernama Panwaslu Kabupaten/Kota kemudian menjadi lembaga yang permanen dengan bernama Bawaslu

⁴² Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

⁴³ Muhammad Ja'far, Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu, Jurnal Madani Legal Review, Volume 2 Nomor 1, Juni 2018.

Kabupaten/Kota. Seiring hal ini, kewenangan Bawaslu mulai tingkat pusat, Provinsi, sampai ketingkat Kabupaten/Kota pun juga semakin diperkuat.

Kewenangan Bawaslu RI diatur Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi “Bawaslu berwenang: a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; b. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu; c. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang; d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu; e. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia; f. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu; h. mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN; j. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; k. dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁴⁴

Untuk kewenangan Bawaslu Provinsi diatur pada Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi “Bawaslu Provinsi berwenang: a. menerima dan

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu; b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini; c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi; d. merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; g. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi; h. mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁵

Sedangkan kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota diatur pada Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi “Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang: a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini; c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; g. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan; h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.⁴⁶

Berdasarkan bunyi Pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di atas secara tegas menjelaskan bahwa Bawaslu mempunyai kewenangan untuk melakukan proses penanganan pelanggaran baik pidana mau pun administrasi, mengajudikasi dan memutus sengketa proses pemilu, serta dapat merekomendasikan pelanggaran terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), mau pun TNI/Polri.

3. Analisis kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota yang bersifat permanen dan yang bersifat sementara.

Kewenangan Bawaslu yang semakin besar sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tentu merupakan tantangan yang harus dijawab. Dengan kewenangan yang diberikan kepada Bawaslu, juga merupakan pertarungan kepercayaan publik. Sebab, dengan kepercayaan yang diberikan tersebut tentu tidak lepas dari meningkatnya ekspektasi publik terhadap peran Bawaslu

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

dalam mengawal pelaksanaan demokrasi di Indonesia, khususnya Pemilu dan Pemilihan.

Kewenangan besar yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak hanya saat adanya tahapan Pemilu atau Pemilihan saja, melainkan juga di luar tahapan Pemilu atau Pemilihan. Kewenangan yang diberikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat dikategorikan dalam dua bagian yakni kewenangan yang bersifat permanen dan kewenangan yang bersifat sementara yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kewenangan Bawaslu.

1) Kewenangan yang bersifat permanen.

- a) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu
- b) Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota tentara nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia. Kewenangan ini tidak hanya berlaku pada masa tahapan Pemilu tetapi juga berlaku diluar tahapan Pemilu. Terkait pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri tidak hanya berpotensi terjadi pada masa tahapan Pemilu tetapi juga berpotensi terjadi setelah pelaksanaan tahapan Pemilu. Bentuk pelanggaran yang dapat dilakukan seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) atau TNI/Polri menjalin relasi dengan salah satu partai politik dan mendukung atau ikut terlibat dalam program partai politik tersebut. Jika ditemukan adanya pelanggaran Aparatur Sipil Negara (ASN) atau TNI/Polri, tentu Bawaslu sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh

undang-undang berhak untuk mengeluarkan rekomendasi kepada instansi yang bersangkutan.

- c) Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. kewenangan ini merupakan pengambilalihan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota oleh Bawaslu RI guna mengisi kekosongan keanggotaan ditingkat Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Hal ini karena pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota kelembagaannya telah bersifat permanen. Sehingga selama priode tersebut berjalan, komposisi keanggotaan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota tidak diperkenankan terjadi kekosongan. Jika terjadi kekosongan keanggotaan yang disebabkan dengan adanya hal tertentu, maka Bawaslu RI mempunyai kewenangan untuk mengambil alih walaupun diluar tahapan Pemilu.
- d) Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Kewenangan ini merupakan kewenangan yang berkelanjutan karena didalamnya terdapat kewenangan mengangkat, membina, dan memberhentikan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Hal tersebut dapat dilakukan selama priodesasi Bawaslu RI. Terkait dengan kewenangan mengangkat, Bawaslu RI

dapat melakukan pengangkatan diluar tahapan Pemilu apabila terdapat salah satu anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengundurkan diri atau diberhentikan dengan alasan tertentu. Maka Bawaslu RI dapat melakukan pengangkatan berdasarkan rengking atau urutan pada saat dilakukan seleksi anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota hal ini biasa disebut Pergantian Antar Waktu (PAW).

- f) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini bermakna luas tidak hanya mencakup terkait kewenangan Bawaslu dalam tahapan pemilihan tetapi juga menyangkut hal-hal diluar tahapan pemilihan, selama kewenangan tersebut masih dalam koridor peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga munculnya penafsiran terkait batasan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu.

2) Kewenangan Bawaslu yang bersifat sementara.

Kewenangan Bawaslu yang bersifat sementara artinya kewenangan yang hanya dapat dilakukan oleh Bawaslu pada saat adanya tahap Pemilu saja. Setelah berakhirnya tahapan Pemilu, maka kewenangan tersebut secara otomatis tidak dapat dilakukan. Kewenangan sementara yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

- 1) Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu.
- 2) Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang.
- 3) Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

- 4) Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu.
- 5) Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN.

b. Kewenangan Bawaslu Provinsi

1) Kewenangan Yang Bersifat Permanen.

- a) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu
- b) Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya jika Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga pengawas Pemilu yang bersifat permanen maka dalam komposisi pimpinan tidak dibenarkan terjadi kekosongan. Apabila terjadi kekosongan yang diakibatkan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya, maka untuk sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota diambil alih oleh Bawaslu Provinsi. Pengambilalihan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota dapat dilakukan didalam tahapan Pemilu maupun diluar tahapan Pemilu.
- c) Mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Koreksi terkait rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dapat dilakukan oleh Bawaslu Provinsi apabila rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dinilai bertentangan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan. Koreksi terhadap rekomendasi bisa dilakukan diluar tahapan Pemilu. Seperti rekomendasi terhadap pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dimana Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban dalam mengawasi pelaksanaan pemutakhiran data berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Pasal 104 huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi *“mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.⁴⁷

- d) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini bermakna luas tidak hanya mencakup terkait kewenangan Bawaslu Provinsi dalam tahapan pemilihan saja, tetapi juga menyangkut hal-hal diluar tahapan pemilihan selama kewenangan tersebut masih dalam koridor peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga munculnya penafsiran terkait batasan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi.

2) Kewenangan yang bersifat sementara.

Kewenangan Bawaslu Provinsi ini hanya dapat dilakukan pada saat adanya tahapan pemilu mau pun

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

pemilihan saja. Di luar tahapan, maka Bawaslu Provinsi tidak mempunyai kewenangan. Kewenangan yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

- a) Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- b) Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- c) Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- d) Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;

c. Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota.

1) Kewenangan yang bersifat permanen.

Terkait kewenangan yang bersifat permanen yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten/Kota jika ditinjau dari rumusan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ada perbedaan yang cukup jauh dibandingkan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi. Bawaslu Kabupaten/Kota hanya terdapat 2 (dua) kewenangan yang bersifat permanen yakni Pertama Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu dan Kedua melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut bersifat luas, tidak hanya pada

saat adanya tahapan pemilu saja, juga di luar tahapan pemilu. Kewenangan di luar tahapan pemilu, misalnya kewenangan dalam pengawasan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota. Selain itu Bawaslu Kabupaten/Kota juga berhak memberikan rekomendasi berupa perbaikan jika dalam pelaksanaannya, KPU tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Kewenangan yang bersifat sementara.

Dalam rumusan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terkait kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, hampir seluruhnya memuat kewenangan yang berlaku pada saat tahapan Pemilu antara lain:

- a) Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- b) Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c) Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- d) Mengambil alih sementara tugas, wewenan, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

- e) Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota
- f) Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi

Meski pun Bawaslu Kabupaten/Kota secara kewenangan lebih banyak pada kewenangan yang bersifat sementara, tetapi hal tersebut tidak mengurangi status kelembagaannya sebagai lembaga yang bersifat permanen, hal ini dipertegas dalam Pasal 89 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi " (1) Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu. (2) Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Bawaslu; b. Bawaslu Provinsi; c. Bawaslu Kabupaten/Kota; d. Panwaslu Kecamatan; e. Panwaslu Kelurahan/Desa; f. Panwaslu LN; dan g. Pengawas TPS. (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. (4) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap. (5) Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc*".

4. Disparitas kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota pada Tahapan Pemilu dan Pemilihan

Sesuai dengan agenda konstitusi untuk pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 yang akan dilaksanakan secara serentak

nasional yaitu Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan Walikota Dan Wakil Walikota. Dalam pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2024 secara serentak nasional tersebut, setidaknya terdapat dua undang-undang yang mengatur. Terkait penyelenggaraan Pemilu, menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sedangkan terkait dengan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang⁴⁸

Dari segi pengawasan, tentu Bawaslu juga harus berpendoman pada kedua undang-undang (undang-undang Pemilu dan undang-undang Pemilihan) tersebut. Namun jika dilihat, terdapat *disparitas* atau perbedaan kewenangan yang diberikan kepada Bawaslu. Untuk kewenangan Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (sudah dijelaskan pada Point C di atas), sedangkan untuk Pemilihan, kewenangan Bawaslu dapat dilihat pada Pasal 22 B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi

⁴⁸ Purnomo S Pringgodigdo Undang-Undang Pilkada dalam 1 (satu) naskah (Kompilasi), 2019

Undang-Undang berbunyi "Tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan meliputi: a. menyusun dan menetapkan Peraturan Bawaslu dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan Pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi, dan putusan atas keberatan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat; b. menerima, memeriksa, dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi terkait pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terkait dengan Pemilihan yang diajukan oleh pasangan calon dan/atau Partai Politik/gabungan Partai Politik terkait penjatuhan sanksi diskualifikasi dan/atau tidak diizinkan Partai Politik/gabungan Partai Politik untuk mengusung pasangan calon dalam Pemilihan berikutnya; c. mengoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan; d. melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan; e. menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota; f. memfasilitasi pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan secara berjenjang; g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan; h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota; i. menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran Pemilihan; dan j. menindaklanjuti rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota kepada KPU terkait terganggunya tahap Pemilihan⁴⁹.

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Kemudian untuk kewenangan Bawaslu Provinsi diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang berbunyi *"Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi: a.mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah provinsi yang meliputi: 1. pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap; 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur; 3. proses penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur; 4. penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur; 5. pelaksanaan Kampanye; 6. pengadaan logistik Pemilihan dan pendistribusiannya; 7. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan; 8. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya; 9. proses rekapitulasi suara dari seluruh Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi; 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan 11. proses penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; b. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan Arsip Nasional Republik Indonesia; c. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan; d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti; e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang; f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh Penyelenggara Pemilihan di tingkat Provinsi; g. mengawasi*

pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung; h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. i. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dapat: a. memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; dan b. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan”.

Sedangkan tugas dan kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dijelaskan pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang berbunyi “ Tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota adalah: a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi: 1 pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS; 2. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap; 3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan; 4. proses dan penetapan calon; 5. pelaksanaan Kampanye; 6. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya; 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan; 8. pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih; 9. mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara; 10. penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; 11. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan; 12. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan 13. proses

pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan; c. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana; c.menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti; d. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang; e. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota; f. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung; g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.⁵⁰

Jika dilihat dari ketentuan kedua Undang-undang tersebut, maka dapat terlihat dengan jelas adanya *disparitas* tugas dan wewenang Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pemilu dan Pemilihan. Dengan adanya *diparitas* tugas dan wewenang tersebut, tentu akan berpengaruh pada Pemilu serentak 2024 nanti. Tidak hanya dalam hal pengawasan, juga pada penindakan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa proses pemilu mau pun pemilihan. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu yang harus segera dicarikan solusinya agar pada saat pelaksanaannya nanti tidak terjadi persoalan.

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Ditinjau dari eksistensinya, Lembaga Pengawas Pemilu telah memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam pemenuhan prinsip-prinsip demokrasi dalam pelaksanaan Pemilu maupun Pemilihan. Prinsip utama dibentuknya Lembaga Pengawas Pemilu ialah untuk mengakomodir dan melindungi kepentingan-kepentingan publik (rakyat) dalam pemenuhan hak konstitusi masing-masing individu.

Bawaslu sebagai lembaga Pengawas Pemilu, selalu dilakukan perbaikan dan penguatan. Baik dalam hal kelembagaan mau pun dalam hal tugas dan kewenangannya. Dalam hal kewenangan, datur dalam Pasal 95, Pasal 99 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, serta Pasal 22B, Pasal 28, dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, kewenangan inilah yang menjadi instrumen bagi Lembaga Pengawas Pemilu dalam menjalankan fungsi-fungsi pengawasan dan tindak lanjut dari pengawasan dalam hal ini penindakan dan penyelesaian sengketa proses.

Kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota ditambah dengan status Bawaslu yang bersifat permanen mulai dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sudah cukup kompleks dalam menjawab atau menyelesaikan segala bentuk permasalahan hukum baik yang bersifat pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, mau pun sengketa proses.

Kewenangan yang diberikan tidak hanya pada saat adanya tahapan Pemilu atau Pemilihan saja, juga diluar tahapan pun Bawaslu diberi kewenangan yang tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya kewenangan yang diberikan, Bawaslu diharapkan mampu memberikan nuansa demokrasi bukan hanya tataran procedural saja, akan tetapi lebih pada tataran substansi.

Pada Pemilu serentak tahun 2024 nanti, Bawaslu harus menjalankan dua kewenangan dan/atau fungsi pengawasan sekaligus. Yakni pengawasan Pemilu dan Pemilihan, sementara Undang-undang yang mengatur antara keduanya terdapat disparitas khususnya dalam hal tugas dan kewenangan yang diberikan kepada Bawaslu. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu yang harus segera dicarikan solusinya agar pada saat pelaksanaannya nanti tidak terjadi persoalan.

2. Saran.

Terkait adanya penguatan dan disparitas kewenangan dan/atau tugas Bawaslu dalam Pemilu dan Pemilihan, agar tidak menjadi persoalan pada pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 maka penulis menyerankan beberapa hal sebagai berikut:

- a. *Perlunya terus dilakukan secara konsisten penguatan kewenangan dan/atau tugas Bawaslu dan jajarannya terutama yang terkait dengan hal-hal menghambat tercapaannya maksud dan tujuan pembentukan pengawas Pemilu dan Pemilihan.*
- b. Menyatukan 2 (dua) kewenangan antara kewenangan Lembaga Pengawas Pemilu dalam tahapan Pemilu dan kewenangan dalam Pemilihan, hal ini penting untuk dilakukan guna menjaga efektifitas penggunaan kewenangan.
- c. Terkait minimnya kewenangan yang diberikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota meski pun sudah dipermanenkan, perlu dirumuskan agar Bawaslu

Kabupaten/Kota memiliki kewenangan yang bersifat tetap secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI). 2002. Balai Pustaka. Edisi 3. Tahun.

Pratama Nanda Aswab. Harian Kompas Tahun 2018: Perjalanan terbentuknya Pengawas Pemilu. dari Panwaslak pada Tahun 1982 Hingga Kini Bawaslu. Editor: Inggried Dwi Wedhaswari.

S Pringgodigdo Purnomo. 2019. Undang-Undang Pilkada dalam 1 (satu) naskah (Kompilasi).

Artikel/Jurnal

Angreni Titi. 2012. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Harus Humanis. Kantor Berita Antara News.Com 2 November 2012. Pewarta: D.DJ. Kliwantoro. Editor: Chandra Hamdani Noor.

Ja'far Muhammad. 2018. Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu. Jurnal Madani Legal Review. Volume 2 Nomor 1. Juni 2018.

Kartini Sri Dede. 2017. Demokrasi Dan Pengawasan Pemilu. Journal of Governance. Desember 2017.

Seac Flavio Emanuel Angelo. dkk. 2020. Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilu. Artikel. Electoral Researce. 2020.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

PENGUATAN KEWENANGAN BAWASLU DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU DAN PEMILIHAN SEBAGAI PENUNTUT DI PN

Nur Khamid, SH

khamid.adv73@yahoo.com

Abstrak

Dengan tidak ada refisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027 Tentang Pemilu," maka dasar hukum pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 masih sama dengan pelaksanaan pemilu tahun 2019. Oleh karena itu terkait kendala-kendala dalam pelaksanaan tahapan tidak tertutup kemungkinan akan terjadi lagi pada Pemilu Serentak Tahun 2024, begitupula dalam proses penanganan pelanggaran pidana pemilu dan pemilihan mekanismenya penanganan pelanggaran dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 akan sama seperti pemilu dan pemilihan sebelumnya. Sehingga terkait kendala dalam penanganan tindak pidana di bawaslu yang di tangani oleh GAKKUMDU akan sama mekanismenya. Kewenangan Bawaslu dalam GAKKUMDU hanya sampai Pembahasan Kedua. Sedangkan proses penyidikan dan penuntutan, Bawaslu tidak punya kewenangan padahal Bawaslu adalah pihak yang menerima laporan atau pihak yang menemukan dugaan tindak pidana pemilu sehingga seharusnya Bawaslu juga mempunyai peran atau kewenangan sampai tahapan penuntutan untuk meminimalisir konflik kepentingan dengan lembaga tertentu.

Kata Kunci : Pemilu, Pidana pemilu, peningkatan kewenangan.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang,

Sebuah lembaga yang bertanggung jawab mengatur administrasi penyelenggaraan pemilu harus independen dan mampu mengadakan proses pemilu yang adil dan efektif. Jika tidak, masyarakat tidak akan mempercayai hasil pemilu. Lebih lanjut, penting adanya evaluasi terhadap institusi pemilu, termasuk penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, yang memantau aspek-aspek tersebut secara memadai dan melaksanakan tindakan efektif guna menghindari permasalahan dan kecurangan. Hal ini untuk memastikan kesetaraan di dalam proses peradilan dan perlakuan yang sama dan perlindungan hukum bagi para Penyelenggara dan Peserta pemilu.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jika melihat pada standar terakhir (kepatuhan dan penegakan hukum pemilu), adalah penting untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang adil.

Kerangka hukum harus menyediakan bagi setiap pemilih, Peserta pemilu, dan Penyelenggara kesempatan untuk menyampaikan keberatan kepada pihak KPU atau pengadilan yang berwenang ketika pelanggaran atas hak-hak kepemiluan jelas terjadi. Undang-undang harus mempersyaratkan lembaga KPU atau pengadilan memberikan keputusan segera untuk menghindari pihak yang dirugikan hilang hak pemilunya. Undang-undang harus memberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan pada pihak KPU yang lebih tinggi atau pengadilan dengan otoritas mengkaji dan membuat keputusan yurisdiksi terkait kasus tersebut.

Keputusan akhir pengadilan harus dikeluarkan dengan segera. Perundangan-undangan pemilu harus melindungi proses politik dari pelanggaran, rintangan,

pengaruh buruk, kepentingan tertentu, penipuan, kecurangan, intimidasi, dan segala bentuk tindakan ilegal, dan praktik korup.

Sanksi nonpidana (Administratif) maupun pidana harus dijatuhkan terhadap pelanggaran oleh Penyelenggara Pemilu maupun Peserta Pemilu, Proses penanganan pelanggaran pemilu di Bawaslu harus diatur secara sistematis terkait sejauh mana kewenangan Bawaslu dalam memproses penanganan pelanggaran pidana pemilu mengingat berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Pelanggaran Pemilihan Umum,, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, penanganan pidana pemilu tidak hanya ditangani oleh Bawaslu saja akan tetapi ada peran instansi lain yaitu Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) dimana proses pelaporan atau temuan ditangani oleh Bawaslu yang didampingi oleh anggota GAKKUMDU dan setelah deregister dalam GAKKUMDU ada Pembahasan Pertama untuk menentukan apakah laporan atau temuan itu memenuhi syarat formil dan materiil, juga ada Pembahasan Kedua. Dalam Pembahasan Kedua tersebut untuk menilai apakah unsur-unsur pelanggaran pemilu yang disangkakan memenuhi unsure sehingga dapat ditindaklanjuti ke tahap berikutnya.

Yang menjadi permasalahan adalah ketika dalam Pembahasan Kedua kasus tersebut naik ke penyelidikan di Kepolisian sampai penuntutan oleh Jaksa yang tergabung dalam GAKKUMDU maka peran Bawaslu akan sangat minim sifatnya hanya mengikuti proses penyidikan dan penuntutan. Bawaslu tidak punya kewenangan dalam menentukan status kasus ditahap penyidikan oleh Kepolisian dan penuntutan di Kejaksaan padahal kasus pidana pemilu ada karena laporan atau temuan yang ada di instansi Bawaslu. Seharusnya Bawaslu mempunyai kewenangan ikut menentukan status dalam proses penyidikan di Kepolisian dan penuntutan di Kejaksaan

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Dugaan Tindak Pidana Pemilu dan Pemilihan ?
- b. Apakah kewenangan Bawaslu dalam proses penyidikan dan Penuntutan dapat ditingkatkan?

3. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model studi kasus, dimana penulis berusaha untuk mengungkapkan secara empiris problematika apakah dimungkinkan kewenangan Bawaslu ditingkatkan sampai tahap penuntutan, mengingat Bawaslu adalah instansi yang menerima laporan atau menemukan pelanggaran pidana pemilu. Data hasil penelitian dianalisa menggunakan analisis deskriptif yang kemudian ditafsir dengan teori dan konsep yang ada.

4. Hasil Dan Pembahasan

- a. Tugas Dan Wewenang Bawaslu

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menerangkan, Pasal 93 huruf b, e dan i Bawaslu bertugas: Huruf b “melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:

- 1) pelanggaran Pemilu; dan
- 2) sengketa proses Pemilu;

Huruf e “mencegah terjadinya praktik politik uang;

Huruf I “menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;.

Pasal 95 huruf a, c dan g Bawaslu berwenang:

Huruf a “Menerima dan memindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;

Huruf c “Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran politik uang;

Huruf g “Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;

Pasal 96 Bawaslu berkewajiban:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa Pasal 476 ayat (1) Undang-undang U No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menyebut, laporan dugaan tindak pidana pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, dan/atau Panwaslu kecamatan kepada Kepolisian paling lama 1×24 jam sejak ditetapkan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu. Penetapan suatu perbuatan adalah tindak pidana pemilu dilakukan setelah berkoordinasi dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Undang-undang Pemilu juga memberi keleluasaan pada penyidik Kepolisian dalam menyampaikan hasil penyidikan. Penyampaian hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada Penuntut Umum paling lama 14 hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Pelanggaran Pemilihan Umum: Pasal 1 angka 31 “Tindak Pidana Pemilu adalah Tindak Pidana Pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak Pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang NO. 7 TAHUN 2017 tentang Pemilihan Umum ini”

Pasal 2 ayat (2) “Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS wajib melakukan Penindakan terhadap dugaan Pelanggaran Pemilu”

Pasal 3 ayat (1) “Penindakan merupakan serangkaian proses penanganan pelanggaran yang berasal dari Temuan/Laporan untuk ditindaklanjuti oleh Instansi berwenang”.

5. Argumentasi Hukum

Bahwa untuk melihat kewenangan Bawaslu terkait penanganan dugaan tindak pidana pemilu berdasarkan Undang-undang Pemilu dan Pemilihan serta Peraturan lainnya, Sentra Gakumdu adalah unsur dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilu

Sejak dibentuknya Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang-undang No 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu dan sekarang dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2017 telah memberikan kekuatan lebih kepada Pengawas Pemilu untuk melakukan kerja-kerja pengawasannya. Berbagai macam bentuk pelanggaran pemilu telah ditangani dan ditindaklanjuti oleh Pengawas Pemilu, baik di tingkat Bawaslu, maupun di tingkat Panwaslu di daerah. Bentuk pelanggaran Pemilu yang ditangani tersebut adalah berupa pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan tindak pidana pemilu.

Bahwa dalam penanganan pelanggaran yang berupa dugaan tindak pidana pemilu terdapat hambatan yang diemban petugas Pengawas Pemilu yaitu :

- a. Adanya pembatasan jangka waktu penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu, dengan keterbatasan jangka waktu tersebut menyulitkan Bawaslu untuk mengumpulkan alat bukti pada proses pengkajian penanganan tindak pidana pemilu.
- b. Tidak adanya perlindungan saksi dan pelapor
- c. Multitafsir ketentuan unsur pidana Pemilu
- d. Tidak adanya kewenangan pemanggilan paksa dalam suatu pemeriksaan saksi, Terlapor dan Pihak Terkait.
- e. Tidak adanya kewenangan menyita barang bukti yang ditemukan jika dalam proses pengawasan.
- f. Sering adanya perbedaan pendapat dalam pembahasan Gakkumdu terkait diteruskan tidaknya dugaan tindak pidana pemilu.
- g. Kewenangan Bawaslu terbatas dalam tahapan penyidikan sampai penuntutan.

Bahwa adanya *memorandum of understanding* (MOU) antara Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu dalam Sistem Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Selain itu, hal tersebut Sebagai tindak lanjut Pasal 486 Ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang mengatur “untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Sentra Penegakan Hukum terpadu”. Namun yang menjadi kendala adalah belum terjadinya koordinasi yang memadai diantara Pengawas Pemilu, dan instansi penegakan hukum lainnya seperti Kejaksaan dan Kepolisian, belum dapat diterapkannya Pasal 486 secara komprehensif bilamana kita melihat praktek bergakumdu dilapangan Pasal 486 ayat empat (4) menyatakan bahwa penyidik dan penuntut umum menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan pelanggaran pemilu namun dalam perjalanannya tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Pasal 486 ayat (5) menyatakan bahwa Penyidik dan dan Penuntut Umum sebagaimana diperbantukan sementara dan tidak diberikan tugas lain dari instansi asalnya selama menjalankan tugas di Gakumdu. Tentu saja ayat lima tersebut sangat mempertegas bahwa penyidik dan penuntut diperbantukan di sekretariat Gakumdu, namun nampaknya penyidik dan penuntut pun kekurangan SDM pada instansi mereka untuk ditempatkan di sekretariat Gakumdu.

Sebagaimana Pasal 477 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 bahwa Penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan tindak pidana pemilu dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Oleh karena itu penting kiranya dibangun sebuah sistem yang terintegrasi sebagaimana Pasal 477 tersebut, agar penanganan tindak pidana Pemilu bisa berjalan secara efektif dan efisien.

Bahwa dalam penanganan tindak pidana pemilu, sentra Penegakan hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sebenarnya sudah memakai sistem terintegrasi. Namun dalam pelaksanaannya belum maksimal dan masih banyak perbedaan pandangan dan pemahaman terkait dengan standar operasional Sentra gakkumdu. Meskipun hal tersebut dinilai wajar dalam penyelesaian tindak pidana, namun justru sangat menyulitkan bagi Pengawas Pemilu untuk lebih progresif dalam menyelesaikan tindak pidana pemilu. Tentu saja harapan pengawas pemilu sama sebagaimana penyelesaian tindak pidana umum yang sistem penanganannya terpadu.

Kesamaan pola sistem terintegrasi dan Sentra Gakkumdu tergambar dalam Nota Kesepakatan Bersama antara Bawaslu, POLRI dan KEJAGUNG, yang membedakan adalah sebelum pada tahapan penyidikan di kepolisian Sentra Gakkumdu melakukan Rapat Koordinasi untuk menyamakan persepsi apakah laporan atau temuan memenuhi unsur tindak pidana atau belum. Biasanya pembahas sangat alot, masing-masing pihak mengeluarkan argumentasi terkait dengan substansi dari penanganan tindak pidana pemilu. Dan seterusnya kalau terpenuhi unsur maka bisa saja diteruskan ke tahap penyidikan, tapi juga tidak jarang setelah pembahasan di Sentra Gakkumdu, semua pihak sepakat untuk diteruskan pada tahap penyidikan, pihak Penyidik menolak penerusan yang disampaikan Pengawas Pemilu dan/atau Jaksa juga mengembalikan berkas setelah proses penyidikan rampung. Hal tersebut tidak terlepas dari berbagai macam masalah dan problem penanganan tindak pidana pemilihan di Sentra Gakkumdu, padahal pembentukannya mempunyai tujuan ;

- a. Sentra Gakkumdu adalah sebagai Forum Koordinasi antara para pihak dalam proses penanganan tindak pidana Pemilu supaya efektif .
- b. Penyamaan presepsi terkait unsur-unsur pasal.
- c. Mengurangi perbedaan.

- d. Penguatan dalam penuntutan.
- e. Peningkatan kompetensi dalam penanganan dugaan tindak pidana pemilu,
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penanganan dugaan tindak pidana pemilu.

Atas berbagai macam problem penanganan tindak pidana pemilu dalam Sentra Gakkumdu, maka ke depan perlu adanya upaya untuk menanggulangi hambatan-hambatan yang timbul. Upaya ini dimaksudkan agar proses penyelesaian perkara pidana pemilu dapat berjalan seperti yang diharapkan, yang pada akhirnya dapat terwujud asas peradilan yang cepat, jujur, bebas, sederhana, dan berbiaya ringan. Upaya yang dilakukan adalah:

- a. melakukan Perbaikan dalam hal sistem dan mekanisme bersentra Gakkumdu, polisi dan jaksa juga merupakan bagian dari satu kesatuan fungsi untuk menyelesaikan tindak pidana pemilihan, diharapkan kedepan pola hubungan kerjanya sampai tahap penuntutan, sehingga mulai dari awal pelaporan atau temuan sampai pada proses penuntutan, semua anggota GAKKUMDU mempunyai peran yang sama .
- b. Kerja sama positif antara aparat penegak hukum, adanya keterbukaan, kebersamaan, konsultasi dan keterpaduan adalah sesuatu yang sangat mutlak diperlukan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas.
- c. Meningkatkan disiplin, kapasitas dan integritas aparat penegak hukum yang tergabung dalam GAKKUMDU, dan khusus di Bawaslu di semua tingkatan.

6. Peningkatan Kewenangan

Bawaslu adalah penyelenggara Pemilu pelaksana undang-undang sehingga terkait tugas, kewajiban dan kewenangannya dibatasi oleh Undang-undang.

Bahwa pada Tahun 2018 pada Rakoor Nasional Penanganan Pelanggaran tindak pidana pemilu di Bali telah

sepakat merekomendasikan dihapusnya Gakkumdu karena memang dalam proses penanganan dugaan tindak pidana pemilu banyak kendala-kendala didalamnya, rekomendasi itupun tidak dapat dilaksanakan sebelum undang-undang mengaturnya begitu pula yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu.

Bahwa bentuk penguatan dalam proses penyidikan dan penuntutan hanya sebatas memantau apa yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian dan Kejaksaan. karena berdasarkan Peraturan perundang-undangan setelah Pembahasan Kedua, Gakkumdu sepakat dugaan pelanggaran pemilu dinaikan statusnya maka kewenangan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyidik Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam sentra Gakkumdu

Bahwa untuk meningkatkan kewenangan suatu lembaga diperlukan kepastian hukum sehingga seharusnya Undang-Undang Pemilu dan Peraturan Bawaslu serta Peraturan Bersama terkait kewenangan sampai penuntutan harusnya Bawaslu mempunyai hak untuk menentukan.

7. Kesimpulan Dan Rekomendasi

a. Kesimpulan

Berdasarkan ulasan dan pembahasan artikel dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pengawasan Pemilu merupakan kegiatan mengawasi/mengamati, menemukan/menerima laporan, memeriksa, mengkaji, dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan;
- 2) Dalam penanganan tindak pidana pemilu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dalam pelaksanaannya belum maksimal dan masih banyak perbedaan pandangan dan pemahaman terkait unsur pasal;
- 3) Bahwa terkait peningkatan kewenangan Pengawas Pemilu dalam proses penyidikan dan penuntutan

adalah terbatas oleh peraturan dan Perundang-undangan.

- 4) Terdapat beberapa permasalahan kekosongan hukum dalam penanganan dugaan tindak pidana pemilu dan Pemilihan
- 5) Penggunaan pasal pidana diluar pasal pidana Pemilu atau Pemilihan bisa sebagai trobosan akan tetapi terkendala asas hukum *lex sepiusialis*.
- 6) Peningkata kewenangan Bawaslu dalam menangani dugaan tindak pidana pemilu sampai prose penuntutan di Pengadilan.

b. Rekomendasi

Untuk meningkatkan kewenangan suatu lembaga diperlukan kepastian hukum sehingga seharusnya Undang-Undang Pemilu dan Peraturan Bawaslu direvisi untuk meningkatkan kewenangan Bawaslu sampai tahap penuntutan di Pengadilan tingkat Pertama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adian. Donny Gahral. 2006. *Demokrasi Kami*. Cetakan Pertama. Jakarta: Koekoesan.

Admadja. I Dewa Gede. 2013. *Filsafat Hukum; Dimensi Tematis dan Historis*. Cetakan I. Malang: Setara Press.

Ambardi Kuskridho. 2009. *Mengungkap Politik Kartel; Studi Tentang sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*. Cetakan Pertama. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Asshidique Jimly. 2014. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi; Perspektif Baru Tentang „Rule of Law and Rule of Ethics” & Constitutional Law and Constitutional of Ethics*. Jakarta Timur. Sinar Grafika.

Bedner. Adriaan W. dkk.. ed.. 2012. *Kajian Sosio Legal*. Edisi Pertama. Bali: Pustaka Larasan.

Artikel

<https://www.idxchannel.com/foto-1/foto/peluncuran-buku-kajian-evaluatif-penanganan-pelanggaran-pilkada-2020>

<https://untad.ac.id/gandeng-untad-bawaslu-gelar-bedah-buku-kajian-evaluatif-penanganan-pelanggaran-pilkada-serentak-tahun-2020/>

<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-luncurkan-buku-evaluatif-kajian-penanganan-pelanggaran-pilkada-2020>

<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/selayang-pandang-penguatan-kewenangan-bawaslu-dalam-lima-fase>

BAB III
KONSISTENSI MEKANISME PENANGANAN
PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

PENYAMAAN WAKTU PENANGANAN PELANGGARAN ANTARA PEMILU DENGAN PEMILIHAN

Edwin Irawan dan Eka Yuda Danu Suma

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum (PEMILU) dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PEMILIHAN) melalui satu jalur utama yaitu jalur Pengawas Pemilu atau Bawaslu dengan seluruh jajarannya. Artinya, setiap dugaan pelanggaran baik itu Pemilu ataupun Pemilihan yang terjadi baik Administratif, Tindak Pidana, Hukum lainnya dan Kode Etik harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Bawaslu melalui dua pintu yaitu Laporan atau Temuan. Mekanisme penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan Perbawaslu merupakan serangkaian proses yang meliputi penerusan temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, proses klarifikasi, dan/atau pemberian rekomendasi serta penerusan hasil kajian atau temuan/laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindak lanjuti.

Berkaitan dengan masa penanganan pelanggaran terdapat perbedaan dalam jangka waktu tindak lanjut penanganannya antara Undang-Undang Pemilihan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 134 ayat (4) Undang-Undang Pemilihan menyatakan, "Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan" terkait frasa "hari" yang dimaknai sebagai hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Pemilihan. Pasal 134 ayat (5) Undang-Undang

Pemilihan menyatakan, “Dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, (Panitia Pengawas Lapangan (PPL), dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima”. Pasal 134 ayat (6) UU Pemilihan menyatakan, “Dalam hal diperlukan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS dapat meminta keterangan tambahan dari Pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari”. Pasal 454 ayat (6) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu Pasal 545 ayat (7) UU Pemilu menyatakan “Temuan dan Laporan pelanggaran Pemilu yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS paling lama 7 (tujuh) hari setelah Temuan dan Laporan diterima dan diregistrasi. Pasal 454 ayat (8) “Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri (Pengawas LN) dan Pengawas TPS memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (7), keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Temuan dan Laporan diterima dan diregistrasi”.

Selain perbedaan jumlah hari penanganan, perbedaan waktu yang cukup signifikan antara tenggat waktu hari kalender (Pemilihan) dengan tenggat waktu hari kerja (Pemilu). Limitatif waktu proses penanganan pelanggaran dalam Undang-Undang Pemilihan, dapat mengganggu performa Bawaslu khususnya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam mewujudkan penegakan hukum Pemilihan yang optimal.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian evaluasi dimana suatu prosedur ilmiah yang sistematis yang dilakukan untuk mengukur hasil program atau proyek terkait efektifitas suatu program apakah telah sesuai dengan tujuan yang direncanakan atau tidak, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis dan mengkaji pelaksanaan program yang dilakukan secara logis dan objektif.. Data-data yang dipergunakan dalam penelitian ini didapatkan dari studi literatur berupa artikel-artikel lain, media masa berita online, websitewebsite yang berhubungan guna mendukung pengumpulan data. Dalam mendasari lahirnya artikel ini, penulis memilih tema penyamaan waktu antara Pemilu dan Pemilihan karena ternyata banyak sendatan terjadi pada saat proses penanganan memasuki penyelidikan. sebab di beberapa pengalaman khususnya proses di Pemilihan, karena batasan waktu penanganan hanya 3+2 hari tak sedikit Bawaslu mentok tidak bisa membawa kasus pidana tersebut sampai ke pengadilan karena kurangnya bukti atau Terlapor melarikan diri. Kemampuan desakan Bawaslu seolah berkurang. Misalnya Terlapor atau Tersangka melarikan diri maka sulit pintu pengadilan terbuka. Ditambah di Pemilihan tidak mengenal namanya in absentia. Karya tulis ini menggunakan gaya penelitian evaluasi dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan suatu perencanaan atau seberapa jauh tujuan telah tercapai. Dengan demikian, hasil dari penelitian evaluasi ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menongkatkan kualitas perumusan, implementasi, maupun hasil dari suatu proyek, kebijakan, dan program. Teknik pengumpulan data penulis juga bersumber dari dokumentasi dari buku, sumber tertulis serta situs-situs resmi.

2. Rumusan Masalah

- a. Mekanisme penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan

- b. Penyamaan waktu penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan

B. Pembahasan

Secara analisis hukum, mekanisme penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan berbeda, yakni:

1. Penanganan pelanggaran Pemilu

Terdapat 4 (empat) jenis pelanggaran dalam Pemilu yaitu pelanggaran kode etik, tindak pidana, administrasi dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Jika dilihat dari mekanismenya, penanganan dugaan pelanggaran administratif berbeda dengan penanganan pelanggaran yang lain karena dilakukan dengan hukum acara pelanggaran administrasi. Kemudian, objek dugaan pelanggaran administrasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), yakni tata cara prosedur administrasi dan politik uang serta mekanisme persidangan dan produk hukum berupa putusan. Sedangkan untuk dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu, laporan diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1x24 jam sejak diputuskan dalam Rapat Pleno dari hasil kajian Pengawas Pemilu. Berdasarkan Pasal 454 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa waktu penanganan dugaan pelanggaran disebutkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Temuan dan Laporan diterima dan diregistrasi dan ayat (8) menjelaskan jika dibutuhkan keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.

2. Penanganan pelanggaran Pemilihan

Dalam penanganan pelanggaran Pemilihan berdasarkan pada Pasal 134 ayat (5) Undang-Undang Pemilihan menyatakan, "Dalam hal Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu Provinsi, Panwas

Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti Laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah Laporan diterima”. Selanjutnya, Pasal 134 ayat (6) Undang-Undang Pemilihan menyatakan, “Dalam hal diperlukan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS dapat meminta keterangan tambahan dari Pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari”.

Dari total waktu 5 (lima) hari yang telah ditentukan tersebut menjadi acuan Bawaslu untuk menerima, memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Pemilihan, terkait pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, tindak pidana Pemilu, administratif dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Pada pelanggaran Pemilihan batas waktu penanganan 5 (lima) hari kalender menghasilkan produk hukum berupa rekomendasi.

Selain perbedaan waktu penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan tidak mengenal peradilan *in absentia* atau pemeriksaan perkara yang dilakukan tanpa kehadiran Tersangka. Sementara di dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, konsep peradilan *in absentia* masih dikenal.

Penyamaan waktu penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan pada Rezim Pemilu dan Pemilihan tentunya memiliki perbedaan dalam proses tahapan termasuk pada mekanisme penanganan pelanggaran. Perbedaan pengaturan jangka waktu di atas terlihat signifikan dan berpotensi mengurangi kualitas dalam tataran pelaksanaan penanganan pelanggaran Pemilihan.

Dalam konteks waktu penanganan pelanggaran Pemilihan telah ditentukan dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Pasal 23 ayat (1) yang menyebutkan “Pengawas Pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Laporan atau Temuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2), paling lama 3 (tiga) Hari terhitung setelah Laporan atau Temuan diregistrasi dan dinyatakan diterima". Selanjutnya pada ayat (2) "Dalam hal diperlukan, Pengawas Pemilihan dapat meminta keterangan tambahan dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari".

Jika dibandingkan dengan penanganan pelanggaran Pemilu batas waktu yang diberikan terpaut sangat jauh yakni 14 (empat belas) hari kalender yang ditegaskan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilu Pasal 17 ayat (1) *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran diterima dan diregistrasi". Dan pada ayat (2) "Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Temuan dan Laporan diterima dan diregistrasi".*

Bahwa dalam proses penanganan pelanggaran Pemilihan, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penerimaan Laporan dugaan pelanggaran, pengumpulan alat bukti, klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor, pihak yang diduga pelaku pelanggaran dan Saksi atau ahli untuk di dengar keterangannya, pengkajian, dan pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas Laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Lebih lanjut dalam proses penanganan pelanggaran diperlukan pengkajian atas dugaan pelanggaran dilakukan setelah proses klarifikasi, pengumpulan alat bukti dan/atau permintaan keterangan ahli selesai dilakukan, maka waktu yang diperlukan untuk pembuatan kajian tidak mencukupi untuk menentukan hasil kajian yang maksimal dan berkepastian hukum serta berkeadilan.

Waktu yang relatif singkat ini bisa menjadi faktor

penghambat dan terkesan membatasi proses penanganan pelanggaran itu sendiri, karena waktu yang diberikan untuk menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilihan yang dinilai terlalu singkat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Pemilihan mengakibatkan proses penanganan pelanggaran Pemilihan berpotensi menjadi daluarsa.

Belum lagi akibat kurangnya masa proses penanganan pelanggaran, Terlapor yang berpotensi tersangka dapat melarikan diri. Hal ini sudah menjadi pengalaman lumrah sehingga tidak efektif dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pun mayoritas penyidik Gakkumdu melontarkan jika proses ini terlalu singkat mengakibatkan pelaku tindak pidana Pemilihan yang terlibat money politik menghindar dari proses hukum dan dalam kondisi tertentu ketika pihak kepolisian yang menyidik pelaku tindak pidana akan kehilangan hak menuntut pidana karena jangka waktu penyelidikan sudah lewat. Menjadikan Gakkumdu tidak memiliki daya gedor. Apalagi di Pemilihan tidak mengenal in-absentia.

Meski demikian, proses ini sudah banyak jadi sorotan oleh penyelenggara dan dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 134 ayat (4) Undang-Undang Pemilihan menyatakan, *"Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan"*. Pasal 134 ayat (5) Undang-Undang Pemilihan menyatakan, *"Dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota,*

Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima". Pasal 134 ayat (6) Undang-Undang Pemilihan menyatakan, "Dalam hal diperlukan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari". Pasal 143 ayat (2) UU Pilkada menyatakan, "Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan". Namun Mahkamah Konstitusi menolak permohonan ini dengan alasan telah terpenuhinya kepastian hukum.

Selain melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi perubahan Undang-Undang Pemilihan pada pasal yang mengatur limitasi waktu penanganan pelanggaran dapat dilakukan pembahasan antara Bawaslu dan DPR atau dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Perppu adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang menjadi otoritas Presiden. Materi muatannya sama dengan materi muatan Undang-Undang. Bedanya, Perppu diterbitkan dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Dengan kata lain, Presiden dapat sewaktu-waktu menerbitkan Perppu sepanjang Presiden menganggap ada kegentingan yang memaksa. Dalam Perppu harus disampaikan alasan-alasan penerbitannya. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010 menyebutkan tiga syarat kegentingan yang memaksa. *Pertama*, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan suatu masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. *Kedua*, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum. Kalupun undang-undang tersebut telah tersedia, itu dianggap tidak memadai untuk mengatasi keadaan. *Ketiga*, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan

memakan waktu cukup lama. Padahal, keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian hukum untuk diselesaikan sesegera mungkin.

Dalam konteks perubahan pasal terkait limitasi penanganan pelanggaran pemilihan hal ini dapat dilakukan sesuai dengan syarat *kedua* dalam putusan MK tersebut, karena dianggap undang-undang yang ada tidak memadai untuk mengatasi keadaan. Dengan kata lain, pasal 134 ayat (5) dan ayat (6) dinilai belum memadai untuk mekanisme penanganan pelanggaran.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Proses penanganan pelanggaran baik Pemilu maupun Pemilihan hanya bisa melalui pintu Laporan atau Temuan yang selanjutnya akan ditangani dengan mekanisme penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, proses klarifikasi, dan/atau pemberian rekomendasi serta penerusan hasil kajian atau temuan/laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindak lanjuti. Ketentuan Pasal 134 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Pemilihan memberi makna, Bawaslu dalam menindaklanjuti suatu Temuan atau Laporan dugaan pelanggaran hanya mempunyai waktu yang sangat singkat, yaitu paling lama lima hari. Jika melebihi dari waktu yang telah ditentukan, tentu Temuan atau Laporan dugaan pelanggaran tersebut menjadi daluwarsa, batas waktu ini terkesan membatasi proses penanganan pelanggaran.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 18 PUU-XVIII/2020 yang pada pokoknya menolak uji materi terhadap pasal yang mengatur waktu penanganan pelanggaran Pemilihan menyebutkan, bahwa telah terpenuhinya kepastian hukum dan proporsionalitas. Lebih lanjut MK menegaskan bahwa beban kerja penyelenggara Pemilihan (Bawaslu) lebih ringan dari segi kepesertaan jika dibandingkan dengan Pemilu. Putusan MK yang menolak uji

materi pasal *a quo* bukan berarti menemui jalan buntu, terdapat mekanisme perubahan peraturan perundang-undangan yakni dengan melakukan pembahasan antara Bawaslu dan DPR atau dikeluarkannya Perppu. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010 menyebutkan tiga syarat kegentingan yang memaksa, salah satunya undang-undang yang ada dinilai belum memadai untuk mengatasi keadaan sesuai dengan UU Pilkada pasal 134 ayat (5) dan ayat (6) dinilai belum memadai untuk mekanisme penanganan pelanggaran.

2. Saran

Problematisasi limitasi waktu penanganan pelanggaran Pemilihan bukan hanya berdampak pada penanganan pelanggaran yang tidak optimal, namun juga akan berdampak pada kepastian hukum demi tegaknya keadilan Pemilu. Kendatipun beberapa pasal sudah di uji materi di Mahkamah Konstitusi namun gagal, hal tersebut sejatinya perlu dicoba kembali namun menyinggung permasalahan lain. Seperti kurangnya daya dobrak Sentra Gakkumdu dalam melakukan penanganan pelanggaran.

Batas waktu penanganan pelanggaran ini tentu menjadi benturan dengan proporsional sumber daya manusia (SDM) di Bawaslu sampai jajaran Panwascam dalam menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Menilai pertimbangan tersebut, maka sudah selayaknya ketentuan terkait limitasi waktu penanganan pelanggaran ini dilakukan pembahasan dengan DPR atau diterbitkan Perppu agar waktu penanganan pelanggaran bisa disamakan seperti Undang-Undang Pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Ramlan Surbakti. Didik Supriyanto. Topo Santoso. 2011. *Penanganan Pelanggaran Pemilu*. 2011. Penanganan Pelanggaran Pemilu Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16471&menu=2>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d91dce14f109/begini-mekanisme-penerbitan-dan-pengesahan-perppu/?page=all>.

MENAKAR KONSISTENSI MEKANISME DALAM PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PADA TAHAPAN PEMILU DAN PEMILIHAN

Aldy Artrian

A. Pendahuluan

Sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat 1 menyatakan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Selanjutnya pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 memaparkan mengenai prinsip penyelenggaraan pemilu, yakni: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Artinya pemilu sebagai bagian jalan demokrasi harus mampu memenuhi segala asas-prinsip tersebut secara bersamaan, sebagai upaya mencapai cita-cita berbagansa dan bernegara.

Sistem pemilu umumnya dipahami dengan berangkat dari suatu pemahaman akan suatu unsur yang sangat penting, unsur ensensialia dalam demokrasi; suatu nilai dalam hukum ketatanegaraan, yaitu asas kedaulatan rakyat (Teguh Prasetyo, 2018). Maka dipahami bahwa pemilu bukan tujuan, melainkan jalan untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Afifudin (2020) Pemilu demokratis dalam pelaksanaan harus berbasis pada nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, kredibilitas, dan integritas, sehingga membutuhkan tambahan instrumen agar nilai-nilai ini terpenuhi, instrument ini adalah suatu sistem pengawasan pemilu. Lebih lanjut, dengan kata lain, Bawaslu diharapkan mampu meningkatkan kualitas demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang berintegritas.

Undang-undang melekatkan kewenangan dan tugas Bawaslu dalam menyelenggarakan sebagai fungsi pengawasan, penanganan pelanggaran, serta dalam penyelesaian sengketa proses pemilu atau pemilihan. Pengawasan disini dimaknai bahwa Bawaslu harus mampu memastikan bahwa seluruh rangkaian tahapan diselenggarakan sesuai dengan koridor hukum berlaku. Adapun ruang lingkup dalam penanganan

pelanggaran oleh Bawaslu yakni penanganan pelanggaran atas tindak pidana pemilu/ pemilihan, pelanggaran administrasi, kode etik penyelenggara serta peraturan perundangan lainnya.

Secara khusus, hadirnya kewenangan dalam penanganan pelanggaran administrasi adalah sebagai upaya hukum untuk memastikan prosedur administrasi dilaksanakan telah sesuai dengan administrasi penyelenggaraan pemilu/ pemilihan yang berlaku. Kesesuaian administrasi dalam penyelenggaraan pemilu atau pemilihan menjadi keniscayaan agar tujuan dan maksud dapat tercapai semaksimal mungkin. Kepatuhan dan kepatutan dalam prosedur administrasi tidak hanya berlaku pada pelaksanaan pemilu saja, melainkan dalam tataran apapun yang memiliki konsekuensi dalam menjalankan tugas dan kewenangan harus terikat pada tata cara dan mekanisme yang sesuai. Sehingga dalam upaya mengembalikan maupun memperbaiki tata cara, mekanisme dan prosedur sesuai ketentuannya juga dikenal dalam ranah hukum administrasi sebagai upaya administratif. Meminjam definisi Upaya Administratif dalam perundangan administrasi pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014), yaitu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan. Maka upaya ini juga berlaku dalam tataran penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan. Tulisan ini berusaha memotret dan menganalisis mengenai landasan hukum terhadap konsistensi metode, produk dan tindak lanjut hasil penanganan pelanggaran administratif pemilu dan pemilihan yang dilaksanakan oleh Bawaslu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini yaitu bagaimana menakar konsistensi mekanisme dalam penanganan pelanggaran administratif pada tahap Pemilu dan Pemilihan.

Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif. Menurut Soekanto dan Mamudji (2007), penelitian yuridis normatif mencakup beberapa bagian, diantaranya: *Pertama*, penelitian terhadap asas-asas hukum; *Kedua*, penelitian terhadap

sistematika hukum; *Ketiga*, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; *Keempat*, perbandingan hukum dan terakhir adalah sejarah hukum.

B. Pelanggaran Administrasi Tahapan Pemilu dan Pemilihan

Sebelum mengurai lebih jauh mengenai penanganan pelanggaran administrasi tahap pemilu dan pemilihan, ada baiknya diulas terlebih dahulu memaknai mengenai pelanggaran administrasi. Menurut bahasa, sebagaimana tertuang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (kbbi) pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar; tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan. Kemudian dalam perspektif hukum, Wirjono Prodjodikoro (2003) menerangkan pengertian pelanggaran adalah "*overtredingen*" atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.

Sedangkan administrasi menurut KBBI yakni diartikan "usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan; kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan". Sedangkan administrasi menurut Ismail Nawawi (2009) administrasi dalam arti sempit adalah "mencatat setiap komponen administrasi yang meliputi komponen manajemen, organisasi, maupun kegiatan operasional".

Dalam kaitan dengan pemilu, Perludem (dalam Pettalolo dan Fahmi, 2021) menjelaskan pelanggaran administrasi dipahami sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemilu. Fritz Edward Siregar (2020) dalam kajiannya mendefinisikan pelanggaran administrasi sebagai perbuatan yang menyimpang atau melanggar tata laksana administrasi pelaksanaan tahapan pemilu di luar tindak pidana pemilu dan pelanggaran administrasi.

Dalam ketentuan Pasal 460 UU No. 7/ 2017, pelanggaran administrasi adalah Perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Kemudian Topo Santoso dan Ida Budhiati (2019) pelanggaran administratif pemilu dalam UU No. 7 Tahun 2017 ini tidak diberikan definisi dan pengertian, melainkan cakupannya. Ayat (2) dari pasal ini memberi penegasan bahwa pelanggaran administratif tersebut tidak termasuk tindak pemilu dan pelanggaran kode etik. Sebenarnya penegasan ini agak berlebihan, sebab memang pelanggaran administratif dan tindak pidana pemilu adalah dua hal yang berbeda.

Sehingga dari perspektif teoritis dan praksis, pemaknaan mengenai pelanggaran administrasi sebagai tindakan/ perbuatan yang bertentangan dengan tata cara maupun prosedur yang telah ditentukan, dalam konteks pemilu maupun pemilihan maka ini berhubungan dengan norma administrasi penyelenggaraan yang telah ditetapkan peraturan perundangan pemilu atau pemilihan.

Dalam mekanisme penanganan pelanggaran administrasi pada masa tahapan Pemilu dan Pemilihan memiliki beberapa persamaan namun juga perbedaan pada saat bersamaan, hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

Subjek	Tahap Pemilu	Tahap Pemilihan
Objek pelanggaran	Perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. (Pasal 460 UU No. 7/ 2017)	Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan. (Pasal 138 UU No. 8/ 2015)

Daluarsa objek pelanggaran	7 Hari sejak ditemukan/ diketahui. (Pasal 454 ayat 5 UU No. 7/ 2017)	Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui dan/ atau ditemukannya dugaan pelanggaran. (Pasal 134 ayat 4 UU No. 1/ 2015)
Durasi penanganan	14 hari kerja (Pasal 461 ayat 5 UU No. 7/ 2017)	3+2 hari kalender (Pasal 134 ayat 5-6 UU No. 8/ 2015)
Bentuk penanganan	Pemeriksaan secara terbuka (Pasal 461 ayat 3 UU No. 7/ 2017)	Kajian (Pasal 139 ayat 1 UU No. 5/ 2015)
Produk	Putusan (Pasal 461 ayat 6 UU No. 7/ 2017)	Rekomendasi (Pasal 139 ayat 1 UU No. 5/ 2015)
Tindaklanjuti	Wajib menindaklanjuti putusan paling lama 3 hari sejak putusan dibacakan (Pasal 462 UU No. 7/ 2017)	Wajib menindaklanjuti rekomendasi maksimal 7 hari (Pasal 139 ayat 2 UU No. 1/ 2015)

Dari penjabaran tabel diatas, tergambar bahwa pada penanganan pelanggaran administrasi pada tahapan Pemilu dan Pemilihan memiliki perbedaan signifikan pada aspek masa penanganan, mekanisme dan produk hasil penanganan. Tentu dari kedua model penanganan ini memiliki konsekuensi hukumnya masing-masing.

Merujuk Pasal 461 UU No. 7 Tahun 2017 pada ayat 1 menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif pemilu”. Pada ayat 3 menerangkan “Pemeriksaan oleh harus dilakukan secara terbuka”. Menerjemahkan frase terbuka yakni merujuk dalam Pasal 13 Ayat 1-3 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: (1) Semua sidang pemeriksaan

pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. (2) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. (3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum. Adapun durasi penanganan yaitu tertuang pada ayat 5 Pasal 461 UU No. 7 Tahun 2017 bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”.

Namun dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilu, juga diatur mengenai penanganan pelanggaran dengan pemeriksaan acara cepat sebagaimana diatur pada Pasal 58 Perbawaslu 8 Tahun 2018 yakni pada ayat 1 “Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dapat diselesaikan melalui acara cepat”. Pada ayat 3 “Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari sejak laporan diterima oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu LN, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai dengan kewenangan masing-masing”. Mekanisme ini membuka ruang bahwa dapat diselesaikan ditempat kejadian, tentu dengan pertimbangan keyalayakan dan keamanan.

Selanjutnya pada penanganan pelanggaran administrasi tahap pemilihan, Pasal 139 UU No. 10 Tahun 2016 menyatakan “Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan”. Mekanisme penanganan pelanggaran pada Perbawaslu No. 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota mencakup proses menyusun kajian, klarifikasi, kesimpulan serta rekomendasi. Dapat dimaknai bahwa gambaran dalam

penanganan ini cenderung lebih tertutup dan hanya melibatkan pihak terkait saja. Disisi lain, durasi penanganan pelanggaran administrasi tahap pemilihan cenderung sangat singkat, yakni paling lama 3 (tiga) hari dan dapat meminta keterangan tambahan paling lama 2 (dua) hari (Pasal 134 ayat 5-6 UU 8/2015). Adapun hari dimaksud adalah dengan mengacu pada hari kalender.

C. Produk Penanganan: antara Putusan dan Rekomendasi

Terdapat dua bentuk produk penanganan pelanggaran administrasi, yakni pada hasil penanganan pelanggaran administrasi pada tahapan pemilu berupa putusan, sedangkan pada tahap pemilihan dalam bentuk rekomendasi. Dalam perspektif administrasi pemerintahan, keputusan yang dihasilkan oleh suatu lembaga harus memenuhi syarat sahnya sebagai berikut: a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan. (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB (Pasal 52 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan).

Produk hasil penanganan dari kedua tahapan ini tentu bukan persoalan perbedaan diksi saja, namun keduanya memiliki kedudukan dan konsekuensi hukum yang berbeda. Menurut Sudikno Mertokusumo (1988), Putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara. Lebih lanjut, Gemala Dewi (2005) mendefinisikan putusan sebagai pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk Pengadilan sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 50 ayat 1 dinyatakan bahwa

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Selanjutnya pada Pasal 53 ayat 1 “Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya”. Artinya putusan adalah hasil pemeriksaan dari majelis pemeriksa bersifat final dan mengikat dan memaksa.

Kemudian hasil penanganan pelanggaran administratif dalam bentuk rekomendasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) rekomendasi adalah (1) hal minta perhatian bahwa orang yang disebut dapat dipercaya, baik (biasa dinyatakan dengan surat); penyuguhan; (2) saran yang menganjurkan (membenarkan, menguatkan). Jika meminjam definisi rekomendasi dalam konteks sebagai akibat dari suatu pemeriksaan, dapat merujuk UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara dimaknai sebagai saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. Kemudian rekomendasi sebagai akibat dari suatu penanganan, dapat meminjam definisi dari UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, rekomendasi adalah kesimpulan, pendapat, dan saran yang disusun berdasarkan hasil investigasi Ombudsman, kepada atasan Terlapor untuk dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik.

Dalam UU Pemilihan tidak secara eksplisit menerangkan mengenai definisi rekomendasi sebagai akibat dari suatu penanganan pelanggaran, namun dalam Perbawaslu hanya menjelaskan unsur-unsur yang tertuang dalam sebuah rekomendasi yang diterbitkan oleh Bawaslu. Sehingga gagasan mengenai konsep rekomendasi terhadap hasil penanganan pelanggaran administratif dapat dengan sederhana dimaknai sebagai suatu saran (perbaikan) dan penilaian (terhadap

pelanggaran) kepada KPU dari hasil penanganan pelanggaran oleh Bawaslu pada tahapan penyelenggaraan pemilihan.

D. Bentuk Tindaklanjut

Mengenai bentuk tindaklanjut telah ditegaskan pada Pasal 462 UU No. 7 Tahun 2017 “KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan”. Hal ini dipertegas dalam kewajiban KPU (Pasal 14 poin j UU No. 7/ 2017 yakni “melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu”, secara berjenjang kewajiban ini melekat pula pada KPU Provinsi (Pasal 17) dan KPU Kabupaten/ Kota (Pasal 20). Sehingga dapat dimaknai bahwa putusan sebagai produk hasil pemeriksaan pelanggaran administrasi oleh Bawaslu mengikat secara hukum kepada KPU sebagai subjek hukum untuk melaksanakan putusan tersebut, karena hal ini merupakan satu kesatuan dengan kewajiban KPU (sesuai tingkatannya). Hal ini juga diperkuat dengan limitasi dalam melaksanakan tindaklanjut putusan tersebut.

Bahwa menjadi salah satu kewajiban KPU pada Pasal 10 poin b1 UU No. 10 Tahun 2016 yakni “melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan”. Pada Pasal 140 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2015 bahwa “KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima”. Dalam pasal ini setidaknya mengatur 2 (dua) aspek, pertama mengenai bentuk tindaklanjut KPU atas rekomendasi dari Bawaslu. Kedua, mengenai limitasi tindaklanjut rekomendasi tersebut. Dalam Pasal 18 dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2014, tindaklanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi kegiatan: (a) mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana

rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya; dan/atau (b) menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu. Konstruksi hukum mengenai tindak lanjut penanganan pelanggaran administrasi tahap pemilihan membuka ruang kepada KPU untuk melakukan perbuatan “memeriksa dan memutus” atas rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu (sesuai jenjang). Sehingga menjadi sangat mungkin jika hasil rekomendasi yang dilayangkan Bawaslu kemudian dimaknai dan diputuskan berbeda oleh KPU, karena pasal 140 UU No. 1 Tahun 2015 memberi ruang akan hal itu.

Selanjutnya mengenai upaya koreksi atas putusan, maka ruang itu telah diakomodir dalam Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 yakni ajukan kepada secara langsung kepada Bawaslu. Adapun kemudian ada upaya untuk menempuh ruang peradilan umum melakukan peninjauan yang bersifat final dan mengikat terdapat pada Mahkamah Agung (MA) sebagaimana Perma No. 11 Tahun 2016 dan Perma No. 4 Tahun 2017.

E. Kesimpulan

Dari uraian diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai penerapan dalam penanganan pelanggaran administrasi pada tahap pemilu dan pemilihan. Adapun kesimpulan dapat sebagai berikut:

1. Penanganan pelanggaran administrasi merupakan upaya memperbaiki keadaan hukum akibat dari pelanggaran pada tata cara, prosedur dan/atau mekanisme berkaitan dengan administrasi penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan. Mekanisme penanganan pelanggaran administrasi menurut UU Pemilu dan UU Pemilihan memiliki hukum acara penanganan pelanggaran yang berbeda, dalam tahapan pemilu menggunakan tata cara pemeriksaan secara terbuka, sedangkan pada tahap pemilihan dengan melakukan kajian. Hal ini tentu juga berakibat pada bentuk produk penanganan yang berbeda pula, yakni dalam bentuk putusan dan

rekomendasi. Putusan memiliki sifat mengikat dan memaksa, sedangkan rekomendasi diinterpretasikan sebagai suatu saran sehingga tidak menutup kemungkinan tindaklanjut KPU tidak tegak lurus dengan rekomendasi Bawaslu.

2. Penanganan pelanggaran administrasi pemilu dapat diselesaikan dengan pemeriksaan acara cepat, hal ini menjadi upaya administratif cepat dan efektif sesuai dengan pertimbangan keadaan hukum berlaku. Sehingga penanganan pelanggaran administrasi pemilihan dapat mengadopsi mekanisme ini agar produk penanganan dapat mengikat dan memaksa, selama norma perundang-undangan telah diubah dan disesuaikan.
3. Dalam melakukan tindaklanjut rekomendasi, KPU dapat melakukan upaya memeriksa dan memutus. Kondisi ini menjadi paradoks kewenangan antara Bawaslu dan KPU dalam merespon suatu hasil penanganan pelanggaran administrasi.

F. Saran

1. Memperhatikan kebutuhan serta upaya menegakkan kepastian hukum, perlu dipertimbangkan mengenai mekanisme penanganan pelanggaran administrasi tahap pemilu dan pemilihan (diluar penanganan pelanggaran TSM) agar menggunakan mekanisme pemeriksaan terbuka agar produk penanganan bersifat mengikat dan memaksa.
2. Sepatutnya perlu dilakukan perubahan mengenai norma penanganan pelanggaran tahap pemilihan, khususnya pada aspek mekanisme, masa dan produk penanganan, khususnya pada pelanggaran administrasi. Jika masa penanganan pelanggaran pemilihan masih berdurasi 3+2 hari, maka mekanisme penanganan pelanggaran administrasi pemilihan dapat mengadopsi pemeriksaan acara cepat, selama regulasi dan turunannya turut dilakukan perubahan terkait.
3. Agar tidak terjadi pertentangan norma mengenai tindaklanjut penanganan pelanggaran administrasi, maka

sepatutnya frase “memeriksa dan memutus” bagi KPU agar dicabut. Hal ini guna menegaskan kedudukan kewenangan Bawaslu untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran, sedangkan kewajiban KPU untuk melaksanakan hasil pemeriksaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin. M. 2020. *Membumikan Pengawasan Pemilu: Mozaik Pandangan dan Catatan Kritis dari Dalam*. Jakarta. Kompas Gramedia.
- Dewi. Gemala. 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Edward Siregar. Fritz. 2020. *Dimensi Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Mertokusumo. Sudikno. 1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Nawawi. Ismail. 2009. *Prilaku Administrasi*. Surabaya: Penerbit ITS Press.
- Prasetya. Teguh. 2018. *Filsafat Pemilu*. Bandung: Nusamedia.
- Prodjodikoro. Wirjono. 2003 *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Santoso. Topo dan Ida Budiarti. 2019. *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono. Soekanto dan Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Peraturan Perundangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman
Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-
Undang;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan
dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan
Umum di Mahkamah Agung;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif
Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang
Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan
Umum;

PENATAAN DAN KONSISTENSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN SENGKETA PEMILIHAN

Annisa Syafitri Nurdiana dan Feisal Ashar

A. Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang menyebutkan *"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."* Sebagai bentuk jaminan tercapainya cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, maka diselenggarakan Pemilu. Hal ini juga tercantum dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yaitu *"Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah"*. Oleh karena itu, pemerintah harus mempunyai mekanisme pengaturan yang jelas dan tepat agar pemilu berjalan sesuai prinsip demokrasi. Partai politik juga merupakan sarana dalam mewujudkan negara yang demokratis, karena partai politik dapat menjadi penghubung

secara langsung antara negara dan rakyat (Jimly Asshiddiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu* (2013)).

Pemilu yang demokratis mengharuskan adanya pengawasan dari lembaga – lembaga yang telah diatur oleh undang – undang yang memang memiliki wewenang untuk pengawasan Pemilu tersebut. Pengawasan Pemilu sendiri ini diwujudkan agar Pemilu memiliki kreadibilitas dan integritas yang berasaskan asasnya yaitu LUBER dan JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil). Selain itu pentingnya pengawasan Pemilu juga berkaitan untuk tetap mewujudkan terselenggaranya pemilu yang taat prosedur dan tahapan penyelenggaraan yang berjalan secara demokratis serta guna mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945. Maka dari itu Pemilu perlu pengawasan agar berjalan sesuai dengan tujuan dan aturan yang telah ditetapkan (Jurist-Diction: Vol. 2 No. 5, September 2019).

Sebagai dasar tata cara penyelenggaraan Pemilu sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dibentuklah peraturan perundang-undnagan yang mengatur tentang Pemilu di Indonesia. Undang-Undang terkait Pemilu di Indonesia yang masih berlaku sampai saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang telah dua kali mengalami perubahan dengan revisi terakhir Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud diatas diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan

pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Keberadaan KPU dan Bawaslu sebagai kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu, yaitu keberhasilan dalam pemilu tidak dapat ditentukan oleh kinerja KPU saja dalam melaksanakan semua tahap pemilu tetapi juga ada peran penting dari Bawaslu. Bagian pengawasan penyelenggaraan pemilu dilakukan langsung oleh Bawaslu secara langsung bertugas untuk mengawasi penyelenggara Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bawaslu bersifat tetap pada awalnya. Dalam tugas pengawasan penyelenggaraan pemilu, Bawaslu mengawasi dari tahap persiapan hingga tahap penyelenggaraan Pemilu. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, keberadaan Bawaslu dan KPU sudah tidak berjenjang namun sejajar, hal ini dilakukan untuk mewujudkan pengawasan yang efektif, karena lembaga pengawasan yaitu Bawaslu harus dipisahkan dari lembaga yang diawasinya. Tidak hanya KPU dan Bawaslu yang mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pemilu namun kinerja KPU dan Bawaslu juga harus tetap diawasi agar tetap memenuhi standar kode etik. Dalam hal ini yang bertugas mengawasi kode etik penyelenggara pemilu adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut DKPP (Ramlan Surbakti, Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu Yang Efektif (2015))

Sebagai penyelenggara pemilu di Indonesia, Bawaslu bertugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Namun, penyelesaian sengketa proses pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sampai dengan perubahan terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memiliki regulasi yang berbeda. Perbedaan regulasi pada undang-undang terutama terkait penyelesaian sengketa proses pemilu yang menjadi pedoman bagi aturan teknis seluruh penyelenggaraan Pemilu menjadi salah satu alasan perlunya dilakukan evaluasi dan revisi terhadap undang-undang penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

B. Isu Hukum

Salah satu masalah hukum lain yang kerap muncul adalah gugatan terhadap keputusan penyelenggara pemilu mengenai peserta pemilu. Sengketa ini terjadi antara pihak yang merasa dirugikan (khususnya partai politik atau bakal calon) dengan penyelenggara pemilihan yang mengeluarkan keputusan. Sengketa proses pemilu adalah sengketa yang terjadi antara para peserta pemilu dan sengketa yang terjadi antara peserta dengan penyelenggara pemilu. Sengketa proses pemilu dapat terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU yang dirasa tidak sesuai dengan peraturan yang ada dan merugikan salah satu pihak. Dalam penyelesaian sengketa proses pemilu, calon peserta atau peserta pemilu melapor kepada Bawaslu dengan memasukan permohonan yang memuat nama dan alamat pemohon, pihak termohon (peserta pemilu atau penyelenggara pemilu), dan keputusan KPU yang menjadi sebab sengketa. Beberapa isu hukum yang timbul dalam penyelesaian sengketa proses pemilu dan pemilihan antara lain :

1. Adanya perbedaan mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan sengketa Pemilihan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;

2. Adanya perbedaan dan singkatnya jangka waktu penyelesaian sengketa proses Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan sengketa Pemilihan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;
3. Adanya perbedaan sifat putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan sengketa Pemilihan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
4. Adanya perbedaan bentuk temuan penyelesaian sengketa proses pemilu berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan sengketa pemilihan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.
5. Adanya perbedaan upaya hukum bagi bakal calon peserta yang dirugikan yang belum menerima putusan penyelesaian sengketa proses pemilu berdasarkan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 dan Sengketa Pemilihan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

C. Analisis Hukum

Sengketa proses Pemilu berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 2017 adalah sengketa yang terjadi antara peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Melihat dari ketentuan ini secara eksplisit jenis sengketa dapat dibagi menjadi dua, yaitu sengketa antar peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ini timbul karena adanya permohonan Penyelesaian sengketa dari calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dilakukan secara tertulis dan paling sedikit memuat nama dan alamat pemohon, pihak termohon, dan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa. Hal ini disebutkan pada Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi,*

dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.”

Sedangkan menurut Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Sengketa Pemilihan terdiri dari sengketa antar peserta pemilihan dan sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan. Sengketa Pemilihan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan sebagaimana dimaksud terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung. Sedangkan sengketa pemilihan antar peserta pemilihan terjadi akibat tindakan peserta Pemilihan yang menyebabkan hak peserta Pemilihan lainnya dirugikan secara langsung. Penyelesaian Sengketa Pemilihan ini timbul akibat karena adanya temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan pemilihan. Hal ini sesuai dengan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa *“Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota berwenang “menyelesaikan Sengketa Pemilihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 142 Undang-Undang nomor 8 Tahun 2015”.*

1. Perbedaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Sengketa Pemilihan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

Berdasarkan Pasal 468 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota meliputi tiga tahapan yaitu :

- a. Menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu.
- b. Mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.

- c. Jika tidak terjadi kesepakatan para pihak dalam mediasi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui adjudikasi

Tahapan pertama merupakan proses pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan apakah diterima atau ditolak/diperbaiki. Tahap kedua proses Mediasi adalah proses musyawarah secara sistematis yang melibatkan para pihak untuk memperoleh kesepakatan. Sedangkan tahap ketiga Adjudikasi adalah proses persidangan penyelesaian sengketa proses Pemilu dimana Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertindak sebagai majelis Sidang.

Sedangkan mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menurut Pasal 143 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 hanya terdiri dari dua tahap yaitu ;

- a. Menerima dan mengkaji laporan atau temuan, dan
- b. Mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.

Dengan hanya dua tahapan penyelesaian sengketa pemilihan atau hanya sampai pada tahap musyawarah dan mufakat, maka selama dalam masa proses penyelesaian sengketa pemilihan, kapan saja dapat terjadi kesepakatan para pihak yang bersengketa sebagai dasar putusan penyelesaian sengketa pemilihan. Walaupun dalam pelaksanaan teknis musyawarah dan mufakat oleh Peraturan Bawaslu didesain menjadi dua bentuk yaitu musyawarah tertutup dan musyawarah terbuka yang dipimpin oleh majelis musyawarah, akan tetapi kesepakatan para pihak tetap terbuka sepanjang belum sampai pada penyampaian kesimpulan dalam musyawarah terbuka.

Berbeda dengan penyelesaian sengketa proses pemilu, ada batas yang sangat jelas dalam setiap tahapan penyelesaian, seperti kesepakatan para pihak yang

bersengketa hanya dapat terjadi pada tahap mediasi saja yang waktunya lebih singkat daripada waktu melakukan tahap adjudikasi. Sehingga ada kepastian setiap tahapan dalam penyelesaian sengketa proses pemilu, kapan waktunya bermusyawarah dan dinama saatnya harus bersidang. Sehingga sangat ideal diterapkan tiga tahapan dalam penyelesaian sengketa proses pemilu dan sengketa pemilihan.

2. Perbedaan dan Singkatnya Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Sengketa Pemilihan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

a. Perbedaan Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Sengketa Pemilihan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

Jangka waktu penyelesaian sengketa proses Pemilu maupun sengketa pemilihan ditentukan dalam Undang-Undang masing-masing sama yaitu paling lama 12 hari. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 468 ayat (2) disebutkan bahwa "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan*". Demikian halnya dalam Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 disebutkan bahwa "*Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan*".

Namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 tertanggal 23 Juli 2018 yang mengubah ketentuan hari jangka waktu penyelesaian sengketa proses pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang semula hari kalender menjadi hari kerja. Dampaknya terjadi perbedaan waktu yang signifikan dengan jangka waktu penyelesaian

sengketa pemilihan yang tetap mengacu pada hari kalender sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, walaupun jumlah harinya sama yaitu 12 hari.

Untuk melaksanakan perintah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Bawaslu telah menuangkan dalam perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan bahwa *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya Permohonan yang diajukan Pemohon”*.

Penerapan standar hari kerja dalam penyelesaian sengketa pemilihan yang sudah diberlakukan pada penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana yang tertuang dalam Perbawaslu penyelesaian sengketa proses pemilu menjadi hal yang mendesak.

b. Singkatnya Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Sengketa Pemilihan

Jangka waktu penyelesaian sengketa proses pemilu dan sengketa pemilihan yang hanya 12 hari dalam melaksanakan dua tahap penyelesaian sengketa (tahap mediasi dan tahap adjudikasi) sangat tidak memadai. Apalagi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu terletak pada proporsi waktu untuk tahap mediasi hanya 2 hari saja. Pengaturan ini dalam Perbawaslu Penyelesaian sengketa proses Pemilu dimaksudkan agar porsi waktu untuk tahap adjudikasi bisa memadai. Proses mediasi yang hanya dua hari terdapat berbagai masalah, terutama jika para pihak yang bersengketa ada yang tidak datang pada mediasi hari pertama sehingga tidak cukup waktu penyampaian kepada para pihak untuk menghadiri mediasi hari kedua. Idealnya dibutuhkan

jedah waktu sehari jika kegagalan mediasi hari pertama karena ketidakhadiran salah satu atau para pihak yang bersengketa, sehingga tahap mediasi dibutuhkan waktu paling tidak tiga hari.

Mengacu pada penanganan pelanggaran administrasi pemilu yang juga melahirkan sebuah putusan sehingga diselesaikan dengan metode adjudikasi (tampa ada tahap mediasi) ditentukan waktu 14 hari kerja jangka waktu penyelesaian penanganannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 461 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sehingga penerapan ketentuan 14 hari kerja jangka waktu penyelesaian sengketa seperti pada penyelesaian administrasi pemilu, menjadi solusi perbaikan kualitas khususnya tahapan mediasi dan juga tahap adjudikasi.

3. Perbedaan Sifat Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Sengketa Pemilihan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

a. Sifat Putusan Sengketa Proses Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Berdasarkan pasal 469 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ditegaskan bahwa: *“Putusan Bawaslu mengenai sengketa proses pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan:*

- 1) Verifikasi partai politik peserta pemilu;*
- 2) Penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan*
- 3) Penetapan pasangan calon”.*

Lebih lanjut lagi dijelaskan pada Pasal 470 terkait Putusan Sengketa apa saja yang tidak bersifat final dan mengikat *“Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara:*

- 1) KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173;
- 2) KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan
- 3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266.

Sehingga tidak seluruh Putusan Bawaslu terkait Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu bersifat final dan mengikat. Sehingga membuka peluang bagi para pihak untuk melakukan upaya hukum berikutnya apabila para pihak tidak puas terhadap Putusan Bawaslu terkait penyelesaian sengketa verifikasi partai politik peserta pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten/kota serta penetapan pasangan calon. Para pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengajuan gugatan tersebut dapat dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan Putusan Bawaslu. Putusan penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu yang bersumber pada putusan KPU tentang penetapan partai politik setelah adanya verifikasi partai politik sebagai peserta pemilu masih bisa digugat ke PTUN dengan alasan:

- 1) Materi keputusan Bawaslu tersebut terkait langsung dengan proses dan hasil pemilu, sehingga status kepersertaan partai politik dan pencalonan harus berdasarkan keputusan penyelenggara pemilu yang

mempunyai wewenang penuh menyelenggarakan pemilu.

- 2) Koreksi terhadap dua keputusan itu yaitu KPU dan Bawaslu hanya bisa dilakukan oleh lembaga peradilan, sementara Bawaslu dan jajarannya dalam desain kelembagaan pemilu bukan merupakan lembaga peradilan.

b. Sifat Putusan Sengketa Pemilihan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Berdasarkan Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan bahwa *“Putusan Bawaslu Provinsi dan putusan Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan putusan bersifat mengikat”*.

Oleh karena Putusan Bawaslu yang tidak bersifat final, maka seluruh putusan Bawaslu terkait Penyelesaian Sengketa Pemilihan dapat diajukan upaya hukum berupa pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara oleh pihak yang belum puas. Hal ini telah diatur dalam Pasal 154 ayat (1) dan (2) yaitu *“(1) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan. (2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota”*.

c. Perbedaan sifat putusan penyelesaian sengketa proses pemilu dan sengketa pemilihan

Adapun sifat putusan penyelesaian sengketa proses pemilu dengan sengketa pemilihan yaitu :

- 1) Sifat putusan penyelesaian sengketa proses pemilu dapat dikategorikan dalam dua kelompok yaitu bersifat belum final dan mengikat sepanjang yang

berkaitan dengan hak konstitusional warga Negara untuk pilih sebagaimana yang maksud dalam Pasal 469 ayat (1) sehingga masih terdapat upaya hukum bagi pihak yang belum puas. Kategori kedua bersifat final dan mengikat selain yang dikecualikan sehingga wajib ditindaklanjuti oleh KPU dalam waktu 3 hari kerja.

- 2) Sedangkan sifat putusan sengketa pemilihan hanya bersifat mengikat sehingga semua putusan sengketa pemilihan dapat dilakukan upaya hukum ke PTUN.

4. Perbedaan bentuk temuan penyelesaian sengketa proses pemilu berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan sengketa pemilihan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

Penyelesaian sengketa proses pemilu hanya bersumber dari adanya penerimaan permohonan atau Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota hanya bersifat pasif dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”.

Sedangkan penyelesaian sengketa pemilihan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, selain menunggu laporan (bersifat pasif), juga dapat bersumber dari temuan hasil pengawasan (bersifat aktif) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) dan ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Sifat pasif dan aktif yang dimiliki oleh Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilihan sejalan dengan fungsi utamanya sebagai lembaga penyelenggara pemilu untuk memastikan bahwa semua penyelenggaraan pemilu/pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga hasil temuan

pengawasan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan tetapi bukan pelanggaran administrasi dan bukan tindak pidana pemilu, maka proses penanganannya lewat penyelesaian sengketa. Agar proses penyelesaian sengketa bisa lebih per dan menghindari konflik kepentingan, penanganan penyelesaian sengketa dilakukan oleh jajaran Bawaslu setingkat di atasnya dan jajaran pengawas yang menemukan menjadi pelapor/pemohon.

5. Perbedaan upaya hukum bagi bakal calon peserta pemilu/pemilihan yang dirugikan yang belum menerima putusan penyelesaian sengketa proses pemilu berdasarkan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 dan Sengketa Pemilihan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Sifat putusan penyelesaian sengketa yang terkait dengan perlindungan hak untuk terlibat dalam proses Pemilu sebagai peserta pemilu atau hak untuk dipilih, baik penyelesaian sengketa proses pemilu maupun sengketa pemilihan, putusannya bersifat belum final dan mengikat. Sehingga tersedia ruang untuk melakukan upaya hukum dengan melaporkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 470 dan Pasal 471 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 154 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Akan tetapi sifat putusan PTUN atas penyelesaian sengketa berbeda, dimana putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu itu bersifat final dan mengikat sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 471 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bahwa "*putusan pengadilan tata usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat serta tidak ada upaya hukum lain*". Sementara putusan PTUN dalam hal penyelesaian sengketa pemilihan, belum final atau masih bisa dilakukan upaya hukum lain yaitu kasasi ke Mahkamah Agung sebagaimana yang diatur dalam Pasal 154 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bahwa "*terhadap putusan pengadilan tata usaha negara*

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) hanya dapat dilakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia”.

Upaya hukum lain yang terlalu lama dan panjang dalam penyelesaian sengketa pemilihan menimbulkan kepastian hukum yang lambat bagi pihak yang bersengketa. Pada sisi penyelenggaraan pemilihan dapat mengganggu tahapan khususnya proses pengadaan logistic surat suara dapat tertunda dan pengadaan alat peraga kampanye tidak sempurna. Sedangkan bagi bakal calon peserta sebagai pemohon, jika permohonannya dikabulkan pada upaya hukum yang terakhir, akan kehilangan banyak waktu kampanye dan sulit terfasilitas alat peraga kampanye dari KPU.

6. Restrukturisasi Bangunan Sengketa Proses Pemilu

- a. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam UU Pemilu pada Pasal 466 *“Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”*. Pada pasal ini sangat jelas bahwa objek dari sengketa proses pemilu hanya terkait dengan Keputusan KPU tidak mencakup dari **Tindakan KPU**;
- b. Bahwa dalam Pasal 471 dijelaskan *“Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu”*. Penafsiran sederhana awal dapat dikatakan **sengketa proses pemilu merupakan bagian dari upaya administratif** agar dapat mengajukan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu;
- c. Bahwa tidak masuknya **Tindakan KPU** sebagai objek dari sengketa proses pemilu berpotensi kerugian hak konstitusional warga negara atau peserta pemilu dalam upaya penegakan hukum dan pemilu demokratis.

Semestinya pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat Keputusan dan/atau Tindakan dari KPU punya kesempatan untuk menguji putusan itu melalui proses pengujian yang objektif. Pihak yang dirugikan berhak mengajukan keberatan (*complaint*), sehingga tidak hanya Keputusan KPU yang dianggap tidak tepat dapat dikoreksi akan tetapi juga tindakan dari KPU juga bagian dari objek sengketa proses pemilu;

- d. Bahwa jika dilakukan penafsiran tekstual serta *original intent* lahirnya makna Keputusan dan/atau Tindakan tidak lepas dari sejarah upaya administratif. Upaya administrative merupakan mekanisme yang sudah lama ada dalam Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal suatu Badan/Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara **tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;**
 - 2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) **jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.**
- e. Bahwa dikaitkan dengan Konsep tentang Keputusan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu: ***“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”*** Artinya dalam konsep KTUN pada pokoknya menjelaskan **penetapan tertulis**

yang bisa tidak lepas dari Tindakan hukum tata usaha negara;

- f. Bahwa dalam Undang-Undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 1 Angka 7 menyatakan *“Keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”* Sedangkan pada angka 8 menyatakan *“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”* Bahkan dalam **UU Administrasi Pemerintahan tidak pernah melapaskan antara Keputusan dan/atau Tindakan yang keduanya merupakan bagian dari Administrasi Pemerintahan;**
- g. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, sebagaimana diatur dalam pasal 87, definisi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:
 - 1) **Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;**
 - 2) **Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;**
 - 3) berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - 4) bersifat final dalam arti lebih luas;
 - 5) **Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau**
 - 6) **Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.**

h. Bahwa bertambahnya ruang lingkup obyek gugatan yang dapat diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara sehubungan dengan pemberlakuan Undang-undang Administrasi Pemerintahan adalah memeriksa, mengadili dan memutus:

1) Perbuatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan **dalam mengeluarkan Keputusan Administrasi Pemerintahan/KTUN (*beschikkingsdaad*)**;

2) Tindakan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya **dalam melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret/faktual (*materieele daad*)**.

a) Bahwa dengan **masukannya frasa Tindakan dalam ruang lingkup objek Peradilan Tata Usaha Negara dan lingkup administrasi pemerintahan** yang secara *original intent* melahirkan frasa **upaya administratif** sebagaimana tercantum dalam RUU Pemilu dikatakan *Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu*, konsekuensi dari hal tersebut sudah seharusnya dalam hal objek Sengketa Proses Pemilu tidak hanya Keputusan KPU tetapi juga Tindakan;

b) Bahwa dengan dibukanya “kran” makna Keputusan Tata Usaha Negara akibat dari keluarnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan maka sudah sepatutnya sengketa proses tidak hanya diikat oleh *terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu* namun segala Keputusan dan/atau Tindakan KPU dalam arti luas tersebut;

c) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur memberi masukan terkait dengan Pasal 619 dimaknai *“Sengketa proses Pemilu meliputi*

sengketa yang terjadi sebagai akibat dari Keputusan dan/atau Tindakan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”;

- d) Bahwa Secara konstitusional kedudukan lembaga quasi-peradilan dalam sistem kekuasaan kehakiman adalah bagian dari sistem kekuasaan kehakiman. Pasal 24 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 maupun Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengakui lembaga quasi-yudisial sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman;
- e) Bahwa berdasarkan UUD 1945 desain kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam **lingkungan peradilan umum**, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, **lingkungan peradilan tata usaha negara**, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
- f) Bahwa setiap dalam sistem peradilan di Indonesia sesuai tingkatannya pencari keadilan dibukakan peluang untuk melakukan upaya hukum guna menghindari adanya *abuse of power* yang dilakukan dan juga sebagai bagian dari mekanisme *check and balances*;
- g) muara dari setiap penegak hukum pemilu Mahkamah Agung sepanjang mengenai sengketa berkenaan dengan sengketa terkait proses pemilihan umum maupun terutama dengan Mahkamah Konstitusi sepanjang berkenaan dengan sengketa terkait hasil pemilihan umum.
- h) Bahwa beberapa Lembaga quasi
- i) Penafsiran perbadingan (Komisi Informasi - PN dan PTUN dan Komisi Persaingan Usaha - PN)
- j) Penafsiran gramtikal Pelanggaran Administrasi Pemilu tidak ada mekanisme berujung di Bawaslu (*check and balances*);

- k) Desain Penegakan Hukum Pemilu berdasarkan kekuasaan kehakiman (Administratif - PTUN, Pidana - PN, Hasil - MK dan Etik DKPP)

D. Rekomendasi

Terdapat perbedaan mengenai pengaturan penyelesaian sengketa pada kedua undang-undang tersebut, dari mulai penyebutan yang berbeda dimana pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 penyebutannya Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, sedangkan menurut Undang-Undang Nomo 1 Tahun 2015 sampai dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 penyebutannya Sengketa Pemilihan. Lebih lanjut pada Undang-Undang Pemilihan, Sengketa Pemilihan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan sebagaimana dimaksud terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung. Untuk sengketa pemilihan antar peserta pemilihan terjadi akibat tindakan peserta Pemilihan yang menyebabkan hak peserta Pemilihan lainnya dirugikan secara langsung. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 penyelesaian sengketa Proses pemilu timbul karena keputusan KPU yang dirasa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan merugikan salah satu pihak.

Sehingga berdasarkan analisa hukum yang telah dijelaskan di atas, rekomendasi untuk perbaikan penyelesaian sengketa proses pemilu dan sengketa pemilihan yaitu :

1. Adanya persamaan istilah Penyelesaian Sengketa baik di Pemilihan Umum (Pemilu Nasional) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pemilu local);
2. Adanya satu pengaturan yang sama terkait penyelesaian sengketa baik di Pemilu maupun Pemilihan kepala Daerah;
3. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang sama baik di Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah, yaitu menggunakan mekanisme mediasi dan adjudikasi;

4. Terdapat sifat putusan Bawaslu dalam Penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah yang sama yaitu bersifat final dan mengikat kecuali yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta Pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
5. Terdapat Jangka Waktu yang sama dalam penanganan penyelesaian sengketa baik pada Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah. Jangka Waktu penyelesaian sengketa paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan atau temuan. Hal ini memperhitungkan kondisi diberbagai daerah di Indonesia sehingga penyelesaian sengketa dapat ditangani dengan baik.
6. Perlunya diberikan sifat pasif atau menerima permohonan dan sekaligus aktif atau temuan hasil pengawasan bagi Bawaslu dalam penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan kepala daerah.
7. Perlunya pembatasan upaya hukum terhadap putusan penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan kepala daerah yang bersifat belum final (dikecualikan) hanya sampai pada tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara.
8. Perluasan objek sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan menjadi Keputusan dan Berita Acara
9. Perluasan Subjek Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan tidak hanya Peserta Pemilu tapi juga mencakup Seluruh Warga Negara Indonesia yang dirugikan atas Keputusan dan/atau tindakan KPU.
10. Tindak lanjut Keputusan KPU tidak bisa dijadikan objek Sengketa Proses.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati beserta Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati beserta Walikota dan Wakil Walikota

Jimly Asshiddiqie. 2013. *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*

Ramlan Surbakti, *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu Yang Efektif* (2015) Jurist-Diction: Vol. 2 No. 5, September 2019

Didik Supriyanto, "Menyoal Bawaslu, Penampilan Baru, Wewenang Baru, Persoalan Baru" (2018) <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/08/14273471/menyoal-bawaslu-penampilan-baru-wewenang-baru-persoalan-baru>)

BAB IV
TAHAPAN PEMILU DAN PEMILIHAN
YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

PILIHAN DESAIN PELAKSANAAN PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 55/PUU-XVII/2019

Lourensius, S.Sos dan Sofiana I'in Ayuni, SH

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.⁵¹ Pemilu adalah pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan tertentu. Untuk itu pemilihan umum sangat penting karena dalam pemilu terjadi pelaksanaan kedaulatan rakyat.⁵² Pilkada pada dasarnya sama dengan Pilpres. Keduanya diselenggarakan untuk memilih pemimpin secara langsung. Pilkada dilakukan untuk memilih kepala daerah. Kepala daerah tersebut antara lain Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, dan Wali Kota-Wakil Wali Kota.⁵³

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dikatakan bahwa: "Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang

⁵¹ Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018), hlm, 3.

⁵² M masan dan Rachmat, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD/MI Kelas 6*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2011), hlm. 32.

⁵³ Setiati widihastuti dan Fajar Rahayuningsih, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Sd/Mi Kelas VI*, (Jakarta: PT Pustaka Insan Mandiri, 2008), hlm. 34.

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pemilu merupakan sistem penjangkaran pejabat publik yang banyak digunakan oleh negara-negara di dunia dengan sistem pemerintahan demokrasi. Bagi negara yang mengklaim diri sebagai lambang sekaligus tolak ukur utama dari demokrasi.⁵⁴

Menurut A.S.S. Tambunan, “Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat pada hakikatnya merupakan pengakuan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan”.⁵⁵

Adapun menurut M. Rusli Karim, mengungkapkan “Pemilu merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan demokrasi (kedaulatan rakyat), yang berfungsi sebagai alat menyehatkan dan menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi.” Senada dengan pendapat diatas menurut Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, juga mengatakan : “Pemilu adalah salah satu hak asasi warga Negara yang sangat prinsipil, karena dalam pelaksanaan hak asasi adalah suatu keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semua itu dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Dengan demikian pemilu adalah suatu syarat yang mutlak bagi Negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat ⁵⁶.

⁵⁴ Titik Triwulan Tutik, *konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Rencana Prenada Media Group, Ed. 1, Cet. 2, 2011), hlm 329

⁵⁵ A.S.S Tambunan, *Pemilu di Indonesia dan Susunan dan Kedudukan MPR,DPR, dan DPRD*, (Bandung : Binacipta, 2010), hlm 3.

⁵⁶ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Pusat Studi Ilmu Hukum UI, 2002), hlm 329.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Desain Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 55/PUU-XVII/2019?
- b. Bagaimana Peran Bawaslu terhadap Putusan Mahkamah Konsititusi Nomor: 55/ PUU-XVII/2019 terhadap pemilu serentak?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.⁵⁷ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu berusaha untuk menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian terkait putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilu serentak. Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan adalah pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. Menggunakan bahan hukum kepustakaan.

B. Fakta Hukum

1. Desain Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 55/PUU-XVII/2019.

Bahwa setelah menelusuri kembali original intent perihal pemilihan umum serentak; keterkaitan antara pemilihan umum serentak dalam konteks penguatan sistem pemerintahan presidensial; dan menelusuri makna pemilihan umum serentak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, terdapat sejumlah pilihan model keserentakan pemilihan umum yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945, yaitu:⁵⁸

- a. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD.

⁵⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990), hlm. 11.

⁵⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019

- b. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota.
 - c. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota.
 - d. Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden. Beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Wali Kota.
 - e. Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden. Beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilu serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur. Kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilu serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Wali Kota.
 - f. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden.
2. Peran Bawaslu terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 55/ PUU-XVII/2019 terhadap Pemilu Serentak.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Pasal 101 Huruf b, Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:*⁵⁹ *Pertama Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap; Kedua Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota; Ketiga Penetapan calon anggota DPRD*

⁵⁹ Pasal 10 Huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

kabupaten/kota; Keempat Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye; Kelima Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; Keenam Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara proses penghitungan suara di hasil Pemilu; Ketujuh Pengawasan seluruh wilayah kerjanya; Kedelapan Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; Kesembilan Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan; Kesepuluh Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan Kesebelas Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. *Pasal 30 huruf a, "Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:*⁶⁰

- a. Pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;*
- b. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;*
- c. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;*
- d. Proses dan penetapan calon;*
- e. Pelaksanaan Kampanye;*
- f. Perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;*
- g. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;*
- h. Pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;*

⁶⁰ Pasal 30 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

- i. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
- j. Penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
- k. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan;
- l. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan
- m. Proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Pasal 1 butir 25, *“Temuan Pelanggaran yang selanjutnya disebut Temuan adalah hasil pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan/ atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran*⁶¹.

Pasal 1 angka 26 *“Laporan Dugaan Pelanggaran yang selanjutnya disebut Laporan adalah laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, atau pemantau Pemilu kepada Bawaslu dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.*⁶²

Berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Pasal 2 ayat (1) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS berwenang melakukan*

⁶¹ Pasal 1 ayat 25 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

⁶² Pasal 1 ayat 26 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

*penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.*⁶³

C. Analisis

Dari desain Pemilu serentak Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 55/PUU-XVII/2019 terdapat 6 (enam) desain, Penulis merekomendasikan desain pada huruf (e) yaitu Pemilu Serentak Nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilu Serentak Provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur. Kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilu Serentak Kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Wali Kota. Dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemilu Serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD telah diatur dalam dalam Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (1) *“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.⁶⁴ Sedangkan Pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *“bahwa dalam rangka mewujudkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang demokratis, perlu dilakukan penyempurnaan*

⁶³ Pasal 2 ayat 1 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

⁶⁴ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

*terhadap penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota".*⁶⁵

2. Sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 E ayat (1) *"Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali"*⁶⁶ Ayat (2) *"Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah"*.⁶⁷ Pemilihan umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap orang Warga Negara Indonesia terjamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat disetiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah. Sedangkan Pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 dalam Pasal 3 ayat (1) *"Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia"*.
3. Bahwasannya pelaksanaan Pemilihan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 dan Pemilu Serentak telah dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Oleh karena itu, Kesenjangan Pemilu yang seharusnya Pemilihan Gubernur jatuh pada bulan Juni tahun 2023, sedangkan Pemilihan Presiden jatuh pada April 2024 yang telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan bahwasannya Pemilu ataupun pemilihan dilaksanakan 5 tahun sekali.
4. Dalam hal diatas, perlunya Pejabat Sementara (PjS) untuk Mengisi Kekosongan pada Jabatan Gubernur karena Masa Jabatan Gubernur habis pada Tahun 2023 sedangkan

⁶⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

⁶⁶ Pasal 22 E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945

⁶⁷ Pasal 22 E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945

Pelaksanaan Pemilihan dan Pemilu serentak di tahun 2024. Namun, dengan mengaca pada Pemilu Serentak 2019 yang lalu dengan sistem 5 kotak suara (Pilpres, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) telah banyak merenggut nyawa petugas KPPS serta perlunya pengawasan dan peninjauan kembali mengenai standar protokol kesehatan terkait pandemi Covid-19 yang sampai sekarang masih terus ada, sementara kegiatan pemilu berjalan tentu juga kegiatan teknis baik pelatihan, sosialisasi, diskusi yang kadang masih dilakukan secara tatap muka secara langsung, dalam melaksanakan kegiatan tahapan pemilihan umum dan pembahasan mengenai asas keadilan untuk honor serta gaji yang diterima bagi petugas, pelaksana dan pengawas yang ada di lapangan, di karenakan kondisi wilayah yang berbeda dan beban kerja yang berbeda juga, luas suatu wilayah kecamatan dan kecamatan lainnya tidak sama.

5. Pertimbangan yang mendasar adalah proporsional beban kerja bisa terjadi pada tingkat penyelenggaraan di TPS, jika Pemilihan Anggota Legislative (DPR-DPRD) setiap tingkatan dilaksanakan secara terpisah, karena system pemilihan paling rumit dan terdapat banyak peserta pemilu sebagai dampak dari penggunaan system proporsional terbuka dengan daerah pemilihan yang besar (3 sampai dengan 12 kursi per dapilnya). Proses penghitungan suara dan pengadministrasian hasil penghitungan diperlukan kehati-hatian, ketelitian dan konsentrasi yang tinggi untuk menjamin hasil pemilu yang berkualitas atau hasil penghitungan suara sesuai dengan pilihan pemilih yang datang ke TPS menggunakan hak dasarnya sebagai warga negara yang berdaulat.

D. Penutup

1. Simpulan

Dari 6 (enam) model desain Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 55/PUU-XVII/2019 yang cocok diterapkan pada

Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024 adalah model huruf e yaitu Pemilu Serentak Nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden. Beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilu Serentak Provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih Gubernur. Kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilu Serentak Kabupaten/Kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan/atau Wali Kota.

2. Saran

Agar bisa terlaksana model desain Pemilu dan Pemilihan keserentakan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi 55/ PUU-XVII/2019 yang direkomendasi (model desain huruf e), diperlukan penataan ulang regulasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan sebagai dasar hukum penerapan model desain keserentakan Pemilu dan Pemilihan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

BIP Tim Redaksi. 2018. *Undang-Undang Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. hlm. 3.

Kusnardi Moh. dan Harmaily Ibrahim. 2002. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta : Pusat Studi Ilmu Hukum UI. hlm 329.

Masan M dan Rachmat. 2011. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD/MI Kelas 6*. (Jakarta: PT. Grasindo. hlm. 32.

Soemitro Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 11.

Tambunan A.S.S. 2010. *Pemilu di Indonesia dan Susunan dan Kedudukan MPR,DPR. dan DPRD*. (Bandung : Binacipta. hlm 3.

Tutik Titik Triwulan. 2011. *konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. (Jakarta: Rencana Prenada Media Group. Ed. 1. Cet. 2. hlm 329.

Widiastuti Setiati dan Fajar Rahayuningsih. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Sd/Mi Kelas VI*. (Jakarta: PT Pustaka Insan Mandiri. hlm. 34.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Perbawaslu

Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019

IMPLIKASI KESERENTAKAN PEMILU TERHADAP REZIM PILKADA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 55 TAHUN 2019

Edwin Irawan dan Eka Yuda Danu Suma

A. Pendahuluan

Pemilu 2019 lalu menjadi tantangan bagi para penyelenggara ditingkat bawah karena baru untuk pertama kalinya mereka harus menangani lima kertas suara sekaligus. Pemilu Serentak dengan lima surat suara yang membutuhkan waktu lama ini menjadi catatan sejarah negara Indonesia yang paling berharga. Pemilu paling rumit di dunia tersebut menyimpan kompleksitas dan membutuhkan tenaga cukup ekstra dalam menjalankannya. Faktor kesiapan dan profesionalitas penyelenggara pemilu menjadi hal fundamental dalam mengawal integritas pemilu. Bahkan, perjuangan Penyelenggara Pemilu sampai menyebabkan korban jiwa baik dari jajaran KPU maupun Bawaslu dalam bertugas mengawal Pemilu, yang terutama terjadi pada tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Penghitungan Suara.

Konstruksi sistem Pemilu Serentak 2019 menjadi salah satu eksperimen politik dengan menggabungkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu Legislatif Nasional dan Daerah yang dikenal dengan Pemilu Lima Kotak Surat Suara. Penggabungan Pemilu Eksekutif Nasional dengan Legislatif Nasional ditambah dengan Legislatif Daerah pada satu sisi memperoleh apresiasi dan dukungan dari banyak pihak, baik ahli hukum, pakar politik maupun publik secara luas, karena sistem Pemilu Serentak bertujuan untuk memperkuat sistem presidensial dan membangun sistem pemerintahan yang memperoleh dukungan politik yang kuat. Akan tetapi pada sisi lain Pemilu Serentak memperoleh kritis dan bahkan gugatan publik justru setelah Pemilu Serentak itu dilaksanakan, karena

Pemilu Serentak 2019 dianggap pemilu yang membingungkan dan rumit, baik bagi tokoh, politisi maupun pemilih.⁶⁸

Desain Pemilu Serentak merupakan pilihan untuk memperkuat system presidensial, bahwa pelaksanaan Pemilu Presiden dan Legislatif Nasional diselenggarakan secara serentak sebagai bagian dari penguatan sistem presidensial. Apakah Pemilu Serentak Nasional itu akan disertai dengan pemilu di daerah atau tidak, adalah kebijakan yang bisa diambil atau tidak diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang masuk akal seperti menyederhanakan kerumitan pelaksanaan, atau pertimbangan lain.

Keserentakan pemilu merupakan pilihan pembuat Undang-undang yang disesuaikan dengan kondisi sosiologis dan geografis masyarakatnya, artinya pilihan Pemilu Serentak dapat saja model Pemilu Serentak Indonesia 2019 yang menyertakan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif Pusat dan Daerah atau memilih model Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal.

1. Rumusan Masalah

Bagaimana model keserentakan dan implikasi keserentakan pemilu terhadap pemisahan Pemilihan Kepala Daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 ?

2. Metode Penelitian

Karya tulis ini menggunakan gaya penelitian evaluasi dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan suatu perencanaan atau seberapa jauh tujuan telah tercapai. Dengan demikian, hasil dari penelitian evaluasi ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas perumusan, implementasi, maupun hasil dari suatu proyek, kebijakan, dan program. Teknik

⁶⁸ Syarifuddin Jurdi, "Format Pemilu Serentak Pasca Putusan Mk No. 55/2019: Kajian dan Analisis dengan Perspektif Sosiologi Politik", Sosiologi Reflektif, Volume 15, No. 1, Oktober 2020, Hlm. 2

pengumpulan data penulis juga bersumber dari dokumentasi dari buku, sumber tertulis serta situs-situs resmi.

B. Pembahasan

Desain Sistem Pemilu Serentak berkorelasi dengan penguatan sistem pemerintahan presidensial, membangun check and balances antara eksekutif dengan legislatif merupakan keniscayaan, pemilu serentak nasional dan serentak lokal dapat didesain untuk menciptakan pemerintahan yang stabil. Kecendrungan dalam praktek politik Indonesia pasca pemilihan langsung presiden dan wakil presiden serta pemilihan langsung kepala daerah, presiden yang terpilih tidak selalu sama visi politiknya dengan gubernur, bupati atau walikota terpilih di daerah, karena asal usul partai politik pengusungnya berbeda, relasi antara gubernur-bupati-walikota dengan DPRD provinsi-kabupaten/kota tidak selalu menunjukkan relasi simbiosis mutualisme, karena gubernur-bupati-walikota dengan DPRD dipilih secara terpisah, padahal amanat UUD 1945 hasil amandemen menyebutkan bahwa gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Pada ayat lain disebutkan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Dalam prakteknya, pemerintah daerah tidak dipilih secara bersamaan dengan DPRD, sementara pemerintah daerah dan parlemen daerah memiliki kewenangan dalam kerangka otonomi daerah untuk memutuskan kebijakan termasuk Peraturan Daerah (Perda). Fenomena inilah yang menjadi salah satu dasar pengajuan *Judicial Review* oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bahwa berdasarkan asas, prinsip, dan penyelenggaraan, serta rangkaian tahapan pemilihan kepala daerah tidak ada yang berbeda dengan pemilihan DPRD, pemilihan kepala daerah dapat dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan DPRD. Dengan menggabungkan pemilihan kepala daerah dengan DPRD dalam waktu yang bersamaan akan

menghasilkan kepala daerah dan pemilihan anggota DPRD yang jauh lebih kredibel, lebih obyektif, dan memberikan rasionalitas terhadap pemerintahan yang terpilih pasca pemilu lebih efektif dan kuat, guna mewujudkan tujuan pemilu dan demokrasi.

Pemilu 2019 merupakan satu model pemilu serentak yang diterjemahkan oleh pembuat Undang-Undang sebagai tindaklanjut Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang memerintahkan diselenggarakan pemilu serentak tahun 2019, pilihan pemilu serentak lima jenis pemilihan (lima kotak) dalam waktu bersamaan secara faktual memiliki kerumitan tersendiri, mulai tahapan, pengadaan logistik, pemutakhiran data pemilih, khususnya pada proses rekapitulasi hasil pemilu yang memerlukan waktu lebih lama dari alokasi waktu yang diatur dalam regulasi. Pemilu lima kotak memisahkan pemilihan gubernur, bupati dan walikota, sementara parlemen daerah digabungkan dengan pemilu presiden dan parlemen nasional.⁶⁹

1. Norma Yang Dimohonkan Pengujian

Norma materiil yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) ;
 - 1) Pasal 167 ayat (3)

Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional.
 - 2) Pasal 347 ayat (1)

Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang

⁶⁹ Wein Arifin, Politik Hukum Sistem Pemilu Paska Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019, <https://jambi.bawaslu.go.id/02/03/2021/opini-politik-hukum-sistem-pemilu-paska-putusan-mk-nomor-55-puu-xvii-2019.aspx/>, diakses pada tanggal 1 Desember 2021

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

- 1) Pasal 3 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015 : "Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak diseluruh wilayah republik Indonesia.
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
 - 1) Pasal 201 ayat (7) UU No. 10 Tahun 2016 : "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024";
 - 2) Pasal 201 ayat (9) UU No. 10 Tahun 2016 : "Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat penjabat Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024";

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

- a. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- b. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan

- bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- c. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
 - d. Keterkaitan antara pemilihan umum serentak dalam konteks penguatan sistem pemerintahan presidensial, Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 55/PUUXVII/2019 memperkuat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, namun dalam pertimbangan hukumnya, MK menyampaikan beberapa model atau pilihan model pemilu serentak yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945, yaitu:
 - 1) Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD;
 - 2) Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, serta Bupati/Walikota;
 - 3) Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur serta Bupati/Walikota;
 - 4) Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak local untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, serta Bupati/Walikota;
 - 5) Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu serentak Provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan

memilih Gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilu Serentak Kabupaten/Kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota;

- 6) Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden;

Pemilu serentak dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersedia berbagai kemungkinan pelaksanaan sebagaimana dikemukakan diatas, penentuan model yang dipilih menjadi wilayah pemerintah dan parlemen untuk memutuskannya. Namun demikian, dalam memutuskan pilihan model atas keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan beberapa hal. Dalam Putusan tersebut Mahkamah Konstitusi memiliki argumentasi bahwa perluasan makna pemilu serentak adalah kewenangan pembentuk undang-undang, yang intinya menyerahkan pengaturan pemilu dan pemilihan serentak kepada pembentuk Undang-Undang (*open legal policy*). Terdapat 5 (lima) pertimbangan kepada Pembentuk Undang-Undang didalam Menyusun model pemilu serentak (Hal. 324-325), yaitu:

1. Pemilihan model yang berimplikasi terhadap perubahan undang-undang dilakukan dengan partisipasi semua kalangan yang memiliki perhatian atas penyelenggaraan pemilihan umum;
2. Kemungkinan perubahan undang-undang terhadap pilihan model-model tersebut dilakukan lebih awal sehingga tersedia waktu untuk dilakukan simulasi sebelum perubahan tersebut benar-benar efektif dilaksanakan;
3. Pembentuk undang-undang memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas;

4. Pilihan model selalu memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat; dan
5. Tidak acap kali mengubah model pemilihan langsung yang diselenggarakan secara serentak sehingga terbangun kepastian dan keamanan pelaksanaan pemilihan umum.⁷⁰

Perubahan pemikiran dan argumentasi hukum dalam putusan MK memang menarik untuk diikuti. Hukum memang selalu mengikuti perkembangan jamannya, dalam hal ini model keserantakan pemilu dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 ini nantinya akan ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang. Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 diharapkan menjadi jalan pembuka bagi pembenahan kepemiluan untuk mewujudkan demokrasi yang lebih berkualitas.⁷¹

Dampak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55/PUU-XVII/2019 terhadap pemilihan kepala daerah

Perdebatan apakah Pilkada termasuk dalam terminologi pemilu atau tidak masih terus bergulir hingga akhirnya terbit Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 di mana tersurat bahwa Pilkada atau pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tidak termasuk dalam Pemilu. Dalam putusan ini, Pemilu diartikan secara limitatif sesuai dengan yang tertera pada Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945, yaitu Pemilihan Umum yang diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD dan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Akibatnya, perluasan arti dari Pemilu yang mencakup

⁷⁰ PUTUSAN Nomor 55/PUU-XVII/2019, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_6797.pdf, diakses pada tanggal 1 Desember 2021

⁷¹ Achmadudin Rajab, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 Dan Pilihan Model Keserantakan Pemilihan Umum Yang Konstitusional Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", diakses pada tanggal 1 Desember 2021

pemilihan gubernur, bupati, dan walikota (Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) adalah inkonstitusional.

Namun, beberapa tahun kemudian, tepatnya pada 26 Februari 2020, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 tentang reformulasi desain keserentakan penyelenggaraan pemilu di Indonesia di masa mendatang. Dalam Putusan tersebut, secara tersirat justru menguatkan sinyalemen untuk memasukan kembali pemilihan gubernur, bupati dan wali kota sebagai bagian dari pemilu sekaligus mengikis pandangan yang menempatkannya ke dalam bagian pemerintah daerah.⁷²

Paradigma Pilkada sebagai bagian Pemilu berlangsung kurang lebih enam tahun. Ini ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Diundangkannya UU No. 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang diikuti juga dengan revisi UU Pemda menjadi UU Nomor 12/2008;
2. Sengketa terkait hasil pilkada yang pada awalnya diselesaikan oleh Mahkamah Agung, pada akhirnya kembali ditangani oleh Mahkamah Konstitusi;
3. Administrasi atau mekanisme pertanggungjawaban anggaran Pilkada mulai mengarah pada administrasi APBN;
4. Munculnya singkatan “Pemilukada” dan terminologi “KPU Provinsi dan KPU Kabupa ten/Kota” menggantikan “KPUD”;
5. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bukan subordinasi Pemda dan DPRD karena bertanggungjawab kepada KPU setingkat di atasnya dan kepada publik melalui mekanisme pengawasan; dan
6. Sumber pembiayaan Pilkada berasal dari APBD sehingga masih harus melalui proses pengesahan NPHD.

⁷² Ratna Rosanti, Masa Depan Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 55/PUU-XVII/2019, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 10, Nomor 1, 2020, Hlm. 4-5

Setelah praktik Pilkada dan penyelenggaranya berjalan secara paralel di bawah Pemilu, satu-satunya sandungan adalah terkait sumber pendanaan Pilkada yang masih mengandalkan APBD dari pemda di mana Pilkada diselenggarakan. Hal ini menjadikan masuknya Pilkada dalam bagian Pemilu tidak paripurna atau masih berjalan setengah hati karena pada saat akan diselenggarakan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota harus melakukan negosiasi dan “memohon” kepada Pemda dalam hal pendanaan. Tentunya, hal ini bisa dikatakan telah mencederai kemandirian dan independensi KPU sebagai penyelenggara pemilu. Padahal pada periode ini Pemilu menemukan marwah dan jati dirinya dalam kontruksi demokrasi konstitusional dan MK memiliki peran penting ketika menjadi “badan peradilan” yang mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sekaligus hasil dari suatu pemilu, meskipun pada akhirnya MK sendiri yang melepaskan Pilkada dari Pemilu dan mengembalikan pilkada sebagai Pemda melalui putusan Nomor 97/PUU-XII/2013.⁷³

Berdasarkan rekam jejak pembahasan dan/atau risalah amandemen UUD NRI 1945, terbukti banyak varian pemikiran terkait keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum. Bahkan, para aktor yang melakukan amandemen UUD 1945 sama sekali tidak membedakan pemilihan. Varian pandangan tersebut adalah:

1. Pemilu, baik pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden, dilakukan secara bersamaan atau serentak di seluruh Indonesia;
2. Pemilu serentak hanya untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD yang di laksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia;
3. Pemilu serentak secara nasional maupun serentak yang bersifat lokal;
4. Pemilu serentak sesuai dengan berakhirnya masa jabatan yang akan dipilih, sehingga serentak dapat dilakukan

⁷³ Ibid, Hlm. 9

- beberapa kali dalam lima tahun itu, termasuk memilih langsung gubernur dan bupati/walikota;
5. Pemilu serentak, namun penyelenggaraan keserentakannya diatur dengan Undang-Undang;
 6. Penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Pemilihan Umum dipisahkan. Kemudian pemilihan Presiden dapat diikuti juga dengan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; dan
 7. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan pada waktu yang berbeda dengan pemilihan umum untuk memilih DPR, DPD, dan DPRD. Sementara itu, pemilihan yang termasuk dalam rumpun eksekutif (presiden dan wakil presiden, gubernur, bupati, walikota, dan sebagainya) dipilih langsung oleh rakyat.⁷⁴

Mahkamah juga merekomendasikan ada enam varian desain penyelenggaraan pemilu serentak. Dalam enam varian tersebut, terdapat suatu penegasan dari hakim Mahkamah yang menyatakan bahwa pemilu serentak untuk memilih Presiden, DPR, dan DPD tetap merupakan sebuah keniscayaan, dan tetap harus dijaga. Keenam varian desain pemilu tersebut diuraikan oleh hakim Mahkamah dalam pertimbangan hukum berikut ini: ...bahwa setelah menelusuri kembali original intent perihal pemilihan umum serentak; keterkaitan antara pemilihan umum serentak dalam konteks penguatan sistem pemerintahan presidensial; dan menelusuri makna pemilihan umum serentak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, terdapat sejumlah pilihan model keserentakan pemilihan umum yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945, yaitu:

1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/ Wakil Presiden, dan anggota DPRD;

⁷⁴ Titi Anggraini, <http://perludem.org/2020/02/27/implikasi-putusan-mk-terhadap-desain-sistem-pemilu-serentak-yang-konstitu-sional/>, diakses pada tanggal 2 Desember 2021

2. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/ Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
3. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/ Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
4. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota;
5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota; dan
6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden dan Wakil Presiden ((Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019: 323-324).

Dalam konteks ini, Putusan MK No. 55/2019 di atas memiliki implikasi serius dan penting bagi masa depan penyelenggaraan Pilkada. Secara spesifik, putusan tersebut akan berpengaruh terhadap pola Pilkada di masa mendatang dalam hal-hal pembiayaan Pilkada dan badan peradilan khusus sengketa Pilkada.⁷⁵

⁷⁵ Op. cit., Hlm. 12

C. Penutup

1. Kesimpulan

Pemilu yang konstitusional di Indonesia, adalah pemilu yang dilaksanakan secara serentak antara pemilihan eksekutif dengan pemilihan legislatif. Konsepsi keserentakan yang perintahkan oleh MK untuk dipastikan adalah pemilihan Presiden, DPR, dan DPD mesti dilaksanakan secara serentak. Sedangkan penempatan model keserentakan pemilihan anggota DPRD ditingkat provinsi dan kabupaten/kota serta Pemilihan kepala daerah diserahkan pemerintah dan DPR sebagai pihak pembuatan undang-undang.

Pada Tanggal 26 Februari 2020, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 tentang reformulasi desain keserentakan penyelenggaraan pemilu di Indonesia di masa mendatang. Dalam Putusan tersebut, secara tersirat justru menguatkan sinyalemen untuk memasukan kembali Pemilihan gubernur, bupati dan wali kota atau lebih populer disebut Pilkada sebagai bagian dari pemilu sekaligus mengikis pandangan yang menempatkannya ke dalam bagian pemerintah daerah.

2. Saran

Pembentuk undang-undang, DPR dan Pemerintah, segera membuka kanal partisipasi masyarakat, dan seluruh kelompok kepentingan seluas-luasnya, untuk memberikan masukan, melakukan simulasi, dan menghitung segala kemungkinan dengan cermat dan hati-hati, untuk menentukan pilihan model pemilu serentak mana yang akan dipilih dari 6 (enam) desain yang telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk pelaksanaan pemilu di Indonesia kedepan dengan mempertimbangkan mana yang memberikan penguatan terhadap daulat rakyat, sistem presidensial, dan integritas demokrasi Indonesia kedepan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadudin Rajab. 2021. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/Puu-Xvii/2019 Dan Pilihan Model Kesenjangan Pemilihan Umum Yang Konstitusional Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. diakses pada tanggal 1 Desember 2021
- PUTUSAN Nomor 55/PUU-XVII/2019. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_6797.pdf. diakses pada tanggal 1 Desember 2021
- Ratna Rosanti. 2020. Masa Depan Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 55/PUU-XVII/2019. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Volume 10. Nomor 1. 2020
- Syarifuddin Jurdi. 2020. *Format Pemilu Serentak Pasca Putusan Mk No. 55/2019: Kajian dan Analisis dengan Perspektif Sosiologi Politik*. *Sosiologi Reflektif*. Volume 15. No. 1. Oktober 2020
- Titi Anggraini. <http://perludem.org/2020/02/27/implikasi-putusan-mk-terhadap-desain-sistem-pemilu-serentak-yang-konstitu-sional/>. diakses pada tanggal 2 Desember 2021
- Wein Arifin. Politik Hukum Sistem Pemilu Pasca Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019. **Error! Hyperlink reference not valid..**diakses pada tanggal 1 Desember 2021

PERLUKAH DIPERPANJANG TAHAPAN PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK 2024

Nur Khamid, SH
khamid.adv73@yahoo.com

Abstrak

Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyarankan, agar tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di mulai sejak 30 bulan sebelum waktu pemungutan suara. Hal itu, dilakukan agar pelaksanaan pemilu menjadi lebih matang dan maksimal. "Guna meningkatkan kualitas Pemilu 2024, ada waktu yang cukup bagi KPU untuk mempersiapkan tahapan dengan matang mengingat pemilu serentak tahun 2024 akan berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya akan tetapi pemerintah dalam hal ini kementrian dalam negeri m,enyampaikan tahapan pemilu sebaiknya dilaksanakan 20 bulan sebelum pemilihan sebagaimana batas minimal dimulainya tahapan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2027 Tentang Pemilu,"

Kata Kunci : Pemilu, Tahpan, Perpanjangan.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang,

Pemilihan Umum atau Pemilu merupakan pesta demokrasi yang harus diselenggarakan oleh Negara demokrasi. Indonesia sebagai negara demokrasi telah melaksanakan Pemilu sebagai kegiatan rutin yang diadakan setiap lima tahun sekali. Pelaksanaan Pemilu di Indonesia selalu diikuti dengan pembuatan instrumen hukum tentang Pemilu. Menjelang pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Pemerintah tidak luput untuk membuat instrumen hukum baru terkait dengan Pemilu tahun 2024. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan instrument hukum baru yang dikeluarkan untuk mengatur terkait dengan Pemilu tahun 2019, dan karena tidak ada revisi maka instrumen pemilu tahun 2024 juga akan menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pengaturan pada Pemilu tahun 2019 berbeda dengan pengaturan Pemilu sebelumnya khususnya sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2014. Pemilu tahun 2004 sampai dengan Pemilu tahun 2014 selalui mempunyai dua intrumen hukum. Instrumen hukum pertama mengatur tentang Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Instrumen hukum kedua mengatur tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Negara Indonesia adalah Negara Demokrasi sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan salah satu ciri negara demokrasi adalah melaksanakan pemilihan umum (pemilu) untuk membentuk pemerintahan atau mengisi jabatan-jabatan kenegaraan atau pemerintahan, pemilihan umum merupakan sarana pelaksana asas kedaulatan rakyat yang pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politis rakyat sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat. kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan

pemerintahan serta pemilu di Indonesia dilaksanakan tiap-tiap 5 tahun sekali.

Pengertian Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak.

Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut: "Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermakna dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara".

Bagi Indonesia, yang telah menetapkan dirinya sebagai negara demokrasi, pemilu adalah keniscayaan. Dalam pemilu, aspirasi rakyat dimungkinkan berjalan secara ajeg. Pada pemilu pula, rakyat pemilih akan bisa menilai, para kontestan pemilu dapat menawarkan visi, misi, dan program kandidat, sehingga mereka akan tahu ke mana arah perjalanan negaranya.

Secara teoritis pemilihan umum dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi.

Pemilihan umum merupakan suatu keharusan bagi suatu negara yang menamakan dirinya sebagai negara demokrasi. Sampai sekarang pemilihan umum masih dianggap sebagai suatu peristiwa ketatanegaraan yang penting, karena pemilu melibatkan rakyat secara keseluruhan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Demikian juga melalui pemilihan umum, rakyat dapat menyatakan kehendaknya terhadap garis-garis politik.

Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah.

Semua demokrasi modern melaksanakan pemilihan, tetapi tidak semua pemilihan adalah demokratis, karena pemilihan yang demokratis bukan sekedar lambang, tetapi pemilihan yang demokratis harus kompetitif, berkala, inklusif (luas), dan definitif yakni menentukan kepemimpinan pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 1 ayat (2) “Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu” Dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR dan Menteri Dalam Negeri, KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta, Senin (15/3/2021), KPU memaparkan simulasi tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024. Pelaksana Tugas Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan, KPU memiliki dua alternatif hari pemungutan suara pemilu serentak 2024, yakni 14 Februari atau 6 Maret. Adapun untuk pemungutan suara Pilkada 2024 tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada, yakni pada 13 November 2024.

Pelaksanaan pemungutan suara pemilu yang lebih awal dibandingkan dengan periode sebelumnya, yakni April, karena partai memerlukan waktu yang cukup untuk menyiapkan syarat pencalonan Pilkada 2024. Sebab, hasil

dari pemilu legislatif menjadi acuan persyaratan pencalonan kepala daerah dari jalur partai politik.

Selain itu, pemilihan hari pemungutan suara Pemilu 2024 mempertimbangkan proses administrasi anggaran yang biasanya masih menemui kendala pada Januari-Februari. Kondisi cuaca awal tahun yang menjadi puncak musim hujan dapat mengganggu pengiriman logistik dan pemungutan suara. Pemilihan hari tersebut juga memperhatikan hari libur keagamaan dan nasional yang berpotensi meningkatkan mobilitas pemilih.

“Jika pemungutan suara pemilu pada April, ada kekhawatiran terhadap proses perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi. Misalkan ada pemungutan suara ulang dan berakibat pada penundaan penetapan hasil, bisa berimplikasi pada pencalonan Pilkada 2024,” tutur Ilham.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak 2024, lanjut Ilham, perlu dilakukan tahapan kegiatan pemilu dan pilkada lebih awal atau lebih dari 20 bulan. Jika mengacu pada Pasal 167 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum pemungutan suara. Dengan demikian, tahapan pemilu yang dimulai lebih dari 20 bulan tetap dimungkinkan dan tak melanggar UU.

Tahapan Pemilu 2019 dimulai 20 bulan sebelum pemungutan suara, sedangkan Pilkada 2018 dan Pilkada 2020 dimulai 12 bulan sebelum pemungutan suara. Pada Pemilu 2019, sebanyak 722 penyelenggara meninggal dan 798 penyelenggara sakit.

Berdasarkan dokumen simulasi tahapan pemilu dan pemilihan dengan alternatif pemungutan suara Maret 2024 yang dikirim anggota KPU, Hasyim Asy’ari, tahapan dimulai pada September 2021. KPU akan melakukan percepatan persiapan yang meliputi tahapan perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan KPU dan sosialisasi

sejak September 2021 atau 10 bulan sebelum jadwal tahapan awal Juli 2022. Tahap pendaftaran dan verifikasi parpol peserta pemilu juga dimulai pada Oktober 2021. Dengan demikian, tahapan pemilu akan dimulai 30 bulan sebelum pemungutan suara.

Adapun tahapan Pilkada 2024 akan dimulai November 2023 atau 12 bulan sebelum hari pemungutan suara. Tahapan Pemilu dan Pilkada 2024 yang akan beririsan adalah pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih serta masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara.

KPU juga menilai perlu ada dasar peraturan berupa undang-undang atau peraturan KPU (PKPU) sebagai payung hukum aplikasi berbasis teknologi. Penggunaan teknologi melalui aplikasi Sistem Rekapitulasi Elektronik (Sirekap), Sistem Data Pemilih (Sidalih), Sistem Informasi Logistik (Silog), Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), Sistem Informasi Pencalonan (Silon), Sistem Informasi Data Pemilihan (Sidapil), dan Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam).

2. Rumusan Masalah

Apakah memperpanjang tahapan pemilu & pemilihan serentak tahun 2024 mempunyai dasar hukum?

3. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model studi kasus, dimana penulis berusaha untuk mengungkapkan secara empiris problematika apakah perpanjangan tahapan pemilu mempunyai dasar hukum, sebagai dasar apabila pelaksanaan tahapan pemilu dilaksanakan lebih dari 20 bulan sebelum waktu pemungutan suara, Data hasil penelitian dianalisa menggunakan analisis deskriptif yang kemudian ditafsir dengan teori dan konsep yang ada.

B. Hasil Dan Pembahasan

1. Kasus Posisi (Case Position)

KPU baru-baru ini telah mengusulkan tahapan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 dimulai 30 bulan sebelum hari pemungutan suara, dengan menyampaikan simulasi tahapan yang akan dimulai 30 bulan sebelum hari pemungutan suara sebagai upaya untuk mempersiapkan Pemilu serentak tahun 2024 dengan lebih baik agar pelaksanaan pemilu menjadi lebih matang dan maksimal. "Guna meningkatkan kualitas Pemilu 2024 dan juga menambah waktu tahapan pemilu 10 bulan lebih awal menjadi solusi agar persiapan pemilu selesai dengan matang baru dilaksanakan. Selain itu, tidak perlu lagi membuat perencanaan sambil melaksanakan, itu semua diakibatkan implikasi batalnya revisi UU Pemilu di DPR.

2. Ketentuan

Adapun Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 berdasar pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu dalam :

- a. Pasal 167 ayat (2) yang menyatakan bahwa, "Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara ditetapkan dengan keputusan KPU".
- b. Pasal 167 ayat (3) yang menyatakan bahwa, "Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional".
- c. Pasal 167 ayat (6) yang menyatakan bahwa "Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dimulai paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara".
- d. Pasal 167 ayat (7) yang menyatakan bahwa, "Penetapan Pasangan Calon terpilih paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden"

Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang Pasal 201 ayat (8) yang menyatakan bahwa, "Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024".

3. Argumen Hukum

- a. Bahwa inti permasalahan memanjangkan tahapan 10 bulan lebih awal yang di usulkan KPU harus mempunyai dasar hukum, sedangkan didalam ketentuan Pasal 167 ayat (6) yang menyatakan bahwa "Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dimulai paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara".
- b. Bahwa dalam bunyi pasal tersebut diatas ada kata Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dimulai paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara, kata paling lambat dapat dimaknai paling lambat = selambat-lambatnya = tidak lebih lambat dari (batas waktu), Sehingga dapat dimaknai 20 bulan sebelum pemungutan Suara adalah batas akhir yang harus dimulainya tahapan oleh karena itu masih dimungkinkan secara hukum tahapan Pemilu tahun 2024 di perpanjang dari batas minimal waktu yang di tentukan Undang-Undang yaitu 20 Bulan menjadi 30 bulan.

- c. Bahwa, selanjutnya, karena UU 7/2017 tidak direvisi maka implikasinya pada Pemilu Serentak 2024 adalah:
 - 1) Pelaksanaan dasar hukum Pemilu 2024 adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - 2) Beban kerja anggota KPPS akan sama dengan pelaksanaan Pemilu tahun 2019 yang mengakibatkan banyaknya korban dari anggota KPPS.
 - 3) Pemilu dan Pilkada diselenggarakan pada tahun yang sama, namun beda bulan.

4. Kendala Memperpanjang Tahapan

- a. Bahwa Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memprediksi, persiapan Pemilu 2024 akan berlangsung mulai tahun depan tepatnya sekitar Juli atau Agustus 2022.
- b. Bahwa Pemerintah dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri akan menentukan menentukan mulainya tahapan sesuai batas minimal yang tertuang dalam Undang-undang yaitu 20 bulan.
- c. Dalam Pemilu 2019 dengan menggunakan UU yang sama pelaksanaan tahapan adalah 20 bulan sebelum pemungutan suara Pemilu terlaksana dengan baik.
- d. Dengan usulan Kementrian Dalam Negeri tahapan dimulai 20 bulan sebelum pemungutan suara agar KPU penyederhanaan tahapan Pemilu.

Baru-baru ini Komisi II DPR bersama KPU menyepakati pencoblosan Pemilu 2024 digelar pada 28 Februari 2024. Tahapan Pemilu 2024 sudah bisa dimulai pada Maret 2022. "Tahapan dimulai 25 bulan sebelum pungutan suara, yakni mulai Maret 2022. Dasar pencalonan pilkada didasarkan pada hasil Pileg 2024," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim kepada wartawan, Jumat (4/6/2021). Sementara itu, berdasarkan hasil konsinyering Kamis (3/6), DPR, pemerintah KPU, Bawaslu dan DKPP sepakat pilpres

dan pileg akan dilaksanakan pada 28 Februari 2024. "Betul. Hasil konsinyering semalam, Kamis, 3 Juni 2021, dan keputusan bersama antara Komisi II, pemerintah, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Pemungutan suara pileg dan pilpres dilaksanakan tanggal 28 Februari 2024," kata Luqman. Luqman menyebut pemungutan suara Pilkada 2024 akan dipisah dengan pileg dan pilpres. Menurutnya, pemungutan suara akan dilakukan pada 27 November 2024. "Pemungutan suara pilkada dilaksanakan tanggal 27 November 2024," berarti kalau mendasari kesepakatan tersebut Tahapan Pilpres-Pileg 2024 Dimulai Maret 2022".

Akan tetapi sampai sekarang terkait kesepakatan tersebut sepertinya pemerintah dalam hal ini kementrian dalam negeri berubah pikiran jadi patokannya menggunakan batas minimal dimulainya tahapan sebagaimana telah di atur vdalam Undang-Undang Pemilu.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Bahwa usulan KPU untuk memperpanjang tahapan 30 bulan sebelum hari pemungutan suara berdasarakan ketentuan undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 167 ayat (6) masih di mungkinkan secara hukum sehingga melihat kendala-kendala untuk disetujuinya usulan tersebut KPU harus bisa meyakinkan pemerintah apa urgensinya menambah tahapan 10 bulan lebih maju dari batas yang di tentukan oleh Undang-Undang.

Berdasarkan hasil konsinyering DPR, pemerintah KPU, Bawaslu dan DKPP sepakat pilpres dan pileg akan dilaksanakan pada 28 Februari 2024 dan tahapan akan dimulai 25 bulan sebelum waktu pemungutan suara sehingga tahapan pemilu seharusnya dimulai pada bulan Maret Tahun 2022.

Terkait Pemerintah ingin mengkaji ulang kesepakatan bahwa pemilu serentak 2024 akan dimulai 25 bulan sebelum pemilu dilaksanakan kembali meminta penyelenggara

memulai tahapan 20 bulan sebelum waktu pemungutan suara yaitu mengambil batas minimal yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu juga pemerintah beralasan diambil minimal untuk efisiensi anggaran, maka perlu pembicaraan lebih lanjut mengingat Pemilu serentak tahun 2024 adalah pemilu serentak pertama yang potensi ada kendala dalam melaksanakan tahapan.

2. Rekomendasi

DPR, pemerintah KPU, Bawaslu dan DKPP duduk bersama membahas dimulainya tahapan pemilu serentak tahun 2024 dengan menerbitkan keputusan terkait kapan dimulainya tahapan Pemilu serentak tahun 2024, apakah 20 bulan sebelum waktu pemungutan suara atau 25 bulan sebelum waktu pemungutan suara untuk menjamin kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel

<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/13/15445051/kemendagri-tahapan-pemilu-2024-dimulai-pertengahan-2022?page=all>.

<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/09/18315961/kpu-sarankan-tahapan-pemilu-serentak-2024-dimulai-30-bulan-sebelum>.

<https://news.detik.com/berita/d-5593316/tahapan-pilpres-pileg-2024-dimulai-maret-2022>.

<https://news.detik.com/berita/d-5593270/pemerintah-kpu-dpr-sepakat-pemilu-2024-digelar-28-februari>

TINJAUAN HUKUM PROSES PEMUKTHAIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

Ali Mukid dan La Ode Ali Imran

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Setiap warga negara berhak untuk turut serta berpartisipasi dalam pembangunan nasional⁷⁶ termasuk dalam bidang politik untuk memilih seorang pemimpin, namun demikian proses politik di Indonesia secara normal memiliki mekanisme tersendiri salah satunya adalah setiap warga negara diharuskan untuk terdaftar dalam DPT agar dapat merealisasikan hak pilihnya, meskipun disisi lain masih dimungkinkan untuk merealisasikan hak pilih tersebut dengan cara tersendiri, tapi normalnya setiap pemilih wajib terdata dalam DPT yang kemudian menjadi ranahnya KPU sebagai penyelenggara untuk memfasilitasi pendataan tersebut.

Pemuktahiran daftar pemilih berkelanjutan sangat penting agar tidak terjadi data ganda sekaligus pula sebagai media untuk mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat agar aktif melaporkan setiap kali ada perubahan identitas pada dirinya. Rekap ini sekaligus menyongsong untuk persiapan Pemilu 2024. Meskipun masih tiga tahun lagi, namun akurasi pendataan harus dilakukan. Agar pemilu tahun 2024 tidak ada masalah data ganda lagi. Selanjutnya data yang paling krusial dalam rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan adalah NIK dan NKK invalid hingga pisah KK tapi tidak lapor.

Untuk mengantisipasi masalah kegandaan data pemilih inilah tiap tiga bulan KPU Kabupaten/kota melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk

⁷⁶ Natasha Felicia W. S. Hak Warga Negara Di Indonesia.
<https://binus.ac.id/character-building/2021/08/hak-warga-negara-di-indonesia/>
diakses pada tanggal 29 November 2021

membahasnya, Rapat tersebut juga penting untuk dihadiri Dispendukcapil, Dinsos, Pepabri, dan pengurus partai di tingkat kota. Harapannya ada kerja sama terkait pendataan bagi masyarakat yang memasuki usia 17 tahun, pergantian status penduduk baik meninggal atau pindah daerah, Serta yang terutama pada partai politik biar tidak apatis untuk ikut berpartisipasi menyosialisasikan kepada pemilih yang belum terdata. Juga bagi Bawaslu agar bisa berikan masukan pada KPU Kabupaten/Kota terkait pemutakhiran data pemilih.

Kegiatan Pemuktahiran data pemilih berkelanjutan secara teknis penyelenggaraan dilakukan berdasarkan ketentuan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, yang telah di rubah dengan Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor: 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021. Berdasarkan hal tersebut pula KPU telah melaksanakan kegiatan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan sejak tahun 2021 sementara itu pemilu masih akan di gelar pada 2024.

Lebih lanjut penting kiranya mencermati lebih mendalam terhadap kegiatan yang dilakukan oleh KPU mengenai pemuktahiran data pemilih berkelanjutan apakah termasuk dalam kegiatan tahapan atau non tahapan karena hal ini dapat berdampak cukup fatal bila menabrak ketentuan perundangan kepiluan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, selanjutnya di rumuskan permasalahan dalam legal opinion ini sebagai berikut :

- a. Bagaimana status Hukum kegiatan Pemuktahiran data pemilih berkelanjutan ?
- b. Bagaimana Kedudukan Hukum Surat Edaran dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan?

3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yakni suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia yang bisa mencakup aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya⁷⁷ (Sukmadinata, 2017, hlm. 72). Dan bentuk penelitian penulis dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*)

B. Hasil dan Pembahasan

1. Dasar Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya:

Pasal 14 huruf (l) :

KPU berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 17 huruf (l) :

KPU Provinsi berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 20 huruf (l) :

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 201 ayat 8 UU 7/2017 : Pemerintah memberikan data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 (enam)

⁷⁷ Sukmadinata, Nana Syaodih. (2017). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

bulan kepada KPU sebagai bahan tambahan dalam pemutakhiran data Pemilih.

Pasal 202 ayat 1 UU 7/2017 : KPU Kabupaten/Kota menggunakan data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (5) untuk disandingkan dengan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih.

Pasal 204 ayat 1 UU 7/2017 : KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data Pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dirnutakhirkan secara berkelanjutan.

Mencermati amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya norma yang di atur sebagaimana ketentuan Pasal 14 huruf i, Pasal 17 huruf i, Pasal 20 huruf i adalah dimaksudkan dalam hal pelaksanaan pemeliharaan data yang nantinya sebagai bahan untuk melakukan pemutakhiran data pemilih. Sementara ketentuan pasal 201 ayat 8, pasal 202 ayat 1 dan Pasal 204 ayat 1 memiliki muatan norma dalam hal melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan yang termasuk bagian dari non tahapan penyelenggaraan pemilu.

kegiatan yang dilakukan oleh KPU mengenai pemutakhiran data pemilih berkelanjutan perlu dibahas terlebih dahulu apakah termasuk dalam kegiatan tahapan atau non tahapan dalam pemilihan lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut : Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 UU 7/2017 Tentang Pemilu menyebutkan : Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu.

Selain ditentukan pada pasal tersebut di atas lebih lanjut pula di pertegas dalam Pasal 167 ayat 4 huruf b UU 7/2017 menyatakan bahwa Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi: pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar pemilih dan pada pasal 167 ayat 6 UU 7/2017 menyebutkan : Tahapan Penyelenggaraan pemilu

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara serta pasal 167 ayat 8 UU 7/2017 : ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan KPU.

Merujuk pada ketentuan sebagaimana tersebut diatas maka dapat dipahami dalam hal ini terdapat dua jenis kegiatan yang di selenggarakan yakni pemuktahiran data pemilih dan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan. Dimana kegiatan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan merupakan kegiatan yang di selenggarakan setiap 6 bulan sekali dan kegiatan pemuktahiran data pemilih merupakan kegiatan yang termasuk tahapan pemilihan sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Undang –undang No. 7 Tahun 2017 yang kemudian pelaksanaannya harus diuraikan secara rinci melalui PKPU.

Dari dua jenis kegiatan yang dimaksud yakni pemuktahiran data pemilih maupun pemeliharaan data pemilih merupakan kegiatan yang diperintahkan oleh Undang-undang Pemilu sehingga kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang menurut hukum pemilu harus dilaksanakan berdasarkan Undang-undang. Maka dengan demikian pemeliharaan Data Pemilih Berkelanjutan harus dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu yaitu KPU sebagai instansi yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Atas dasar perintah undang-undang serta untuk memperjelas norma yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan mengenai pemeliharaan data pemilih berkelanjutan, maka untuk melaksanakan ketentuan tersebut secara teknis KPU merumuskan dan menerbitkan *Surat Edaran KPU RI nomor : 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021*, yang kemudian dilakukan perrubahan dengan *Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor: 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021*.

Oleh karena Undang-undang Pemilu telah memerintahkan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan serta secara teknis pula telah di jelaskan berdasarkan SE KPU RI, maka dengan demikian KPU Kabupaten/kota memiliki kedudukan hukum serta kewenangan untuk melaksanakan pemeliharaan Data Pemilih Berkelanjutan.

Bahwa untuk kegiatan pemuktahiran data pemilih tersebut termasuk dalam kegiatan tahapan pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 167 ayat 6 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 yang memberikan norma pembatasan waktu minimal terhadap Tahapan Penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara, maka menurut ketentuan ini kegiatan saat ini yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam rangka pengolahan data pemilih tidak dapat dikualifisir sebagai kegiatan pemuktahiran data pemilih sebagai bagian dari tahapan Pemilu, melainkan termasuk dalam kegiatan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan yang tidak termasuk dalam pelaksanaan tahapan Pemilu.

Terselenggaranya kegiatan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU maka tidak terlepas pula hubungannya dengan Bawaslu yang memiliki hak kewenangan untuk melakukan pengawasan walaupun kegiatan tersebut bukan bagian dari tahapan pemilu. Kewenangan ini pula perintah undang-undang berikut :

Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017: Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Dan ayat 2 menyatakan : Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Bawaslu; b. Bawaslu Provinsi; c. Bawaslu Kabupaten/Kota; d. Panwaslu Kecamatan; e. Panwaslu Kelurahan/Desa; f. Panwaslu LN; dan g. PengawasTPS.

Pasal 104 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban : e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang

dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Sehingga menurut ketentuan ini Bawaslu Kabupaten/kota memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan yang di selenggarakan oleh KPU Kabupaten/kota setiap 6 bulan menurut ketentuan Undang Undang Pemilu.

Dengan uraian-uraian ini maka kedua jenis kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU yakni kegiatan pemuktahiran data pemilih merupakan kegiatan Tahapan Pemilu, sedangkan kegiatan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan merupakan kegiatan Non Tahapan Pemilu oleh karena kedua kegiatan tersebut yang ranahnya dilaksanakan oleh KPU sebagai metode pengumpulan data untuk nantinya akan disampaikan sebagai bahan finalisasi data pemilih.

Berkaitan dengan kegiatan tersebut maka terdapat pula kewajiban Bawaslu yakni berkewajiban melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan tahapan pemilu dan kegiatan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Pemilu, maka terhadap kegiatan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan pula Bawaslu Kabupaten/kota memiliki dasar kewajiban yang sebagaimana yang dimatkan oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 untuk melakukan pengawasan.

2. Tentang Kedudukan Hukum Surat Edaran KPU Tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang berkedudukan sebagai hukum dasar bagi setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang ada di bawahnya⁷⁸ yang kemudian implementasinya dilaksanakan

⁷⁸ Lihat pasal 1 ayat 3 UUD 1945

dengan undang-undang serta ketentuan lain sebagai penjabarannya.

Berkaitan dengan judul tulisan ini lebih lanjut dijelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan selain didasarkan pada Undang-undang, pula didasarkan pada peraturan PKPU serta petunjuk teknisnya melalui Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, yang telah dirubah dengan Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor: 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 Tanggal 21 April 2021, oleh karena itu perlu diuraikan tentang posisi kedudukan hukum Surat Edaran menurut hukum.

Selain itu untuk mengetahui kedudukan Surat Edaran dalam Perundangan perlu pula mencermati konsep Hierarki peraturan perundang-undangan dikenal dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 merupakan Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini ⁷⁹: Pasal 7 Undng-Undang No. 12 Tahun 2011 menyatakan

a. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

b. Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

⁷⁹ Lihat Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn;

Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yaitu :

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dalam buku Pedoman Umum Tata Naskah Dinas cetakan Edisi I Januari 2004 dan Permen No. 22 Tahun 2008 yang diterbitkan oleh KeMenpan, Pengertian Surat Edaran adalah Naskah Dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Selanjutnya Permendagri No.55 Tahun 2010 Pasal 1 butir 43 dijelaskan : Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak⁸⁰.

Dengan demikian pada dasarnya Surat Edaran tidak termasuk ke dalam jenis peraturan perundang-undangan Indonesia. Hal ini juga pernah diuraikan Bayu Dwi Anggono

⁸⁰ Lihat Pasal 1 butir 43 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

dalam artikel Surat Edaran, 'Kerikil' dalam Perundang-Undangan.⁸¹ Menurutnnya, Surat Edaran bukan peraturan perundang-undangan (*regeling*), bukan pula keputusan tata usaha negara (*beschikking*), melainkan sebuah peraturan kebijakan (*beleidsregel*) atau peraturan perundang-undangan semu (*pseudo wetgeving*).

Pembentukan setiap beleidsregel tetap harus tunduk pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*), Peraturan kebijakan yang secara tidak langsung mengikat publik akan menimbulkan masalah jika pembentukannya tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan, baik formil maupun materil.

Lebih lanjut mendefinisikan Surat Edaran pula diakui sebagai salah satu bentuk naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah, menurut Pasal 15 huruf b Permendagri No. 54 Tahun 2009. Surat Edaran yang dimaksud adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.⁸²

Pandangan Bayu Dwi Anggono sejalan dengan sejumlah doktrin yang dikemukakan Jimly Asshiddiqie, HAS Natabaya, HM Laica Marzuki, dan Philipus M. Hadjon. Surat-surat edaran selalu mereka masukkan sebagai contoh peraturan kebijakan. " dan adalah produk hukum yang isinya secara materil mengikat umum namun bukanlah peraturan perundang-undangan karena ketiadaan wewenang pembentuknya untuk membentuknya sebagai

⁸¹ MYS. Surat Edaran, 'Kerikil' dalam Perundang-Undangan <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54b1f62361f81/surat-edaran--kerikil-dalam-perundang-undangan>. Diakses pada 29 November 2021

⁸² Pasal 1 angka 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Lingkungan Pemerintah Daerah;

peraturan perundang-undangan,” jelas dosen ilmu perundang-undangan itu.⁸³

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) juga punya pandangan serupa. Lembaga pemerhati hukum ini berpendapat Surat Edaran bukan produk perundang-undangan, melainkan sebagai instrumen administratif yang bersifat internal. Surat Edaran ditujukan untuk memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai suatu norma peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.

Berdasarkan uraian di atas Penulis berpendapat bahwa SE sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan yang diterbitkan oleh KPU RI memang bukanlah sebagai dasar hukum KPU Kabupaten/kota untuk menyelenggarakan kegiatan pemutahiran data pemilih berkelanjutan namun SE tersebut sebagai penjabaran dari norma perundang-undangan yang berlaku sehingga menurut doktrin dan konsep hukum SE tersebut tidak melanggar ketentuan hukum;

C. Penutup

1. Simpulan

Setelah melihat analisis hukum di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa setelah menelaah ketentuan Undang-undang Pemilu tentang data pemilih, maka diperoleh dua jenis kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU yakni kegiatan pemutahiran data pemilih dan kegiatan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan, hal mana kegiatan pemutahiran data pemilih merupakan kegiatan tahapan pemilu yang sampai saat ini belum ada penetapan PKPU nya, dan yang kedua pemeliharaan data pemilih berkelanjutan bukan kegiatan Tahapan Pemilu. kegiatan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan oleh KPU adalah merupakan metode

⁸³ Kontributor. Kontroversi Surat Edaran. <https://spn.or.id/kontroversi-surat-edaran/> diakses pada tanggal 29 November 2021

- pengumpulan data untuk nantinya akan disampaikan sebagai bahan pemuktahiran data pemilih;
- b. Kegiatan pemeliharaan data pemilu berkelanjutan merupakan perintah Undang-undang Pemilu, maka kewajiban Bawaslu melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan, termasuk Bawaslu Kabupaten/kota memiliki dasar kewajiban yang diberikan oleh Undang-Undang Pemilu untuk melakukan pengawasan;
 - c. Bahwa terhadap Surat Edaran KPU RI berkaitan dengan teknis pelaksanaan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan telah sesuai dengan konsep hukum, sehingga memiliki kedudukan hukum yang jelas karena didalam SE tersebut hanya mengatur mengenai teknis pelaksanaan sebagai penjabaran dari norma yang diatur oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2017.

2. Saran

- a. Agar memiliki dasar hukum yang kuat, diperlukan Peraturan KPU terkait pelaksanaan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan.
- b. Bawaslu terutama pada tingkat kabupaten/kota dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan, diperlukan juga peraturan Bawaslu;

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Kontributor. *Kontroversi Surat Edaran*. <https://spn.or.id/kontroversi-surat-edaran/> diakses pada tanggal 29 November 2021

Natasha Felicia W. S. *Hak Warga Negara Di Indonesia*. <https://binus.ac.id/character-building/2021/08/hak-warga-negara-di-indonesia/> diakses pada tanggal 29 November 2021

MYS. Surat Edaran, 'Kerikil' dalam Perundang-Undangan <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54b1f62361f81/surat-edaran--kerikil-dalam-perundang-undangan>. Diakses pada 29 November 2021

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2017. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2010 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri;

Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih didalam Negeri dalam penyelenggaraan pemilihan umum;

Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, yang telah di rubah dengan Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor: 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021;

Surat Edaran BAWASLU RI Nomor 13 tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan.

PEMBERLAKUAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN DAFTAR PEMILIH KHUSUS PEMILU MENJADI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN 2024

Muhammad Idris dan Haerul

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang.

Pemutakhiran Daftar Pemilih menjadi salah satu tahapan yang krusial dalam pelaksanaan Pemilu maupun Pemilihan. Juga merupakan tahapan yang paling lama dari semua tahapan. Dalam pelaksanaannya, Pemutakhiran Daftar Pemilih selalu menjadi persoalan dan dapat mempengaruhi tahapan selanjutnya terutama tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.

Tersedianya daftar pemilih yang akurat merupakan bentuk jaminan pemilih untuk mendapatkan hak pilihnya. Dalam menggunakan hak pilihnya, pemilih harus terdaftar sebagai pemilih. Jika telah terdaftar sebagai pemilih, maka pemilih mempunyai jaminan untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Sebaliknya, jika tidak terdaftar sebagai pemilih, maka akan berpotensi untuk kehilangan hak pilihnya.⁸⁴

Standar kualitas daftar pemilih yang baik harus memiliki dua aspek yakni standar kualitas demokratis dan standar kemanfaatan teknis. Dari aspek standar kualitas demokrasi, setidaknya harus memenuhi dua aspek yaitu pemilih yang memenuhi syarat harus terdaftar sebagai pemilih dan terjaminnya ketersediaan fasilitas pemungutan suara yang baik. Dari aspek standar kemanfaatan teknis, minimal memiliki empat aspek yaitu kemudahan akses bagi pemilih, pada saat pemungutan suara mudah digunakan, mudah dimutakhirkan, dan jaminan akurasi data.

⁸⁴ Ramla Sukakti, dkk, Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih; Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemutakhiran Daftar, Kemitraan, 2011.

Jika ditinjau dari aspek periode waktu, sistem pendaftaran pemilih terdapat tiga jenis yaitu *priodic list* merupakan sistem pendaftaran pemilih yang hanya digunakan pada pemilu tertentu saja. *Continous register of list* merupakan sistem pendaftaran pemilih yang dilakukan untuk pemilu yang berkelanjutan. *Civil registry* merupakan pendaftaran pemilih berdasarkan data kependudukan dan pencatatan sipil.⁸⁵ Untuk sistem pendaftaran pemilih di Indonesia saat ini menggunakan *Continous register of list*.

Sistem informasi kependudukan pada Kementrian Dalam Negeri masih belum dapat dijadikan sumber utama dari segi cakupan, kemutakhiran, maupun akurasi, meski pun sistem administrasi kependudukan saat ini sudah menganut *single identity numbers* melalui Kartu Tanda Penduduk elektronik. Sehingga pemutakhiran data pemilih perlu dipisahkan dari sistem informasi data kependudukan. Agar kelambatan terhadap keakuratan data kependudukan tidak berdampak pada penyelenggaraan pemilu mau pun pemilihan.

Oleh karena itu, keberlanjutan pemutakhiran daftar pemilih harus terus dilakukan, tidak hanya pada saat adanya pemilu mau pun pemilihan saja. Sebab data kependudukan selalu bergerak dinamis. Seperti halnya penduduk yang meninggal, pindah, alih status (TNI/Polri), dan masyarakat yang sudah berumur 17 tahun ke atas. Hal ini untuk menjamin keterpenuhan hak warga negara untuk mendapatkan hak pilihnya.

2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang sering muncul dalam Pemutakhiran Data Pemilih adalah akurasi, konprehensifitas, dan kemutakhiran data yang belum sempurna sehingga ketidaksempurnaan pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih berpengaruh pada tingkat partisipasi

⁸⁵ ACE-Electoral Knowledge Network, "Overview of Voter Registration" dan "Guiding Principles of Voter Registration".

masyarakat dalam memberikan hak suaranya. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dimulai dari menggunakan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang didapatkan dari Pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri sebagai basis data yang kemudian diolah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Lalu, menjadi rujukan terkait dengan jumlah pemilih pada suatu daerah.

Untuk menghindari kejadian yang sama, maka diperlukan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkesinambungan dan basis data yang digunakan tidak hanya bersumber dari Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) tetapi juga bersumber dari Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada tahapan Pemilu atau pemilihan sebelumnya. Hal ini dilakukan sebagai upaya pensinkronisasian data pemilih pada Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan secara serentak. Dimana didalamnya mencakup Pemilu Nasional yang terdiri dari Pemilihan Anggota DPR RI, Anggota DPD RI, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Lokal yang terdiri dari Pemilihan Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan/atau Pantarlih dengan mempertimbangkan DP4 dan dilakukan pencocokan serta penelitian dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.

Agar pembahasan dalam artikel ini tidak bias dan menimbulkan persepsi yang beragam nantinya, maka

penulis membatasi pokok bahasan dalam artikel ini sebagai berikut ;

- a. Apakah DPT dan DPK Pemilu 2024 menjadi DPS pada Pemilihan 2024 dapat diberlakukan?
- b. Apakah pemberlakuan DPT dan DPK Pemilu 2024 menjadi DPS pada Pamilihan 2024 tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3. Metode Penelitian.

Dalam artikel ini penulis menggunakan metode penelitian yang didasarkan pada kaidah penulisan yang baku dan tetap merujuk pada substansi penulisan karya tulis ilmiah. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis atau pendekatan hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai bahan utama dalam menganalisa permasalahan yang akan diteliti.

B. Hasil Dan Pembahasan

1. Pemberlakuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu 2024 Menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan 2024

Desain Pemilu Serentak Tahun 2024 yang akan menyelenggarakan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden serta pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota yang dilakukan secara serentak pada tahun yang sama akan berdampak pada tahapan-tahapan pemilu dan pemilihan yang berulang, salah satunya adalah pemutakhiran data pemilih.

Selama pemilu diselenggarakan, masalah daftar pemilih selalu saja menjadi persoalan yang mencuat dipermukaan. Hal ini disebabkan oleh data pemilih yang masih mengacu dengan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)

yang berasal dari Kementrian Dalam Negeri. Data Penduduk dari Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dapat diandalkan dari segi derajat cakupan, kemutakhiran dan akurasi, tidak hanya karena pemutakhiran data penduduk dilakukan secara pasif tetapi juga karena Pemerintah Kabupaten/Kota tidak mengakomodasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada Pemilu atau Pemilihan sebelumnya.

Pemutakhiran data pemilih wajib dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum agar tersedianya daftar pemilih yang akurat dan akuntabel. Selain agar warga negara dapat terdaftar sebagai pemilih, juga menjadi jaminan bagi warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada saat pemilu mau pun pemilihan.

Komisi Pemilihan Umum berdasarkan undang-undang diwajibkan untuk melakukan pemutakhiran data berkelanjutan sebagaimana diatur Dalam pasal 14 huruf 1, Pasal 17 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi *"KPU Provinsi berkewajiban; 1. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan"*. Kemudian dalam undang-undang yang sama pada pasal 20 huruf 1 berbunyi *"KPU Kabupaten/Kota berkewajiban; 1. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan"*. lalu pada pasal 202 masih dalam undang-undang yang sama berbunyi *"(1) KPU Kabupaten/Kota menggunakan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (5) untuk disandingkan dengan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih. (2) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia, yang mempunyai hak memilih. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan daftar Pemilih diatur dalam Peraturan*

KPU”.⁸⁶ Hal ini menunjukkan pentingnya dilakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan.

Mekanisme pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dijelaskan dalam Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum berbunyi *“Setelah menerima DP4 dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), KPU melakukan penyandingan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan. (2) Proses penyandingan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melakukan pencocokan dan penyesuaian DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan DP4, melalui penambahan Pemilih pemula yang terdapat dalam DP4 ke dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan. (3) Pemilih pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara; atau b. Pemilih yang telah berubah status dari status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil. (4) KPU menyampaikan data Pemilih hasil penyandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai bahan dalam melakukan pemutakhiran”*.⁸⁷

Sedangkan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan secara teknis dijelaskan dalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 132/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2021 pada tanggal 4 Februari 2021 yang kemudian diubah dengan Surat Edaran Nomor: 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tertanggal 21 April 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih

⁸⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁸⁷ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Berkelanjutan Tahun 2021.⁸⁸ dijelaskan bahwa KPU melakukan kegiatan pemutakhiran data pemilih dengan berkoordinasi secara berkala dengan instansi pemerintah daerah yang menangani administrasi kependudukan, kematian/pemakaman dan instansi lain yang terkait, TNI dan POLRI setempat, Pengadilan Setingkat dan layanan data pemilih tingkat Kabupaten/Kota. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan bertujuan untuk memperbaharui data pemilih seperti menambahkan pemilih baru yang belum terdaftar di daftar pemilih, pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat dan perubahan elemen data pemilih Kabupaten/Kota secara berkelanjutan. Kegiatan tersebut dilakukan guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada pemilu/pemilihan berikutnya.

Karena pemilu dan pemilihan kemungkinan besar dilaksanakan tidak secara bersamaan meski pun serentak pada tahun 2024 nanti, maka untuk melakukan efisiensi waktu, anggaran, dan tenaga maka pemberlakuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Tahun 2024 dapat digunakan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Tahun 2024 dirasa penting. Sehingga tidak terjadi pengulangan kegiatan tahapan yang sama yaitu tidak lagi melakukan kegiatan tahapan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan yang harus dimulai dari proses penyerahan DP4 dari pemerintah. Sementara sudah ada DPT Pemilu yang dihasilkan dari proses yang panjang dan berjenjang.

Namun penggunaan DPT Pemilu 2024 menjadi DPS Pemilihan 2024 ini harus dilihat dari aspek yuridisnya. Pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati dan

⁸⁸ Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 132/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2021 pada tanggal 4 Februari 2021 yang kemudian diubah dengan Surat Edaran Nomor: 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tertanggal 21 April 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021

Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota berbunyi “(1) Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum terakhir digunakan sebagai sumber pemutakhiran data pemilihan dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan. (2) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi oleh Menteri digunakan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih untuk Pemilihan. (3) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) oleh PPS dilakukan pemutakhiran berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga, rukun warga, atau sebutan lain dan tambahan Pemilih yang telah memenuhi persyaratan sebagai Pemilih paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya hasil konsolidasi, verifikasi, dan validasi. (4) Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada PPK untuk dilakukan rekapitulasi daftar Pemilih tingkat PPK. (5) Rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh PPK kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak selesainya pemutakhiran untuk dilakukan rekapitulasi daftar Pemilih tingkat kabupaten/kota, yang kemudian ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara. (6) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan secara luas dan melalui papan pengumuman rukun tetangga dan rukun warga atau sebutan lain oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat selama 10 (sepuluh) Hari. (7) PPS memperbaiki Daftar Pemilih Sementara berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir. (8) Daftar Pemilih Sementara yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap dan diumumkan oleh PPS paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap berakhir. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemutakhiran data Pemilih diatur

dengan Peraturan KPU”.⁸⁹ Bunyi undang-undang ini bisa dijadikan basis argumentasi hukum bahwa dalam hal pemberlakuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu dapat dijadikan rujukan atau salah satu sumber data untuk menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada pemilihan dapat dilakukan berdasarkan basis regulasi.

Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 angka 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota berbunyi “*Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum atau pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DP4*”.⁹⁰ Hal inilah yang kemudian menjadi dasar pemberlakuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan 2024, karena telah jelas disebutkan bahwa yang menjadi rujukan daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu atau Pemilihan terakhir dengan mempertimbang Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).

2. Pemberlakuan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu 2024 menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan 2024

Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tidak terbatas pada pemutakhiran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu atau pemilihan terakhir dan koordinasi dengan *stakeholder* terkait saja. Namun Komisi Pemilihan Umum juga menginput Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) dan

⁸⁹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

⁹⁰ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam Sistem Informasi Pemilih (Sidalih) guna melakukan perbaikan data dengan cara menghapus data ganda dan pemilih yang tidak memenuhi syarat, serta memasukkan pemilih yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum terdaftar sebagai pemilih. Dari hasil pemutakhiran secara periodik tersebut Komisi Pemilihan Umum wajib mengumumkan daftar pemilih berkelanjutan setiap bulan di papan pengumuman yang dapat diakses oleh masyarakat umum atau *website* masing-masing. Oleh karena itu, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini dinilai juga sebagai langkah strategis untuk mendorong penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu khususnya Komisi Pemilihan Umum yang diharapkan dapat secara mandiri terkait data pemilih yang akurat.

Daftar Pemilih Khusus (DPK) secara *ridgid* dijelaskan Pasal 1 angka 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum berbunyi *“Daftar Pemilih Khusus yang selanjutnya disingkat DPK adalah daftar Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb”*.⁹¹

Mekanisme pemutakhiran data pada Daftar Pemilih Khusus (DPK) dijelaskan pada Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum berbunyi *“(1) DPT dan DPTb, dapat dilengkapi dengan DPK. (2) DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb, tapi memenuhi syarat sebagai Pemilih. (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el atau Surat*

⁹¹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Keterangan perekaman KTP-el yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu. (4) Pemilih dalam DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar di TPS sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan perekaman KTP-el yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu. (5) DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menggunakan formulir Model A.DPK-KPU”.⁹²

Dalam Peraturan Perundang-Undangan pemilu mau pun pemilihan yang mengatur Tentang Pemutakhiran Data Pemilih pada pemilu atau Pemilihan, tidak terdapat mekanisme yang mengatur peralihan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dapat diolah menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS). Dalam ketentuan umum undang-undang pemilu dan pemilihan juga tidak terdapat *klausul* terkait dengan definisi atau pengertian Daftar Pemilih Khusus (DPK). Begitu juga dalam ketentuan umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pemutakhiran Data Pemilih tidak terdapat pengertian atau definisi Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Pemberlakuan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu 2024 menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan 2024 dapat dilakukan apabila sudah tertuang dalam Peraturan Perundang-Undangan Pemilihan. sehingga untuk menjaga konsistensi asas hukum yaitu *asas legalitas*, maka Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu 2024 diolah menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tidak dapat diberlakukan. Dalam konteks *ius constitutum* (hukum positif/hukum yang berlaku saat ini) hal ini tidak dapat dilakukan karena tidak ada dasar pelaksanaan yang mengatur.

C. Penutup

1. Kesimpulan.

⁹² Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 adalah salah satu sumber data yang menjadi acuan dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan 2024. pemberlakuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan 2024 merupakan bagian dari mekanisme Pemutakhiran Data Pemilih. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang dipertegas dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Kemudian dipertegas juga dalam Pasal 1 angka 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu 2024 menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan 2024 tidak masuk dalam mekanisme Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Padahal, Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu 2024 menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan 2024 secara teknis dapat memudahkan Komisi Pemilihan Umum dalam mengakomodir nama-nama yang memenuhi syarat sebagai pemilih kedalam Daftar Pemilih. Tetapi hal ini tidak dapat diberlakukan karena terkendala regulasi yang tidak mengatur. Namun Dalam konteks *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan), maka pemberlakuan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu 2024 menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan 2024. Karena secara teknis dapat memudahkan Komisi Pemilihan Umum dalam mengakomodir nama-nama yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih tetapi tidak tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap.

2. Saran.

Agar pemutakhiran data pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2024 lebih efektif, efisien, akurat. Dan akuntabel, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Untuk memudahkan dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum perlu melakukan terobosan secara teknis yang tentunya diikuti oleh regulasi yang dalam pelaksanaannya tidak hanya merujuk pada basis data Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetapi juga perlu memperhatikan basis data lainnya seperti Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu.
- b. Pemberlakuan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Khusus Pemilu 2024 dijadikan instrument utama dalam melaksanakan proses penetapan Daftar Pemilih yaitu menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Tahun 2024, diperlukan penyusunan regulasi seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau revisi Undang-undang Pemilihan yang melegalkan pemberlakuan DPT dan DPK Pemilu menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan tanpa memulai dari awal lagi dari DP4

DAFTAR PUSTAKA

Buku.

Subakti Ramlan. dkk. 2011. *Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih; Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemutakhiran Daftar. Kemitraan.*

ACE-Electoral Knowledge Network. *Overview of Voter Registration dan Guiding Principles of Voter Registration.*

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Surat Edaran

Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 132/PL.02.1-
SD/01/KPU/II/2021 pada tanggal 4 Februari 2021 yang
kemudian diubah dengan Surat Edaran Nomor:
366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tertanggal 21 April 2021
Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun
2021.

PERLUNYA PERLAKUAN YANG SAMA ANTAR CALON PESERTA PEMILU DAN PEMILIHAN PADA METODE VERIFIKASI FAKTUAL

Ali Mukid dan La Ode Ali Imran

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Mekanisme Demokrasi di Indonesia yang terimplementasi pada Undang-undang Pemilu serta Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Pemilihan) yang kemudian penyelenggaraan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara akan dilakukan secara serentak pada tahun 2024.

Pesta demokrasi mendatang memiliki permasalahan tersendiri oleh karena penyelenggaraan tahapannya ada yang beririsan antara Pemilu dan Pemilihan. Dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017, Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali yang diperhitungkan pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pada februari 2024. Sedangkan, jadwal pemungutan suara berdasarkan undang-undang Pemilihan yakni semua daerah menyelenggarakan Pemilihan serentak pada November 2024.

Konstruksi ketentuan Pemilu dan Pemilihan yang terdapat pada konstitusi telah diatur dengan ketentuan yang terpisah. Hal mana Untuk pemilu tertuang dalam Pasal 22E Ayat 1 sampai dengan ayat 6 Undang – Undang Dasar 1945 yakni: 1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, 2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 3. Peserta Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik, 4. Peserta Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan, 5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh

suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, 6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Sementara itu untuk Pemilihan tertuang dalam Pasal 18 ayat (4) Undang- Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Penyelenggaraan pesta demokrasi tahun 2024, hal lain yang juga mendasar dan penting untuk menjadi perhatian bersama yakni verifikasi factual terhadap syarat keanggotaan Parpol, dukungan calon DPD dalam Pemilu dan dukungan calon perseorangan Pemilihan yang mendapatkan perlakuan berbeda hal mana ditemukan bahwa pada skema pemilu, verifikasi menggunakan metode sampling namun pada pemilihan kepala daerah menggunakan metode sensus.

2. Rumusan Masalah

Bagaimana Ketentuan Penggunaan metode verifikasi factual yang berbeda terhadap syarat keanggotaan Parpol dan dukungan DPD dalam Pemilu (metode sampling) dengan dukungan calon perseorangan Pemilihan (metode Sensus) ?

3. Metode Penelitian.

Pendekatan penelitian diarahkan untuk perkembangan ilmu hukum menghasilkan keterampilan di bidang hukum (*legal identification problems, legal problem solving, and decision making*). secara teoritik dan praktis terdapat dua pengelompokan pendekatan penelitian hukum yaitu doktrinal dan non-doktrinal (*socio legal research*).⁹³

Pendekatan doktrinal mengandung karakter normatif oleh karena memiliki sasaran penelitian berupa sekumpulan

⁹³ Muhammad Muhdar, *Jurnal: Metode Penelitian, Struktur Naskah Desain Riset dan Lapangan Penelitian, The Center for Governance and Enviromental Law Studies, Faculty of Mulawarman University*. Hlm. 1.

norma (*black letter law*) pada tingkat aplikasi (*professional constituency*), atau pada tingkat kedalaman penelitian. Pendekatan ini sampai menganalisis teori hukum (*legal theory*), ilmu hukum (*jurisprudensi*), dan filsafat hukum (*legal philosophy*) sebagai *academic constituency*.

Penelitian dengan pendekatan doktrinal diarahkan pada sekumpulan norma sebagai sasaran penelitian melalui analisis relasi antara norma, analisis isi, penggabungan teori-norma dan asas-asas hukum. Penelitian seperti ini lahir sebagai premis bahwa hukum adalah norma benturan negara dan harus dihindari dari anasir-anasir non-yuridis. Secara sederhana, penulis akan menghubungkan antara satu norma dengan norma yang lain, atau menghubungkan dengan peristiwa hukum tertentu. Pendekatan doktrinal yang berkarakter normatif sebagai bentuk pendekatan dalam penelitian hukum dengan mengkhususkan diri pada upaya pemecahan masalah-masalah hukum yang dicirikan dengan adanya rumusan kesimpulan bernilai hukum atas analisis sekumpulan norma.

Pendekatan doktrinal tidak menghindari penggunaan fakta tertentu tetapi lebih sebagai pendukung dalam analisis penelitian. Penelitian-penelitian sejarah hukum pun akan mengkonstruksi pandangan normatif penulis meskipun dengan membutuhkan alat bantu ilmu lain. Maka penulis menggunakan metode pendekatan doktrinal.

Penelitian hukum normatif ini, data diambil dari bahan-bahan pustaka yang biasanya disebut data sekunder, dengan ruang lingkup yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier kemudian dipelajari dan didalami dari bahan hukum tersebut kemudian dikutip juga teori-teori atau konsep dari berbagai literatur tersebut yakni buku-buku, jurnal-jurnal, makalah-makalah, koran maupun karya tulis lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diangkat dan diteliti

B. Hasil dan Pembahasan

1. Verifikasi factual terhadap syarat keanggotaan Partai Politik dalam Pemilu

Syarat kepesertaan dan pencalonan dari partai politik diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yakni Pasal 173 ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU. Ayat (2) Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan : (f) memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/ 1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengumsan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota

Mengenai implementasinya kemudian dipertegas lagi lebih lanjut dengan Pasal 174 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yakni : 1. KPU melaksanakan penelitian keabsahan administrasi dan penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, 2. Penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan oleh KPU dipublikasikan melalui media massa, 3. Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan KPU.

Kemudian daripada itu Pasal 178 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 memberi penjelasan bahwa (1) KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap partai politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU. (4) Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan KPU. Dan Partai politik calon Peserta Pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 173 ayat (1) dan Pasal 178 ditetapkan sebagai Peserta pemilu oleh KPU (UU 7/2017 pasal 179).

Hal mana sesuai pula dengan penegasan PMK 53/2017 bahwa frasa “telah ditetapkan/” dalam Pasal 173 ayat (1) dan seluruh norma dalam Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,⁹⁴ putusan ini mengandung konsekuensi terhadap setiap partai politik yang akan menjadi peserta pemilu harus di verifikasi bersamaan terlebih dahulu termasuk syarat keanggotaan sebelum ditetapkan oleh KPU.

Tindak lanjut ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang berkaitan dengan verifikasi syarat keanggotaan Partai Politik yakni dengan PKPU No. 6 Tahun 2018 sebagaimana Pasal 3 yakni : 1. KPU menerima pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu selama waktu pendaftaran. 2. KPU melaksanakan Verifikasi terhadap kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu. 3. KPU menetapkan Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 4. KPU mengumumkan hasil Verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) melalui media cetak, media elektronik, papan pengumuman dan laman KPU.

Sebagaimana ketentuan PKPU No. 6 Tahun 2018 mengenai Dokumen keanggotaan partai politik menjadi Persyaratan Pendaftaran partai politik dalam hal menjadi peserta pemilu ditegaskan pada Pasal 16 yakni Dokumen persyaratan yang wajib diserahkan kepada KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, meliputi: huruf (f) surat pernyataan memiliki anggota Partai

⁹⁴ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017

Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f dengan menggunakan formulir MODEL F2- PARPOL, yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah.

Pada ketentuan syarat keanggotaan dilakukan verifikasi hanya terhadap keanggotaan yang diduga ganda maupun keanggotaan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dituangkan pada ketentuan Pasal 20, Pasal 23 dan Pasal 24 PKPU No. 6 Tahun 2018.

Bahwa merujuk pada ketentuan syarat verifikasi keanggotaan yang didasarkan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 serta PKPU No. 6 Tahun 2018 dapat diperoleh fakta hukum yang menyatakan bahwa terhadap syarat keanggotaan partai politik dilakukan dengan mekanisme verifikasi administrasi, namun demikian masih dimungkinkan untuk dilakukan verifikasi faktual untuk melakukan klarifikasi apabila ditemukan adanya data keanggotaan yang ganda maupun keanggotaan partai politik yang tidak memenuhi syarat.

Bagi partai politik peserta pemilu serentak tahun 2019 yang perolehan suaranya mencapai batas ambang parlemen (Parlement Therosthol) yang lolos pada verifikasi administrasi, maka partai politik tersebut tidak perlu dilakukan verifikasi faktual dan langsung dinyatakan sebagai peserta Pemilu anggota legislatif sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 55 Tahun 2020. Bagi partai politik yang harus diverifikasi secara faktual cukup dengan metode sampling 10% (sepuluh persen) dari jumlah keanggotaan yang diserahkan oleh Partai politik.

2. Tentang verifikasi factual terhadap syarat dukungan DPD dalam Pemilu

Merujuk pada Ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 181 Peserta Pemilu untuk memilih anggota

DPD adalah perseorangan. Lebih lanjut mengenai syarat pencalonan DPD diuraikan pada Pasal 182 yakni Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: pada huruf (P) mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan. Berikutnya dirinci lagi dengan ketentuan Pasal 183 ayat (1) Persyaratan dukungan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf p meliputi: a. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 (seribu) Pemilih; b. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) Pemilih; c. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) Pemilih; d. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 4.000 (empat ribu) Pemilih; e. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 (lima ribu) Pemilih.

Ketentuan tersebut lebih lanjut diuraikan bahwa dukungan tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung. Seorang pendukung tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon anggota DPD serta melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang dengan

memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam pemilu. Dukungan yang diberikan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan batal.

Dari semua kelengkapan dokumen persyaratan kemudian KPU melakukan Verifikasi, kewenangan ini diberikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 pada Pasal 259 ayat (1) KPU melaksanakan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal calon anggota DPD. (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membantu pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kemudian ditegaskan dengan ketentuan Pasal 260 yakni : (1) Persyaratan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1) dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendulnrrng. (2) Seorang Pemilih tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang bakal calon anggota DPD. (3) Dalam hal ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh bakal calon anggota DPD terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih, bakal calon anggota DPD dikenai pengurangan jumlah dukungan minimat Pemilih sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan.

Apabila syarat pencalonan DPD telah terpenuhi maka di tindaklanjuti oleh KPU sebagaimana tahapan pada Pasal 266 : (1) Daftar calon tetap anggota DPD ditetapkan oleh KPU, (2) Daftar calon tetap anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad dan dilengkapi pas foto diri terbam. (3) Daftar calon tetap anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh KPU. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pencalonan anggota DPD ditetapkan oleh KPU

Bahwa oleh karena ketentuan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 266 ayat 4 telah memberikan kewenangan kepada KPU untuk membentuk Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pencalonan anggota DPD maka selanjutnya diterbitkan PKPU No. 14 Tahun 2018, hal mana pada Pasal 5 menyebutkan bahwa selain verifikasi dokumen persyaratan pula dilakukan verifikasi faktual berikut bunyi ketentuannya : Verifikasi Faktual terhadap dukungan Pemilih yang telah dinyatakan memenuhi syarat di setiap kabupaten/kota dilakukan dengan metode: a. sampel acak sederhana sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah dukungan di kabupaten/kota yang bersangkutan, apabila jumlah dukungan yang diserahkan dan dinyatakan memenuhi syarat lebih dari 10 (sepuluh) orang pendukung; atau b. sensus apabila jumlah dukungan yang diserahkan dan dinyatakan memenuhi syarat di kabupaten/kota yang bersangkutan paling banyak 10 (sepuluh) orang pendukung.

Dengan uraian ketentuan verifikasi pada UU 7/2017 tidak memberikan penegasan mengenai kewajiban verifikasi faktual namun memberikan kewenangan pengaturannya kepada PKPU sehingga menurut ketentuan PKPU No. 14 Tahun 2018 pula mengatur pada dua jenis verifikasi faktual yakni dengan metode Sampel acak maupun sensus dengan syarat tertentu.

3. Tentang verifikasi faktual terhadap syarat dukungan calon perseorangan Pemilihan Kepala Daerah

Bahwa ketentuan Pasal 48 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 menentukan untuk metode verifikasi dokumen syarat pencalonan bagi calon perseorangan dengan dua metode yakni dengan verifikasi administrasi dan kemudian dilanjutkan dengan verifikasi faktual dengan melakukan sensus sebagaimana ketentuan ini yakni :

- a. Pasangan calon atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur kepada KPU Provinsi dan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi administrasi dan dibantu oleh PPK dan PPS.

- b. Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil; dan
 - b. berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Kementerian Dalam Negeri.
- c. Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan dapat berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi atau Kabupaten/Kota.
- d. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 (dua puluh delapan) Hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai.
- e. Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan ke PPS.
- f. Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon.
- g. dan seterusnya.

Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 48 angka 15 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yang memerintahkan kepada KPU untuk membentuk peraturan pelaksanaan lanjutan secara teknis mengenai penyelenggaraan verifikasi faktual sehingga KPU membentuk PKPU No.18 Tahun 2019 yang pada Pasal 16 menyatakan Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan terdiri atas: a. pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya; b. verifikasi administrasi; c. verifikasi faktual; d. penyerahan syarat dukungan perbaikan; e. verifikasi administrasi perbaikan; dan f. verifikasi faktual perbaikan.

Kemudian terhadap verifikasi faktual dilakukan dengan metode sensus sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (1) PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon dengan dokumen identitas kependudukan asli.

4. Menuntut Penggunaan metode yang sama dalam verifikasi faktual.

Bentuk negara Indonesia adalah negara Demokrasi yang pelaksanaannya berdasarkan hukum, sebagaimana pada pasal 1 ayat 2 dan 3 UUD 1945, selanjtnya Ketentuan pelaksanaan demokrasi di Indonesia menurut UUD 1945 terdapat dua jenis yakni pemilihan Umum serta Pemilihan Kepala daerah yang ditentukan dengan pasal yang berbeda serta harus dilakukan dengan mekanisme yang demokratis untuk menjamin hak-hak setiap warga negara, tidak hanya hak memilih melainkan pula hak untuk di pilih.

Hak memilih dan hak untuk di pilih ini termasuk kedalam Hak Azasi Manusia yang di kelompokkan kedalam hak politik sebagaimana ketentuan ICCPR yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No. 12

Tahun 2015 Pasal 25⁹⁵ bahwa Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk: a. Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas; b. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih; c. Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.

Lebih lanjut penegasan hak ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 26 ICCPR Semua orang berkedudukan sama dihadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul Kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.

Hak politik ini pula telah diakomodir kedalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, lalu Pasal 28D ayat (3) yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih.

Setelah UUD 1945, mekanisme demokrasi Indonesia diatur dengan dua jenis ketentuan yakni ketentuan mengenai

⁹⁵ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)

Pemilihan Umum dan ketentuan mengenai Pemilihan Kepala Daerah. Hal ini pula tidak terlepas dari maksud memfasilitas hak demokrasi untuk memilih dan di pilih setiap warganegara. Namun demikian dari sub bab terdahulu diperoleh dua rumusan ketentuan perlakuan yang berbeda untuk setiap subjek hukum pada Pemilu serta Pemilihan, hal ini dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap syarat keanggotaan partai politik hanya dilakukan dengan mekanisme verifikasi administrasi, namun demikian masih dimungkinkan untuk dilakukan verifikasi faktual untuk melakukan klarifikasi apabila ditemukan adanya data keanggotaan yang ganda maupun keanggotaan partai politik yang tidak memenuhi syarat partai politik yang perolehan suaranya pada Pemilu serentak 2019 diatas ambang batas parlemen. Sedangkan partai politik yang tidak mencapai ambang batas parlemen dan partai politik yang baru, harus diverifikasi faktual syarat keanggotaan secara sampling.
- b. Lebih lanjut pada ketentuan pemilu terhadap syarat dukungan calon DPD dilakukan dengan dua jenis verifikasi faktual yakni dengan metode Sampel acak maupun sensus, dengan syarat tertentu menurut PKPU.
- c. Namun untuk syarat dukungan dari calon perseorangan verifikasi faktualnya menggunakan metode sensus yang dilakukan dengan menemui secara langsung setiap pendukung pasangan calon.

Kemudian dapat dipahami bahwa ketentuan penyelenggaraan demokrasi dalam rangka memfasilitasi hak memilih dan hak untuk dipilih setiap subjek hukum, sehingga hal ini bertentangan dengan azas hukum *equality before the law*. *Equality before the law* adalah asas persamaan dihadapan hukum. Asas *Equality Before The Law* merupakan

salah satu konsep negara hukum selain supremasi hukum dan hak asasi manusia.⁹⁶

Asas *equality before the law* merupakan salah satu bagian dari konsep negara hukum di dunia, tak terkecuali di Indonesia sebagai negara hukum yang menggunakan asas ini. Untuk di Indonesia, dasar hukum asas ini tertuang pada Konstitusi atau *basic law* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹⁷ Tujuan utama adanya *Equality before the law* adalah menegakkan keadilan dimana persamaan kedudukan berarti hukum sebagai satu entitas tidak membedakan siapapun yang meminta keadilan kepadanya,⁹⁸ termasuk pula dalam hal ini persamaan perlakuan terhadap setiap subjek hukum peserta demokrasi.

Bahwa pengaturan ketentuan mengenai verifikasi faktual terhadap syarat keanggotaan partai politik tidak secara tegas di perintahkan untuk dilakukan uji kebenaran material dengan motede sampling, kemudian untuk syarat dukungan calon DPD pula diperlakukan hanya dengan uji sample dan hanya di sensus apabila jumlah dukungannya sedikit saja, hal ini berbeda dengan syarat dukungan calon perseorangan pada Pilkada yang mendapatkan perlakuan untuk keseluruhan dukungan harus diuji dan diperiksa kebenarannya dengan metode sensus mendatangi langsung pendukungnya.

Jika merujuk pada ketentuan pemilu yang melakukan verifikasi hanya mengutamakan pemeriksaan uji administrasi maka berpotensi terjadi tidak benarnya data yang di sampaikan kepada KPU seperti potensi kepengurusan ganda, potensi anggota ganda, potensi pencatatan nama pengurus, hingga potensi pencatutan nama

⁹⁶ Sportif, *Equality before the law* (Persamaan Dihadapan Hukum). <https://www.serikat-sportif.or.id/2016/11/equality-before-the-law-persamaan-dihadapan-hukum.html>. diakses pada 24 November 2021

⁹⁷ Sayyid Nurahaqis. Nihilnya *Equality Before the Law* di Indonesia. <https://kawanhukum.id/nihilnya-equality-before-the-law-di-indonesia/>. diakses pada 24 November 2021

⁹⁸ *Op.Cit.*

anggota. Berbeda dengan metode sensus yang di gunakan untuk menguji kebenaran syarat dukungan calon perseorangan pada pilkada yang dilakukan dengan memastikan kesesuaian antara data dukungan dan fakta yang sebenarnya.

Bila merujuk pada Sistem keadilan Pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan Pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Sistem keadilan Pemilu dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidakberesan pada pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk membenahi ketidakberesan tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran.⁹⁹

Terhadap keadilan bagi Setiap Calon Peserta Pemilu, Mahkamah Konstitusi RI¹⁰⁰ memberi pertimbangan bahwa Perlakuan berbeda terhadap calon peserta Pemilu merupakan hal yang bertentangan dengan Konstitusi. Hal mana bukan saja karena hal itu bertentangan dengan hak untuk mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, melainkan juga karena perlakuan berbeda menjadi penyebab terjadinya ketidakadilan Pemilu. Merujuk salah satu indikator keadilan Pemilu adalah perlakuan yang sama atau setara antar peserta Pemilu. Baik perlakuan yang sama antar peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD maupun antarseluruh peserta Pemilu yang ditentukan dalam UUD 1945.

Konsep keadilan yang dianut dalam demokrasi seharusnya dikedepankan untuk menjamin terselenggaranya jaminan terhadap hak asasi manusia, mekanisme verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap syarat dukungan pada pemilu maupun pilkada terlihat menciderai rasa

⁹⁹ Addi Fauzani. Menegakkan Keadilan Pemilu.
<https://geotimes.id/opini/menegakkan-keadilan-pemilu/>. diakses pada 24 November 2021

¹⁰⁰ Lihat PMK Nomor 55/PUU-XVIII/2020. Hlm.53

keadilan, bagaimana tidak dalam pemilu hanya dilakukan verifikasi administrasi dan hanya dimungkinkan verifikasi faktual dengan metode klarifikasi hanya bila data yang disampaikan ganda maupun tidak memenuhi syarat serta verifikasi faktual secara sampling.

Sebagaimana uraian sebelumnya bahwa mekanisme dalam memberikan jaminan perlindungan hak demokrasi harusnya dilakukan dengan hukum yang adil tapi pada kenyataannya terjadi perbedaan-bedaan antar warga negara sebagai subjek hukum dalam memperoleh hak untuk dipilih (pencalonan) lebih lanjut kaitanya dengan uji kebenaran secara material yang tidak dilakukan dalam sistem pemilu. Oleh karena itu sudah seharusnya penyelenggaraan pesta demokrasi wajib dilakukan dalam bentuk yang fair, objektif dan imparial, sebagaimana tujuan asas persamaan dihadapan hukum untuk menjamin terciptanya keadilan demokrasi di Indonesia.

C. Penutup

1. Simpulan

Bahwa terjadi perbedaan perlakuan terhadap verifikasi syarat keanggotaan parpol, syarat dukungan calon DPD serta syarat dukungan calon perseorangan pada pilkada, hal ini berdampak pada implementasi hak asasi manusia diciderai oleh negara. Dan perbedaan verifikasi faktual syarat dukungan pada ketentuan pemilu yang dilakukan dengan metode sampel tidak menjamin kebenaran material karena hanya mengedepankan uji administratif dan faktual secara sampling, sementara verifikasi faktual pada pilkada dilakukan dengan metode sensus yang lebih menjamin kebenaran material data dukungan. Serta ketentuan perbedaan perlakuan verifikasi faktual pemilu dengan metode sampel sementara pilkada dengan metode sensus tidak sesuai dengan prinsip negara hukum yang mengedepankan azas *equality before the law*, azas ini dimaksudkan untuk setiap warganegara mendapatkan

perlakuan yang sama dalam pelayanan publik dalam bentuk-bentuk yang fair, objektif dan imparial demi terciptanya keadilan demokrasi.

2. Saran.

Agar DPR RI sebagai pemilik kewenangan melakukan *Legislatif Review* untuk merevisi terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dan memasukan tambahan point penegasan verifikasi faktual dengan metode sensus untuk syarat dukungan keanggotaan parpol maupun syarat dukungan calon DPD. Atau terhadap pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum agar melakukan Uji materil kepada Mahkamah Konstitusi RI (*Judicial Review*) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 sepanjang berkenaan dengan verifikasi vaktual dengan metode sample.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Addi Fauzani. 2021. Menegakkan Keadilan Pemilu. <https://geotimes.id/opini/menegakkan-keadilan-pemilu/>. diakses pada 24 November 2021

Muhammad Muhdar. *The Center for Governance and Enviromental Law Studies. Faculty of Mulawarman University*. Hlm. 1. Jurnal. Metode Penelitian. Struktur Naskah Desain Riset dan Lapangan Penelitian.

Sayyid Nurahaqis. 2021. *Nihilnya Equality Before the Law di Indonesia*. <https://kawanhukum.id/nihilnya-equality-before-the-law-di-indonesia/>. diakses pada 24 November 2021.

Sportif. 2021. *Equality before the law (Persamaan Dihadapan Hukum)*. <https://www.serikat-sportif.or.id/2016/11/equality-before-the-law-persamaan-di-hadapan-hukum.html>. diakses pada 24 November 2021

Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tetang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020

MEMASTIKAN KEABSAHAN KENGURUSAN PARPOL DITINGKAT KECAMATAN DENGAN VERIFIKASI FAKTUAL

H. Daini Rahmad, SE dan Aditia Riwindra. SH

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum atau Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil adalah salah satu agenda rutin negara yang menganut sistem demokrasi. Di Indonesia penyelenggaraan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Pemilu tidak mungkin terselenggara jika tidak ada pemilih dan peserta pemilu. Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan konstitusi Negara Indonesia telah mengatur tentang pemilih dan peserta Pemilu. UUD 1945 hasil Amandemen ke-4 Pasal 22 E Ayat 3 menyebutkan bahwa peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah partai politik. Partai politik inilah yang berkontestasi memperebutkan suara pemilih melalui visi, misi, dan program kebijakan yang ditawarkan. Mereka saling berlomba mempersuasi pemilih agar memilih partai atau calonnya. Dampak dari kontestasi memperebutkan jabatan publik yang terbatas memunculkan konflik pada prosesnya. Oleh karena itu, penyelenggaraan Pemilu membutuhkan kerangka hukum yang jelas untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pemilu¹⁰¹

Sistem politik demokrasi tidak akan berjalan tanpa adanya sistem kepartaian. Tetapi sistem kepartaian saja tidak cukup untuk menghasilkan demokrasi. Sistem politik demokrasi yang kuat memerlukan partai politik yang fungsional dan demokratis. Selain itu, partai politik juga harus terlembaga

¹⁰¹ Ni'matul Huda, Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi, (Yogyakarta, UII Press, 2007), hal. 45-56

dengan baik dan kompetitif. Partai politik tidak hanya menjadi saluran partisipasi politik warga negara. Mereka juga berperan mengintegrasikan individu dan kelompok yang ada di masyarakat ke dalam sistem politik. Partai memiliki kewajiban untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa untuk dicalonkan menduduki berbagai jabatan dalam lembaga legislatif dan eksekutif melalui Pemilu.¹⁰²

Partai politik tidak serta-merta dapat mengikuti kontestasi Pemilu meskipun mereka sudah berbadan hukum. Sebelumnya, partai politik harus melewati sebuah tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Tahapan ini merupakan salah satu tahapan yang krusial dalam siklus Pemilu. Sebab, lolos tidaknya menjadi peserta pemilu ditentukan oleh hasil verifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Verifikasi merupakan proses pemeriksaan yang terkait dengan keterpenuhan syarat sebuah partai politik untuk mengikuti Pemilu. Kegiatan ini adalah upaya untuk membuktikan kebenaran dan keterpenuhan berbagai syarat dalam kepesertaan pada Pemilu. Proses tersebut dimaksudkan untuk mendorong partai politik membuktikan kemampuannya menjadi peserta Pemilu (Isra, 2012). Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilu menyebutkan bahwa pelaksanaan verifikasi peserta Pemilu menjadi domain dari penyelenggara Pemilu. Salah satu tugas dan wewenang yang diberikan Undang-undang kepada KPU dalam Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD adalah menetapkan peserta Pemilu. Kewenangan ini menyatakan bahwa KPU diberikan tugas untuk melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan peserta Pemilu. KPU juga diberikan kewenangan untuk mengatur ketentuan tentang tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan peserta pemilu.

¹⁰² Cholisin, dkk, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Yogyakarta, UNY Press, 2007) hal. 4-5

Aturan mengenai pendaftaran peserta pemilu diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 tahun 2017. Peraturan tersebut mengatur tentang syarat-syarat pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta Pemilu 2019. Berdasarkan PKPU No.11 tersebut, setiap partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019 wajib memenuhi setidaknya 10 syarat yang sudah diatur, yaitu berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-undang Partai politik memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, memiliki kepengurusan paling sedikit 75 persen dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.

Selain itu, setiap partai politik sebagai peserta yang akan mengikuti pemilu harus memiliki kepengurusan paling sedikit di 50 persen jumlah kecamatan; menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat; memiliki anggota paling sedikit 1.000 atau 1/1.000 dari jumlah penduduk, memiliki kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat pusat provinsi hingga kota, mengajukan nama, lambing, dan tanda Parpol ke KPU serta menyerahkan nomor rekening atas nama partai.

Selanjutnya perlu kita ketahui bersama proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU terhadap parpol lama berbeda dengan parpol baru. Pada parpol lama, verifikasi tidak akan dilakukan secara faktual melainkan cukup verifikasi administrasi. Parpol yang pernah lolos atau menjadi peserta Pemilu 2014 hanya akan dikenakan verifikasi administrasi dan tidak dikenakan verifikasi faktual sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis maka dapat disimpulkan permasalahan adalah Bagaimana kedudukan hukum Pasal 173 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasca Putusan Mahkamah Konstitusi ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menelaah semua legislasi dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. (Peter Machmud. 2011:93) dan yang menjadi focus utama penelitian adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 Tahun 2020 yang diketahui telah membatalkan pasal 173 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.

D. Pembahasan

Verifikasi faktual merupakan proses pengecekan atau pemeriksaan untuk memastikan persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu. Hal ini tertuang didalam Pasal 173 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum . Pasal 173

1. Partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan atau lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)
2. Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan :
 - a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang partai politik;
 - b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
 - c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
 - d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
 - f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satuperseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud

pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;

- g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilu;
- h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
- i. menyerahkan nomor rekening dana kampanye pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu.

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 Tahun 2020 Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara factual.

Adapun partai politik yang tidak lolos atau tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, adalah partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru”. Menolak permohonan para Pemohon selain dan

selebihnya. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.¹⁰³

Maka sesuai dengan Putusan KPU Partai Politik yang lolos Parlementary Treshold hanya 9 (sembilan) Partai Politik, dan tidak perlu melakukan verifikasi faktual yaitu : 1. PDI Perjuangan 2. Gerindra 3. Golkar 4. PKB 5. Nasdem 6. PKS 7. Demokrat 8. PAN dan terakhir 9. PPP.

Merujuk kepada Putusan MK No. 55 Tahun 2020, maka selain partai politik tersebut diatas harus melalui verifikasi administrative dan verifikasi faktual. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tersebut dapat diartikan sebagai tiket masuk yang memudahkan bagi Parpol yang sudah lolos Parliametary Threshold (PT) untuk menjadi peserta pemilu yang akan datang. Bahwa partai politik yang sudah lolos ambang batas parlemen maupun partai politik yang belum lolos harus ditempatkan pada posisi start yang sama dalam kepesertaan pemilu 2024 yang akan datang.

Bahwa dampak dari putusan MK tersebut. Salah satunya adalah akan ada cara pandang yang baru terhadap *Parliamentary Threshold* (PT) atau ambang batas parlemen. Dalam hal ini soal keterwakilan perempuan di dalam partai politik. Maka dengan adanya putusan MK ini, komitmen partai akan berkurang terhadap keterwakilan perempuan dalam partai. Dengan demikian dapat dikatakan tanpa verifikasi partai parlemen tidak lagi serius memperhatikan keterwakilan 30% di kepengurusannya.

Selanjutnya dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2017 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Bahwa pada Pasal 3 ayat (2) KPU melaksanakan Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap kelengkapan, keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu. (3) KPU menetapkan Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan

¹⁰³ www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_7839.pdf diakses pada tanggal 4 November 2021.

hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) KPU mengumumkan hasil Penelitian Administrasi dan/atau verifikasi faktual dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) melalui media cetak, media elektronik, papan pengumuman dan laman KPU.

Hasil pencermatan terhadap PKPU No. 11 Tahun 2017 terkait tatacara verifikasi factual kepengurusan partai politik pada tingkat kecamatan sebagai salah satu syarat pendaftaran partai politik menjadi peserta Pemilu, tidak terdapat pengaturannya dalam PKPU No. 11 Tahun 2017. Termasuk hasil pengawasan jajarang pengawas tingkat kabupaten/kota kebawah, tidak ditemukan Berita Acara Verifikasi Faktual oleh Jajarang KPU kabuapten/kota. Sehingga hasil verifikasi factual terhadap persyaratan partai politik tidak sempurna dengan tidak adanya proses verifikasi factual terhadap keabsahan kepengurusan tingkat kecamatan.

Pengaturan dalam PKPU No. 11 Tahun 2017 sebagai norma pengaturan secara teknis agar persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu yang disyaratkan oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 173, khusus pada ayat (2) huruf d dapat terpenuhi. Mulai diatur secara ketat sejak masa pendaftaran, dimana pengurus partai politik tingkat pusat harus menyerahkan Surat keputusan tentang kepengurusan tingkat kecamatan minimal 50% setiap kabupaten/kota. Kemudian pada masa penelitian administrasi atau verifikasi administrasi oleh KPU, KPU wajib meneliti keabsahan dan kebenaran keputusan partai politik terkait kepengurusan tingkat kecamatan demi keterpenuhan syarat minimal 50% kepengurusan tingkat kecamatan sebagaimana yang tertuang pada Pasal 21 huruf c angka 2 PKPU No. 11 Tahun 2017.

Namun pada tahapan pengaturan verifikasi factual bagi partai politik yang lolos verifikasi administrasi hanya terdapat 4 (empat) hal yang wajib diverifikasi factual oleh KPU Kabupaten/kota (Pasal 34 ayat (2) PKPU 11 Tahun 2017) yaitu pertama soal keabsahan dan kebenaran kepengurusan tingkat

kabupaten/kota, kedua keterpenuhan keterwakilan 30% perempuan dalam kepengurusan tingkat kabupaten/kota, ketiga kepastian domisili kesekretariatan pengurus tingkat kabupaten/kota, dan keempat keterpenuhan jumlah keanggotaan partai politik minimal 1.000 dan/atau 1/1.000 per kabupaten/kota.

Pengaturan dalam PKPU mengenai verifikasi factual yang hanya mewajibkan kepada empat hal saja bagi KPU Kabupaten/Kota, menunjukkan bahwa tidak akan ada proses verifikasi factual terhadap kepengurusan tingkat kecamatan minimal 50% dalam kabupaten/kota bagi partai politik yang diwajibkan diverifikasi factual dalam putusan MK No. 55/PUU-XVIII/2020. Dalam putusan MK tersebut hanya partai politik yang lolos *Parliamentary Threshold* yang tidak perlu diverifikasi factual, atau verifikasi factual wajib dilakukan terhadap partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR-RI dan Partai politik yang baru terbentuk dan partai politik yang tidak lolos verifikasi oleh KPU tahun 2019.

Untuk memastikan keterpenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu menurut Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 173, diperlukan perbaikan tatacara dan mekanisme yang pengaturannya tertuang dalam PKPU terutama terkait dengan pengaturan verifikasi factual terhadap keabsahan dan kebenaran kepengurusan partai politik tingkat kecamatan. Hal dimaksudkan sebagai bentuk pelaksanaan amar putusan MK No. 55/PUU-XVIII/2020 secara utuh.

E. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020 untuk dapat menjadi peserta Pemilu serentak 2024 wajib dilakukan verifikasi factual terhadap partai politik yang tidak memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold* pada Pemilu 2019, termasuk partai politik yang tidak lolos verifikasi oleh KPU untuk menjadi peserta Pemilu 2019 dan partai politik yang baru terbentuk. Verifikasi factual dimaksudkan untuk memastikan

keterpenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu sebagaimana pada Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Kepastian keterpenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu hanya bisa dijamin jika semua persyaratan tersebut diperlakukan hal yang sama tanpa ada pengecualian termasuk persyaratan kepengurusan partai politik tingkat kecamatan sekalipun. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan perbaikan dan penyempurnaan pengaturan teknis pelaksanaan verifikasi factual dalam PKPU khususnya wajibnya verifikasi factual terhadap keabsahan dan kebenaran kepengurusan partai politik tingkat kecamatan minimal 50% dalam kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten /Kota.

DAFTAR PUSTAKA

Ni'matul Huda. 2007. *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta. UII Press. 2007.

Cholisin. dkk. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta. UNY Press. 2007 .

www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_7839.pdf diakses pada tanggal 4 November 2021.

<http://www.rmoljabar.id/pemilu-2024-parpol-apasaja-yangharus-verfakdanvermin>. Diakses pada tanggal 20 November 2021.

PEMBERLAKUAN SYARAT DAN PEMBATAAN DANA KAMPANYE YANG SAMA TERHADAP CALON PESERTA PEMILU

Nur Khamid, SH
khamid.adv73@yahoo.com

Abstrak

Indonesia adalah Negara demokrasi yang melaksanakan pemilu tiap lima tahun sekali untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pendanaan kampanye adalah bagian dari tahapan kampanye itu sendiri dimana peserta pemilu harus membuka Rekening Dana Kampanye (RKDK) sebagai proses pertanggungjawaban terhadap aliran dana kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu. Rekening Dana Kampanye (RKDK) bagi peserta pemilu partai politik adalah sebagai salah satu syarat untuk menjadi peserta pemilu sedangkan untuk Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Rekening Dana Kampanye tidak menjadi syarat untuk menjadi peserta pemilu hanya bentuknya adalah kewajiban dan kewajiban membuat Rekening Dana Kampanye (RKDK) itupula juga diterapkan terhadap seluruh peserta pemilu termasuk Partai Politik sehingga ada perbedaan perlakuan terhadap syarat untuk menjadi peserta pemilu. Dalam pemilu dikenal asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan adil sehingga semua peserta pemilu harus mendapatkan perlakuan yang sama dan adil dimata hukum.

Kata Kunci: Pemilu, Rekening Dana Kampanye, Asas Keadilan

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang,

Salah satu ciri negara demokrasi adalah melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) untuk membentuk pemerintahan atau mengisi jabatan-jabatan kenegaraan atau pemerintahan, Pemilu merupakan sarana pelaksana asas kedaulatan rakyat yang pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politis rakyat sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Aturan pemilihan umum termaktub dalam Bab VIIB Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 22C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dilaksanakan melalui pemilihan umum. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilu, diatur Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Kampanye merupakan tahapan krusial dalam pemilu dimana pasangan calon dan calon legislatif akan berlomba menawarkan visi dan misi serta program kerja jika terpilih kepada pemilih sebagai pemilik kedaulatan dalam negara demokrasi. Kampanye sejatinya adalah sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat untuk mengenal sosok calon pemimpin dan model pengelolaan negara yang ditawarkan. Pendanaan kampanye menjadi penting karena akan menjadi salah satu faktor penentu kemenangan kandidat, disamping faktor-faktor lainnya. Karena kerja-kerja dalam kampanye membutuhkan pembiayaan tim sukses, logistik, ongkos sosialisasi kepada pemilih, iklan media dan survei elektabilitas.

Salah satu faktor yang menghalangi proses politik untuk mencapai demokrasi yang ideal dibanyak negara

adalah pengaruh uang. Uang menjadi sangat penting untuk politik demokrasi, juga bisa menjadi alat untuk mempengaruhi proses politik dengan cara membeli suara atau mempengaruhi pengambilan kebijakan.

Sistem Pemilu Proporsional Terbuka memaksa setiap kandidat untuk lebih menawarkan sosok dirinya sebagai kandidat daripada partai politiknya. Kandidat akan berlomba dengan rekan separtainya untuk memasarkan dirinya masing-masing. Tentu saja hal ini akan membawa permasalahan pada semakin besarnya pembiayaan kampanye masing-masing kandidat dan pelaporan dana kampanyenya. Karena pengaturan dana kampanye pada Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sama seperti peraturan terdahulu menjadikan partai politik sebagai subjek pelapor bukan kandidatnya. Sumber dana kampanye bisa datang dari perseorangan maupun perusahaan/badan usaha non-pemerintah.

Pemilu Legislatif di Indonesia dalam hubungannya dengan kampanye beserta pembiayaannya memunculkan 2 gejala menarik, yaitu : pertama, peningkatan jumlah pembiayaan kampanye, dan kedua, menguatnya orientasi kampanye berbasis caleg. Dua gejala tersebut pada akhirnya membatasi kontrol partai terhadap agenda isu, program, maupun kualifikasi caleg, dan terbatas pada fungsi nominasi. Dampak selanjutnya, muncul ketergantungan partai terhadap pembiayaan kampanye yang bersumber dari sumbangan caleg dibandingkan sumber pembiayaan dari partai politik (Mellaz, 2019 : 26).

Beberapa penelitian mengenai pendanaan politik dan kampanye dilakukan : Pertama, Sukmajati dan Dsyacitta (2019) meneliti pendanaan kampanye Pemilu Serentak 2019 di Indonesia dihubungkan dengan penguatan pola politik klientelisme dan patronase serta watak rejim kekuasaan yang akan lahir dari Pilpres dan Pileg 2019. Kedua, Mietzhner (2015) meneliti mengenai disfungsional pendanaan kampanye yang menyebabkan tingkat korupsi tinggi di Indonesia.

Pendanaan partai politik dari iuran keanggotaan, sumbangan, dan subsidi negara tidak berjalan efektif, hal ini disebabkan elit politik yang lebih menyukai penggalangan dana ilegal. Akibatnya, korupsi politik terus berlanjut, oligarki telah menembus politik partai, dan anggaran negara disalahgunakan untuk tujuan politik. Ketiga, Avkiran, et.al (2015) mengkaji bagaimana pengetahuan tentang peraturan dana kampanye secara substansial mengurangi persepsi warga terhadap korupsi, khususnya pada kepercayaan pada politisi. Pengurangan dalam persepsi korupsi politik melalui penyebaran informasi tentang peraturan keuangan kampanye akan menjadi tambahan bagi legitimasi demokrasi. Keempat, Mas'ood & Savarini (2011) meneliti praktik-praktik pendanaan politik dari perspektif politik ke perspektif sosio-historis. Penelitiannya menunjukkan pendanaan politik tidak lagi relevan, karena modal budaya, politik dan sosial dapat berkontribusi dalam mendukung karier politik seseorang. Kelima, Claessens, et.al (2008) mempelajari hubungan politik yang dibeli oleh perusahaan dengan berkontribusi pada kampanye kandidat pemilihan dan kemungkinan saluran yang digunakan politisi untuk membayar kembali kontribusi ini. Keenam, Hamm (2008) meneliti pengaruh peraturan dana kampanye terhadap pencalonan dalam pemilihan legislatif.

Pemilu di Indonesia merupakan pemilu yang dirasa cukup menguras banyak biaya bagi peserta pemilu guna mendanai kampanyenya. Untuk itu diperlukan suatu pengaturan tentang laporan dana kampanye untuk meminimalisir terhadap pelanggaran penyelewengan dan tidak obyektifnya pelaporan dana kampanye peserta pemilu agar dapat memberikan keadilan bagi para peserta pemilu seperti telah dicantumkan dalam konstitusi. Dengan adanya pengaturan tentang penggunaan rekening dana kampanye tersebut maka diharapkan pemilu yang diselenggarakan menjadi lebih berkualitas, demokratis dan berkeadilan. Konsep pengaturan penggunaan rekening dana kampanye

tersebut yaitu dengan transparan sumber dana kampanye juga pengeluaran dana kampanye. Selain itu juga adanya rekening dana kampanye untuk transparansi penggunaan dana kampanye secara keseluruhan yang dapat dilihat oleh publik juga untuk keperluan pengawasan dan akuntabilitas dana kampanye. Terakhir untuk bentuk sanksi yaitu penerapan sanksi administratif adalah yang paling tepat untuk dikenakan kepada peserta pemilu yang melanggar. Dengan adanya pengaturan tentang wajibnya melaporkan pengeluaran dana kampanye diharapkan dapat mengangkat kualitas pemilu yang lebih demokratis. Selain dari pada itu terkait Rekening dana Kampanye terhadap peserta pemilu ada perbedaan perlakuan terhadap peserta pemilu, untuk peserta pemilu partai politik Rekening dana kampanye (RKDK) adalah menjadi syarat untuk menjadi peserta pemilu sedangkan untuk peserta pemilu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Calon Anggota DPD Rekening Dana Kampanye (RKDK) tidak menjadi syarat untuk menjadi peserta pemilu padahal dalam undang-undang dasar 1945 dan Undang Undang Pemilu terkait pemilu harus bersifat adil, dalam artian keadilan itu juga harus didapatkan termasuk peserta pemilu

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian pendahuluan, maka rumusan masalah dalam artikel ini adalah sebagai berikut :

- a. Apa urgensinya Rekening Dana Kampanye (RKDK) dalam pelaksanaan tahapan kampanye.
- b. Apakah perlakuan yang sama terkait Rekening Dana Kampanye (RKDK) telah diterapkan terhadap seluruh peserta pemilu.

3. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model studi kasus, dimana penulis berusaha untuk mengungkapkan secara empiris problematika Rekening

Dana Kampanye (RKDK), sebagai syarat dan kewajiban bagi peserta pemilu, Data hasil penelitian dianalisa menggunakan analisis deskriptif yang kemudian ditafsir dengan teori dan konsep yang ada.

4. Hasil Dan Pembahasan

a. Tinjauan Teoritis Dana Kampanye

Menurut Ohman (2014 : 16-19) reformasi pendanaan politik akan tergantung pada tujuan politik dan konteks perubahan akan dilakukan, yaitu sistem politik dan faktor-faktor teknis serta tantangan pengaturan uang dalam politik. Dalam Sistem Proporsional Tertutup, peran kandidat sangat kecil dalam kampanye. Sebaliknya dalam Sistem Distrik, fokus kampanye ada pada kandidat. Faktor lain adalah Sistem Pemerintahan. Partai politik cenderung lemah dalam sistem presidensial, dan berperan besar dalam Sistem Parlementer dimana pengaturan pendanaan politik sangat penting dilakukan. Faktor lain yang berperan adalah penetrasi sistem perbankan dan teknologi informasi dalam negeri. Apabila semua warga negara memiliki rekening bank dan fasilitas internet banking, maka donasi bisa dielektronikan agar memudahkan pengawasan.

Terdapat dua tantangan dalam pendanaan politik, yaitu Pertama, tantangan Sistem Politik. Diantaranya akses yang tidak sama untuk mendanai bagi aktor politik, kepentingan yang banyak untuk mempengaruhi politik, masuknya pendanaan ilegal ke dalam politik, kooptasi politik oleh kepentingan bisnis, penyalahgunaan sumber negara, dan menyebarnya jual beli suara. Kedua, adalah tantangan untuk mengendalikan pendanaan politik. Seperti : ketidakcocokan legislasi, kurangnya kemauan politik untuk mengontrol uang dalam politik, populernya penerimaan jual beli suara, kurangnya kemandirian dari institusi penegakkan aturan, biasanya pemberlakuan

pengaturan pendanaan politik, dan kurangnya sumber daya untuk menegakkan peraturan (Ohman, 2014 : 20).

Pendanaan politik perseorangan adalah sejenis lobi dimana seorang donatur berusaha mempengaruhi kebijakan publik dengan menawarkan dukungan keuangan kepada politisi. Peraturan pendanaan politik dirancang untuk melarang donasi yang anonim, membatasi jumlah donasi dan mewajibkan para politisi untuk melaporkan semua keuangan mereka. Menurut Pinto-Duschinsky (2002) dan Leoang et.al (2013) peraturan tersebut dibuat untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, kesetaraan politik, serta meminimalkan korupsi (Avkiran, et.al, 2015 : 4).

Dana kampanye merupakan akumulasi biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan peserta pemilu untuk membiayai kegiatan kampanyenya. Hampir semua negara mewajibkan partai politik dan calon untuk memberikan laporan dana partai politik berdasarkan perintah Undang-Undang, laporan tersebut disampaikan pada badan publik, parlemen, atau badan khusus serta harus dipublikasikan. Masalah utama yang sering timbul adalah data dari organisasi partai politik lokal dan regional tidak dimasukkan. Masalah dengan pemantauan dan pengendalian dana partai politik dan dana kampanye telah mendorong perubahan regulasi dan meningkatnya transparansi dibanyak negara (Nassmacher, 2014 : 746-747).

Lebih spesifik Van Biezen menyebutkan bahwa pendanaan kampanye sangat terkait dengan isu pembelanjaan dari segi kandidat dalam rangka memobilisasi pencalonannya dalam sebuah pemilu, di sana terdapat dimensi penerimaan, pengeluaran, dan pengelolaannya (Sukmajati & Perdana, 2018 : 5).

Peraturan dana kampanye kampanye yang terdiri dari : batas kontribusi, pembiayaan publik, dan batas pengeluaran memiliki tujuan yang berbeda. Misalnya

batasan kontribusi, bertujuan untuk : Pertama, mengurangi persepsi publik terhadap korupsi dengan mengurangi pengaruh kontributor besar. Kedua, membuat proses penggalangan dana kampanye lebih demokratis dengan memaksa calon untuk mengumpulkan uang dari kontributor yang lebih kecil. Ketiga, peningkatan batas kontribusi akan meningkatkan daya saing dengan mengurangi beban penggalangan dana pada kandidat yang tidak mampu (Gross, 2002 : 146-147).

Menurut Gross (2002 : 148) pembiayaan publik, tidak hanya diciptakan untuk menghadapi persepsi tentang "politik uang" tetapi juga untuk meningkatkan persaingan pemilu dengan memberikan uang kepada penantang, agar politik elektoralnya sejajar. Dalam hal mendistribusikan dana publik, negara-negara memilih untuk memberikan langsung kepada kandidat, ke partai politik, atau keduanya. Sedangkan, batas pembelanjaan membantu mengendalikan biaya kampanye politik dan dalam kombinasi dengan ketentuan pembiayaan publik berfungsi untuk meningkatkan persaingan pemilu.

Bussey (2000 : 74-75) menyatakan bahwa pendanaan kampanye yang tidak jelas dari dalam/luar negeri dapat mengubah hasil pemilu dengan penggalangan dana besar dan membuka jalan bagi kriminalitas untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Hal tersebut tentu saja dapat mengancam pasar ide dan gagasan, mengikis kepercayaan publik pada kekuatan suara individu dan demokrasi. Liberalisasi ekonomi yang terjadi menciptakan kelas taipan baru dengan uang tunai untuk mendapatkan kekuasaan di pemerintahan. Pada saat yang sama, ketika peran ideologi telah berkurang dan para pencari jabatan di seluruh dunia telah bergerak menuju pusat spektrum politik, pemilu telah berubah menjadi kampanye citra yang semakin mahal untuk merayu para pemilih.

Pengaturan dana kampanye dalam peraturan terdahulu, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mengatur tentang batasan sumbangan dana kampanye dari partai politik dan caleg, batasan pengeluaran dana kampanye, dan objek pelapor dana kampanye masih partai politik bukan calon legislatifnya.

Ketiadaan batas sumbangan dana kampanye dari partai politik dan calon legislatif memberi jalan belakang bagi perseorangan dan perusahaan untuk memberi sumbangan melampaui batas yang ditentukan dan membuat calon legislatif berburu dana kampanye kemana saja. Calon legislatif dapat menerima sumbangan langsung dari perseorangan dan perusahaan, untuk kemudian diatasmamakan dirinya pada saat sumbangan tersebut disetorkan ke dana kampanye partai politik (Supriyanto, D & Wulandari, L, 2013 :140). Persaingan tidak sehat akan terjadi diantara calon legislatif, karena calon legislatif yang dananya seadanya akan berhadapan dengan calon legislatif yang dananya berlimpah.

Tidak adanya pembatasan pengeluaran dana kampanye selain menegasikan prinsip kesetaraan, juga mengakibatkan partai politik dan calon legislatifnya berlomba-lomba mengumpulkan dana kampanye demi kemenangan elektoral yang pada akhirnya menjadi bibit koruptif.

Secara operasional KPU kemudian mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018, dan secara teknis diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1126/PL.01.6-Kpt/03/KPU/IX/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1781/PL.01.6-Kpt/03/KPU/XI/2018 tentang Pedoman

Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Ketidakpatuhan LPPDK oleh mayoritas partai politik dikarenakan lemahnya sanksi bagi partai politik yang melanggarnya. Audit dana kampanye hanya berupa audit kepatuhan untuk menilai kesesuaian pelaporan dana kampanye dengan peraturan perundang-undangan. KAP (Kantor Akuntan Publik) tidak berkewajiban untuk menyelidiki kesesuaian transaksi dana kampanye dengan realitas aktivitas kampanye dilapangan. Tidak terdapat sanksi administratif bagi ketidakpatuhan pelaporan dana kampanye dari KPU ataupun Bawaslu.

Peraturan dana kampanye juga tidak memberikan sanksi bagi partai politik dan caleg yang gagal memperoleh kursi yang tidak menyampaikan laporan dana kampanye, sehingga prinsip akuntabilitas dan kesetaraan peserta pemilu terabaikan. Seharusnya sanksi administratif diberikan berupa larangan untuk mengikuti pemilu berikutnya. Jika hal ini tidak dilakukan dampaknya prinsip akuntabilitas transparansi akan terus tercederai, pada ujungnya praktek koruptif dalam pengelolaan pemerintahan terus berjalan dan kepercayaan publik pada politisi dan partai politik akan terus menurun.

Legislator memiliki kecenderungan untuk melonggarkan aturan dana kampanye, agar tidak membuat mereka repot dalam ketentuan administrasi. Selain itu partai politik sudah terlanjur dikuasai oleh pemodal yang masuk atau di luar kepengurusan partai politik. Mereka menolak pengetatan pengaturan dana kampanye karena akan mengurangi pengaruhnya di dalam partai politik (Supriyanto, D & Wulandari, L , 2013 : 221).

Pengetatan regulasi dana kampanye dapat mengurangi persepsi negatif publik terhadap korupsi politik dan meningkatkan kepercayaan publik pada

institusi partai politik dan legislatornya. Sebenarnya reformasi dana kampanye bisa dilakukan dengan mewajibkan transaksi sumbangan dana kampanye melalui RKDK peserta pemilu dengan asumsi sebagian besar penyumbang memiliki rekening bank dan fasilitas internet banking agar memudahkan pengawasan dan menghindari pencucian uang. Jika dibandingkan dengan negara lain yang menerapkan sistem proporsional daftar terbuka, caleg diwajibkan untuk menyampaikan laporan dana kampanye. Hal seperti ini terjadi di Amerika Serikat, Inggris dan Perancis, dimana selain partai politik, para caleg juga memiliki kewajiban untuk melaporkan dana kampanye (Mellaz, 2018 : 68).

Pembatasan pengeluaran dana kampanye perlu diterapkan untuk mengurangi keuntungan partai politik dan caleg yang memiliki banyak uang, terutama bagi para caleg yang mendanai kampanye dengan uang sendiri. Sekitar 30% dari semua negara membatasi jumlah pengeluaran partai politik, sementara lebih dari 40% membatasi pengeluaran caleg. Efektivitas batas pengeluaran bergantung pada apakah batas tersebut ditetapkan pada tingkat yang tepat untuk mengekang keuntungan mereka yang memiliki banyak uang tanpa menghalangi kampanye yang inklusif dan menarik (Ohman, 2014 : 27).

Menurut Mellaz untuk mencegah potensi pembiayaan ilegal dalam kampanye perlu kesadaran bersama untuk mengawasi pembiayaan kampanye, karena dana yang disetor caleg bisa saja merupakan dana dari sponsor yang di masa depan akan dipenuhi permintaan politiknya. Senada dengan Mellaz, Sukmajati juga mengatakan bahwa selain pelaporan formal sebenarnya ada pula kebutuhan informal yang mengurus kocek caleg, minimnya sumbangan partai politik berpotensi membuat caleg mengandalkan pendanaan gelap (Daud, 2019 :1).

5. Pemilu Berintegritas (Electoral Integrity)

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia menganut sistem demokrasi berdasarkan asas; bebas, langsung, jujur dan adil untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden

Untuk mewujudkan tata kelola pemilu yang demokratis, setidaknya ada dua hal mendasar dan penting diperhatikan, yakni Pemilu yang berintegritas (electoral integrity) dan juga menyangkut aspek Pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia. Pemilu berintegritas adalah kesepakatan (covenant) dan standar internasional mengenai norma-norma Pemilu demokratis yang berlaku di dunia, dimana salah satunya menyangkut isu inklusifitas. Sedangkan isu kedua mengenai asas-asas Pemilu yang menjadi payung normatif dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Oleh karena itu, akan mengelaborasi dua isu utama tersebut dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

Menurut Norris (2013), bila kita ingin mengkategorikan suatu negara telah menyelenggarakan Pemilu secara demokratis, maka konsep Pemilu berintegritas adalah rujukan yang tepat. Pemilu berintegritas memiliki pengertian dimana Pemilu yang berlangsung telah mengikuti standar atau norma-norma internasional dalam konteks Pemilu yang bebas dan adil (free and fair election). Konsep adil dan bebas ini adalah merefleksikan Pemilu.

Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu serta pemantau Pemilu dihadapan publik terkait dengan respon mereka terhadap norma-norma yang menjadi landasan penyelenggaraan Pemilu. Perilaku tersebut dapat diukur dari konsistensi berbagai pihak di atas untuk mengakui, menyepakati dan melaksanakan asas-asas kepatutan yang ditunjukkan melalui perilaku penyelenggara untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis. Sebagai contoh, mengacu pada Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Penyelenggara Pemilu terikat

oleh asas-asas terutama terkait dengan kewajiban untuk bersikap netral atau imparcial, jujur, adil, terbit, bertindak berdasarkan kepastian hukum, keterbukaan, akuntabel, profesional, efisien, efektivitas dan mendasarkan pada kepentingan umum.¹ Asas-asas yang dimaksud juga dapat dipelajari dari karya Wall (2016) terkait penyelenggara Pemilu. Mencermati konteks etik perilaku baik yang dinyatakan dalam Peraturan Bersama tersebut dan asas yang diajukan oleh International IDEA, pihak yang menjadi objek etika perilaku tersebut adalah penyelenggara Pemilu. Penyelenggara Pemilu bertanggung jawab secara hukum, administratif, operasional dan teknis seluruh tahapan Pemilu. Adanya etika perilaku tersebut menjadi rambu-rambu normatif agar penyelenggara tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada malpraktik Pemilu, apapun bentuknya (administrasi, pidana dan pelanggaran kode etik).

Pemilu yang berintegritas sangat terkait dengan sikap dan tindakan penyelenggara Pemilu tidak memihak dengan siapa pun yang menjadi bagian dari kompetisi Pemilu. Berpijak pada pemikiran tersebut, lingkup impartiality mencakup 3 aspek:

- a. Netral atau tidak menunjukkan sikap dan tindakan yang mengarah pada keberpihakan terhadap peserta Pemilu di semua tahapan Pemilu;
- b. Netral atau tidak menunjukkan keberpihakan dalam menghadapi sengketa proses Pemilu dan hasil Pemilu;
- c. Netral atau tidak menunjukkan keberpihakan terkait dengan pembuatan regulasi/kebijakan Pemilu dan implementasi regulasi/kebijakan Pemilu sehingga menguntungkan peserta Pemilu atau pihak-pihak tertentu.

Terkait adanya RKDK peserta pemilu yang mekanismenya telah di atur dalam Undang-Undang Pemilu dimana peserta pemilu partai politik dapat menjadi peserta pemilu harus memenuhi persyaratan menyerahkan

RKDK kepada KPU. peserta Pemilu pemilihan Presiden dan wakil Presiden atau Calon Anggota DPD menyerahkan RKDK Undang-Undang Pemilu mewajibkan bukan sebagai syarat sebagai peserta pemilu. Bahwa kewajiban untuk melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye melalui RKDK adalah kewajiban seluruh peserta pemilu sehingga ada beda perlakuan terhadap sesama peserta pemilu. Padahal dalam Pasal 3 Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada -asas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilu Pasal 2 dalam huruf c. Adil, hal tersebut juga diatur dalam Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 22E Ayat (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

6. Penutup

a. Kesimpulan

Pada pembahasan artikel ini diperoleh beberapa temuan, diantaranya:

- 1) Regulasi dana kampanye tidak mengatur tentang batasan sumbangan dana kampanye dari partai politik dan calon legislatif, batasan pengeluaran dana kampanye, dan objek pelapor dana kampanyenya partai politik bukan calon legislatifnya.
- 2) Hasil audit KAP terhadap LPPDK partai politik peserta pemilu memperlihatkan adanya ketidaktransparan dan ketidakpatuhan pada aturan dana kampanye dari mayoritas partai politik. Laporan dana kampanye masih bersifat formalitas dan KPU tidak memiliki kewenangan lebih lanjut mengenai ketidakpatuhan partai politik dalam pelaporan dana kampanye.
- 3) Asas adil terhadap peserta pemilu terkait status Rekening Dana Kampanye (RKDK) bagi peserta pemilu tidak berlaku sama dimana RKDK bagi Partai politik sebagai syarat untuk menjadi peserta pemilu

sedangkan RKDK tidak menjadi syarat bagi Calon Presiden Dan Wakil Presiden, Calon anggota DPD RKDK bentuknya adalah kewajiban dan kewajiban itupun berlaku bagi partai politik sehingga ada perbedaan perlakuan yang diatur dalam UU Pemilu No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait syarat menjadi peserta pemilu.

b. Saran atau Rekomendasi

Berdasarkan temuan tersebut, penulis merekomendasikan hal-hal berikut ini :

- 1) Perubahan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan memasukkan aturan pembatasan sumbangan dana kampanye dari partai politik dan calon legislatif, serta diberlakukannya batasan pengeluaran dana kampanye. Ditambahkan regulasi yang mengatur calon legislatif menjadi objek pelapor dana kampanye dan adanya sanksi larangan menjadi peserta pemilu berikutnya bagi calon legislatif dan partai politik yang tidak melaporkan dana kampanye.
- 2) Untuk transparansi dan akuntabilitas dana kampanye KPU membuat aplikasi dana kampanye yang dapat diakses pemilih untuk melihat sumber dan pengeluaran dana kampanye peserta Pemilu 2019.
- 3) Perubahan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan memasukkan aturan terkait Rekening Dana Kampanye (RKDK) adalah menjadi Syarat bagi seluruh peserta pemilu tidak hanya berlaku bagi partai politik saja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mellaz, A. 2018. *Personal Vote, Candidate-Centered Politics, dan Pembiayaan Pileg 2014*. Dalam Sukmajati, M & Perdana, A ed 2018. *Pembiayaan Pemilu di Indonesia*. Jakarta : Bawaslu.
- Nassmacher, K H .2014. *Regulasi Keuangan Partai*. Dalam Katz, RS & Crotty, W. *Handbook Partai Politik*. Bandung : Nusa Media.
- Falguera, et.al 2014. *Funding of Political Parties and Election Campaigns : A Handbook on Political Finance*. Stockholm : IDEA.
- Ohman, M 2014. *Getting the Political Finance System Right*. Dalam Falguera et.al . *Funding of Political Parties and Election Campaigns : A Handbook on Political Finance*. Stockholm : IDEA.
- Supriyanto, D & Wulandari, L 2013. *Basa-Basi Dana Kampanye : Pengabaian Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Peserta Pemilu*. Jakarta : Yayasan Perludem.
- Sukmajati, M & Perdana, A 2018. *Pendahuluan: Pembiayaan Pemilu di Indonesia*. Dalam Sukmajati, M & Perdana, A ed 2018. *Pembiayaan Pemilu di Indonesia*. Jakarta : Bawaslu.
- Bussey, J. 2000. *Campaign Finance Goes Global*. *Foreign Policy*, 118, 74-84.
- Mas' oed, M & Savarini, A 2011. *Financing Politics in Indonesia*. *PCD Journal*, III1-2. 63-94.
- Mietzner, M. 2015. *Dysfunction by Design : Political Finance and Corruption in Indonesia*. *Critical Asian Studies* 474, 587-610.

Noor, F. 2017. *Fenomena Post Democracy Party di Indonesia : Kajian Atas Latar Belakang, Karakteristik dan Dampaknya*. Jurnal Penelitian Politik 42, 109-125.

1Sukmajati, M & Disyacitta, F. 2019. *Pendanaan Pemilu Serentak 2019 di Indonesia : Penguatan Demokrasi Patronase ?*. Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS 51. 75-95.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum no 24 tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum no. 29 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 34 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 29 tahun 2018 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1126/PL.01.6-Kpt/03/KPU/IX/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1781/ PL.01.6-
Kpt/03/KPU/XI/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan
Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum

POTENSI MASALAH DALAM PEMUNGUTAN SUARA DAN PERHITUNGAN SUARA PADA PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024

Daini Rahmad dan Aditia Riwindra

A. Latar Belakang

Pasca penyelenggaraan Pemilihan 2020 muncul wacana penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. Pada dasarnya perlu melakukan peninjauan ulang terkait Sistem Pemilu Serentak yang pernah terjadi di Indonesia. Kompleksitas dan persoalan-persoalan yang dihadapi di Pemilu Serentak 2019 kemarin memang perlu dievaluasi dan direkomendasikan perbaikan kedepan. Namun demikian, evaluasi tersebut tidak bisa dilakukan secara reaksioner dengan memilih opsi-opsi penggunaan teknologi pemilu saja atau kembali memisahkan Pemilu Legislatif dan Eksekutif layaknya tiga pemilu sebelumnya (2004, 2009, 2014). Akan tetapi perlu dilakukan evaluasi komperhensif yang tidak hanya menitikberatkan pada dimensi manajemen penyelenggaraan semata, namun pada dimensi sistem pemilu juga. Hal ini karena antara pilihan sistem pemilu dengan manajemen pemilu memiliki hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Pemilu serentak hadir sebagai konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi 14/PUU-XI/2013 yang mengubah waktu penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Legislatif yang pada awalnya terpisah menjadi diselenggarakan pada waktu yang bersamaan. Terdapat dua tujuan utama dari hadirnya Pemilu Serentak yaitu: *Pertama*, menegaskan dan mendorong efektivitas pemerintahan presidensil di Indonesia. Keterpisahan waktu Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden menyebabkan beberapa polemik seperti lemahnya dukungan legislatif terhadap presiden terpilih, sebagai akibat dari minoritasnya perolehan kursi yang didapat koalisi pengusung presiden terpilih. Padahal dalam bingkai sistem pemerintahan presidensialisme di Indonesia, DPR memiliki porsi kewenangan untuk menyetujui atau menolak usulan kebijakan presiden.

Sehingga presiden terpilih dibayang-bayangi oleh *deadlock* ketika didukung minoritas partai di legislatif.

Disamping itu, salah satu studi yang dilakukan oleh Scott Mainwaring (1993) menunjukkan ditengah penerapan Sistem Multipartai Ekstrim sedikit banyak mengganggu jalannya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Presidensial. Pilihan terhadap penggunaan Pemilu Serentak salah satunya ditujukan untuk menyederhanakan Sistem Kepartaian agar mampu menghasilkan efektivitas Sistem Pemerintahan Presidensial. *Kedua*, Pemilu Serentak hadir dalam rangka menciptakan efisiensi penyelenggaraan pemilu dan menekan besaran anggaran penyelenggaraan pemilu. Salah satu pos anggaran terbesar dari penyelenggaraan pemilu ialah biaya penyelenggara atau gaji penyelenggara *ad-hoc* seperti KPPS, serta penyelenggara ditingkat kecamatan dan desa.

Dengan diserentakannya Pemilu Legislatif dan Eksekutif negara hanya akan mengeluarkan satu kali anggaran untuk ongkos penyelenggara. Evaluasi saat Pemilu Serentak 2019 perlu berpijak kepada kedua tujuan tersebut dengan pertanyaan mendasar, “apakah tujuan efektivitas pemerintahan dan efisiensi penyelenggaraan pemilu sudah tercapai dengan baik di Pemilu Serentak 2019?” Pertanyaan inilah yang kemudian memandu diskursus untuk mengelaborasi pilihan-pilihan rekomendasi kedepan. Artinya, perlu ada basis kajian dan catatan akan persoalan-persoalan sebelum merumuskan rekomendasi penataan ulang Pemilu Serentak di Indonesia. Berangkat dari hal tersebut, penulis artikel ini berusaha untuk membaca dan mengolaborasikan lebih jauh bagaimana praktek penyelenggaraan Pemilu Serentak, mulai dari catatan-catatan persoalan yang kerap muncul, apakah tujuan efektivitas dan efisiensi Pemilu Serentak sudah tercapai atau belum, sampai dengan bagaimana menyikapi semua permasalahan yang mungkin terjadi.

B. Rumusan Masalah

Secara umum tujuan utama dari tulisan ini ialah untuk melakukan evaluasi terhadap Pemilu Serentak, sekaligus merumuskan rekomendasi dan manajemen penyelenggaraan Pemilu Serentak kedepan. Dengan demikian secara lebih spesifik terdapat dua pertanyaan utama yang perlu dijawab dari tulisan ini yaitu :

1. Apasaja potensi masalah yang ada dalam Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara pada Pemilu dan Pemilihan 2024?
2. Bagaimana penyelenggara menyikapi potensi masalah yang ada dalam Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara pada Pemilihan Umum dan Pemilihan 2024?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif. Menurut H. Ishaq mendefinisikan penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹⁰⁴ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁰⁵

D. Pembahasan

1. Fakta Hukum

- a. Bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilihan) akan serentak dilaksanakan pada tahun 2024.

¹⁰⁴ H. Ishaq, 2017. *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Alfabeta, Bandung. Hlm. 66

¹⁰⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. RAJawali Pers. Jakarta. Hlm. 13-14.

- b. Bahwa telah dilakukan Gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait konstitusionalitas Keserentakan Pemilu.
- c. Bahwa terkait Desain pemilu yang menyerentakkan Pemilihan Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dihari hari yang sama telah menyebabkan 800 orang penyelenggara pemilu mengalami kelelahan jatuh sakit hingga meninggal dunia pada Pemilu 2019.
- d. Bahwa beban Penyelenggara Pemilu khususnya KPPS, PPS dan PPK sangat luar biasa berat, dengan sistem Keserentakan lima kotak ini.
- e. Bahwa menggabungkan empat Pemilu Legislatif sekaligus, menjadi salah satu penyebab rumit dan beratnya beban penyelenggara pemilu. Terkait format keserentakan seperti apa yang akan dipilih, dipersilahkan pembentuk undang-undang memilih, sepanjang tidak menyerentakkan Pemilu Serentak Nasional (Presiden, DPR, dan DPD), bersamaan dengan Pemilu DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- f. Bahwa *Masterplan* TI Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah merencanakan pada tahun 2021 untuk focus pembangunan Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih) dan Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi).
- g. Bahwa pada tahun 2022, pengembangan Sipol (Sistem Informasi Partai Politik), Sidalih, Sidapil (Sistem Informasi Daerah Pemilihan), Silon (Sistem Informasi Pencalonan), Silog (Sistem Informasi Logistik), E-Tracking, Sikum (Sistem Informasi Penyelesaian Kasus Hukum), dan Sirekap. Dan 2023, pembangunan dan pengembangan Sidakam (Sistem Informasi Dana Kampanye) dan Sirekap.
- h. Bahwa berdasarkan tugas dan fungsi Bawaslu telah mengkaji dan menyampaikan terkait daftar inventarisir masalah terkait pemetaan penyusunan Peraturan Bawaslu menjelang Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024

2. Analisis Potensi masalah saat Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara pada Pemilu dan Pemilihan 2024.

- a. Bahwa dalam persiapan pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang menjadi masalah mendasar yaitu minimnya kapasitas sumber daya manusia dipihak penyelenggara Pemilu. Mengapa ? menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada Pasal 19 yang menyatakan “wewenang KPU Kabupaten/Kota salah satunya adalah membentuk PPK, PPS, dan KPPS”.
- b. Bahwa KPU dalam melakukan pengrekrutan KPPS ditingkat TPS juga dikeluhkan oleh KPU Kabupaten/Kota. Banyak tenaga KPPS yang tak sesuai dengan harapan. Kondisi seperti ini diperparah dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang tak bisa dijalankan secara maksimal akibat banyaknya jumlah KPPS yang harus dilatih. Dan waktu pelaksanaan Bimtek yang sangat mepet dengan Hari Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara (Hari H).
- c. Bahwa Syarat menjadi anggota KPPS telah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pada Pasal 72 *“WNI harus berusia paling rendah 17 tahun, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), berintegritas, berkepribadian kuat, jujur, dan adil, bukan anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam waktu lima tahun terakhir, berdomisili dalam wilayah kerja KPPS, mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba, berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat, dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.”*
- d. Bahwa dalam melakukan pendaftaran, calon anggota KPPS harus menyerahkan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari dokter, serta Surat Keterangan bahwa dirinya tidak menjadi anggota atau pengurus

partai politik selama kurun waktu minimal lima tahun. Ditemukan banyak kasus pada calon anggota KPPS membuat sendiri surat keterangan bahwa dirinya sehat jasmani dan rohani. serta dalam menyikapi kondisi bencana non alam Covid 19 di Indonesiapada saat Pemilihan maka syarat penyelenggara Pemilihan ditambahkan dengan hasil tes Swab Antigen Negative Virus Covid-19. Mengingat pandemi Covid-19 yang masih berlangsung sehingga ancaman tertular virus tersebut bisa saja meningkat menuju 2024, apalagi dengan ditemukannya varian virus baru yang terus bermutasi.

- e. Bahwa pada saat Hari H pelaksanaan Pemungutan Suara, banyak petugas KKPS yang dinilai kurang paham akan tugas serta merasa kelelahan dengan beban tugas yang bertambah. Pada dasarnya menurut Undang-undang Pemilihan Umum menyebutkan tugas KKPS. “:menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih yang namanya tercantum dalam DPT, mengumumkan DPT di TPS, menyerahkan DPT kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan Pengawas TPS, melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS, dan PPK. Adapun KPPS juga diwajibkan menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel kembali. KPPS pulalah yang mendirikan TPS dan terus menerapkan TPS yang bersih sesuai dengan penerapan protocol kesehatan guna melakukan pencegahan penularan virus Covid 19.
- f. Bahwa dalam Pemilu Serentak ditemukan pula masalah kurangnya kesediaan Surat Suara. Mengapa demikian? Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2019 tentang perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang

Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara pada Pasal 228

“(1) Dalam hal terdapat kekurangan Surat Suara pada TPS yang hanya berjumlah 1 (satu) TPS dalam 1 (satu) kelurahan/desa atau nama lain, dilakukan prosedur sebagai berikut: a. KPPS segera melaporkan kekurangan Surat Suara kepada PPS; b. PPS setempat berkordinasi dengan PPS terdekat berkaitan dengan ketersediaan Surat Suara; c. Apabila PPS terdekat memiliki ketersediaan Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b, PPS berkoordinasi dengan Pengawas TPS untuk mengambil Surat Suara dari TPS di kelurahan/desa atau nama lain yang berdekatan dengan TPS yang kekurangan Surat Suara, dengan tetap mempertimbangkan kecukupan Surat Suara di TPS terdekat tersebut; d. pengambilan Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dicatat ke dalam formulir Model C2-KPU dan formulir Model CKPU oleh KPPS di TPS terdekat yang Surat Suaranya diambil, sejumlah yang diterima di awal dalam kotak suara dikurangi dengan Surat Suara yang diambil oleh PPS; e. PPS memberikan Surat Suara yang telah diambil sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada KPPS di TPS yang kekurangan Surat Suara; dan f. KPPS di TPS yang kekurangan Surat Suara mencatat penerimaan Surat Suara dari PPS sebagaimana dimaksud dalam huruf e ke dalam formulir Model C2-KPU, sejumlah Surat Suara yang diterima ditambah dengan Surat Suara tambahan dari PPS”

- g. Bahwa proses Simulasi Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara pada Pemilu Serentak 2019 dapat dikatakan hanya berlangsung setengah jalan. Sehingga hal itu juga mempengaruhi kinerja atau pemahaman petugas. Berdasarkan penjelasan dari KPU, Simulasi Tungsura (Penghitungan Suara) telah dilakukan dan KPU juga sudah mengupayakan kegiatan tersebut agar berjalan dengan maksimal. Menurutnya KPU menyertakan semua jajaran struktur dan kepanitiaan, adalah salah satu upaya mengoptimalkan simulasi, Kita bisa merujuk Simulasi Tungsura Setengah Jalan ini merujuk pada Simulasi Pemilu Serentak 2019 pada Tanggal 12 Februari 2019 oleh KPU di Menteng, Jakarta Pusat. Penyelenggara di Tempat

Pemungutan Suara (TPS) dan pemilih merupakan anggota dan staf KPU RI. Dan dari simulasi tersebut dapat dihitung waktu yang dihabiskan seorang staf KPU dari mulai mendaftar, menunggu antrean, mencoblos, melipat suara suara, memasukkan surat suara ke kotak suara, hingga mencelupkan jari ke tinta ungu. Yang bersangkutan menghabiskan waktu hingga 23 menit lebih 36 detik. Berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan KPU di beberapa tempat, rata-rata pemilih membutuhkan waktu 3 hingga 5 menit untuk mencoblos dan melipat surat suara. Tak ada masalah mengenai waktu Pemungutan Suara karena selesai sebelum pukul 13.00 siang, namun faktanya pada saat Penghitungan Suara yang memakan waktu bervariasi, mulai dari yang berakhir pukul 23.00 malam hingga pukul 02.00 pagi. Sehingga dapat dipastikan petugas jelas merasa kelelahan.

- h. Bahwa dalam hal 5 jumlah Surat suara pada Pemilu 2019 sehingga bisa digolongkan sebagai pemilu yang terbesar dan kompleks di dunia menjadi tambahan beban masalah bagi penyelenggara Pemilu Serentak. Berujung dengan membingungkan para pemilih, juga berakibat penyelenggara pemilu kelelahan, bahkan sampai meninggal dunia.
- i. Bahwa Petugas TPS dituntut harus cermat untuk menyimpulkan Surat Suara yang sah dipilih atau surat suara yang rusak karena kesalahan memilih. Bagaimana jika pemilih hanya memilih lambang partai? Bagaimana jika yang dipilih hanya nama caleg atau nomor caleg? Bagaimana jika pemilih memilih lambang partai sekaligus nama caleg di bawah lambang partai terkait? Dan pada Pemilu Serentak 2019 Beban berat kelelahan petugas itu hanya dihargai ratusan ribu rupiah atau Rp. 550.000,- untuk Ketua KPPS dan Rp. 500.000,- untuk anggota KPPS. Sebagian orang menjadi petugas karena desakan ekonomi sehingga nilai itu berarti bagi hidup beberapa hari

sehingga apapun akibatnya siap diatasi, termasuk sakit bahkan meninggal dunia. Sebagian lain karena kesukarelaan. Dan sebagian lain atas dasar nasionalisme, harus peduli dan terlibat dalam kegiatan bernegara.

- j. Bahwa dalam pengawasan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara tentunya ada dimanika permasalahan yang dihadapi, seperti banyak ditemukan ketidaksesuaian jumlah surat suara dengan jumlah DPT + 2% di beberapa kecamatan, Tingkat partisipasi pemilih terbilang rendah, misalnya pemilih yang menunggu di rumah sakit meskipun tidak memiliki Formulir A5 dan rumahnya dekat dari rumah sakit tetap tidak melakukan pencoblosan dengan alasan tertentu, selanjutnya keterlambatan akses data Form C6 dan Form A5 yang digunakan oleh pemilih, jumlah SDM penyelenggara yang sangat kurang memadai, contohnya banyak petugas yang sudah berusia tua, sehingga ketelitian dalam pengisian formulir kurang maksimal, serta banyak ditemukan TPS yang belum memihak pada disabilitas, pada proses pengisian aplikasi Siwaslu seringkali memecah konsentrasi pengawas pada saat melakukan pengawasan di tingkat TPS.

E. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Bahwa hasil evaluasi Pemilu Serentak 2019 yang lalu termasuk penyelenggaraan pemilu dengan catatan kelam. Hal ini ditandai dengan adanya ratusan petugas yang meninggal dunia dan belasan ribu yang jatuh sakit karena beban tugas yang berat dan waktu yang terbatas.
- b. Bahwa untuk mengantisipasi permasalahan yang terjadi pada Pemilu Serentak 2019 agar tidak terulang lagi maka tetap diperlukan penyatuan persepsi dan perspektif antar pemangku kepentingan (Pemerintah, DPR dan Penyelenggara Pemilu), tentang pentingnya penataan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 secara

komprehensif. Tidak hanya terkait dengan suatu kebijakan, tetapi juga tatalaksana secara kelembagaan penyelenggara Pemilu seperti proses rekrutmen dan sirkulasi masa tugas.

2. Saran

- a. Perlunya pengaturan jeda waktu pemungutan Suara dan Penghitungan suara yang proporsional antara Pemilu dan Pemilihan.
- b. Sosialisasi Efektif seluruh jenis Pemilu dan Pemilihan, termasuk calon-calon anggota legislative.
- c. Diperlukan penyamaan persepsi para penyelenggara pemilu, dengan mengidentifikasi potensi masalah teknis dan hukum, serta kerangka penyelesaiannya.
- d. Optimalikan rekrutmen petugas pemilu yang ad-hoc dan bimbingan teknis, terutama tentang ketentuan syarat usia minimal dan kesehatan.
- e. Menyederhanakan perangkat administrasi seperti formulir dan kelengkapan ditingkat TPS.
- f. Menggunakan perangkat teknologi pemilu yang tepat guna dan sesuai kebutuhan untuk efisiensi kerja-kerja penyelenggara pemilu, termasuk meningkatkan kualitas serta integritas penyelenggaraan pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Ni'matul Huda. 2007. *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta. UII Press. 2007.

Cholisin. dkk. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta. UNY Press. 2007.

H. Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi. Tesis dan Disertasi*. Alfabeta. Bandung. Hlm. 66

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. RAjawali Pers. Jakarta. Hlm. 13-14.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Undang-undang nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota menjadi undang-undang

Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota menjadi undang-undang;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 Tahun 2019 Tahapan Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 Tahun 2019 Tahapan Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 Tahun 2019 Tahapan Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2020 tentang
 Perlengkapan pemungutan Suara dan perlengkapan
 lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
 Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
 Walikota Tahun 2020.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2020 tentang
 Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan
 Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
 Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2020 tentang
 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
 Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan
 Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
 dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dalam Kondisi
 Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2020 tentang
 Perubahan Atas atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
 Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan
 Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil
 Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
 dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang
 Pemungutan dan Perhitungan Suara

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020 tentang
 perubahan kedua atas peraturan komisi pemilihan umum
 nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan
 Gubernur, Bupati, dan walikota dalam kondisi bencana
 non-alam virus disease 2019 (covid-19)

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan
Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan,
Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan
Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan pemungutan
dan perhitungan Suara Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilu 2 Tahun 2019 Tentang
Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020
tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan
Penyelesaian Sengketa Pemilihan Lanjutan dalam kondisi
bencana Non alam Corona Virus disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tata Caca Penanganan
Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017
Tentang Pengawasan pemutakhiran data dan
penyusunan daftar Pemilih.

Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
20 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur
Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,
Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak
Lanjutan Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Nonalam
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN E-VOTING DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Aldy Artrian

A. Pendahuluan

Keberadaan pemilu menjadi salah satu pilar dalam menopang kehidupan sistem demokrasi. Teguh Prasetyo, (2018:11) dalam negara yang menerima sistem demokrasi sebagai sistem nilai penyelenggaraan negara yang baik, maka pemilu harus dilaksanakan agar dapat menentukan wakil-wakil rakyat yang akan merumuskan dan menentukan corak dan cara serta tujuan pemerintahan atas nama seluruh rakyat dan dijalankan. Pemilu sebagai instrumen pendalaman demokrasi, dijelaskan Siti Zuhro (2019: 70-71) Pendalaman demokrasi bisa berasal dari negara dan bisa pula dari masyarakat. Dari sisi negara, pendalaman demokrasi dapat bermakna, *pertama*, pengembangan pelembagaan mekanisme penciptaan kepercayaan semua aktor politik seperti masyarakat sipil, partai politik dan birokrasi (*state apparatus*). *Kedua*, pengembangan penguatan kapasitas administratif - teknokratik yang menyertai pelembagaan yang telah dibentuk. Dari sisi masyarakat, pendalaman demokrasi merujuk pada pelembagaan penguatan peran serta masyarakat dalam aktivitas politik formal di tingkat lokal.

Penyelenggaran pemilu sebagai upaya penguatan demokrasi, wajib diselenggarakan sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat 1 yaitu Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Sesuai UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 1 menegaskan bahwa Pemilu adalah Sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya berbagai pendekatan dan metode dalam penyelenggaraan pemilu harus sejalan dengan norma hukum dan konstitusi negara kita.

Menurut Slamet Risnanto (dalam Risnanto, 2017: 18) Dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi, voting digunakan untuk mengambil keputusan negara yang sangat krusial, antara lain adalah untuk memilih wakil-wakil rakyat, atau untuk memilih pemimpin negara yang baru. Oleh karena itu, voting membutuhkan prosedur pelaksanaan yang dapat menjamin kerahasiaan dan keabsahan dari hasil pelaksanaan voting tersebut. Pada awalnya, sistem pemungutan suara ini dilakukan hanya dengan sistem legislasi dan sistem voting non-elektronik (seperti yang sering dikenal dengan pencoblosan atau pencontrengan). Kini, sistem voting non-elektronik telah mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi setelah selama bertahun-tahun diterapkan dengan tetap memastikan bahwa asas-asas pemilu yang demokratis telah terpenuhi (Hadjaloka dan Megawati, 2011: 580). Secara substantif hukum, pemanfaatan teknologi modern tidak lantas menabrak nilai-nilai pemilu yang demokratis dan berkeadilan, pemanfaatan teknologi diharapkan malah akan memperkuat partisipasi dan legitimasi terhadap penyelenggaraan pemilu.

Mengutip Sigit Pamungkas (2010:3-4) ada beberapa kritik mendasar terhadap demokrasi electoral kita saat ini, pertama, secara finansial demokrasi elektoral yang kita pilih adalah sangat mahal. Biaya pemilu 2004 sekitar 7 triliyun dan untuk pemilu 2009 melonjak menjadi 22 triliyun. Kedua, demokrasi elektoral secara sosial memiliki resiko politik yang tinggi. Dibeberapa daerah konflik sering terjadi akibat ketidakpuasan hasil pilkada. Ketiga, demokrasi elektoral berlangsung di tengah kemiskinan rakyat yang tak kunjung teratasi.

Pandangan tersebut adalah potret paradoks antara keadaan dan harapan, disisi lain semangat dari pemilihan langsung adalah mengejawantahkan kedaulatan rakyat dalam

kepemimpinan nasional dan daerah. Maka kiranya menjadi mendesak untuk memikirkan situasi keterbatasan dengan harapan yang ditempuh dalam jalan demokrasi. Penerapan e-voting dianggap dapat memenuhi menekan biaya pemilu, implikasi potensi konflik, efektifitas proses serta dengan tetap mencapai substansi demokrasi.

Berdasarkan uraian diatas tersebut, yang menjadi pokok pembahasan yakni bagaimana tinjauan yuridis terhadap penerapan e-voting dalam pemungutan suara pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif. Menurut Soekanto dan Mamudji (2007: 14), penelitian yuridis normatif mencakup beberapa bagian, diantaranya: *Pertama*, penelitian terhadap asas-asas hukum; *Kedua*, penelitian terhadap sistematika hukum; *Ketiga*, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; Keempat, perbandingan hukum dan terakhir adalah sejarah hukum.

B. Hasil dan Pembahasan

Sistem E-Voting

Model pemilu serentak mengandung beberapa kelemahan, yaitu (1) sulitnya para pemilih untuk mengetahui dan memilih paa calon pejabat politik, eksekutif dan legislatif dari segitu banyak nama calon; (2) kertas suaranya akan sangat tebal dan/atau lebar; (3) persiapan logistiknya akan sangat rumit; (4) perhitungan suaranya juga akan memakan waktu yang cukup lama (Syamsuddin Haris, 2016: 24). Mengingat penyelenggaraan kedepan akan melalui diselenggarakan dalam tahapan pemilu dan pemilihan serentak, maka penerapan e-voting dapat menjadi opsi alternatif untuk mengurai permasalahan-permasalahan teknis opsional yang kerap terjadi.

Secara teknis, Kahani mendefinisikan e-voting sebagai penggunaan komputer atau peralatan pemungutan suara dalam pemilihan. Selanjutnya, Smith dan Clark mendefinisikan e-voting sebagai salah satu metode pemberian suara dengan

menggunakan komputer di bilik pada tempat yang ditentukan. Kemudian, Hajjar et. al. mencakup penggunaan komputer dan bukan penggunaan suara secara tradisional dengan surat suara. Zafar dan Pilkjaer mendefinisikan e-voting menggabungkan teknologi dengan proses demokrasi agar pemungutan suara lebih efisien, nyaman bagi pemilih (Priyono & Dihan, dalam Junior Hendri, dkk, 2019: 53). Lebih lanjut, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagai pionir dalam pengembangan e-voting di Indonesia mendefinisikan electronic voting (e-voting) sebagai suatu metode pemungutan suara dan penghitungan suara dalam suatu pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik. Secara rinci dan operasional, BPPT mendefinisikan sistem e-voting sebagai sebuah sistem yang memanfaatkan perangkat elektronik dan mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, mengirim hasil perolehan suara, menayangkan perolehan suara, memelihara dan menghasilkan jejak audit (Jayadi Nas, dkk, dalam Junior, Ahmad & Iman, 2019).

Pada tahun 2011, International IDEA Institute mempublikasikan lembar kebijakan dengan tajuk Memperkenalkan Pemilihan Elektronik: Pertimbangan Esensial. Fitur umum dan fungsi sistem e-voting Secara internal, sistem pemilihan elektronik memiliki banyak fungsi, termasuk enkripsi, pengacakan, komunikasi, dan sistem keamanan. Untuk pemahaman dasar, dapat mempertimbangkan hal sebagai berikut:

1. Daftar pemilih elektronik dan autentikasi pemilih. Daftar ini dapat digunakan untuk mengautentikasi para pemilih yang memenuhi syarat dan mencatat bahwa mereka telah memberikan suaranya.
2. Layar untuk pekerja pemilu. Fungsi khusus yang hanya tersedia bagi pekerja pemungutan suara, contohnya yaitu menghitung ulang suara pada pembukaan TPS, penutupan pemilihan, pencetakan dan pengiriman hasil.

3. Layar bagi suara yang diberikan. Hal ini termasuk layar sentuh, pengenalan marka optik (OMR) kertas suara yang dimasukkan dalam pemindai, tablet pekasentuh, tombol penekan, laman web atau perangkat lunak pemilih khusus untuk pemilihan melalui Internet.

Lebih lanjut, International IDEA Institute juga memaparkan mengenai kelebihan dan kelemahan dari E-Voting, adalah sebagai berikut:

1. Kelebihan berkaitan E-voting :
 - a. Penghitungan dan tabulasi suara lebih cepat.
 - b. Hasil lebih akurat karena kesalahan manusia dikecualikan.
 - c. Penanganan yang efisien dari formula sistem pemilu yang rumit yang memerlukan prosedur perhitungan yang melelahkan.
 - d. Peningkatan tampilan surat suara yang rumit.
 - e. Meningkatkan kenyamanan bagi para pemilih.
 - f. Berpotensi meningkatkan partisipasi dan jumlah suara, khususnya pemilihan melalui Internet.
 - g. Lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat yang mobilitasnya semakin meningkat.
 - h. Pencegahan kecurangan di TPS dan selama pengiriman dan tabulasi hasil dengan mengurangi campur tangan manusia.
 - i. Meningkatkan aksesibilitas, contohnya, memakai surat suara audio untuk pemilih tuna rungu dengan pemilihan melalui Internet, begitu pula pada pemilih yang tinggal di rumah dan yang tinggal di luar negeri.
 - j. Kemungkinan menggunakan layar multibahasa yang dapat melayani para pemilih multibahasa dengan lebih baik dibandingkan surat suara.
 - k. Pengurangan surat suara yang rusak karena sistem pemilihan dapat memperingatkan para pemilih tentang suara yang tidak sah (walaupun pertimbangannya harus diberikan untuk memastikan bahwa para pemilih bisa

tidak memberikan suaranya jika mereka memilih demikian).

- l. Berpotensi menghemat biaya dalam jangka panjang melalui penghematan waktu pekerja pemungutan suara dan mengurangi biaya untuk produksi dan distribusi surat suara.
 - m. Penghematan biaya melalui pemilihan dengan Internet: jangkauan global dengan pengeluaran logistik yang sangat sedikit. Tidak ada biaya pengiriman, tidak ada keterlambatan saat pengiriman materi dan menerimanya kembali.
 - n. Jika dibandingkan dengan pemilihan melalui pos, maka pemilihan melalui Internet dapat mengurangi insiden penjualan suara dan pemilihan oleh keluarga dengan memperbolehkan pemilihan beberapa kali namun hanya suara terakhir yang dihitung dan mencegah manipulasi dengan memberikan tenggat waktu bagi surat masuk, melalui kontrol langsung saat pemungutan suara.
2. Kelemahan berkaitan dengan E-Voting
 - a. Kurangnya transparansi.
 - b. Terbatasnya keterbukaan dan pemahaman sistem bagi yang bukan ahlinya.
 - c. Kurangnya standar yang disepakati untuk sistem e-voting.
 - d. Memerlukan sertifikasi sistem, tapi standar sertifikasi tidak disepakati secara luas.
 - e. Berpotensi melanggar kerahasiaan pemilihan, khususnya dalam sistem yang melakukan autentikasi pemilih maupun suara yang diberikan.
 - f. Risiko manipulasi oleh orang dalam dengan akses istimewa ke sistem atau oleh peretas dari luar.
 - g. Kemungkinan kecurangan dengan manipulasi besar-besaran oleh sekelompok kecil orang dalam.
 - h. Meningkatnya biaya baik pembelian maupun sistem pemeliharaan e-voting.

- i. Meningkatnya persyaratan infrastruktur dan lingkungan, contohnya, berkaitan dengan pasokan listrik, teknologi komunikasi, suhu, kelembaban.
- j. Meningkatnya persyaratan keamanan untuk melindungi sistem pemberian suara selama dan antara pemilu ke pemilu selanjutnya termasuk selama pengangkutan, penyimpanan dan pemeliharaan.
- k. Kurangnya tingkat kendali oleh penyelenggara pemilihan karena tingginya ketergantungan terhadap vendor dan/atau teknologi.
- l. Kemungkinan penghitungan ulang terbatas.
- m. Kebutuhan untuk kampanye tambahan bagi pendidikan pemilih.
- n. Berpotensi konflik dengan kerangka hukum yang ada.
- o. Berpotensi kurangnya kepercayaan publik pada pemilihan berdasarkan e-voting sebagai hasil dari kelemahan-kelemahan di atas.

Tinjauan Yuridis Penerapan E-Voting

Sebelum masuk dalam ulasan mengenai landasan hukum dalam penerapan pemungutan suara melalui e-voting, ada baiknya konstruksi diskursus dimulai dari mengapa regulasi pemilu begitu penting. Ratna Dewi Petalolo dan Khairul Fahmi (2020: 2-3) menjelaskan sebagai berikut: *Pertama*, instrumen hukum pemilu menjadi penentu berjalan atau tidaknya pemilu secara baik. Jika instrumen hukum pemilu disalahgunakan atau disusun secara tidak jelas, tidak pasti, atau disusun menjadi norma yang tidak dapat diterapkan, maka sebaik apapun integritas dan kemandirian penyelenggara pemilu, penyelenggaraan pemilu yang adil tetap akan dihadapkan pada berbagai kesulitan. *Kedua*, regulasi pemilu sangat menentukan apakah pelanggaran pemilu dapat diproses secara baik atau tidak. Ketika regulasi pemilu tidak disusun sesuai standar penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik, khususnya berkenaan dengan penegakan hukum pemilu, maka norma-norma tersebut tidak akan mampu menopang

terlaksananya penegakan hukum pemilu yang berorientasi pada pencapaian keadilan pemilu. *Ketiga*, perlindungan hak pilih dalam penyelenggaraan pemilu juga akan sangat bergantung pada penyediaan mekanisme pemulihan hak pilih melalui mekanisme penegakan hukum pemilu yang dimuat dalam regulasi pemilu. Dengan demikian, sebagian harapan terwujudnya keadilan pemilu pada dasarnya bergantung pada regulasi pemilu yang dibentuk.

Sebagaimana termaktub pada konstitusi negara kita yakni mengenai ketentuan pokok dalam pemilihan presiden dan wakil presiden serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana tertuang pada Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 6A menyatakan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Adapun mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 Ayat 4 yang berbunyi Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.

Sejak lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 147/PUU-VII/2009 yaitu Putusan terhadap uji materi pasal 88 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah itu intinya pemberian suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakilnya dapat dilakukan dengan menggunakan metode e-voting. Pasal 28 C ayat 2 menjadi aspek uji putusan MK tersebut, *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”*. Dalam putusan itu, MK menekankan dua syarat yang harus terpenuhi sebelum e-voting diselenggarakan yaitu tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dan daerah yang menerapkan e-voting sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia atau perangkat lunaknya. Mahkamah Konstitusi juga mengingatkan agar dicek apakah masyarakat di daerah bersangkutan sudah siap, dan persyaratan lain yang diperlukan.

Bahwa pada putusan MK telah diakomodasi dalam UU Pilkada. ketentuan itu menyebut pemberian suara untuk pemilihan dapat dilakukan dengan cara memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik. Pada Pasal 85 UU No. 10 Tahun 2016, menyatakan: (1) *Pemberian suara untuk Pemilihan dapat dilakukan dengan cara: a. memberi tanda satu kali pada surat suara; atau b. memberi suara melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik.* UU Pemilu memang belum secara tegas mengatur terkait dengan pemungutan suara secara E-Voting akan tetapi Putusan MK terkait dengan E-Voting dapat dijadikan acuan atau yurisprudensi terhadap UU Pemilu itu sendiri terlebih hal ini telah diakomodasi di UU Pemilihan Kepala Daerah. Pada pasal 353 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mensyaratkan dilakukan Pemilihan berdasarkan prinsip memudahkan pemilih, akurasi dalam penghitungan, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemilu. Pada ayat 1 menyatakan Pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan cara:

1. mencoblos satu kali pada nomor, nama, foto Pasangan Calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
2. mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan,
3. mencoblos satu kali pada nomor, nama, atau foto calon untuk Pemilu anggota DPD.

Namun pada Pasal 353 ayat 2 menegaskan dalam penyelenggaraan tersebut ditekankan agar “Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan Pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan efisiensi dalam Penyelenggaraan Pemilu”. Pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan ditandai dengan menerapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Hal ini menandakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola data kependudukan sudah

bukan hal baru lagi. Sejalan dengan pengelolaan data pemilih dan instrumen lainnya. Sebagaimana ketentuan pada UU No. 24 Tahun 2013 mengenai pengelolaan data kependudukan serta sifat data pribadi yang dilindungi. Pasal 1 poin 21 menyatakan bahwa “Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan”. Kemudian pada poin 2 “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”. Artinya secara yuridis, informasi data kependudukan berkonsekuensi hukum untuk dikelola secara tepat dan dilindungi keamanannya. Adapun secara teknis, informasi data kependudukan ini kemudian menjadi basis data pemilih, setelah melalui prosedur tertentu dalam pemuktahirannya.

Perlindungan terhadap informasi data kependudukan juga didukung dengan relevansi perundang-undangan lainnya, antara lain yakni Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa penyelenggaraan dan dokumen elektronik sebagai bagian fungsi penyelenggaraan pemerintahan maupun aktivitas masyarakat dilindungi dan diatur, agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum. Selanjutnya dalam ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi langkah konkret negara memposisikan keterbukaan informasi publik sebagai salah satu ciri penting negara demokratis untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik, sehingga pengelolaan data informasi kependudukan maupun data pemilih dimungkinkan dikelola secara profesional yang memanfaatkan teknologi informasi modern. Sebagaimana M. Afifuddin (2020: 86) menerangkan salah satu permasalahan

yang dihadapi oleh Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan Pemukhtahiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih yaitu belum adanya instrumen berbasis teknologi.

Konsolidasi dan validasi informasi data kependudukan menjadi salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemilihan dalam hal data pemilih, pencapaian akurasi dan realtime data kependudukan turut menjadi instrumen yang mempengaruhi kualitas pemilu secara keseluruhan.

Kesimpulan dan Saran

Menyadari secara geografis wilayah Indonesia yang sangat luas dan sebaran dukungan infrastruktur yang beragam, maka perlu dipertimbangkan suatu capaian terobosan guna mengoptimalkan segenap potensi sumber daya dalam pengelolaan pemerintahan dan penguatan sistem demokrasi. Penerapan e-voting sebagai sarana penguatan proses demokratisasi perlu mendapat atensi serius, sehingga setiap stakeholder dapat memahami dan menyikapi secara tepat sesuai kapasitas masing-masing.

1. Secara makro, regulasi pengelolaan dan perlindungan informasi elektronik telah berlaku di negara ini. Hal ini merupakan instrumen dasar dalam merespon ide menerapkan e-voting. Akan tetapi perlu menetapkan regulasi spesifik, tegas dan lugas guna menjadi landasan yuridis untuk melakukan perencanaan, penganggaran maupun penyelenggaraannya.
2. Putusan Mahkamah Kontitusi dan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah telah mengakomodir penerapan e-voting sebagai sarana pemungutan suara. Penyelenggaraan pemungutan suara dapat dilakukan secara hybrid, yakni menggabungkan sistem konvensional dan digital sesuai dengan kesiapan dan kondisi daerah.
3. Melakukan penataan ulang tata kelola kepemiluan serta turunan peraturan perundangan kepemiluan yang berbasis teknologi dan digital. Peraturan perundangan harus mampu menjangkau segala implikasi dari pemanfaatan teknologi

informasi pada penerapan pemilu, agar asas pemilu tetap terjaga dan terpenuhi. Ketersedian potensi sarana dan prasarana pemerintah secara bersamaan difungsikan secara optimal dalam penerapan e-voting.

4. Penguatan dan pematangan penerapan e-voting juga harus dilandasi dengan kajian komprehensif terhadap berbagai kesiapan potensi sumber daya, tantangan hingga studi empiris negara yang telah menggunakan e-voting.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin M. 2020. *Membumikan Pengawasan Pemilu: Mozaik Pandangan dan Catatan Kritis dari Dalam*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Dewi Petalolo. Ratna dan Khairul Fahmi. 2021. *Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Daerah Serentak 2020*. Jakarta: Bawaslu RI.
- Haris. Syamsuddin (ed). 2016. *Pemilu Nasional Serentak 2019*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pamungkas. Sigit. 2009. *Pemilu. Perilaku Pemilih dan Kepartaian*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism.
- Soerjono. Soekanto dan Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Jurnal

- Hardjaloka. Loura & Varida Megawati Simarmata. 2011. *E-Voting: Kebutuhan vs. Kesiapan (Menyongsong) E-Demokrasi*. Jurnal Konstitusi. Volume 8. Nomor 4. Agustus 2011
- Juaningsih. Imas Novita. dkk. 2020. *Penerapan E-Voting Dalam Sistem Pemilihan Umum Sebagai Optimalisasi Pelayanan Publik Di Era Revolusi Industri 4.0*. Jurnal Salam Sosial & Budaya Syar-I Vol. 7 No. 2 2020.
- Risnanto. Slamet. 2017. *Aplikasi Pemungutan Suara Elektronik/E-Voting Menggunakan Teknologi Short Message Service Dan At Command*. Jurnal Teknik Informatika Vol. 10 No. 1. 2017

Wijaya. Junior Hendri. Achmad Zulfikar. Iman Amanda Permatasari. *Implementasi Sistem E-voting Untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Indonesia.*

Zuhro. R. Siti. 2019 . *Demokrasi Dan Pemilu Presiden 2019. Jurnal Penelitian Politik.* Volume 16 No. 1 Juni 2019

Internatitonal IDEA. 2011. *Memperkenalkan Pemilihan Elektronik: Pertimbangan Esensial.* Australia: Program Asia dan Pasifik International IDEA.

Peraturan Prundangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 147/PUU-VII/2009.

BAB V
ALTERNATIP PILIHAN PERBAIKAN UNDANG-UNDANG
PEMILU DAN PEMILIHAN

HARMONISAI UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (ALTERNATIF DESAIN KODIFIKASI ATAU OMNIBUS LAW)

Syaugi Pratama
epratamasyaugi@gmail.com

A. Pendahuluan

Sebelum era reformasi, demokrasi adalah sebuah impian. Ketika itu, di bawah kekuasaan yang terpusat dan membelenggu, kita menginginkan kebebasan untuk berekspresi, ikut menentukan jalannya pemerintahan, serta menikmati hasil pembangunan secara berkeadilan. Kita membayangkan pemerintahan yang dibentuk atas dasar pilihan rakyat dan berbuat untuk kemaslahatan rakyat. Kita menginginkan demokrasi dan sebuah republik yang sesungguhnya.¹⁰⁶ Untuk mewujudkan hak-hak politik secara efektif maka timbul gagasan untuk membatasi kekuasaan pemerintahan dengan suatu konstitusi, baik itu bersifat tertulis (*written constitution*) maupun bersifat tidak tertulis (*unwritten constitution*).¹⁰⁷

Di Indonesia Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan konstitusi tertulis, merupakan hukum tertinggi (*the supreme law of the land*). Sebagai konstitusi tertulis UUD 1945 mengimplementasikan suatu gagasan konstitusionalisme yang pada pokoknya menyatakan bahwa negara sebagai suatu organisasi kekuasaan harus dibatasi dalam menjalankan kekuasaannya supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan (*arbitrary*) oleh negara terhadap rakyat.¹⁰⁸ Dalam kerangka konstitusionalisme tersebut, kemudian implementasi kedaulatan rakyat melalui sistem Pemilihan Umum (Pemilu) Pasal 22E UUD 1945:

¹⁰⁶ Janedjri M Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konpress, 2012, hlm. 9.

¹⁰⁷ Topo Santoso dan Ida Budhiati, *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 7

¹⁰⁸ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1995, hlm. 28-29

1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali;
2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik;
4. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan;
5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri;
6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Sedangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di implementasikan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yakni Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.

Jika melihat norma ketentuan lebih lanjut dari sisi hubungan antara norma konstitusi dan norma hukum dibawahnya menurut Taufiqurrohman, konstitusi atau Undang-Undang Dasar merupakan aturan dasar atau aturan pokok negara yang menjadi sumber dan dasar bagi terbentuknya aturan hukum yang lebih rendah.¹⁰⁹ Sedangkan Betham dan John Austin, misalnya, mengaitkan istilah "*legislation*" sebagai "*any form of law-making*". "*The term is, however, restricted to a particular form of law-making, viz. the declaration in statutory form of rules of laws by the legislature of the State. The law that has its source in legislation is called enacted law or statute or written law.*" Dengan demikian, bentuk peraturan yang ditetapkan oleh Lembaga legislatif untuk maksud mengikat umum dapat dikaitkan

¹⁰⁹ Taufiqurrohman Syahuri, Tafsir Konstitusi berbagai Aspek Hukum, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 53

dengan pengertian “*enacted law*”, “*statute*” atau undang-undang dalam arti yang luas.¹¹⁰

Merujuk pengaturan dalam UUD 1945, pembentukan undang-undang (*lawmaking process*) adalah merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan yang terdiri dari 5 (lima) tahapan, yaitu: (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD 1945; (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden; (iv) pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang; dan (v) pengundangan.

Perintah konstitusional mengatur lebih lanjut yang oleh pembentuk undang-undang membentuk Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (UU Pilkada). Namun pada perkembangannya baik itu UU Pemilu dan UU Pilkada seringkali terjadi dinamika perubahan.

Dinamika perubahan ini dinilai wajar secara politis dikarenakan kedua undang-undang tersebut menjadi dasar hukum peralihan kekuasaan baik di eksekutif maupun legislatif yang sangat dinamis dan erat kaitnya dengan kepentingan kekuasaan. Zainal Arifin Mochtar mengatakan dalam politik hukum, hubungan antara kebijakan hukum (*legal policy*) dengan pengambil kebijakan (*policy maker*) menjadi bagian yang sulit untuk dipisahkan. Pengambil kebijakan senantiasa adalah pemegang kekuasaan politik itu sendiri, yang berdekatan

¹¹⁰ Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 32

dengan kepentingan politik. Dalam hal itulah, ada kaidah kepentingan politik yang biasanya sulit untuk membawa dalam posisi yang sesuai dan sama dengan tujuan yang dicita-citakan di dalam konstitusi maupun dituju oleh para pendiri bangsa.¹¹¹

Dengan adanya frasa “dibahas bersama” dan “persetujuan bersama” meneguhkan desain fungsi legislasi yang dihasilkan perubahan UUD 1945 tidak memisahkan jelas (*no clear-cut separation of powers*) antara cabang kekuasaan eksekutif dan cabang kekuasaan legislatif.¹¹² Tatkala legislatif dan eksekutif dimaknai sebagai pembentuk undang-undang bersama, diperlukan *checks and balances* antar Lembaga lainnya. Wewenang untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan dalam perspektif sistem ketatanegaraan berarti meletakkannya pada bagian dari sistem ketatanegaraan, yakni pada oprasionalisasi fungsi yudisial.¹¹³ Dalam hal undang-undang, pengujian dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan penguatan konstitusionalitas undang-undang (*judicial review on the constitutionality of law*).¹¹⁴

Kontrol terhadap UU Pemilu dan UU Pilkada menimbulkan dinamika ketatanegaraan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, juga berpotensi atau dapat merugikan hak konstitusional warga negara, misal lahirnya putusan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 97/PUU-XI/2013 memisahkan rezim Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah. Kemudian dalam Putusan MK No. 48/PUU-XVII/2019 menyatakan inskonstitusional bersyarat terkait dengan pemaknaan Bawaslu Kab/Kota dalam UU Pilkada menembus makna yang sama dengan UU Pemilu. Serta dalam Putusan MK

¹¹¹ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amendemen Konstitusi*, Jakarta: Rajagrafindo, 2016, hlm. 54

¹¹² Saldi Isra, *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidenial*, Depok: Rajawali Pers, 2019, hlm. 258

¹¹³ Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 27

¹¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 158.

No. 55/PUU-XVII/2019 dimana MK merubah alur pemikiran pemisahan rezim dengan membuka sejumlah pilihan model keserentakan Pemilu yang tetap dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945. Perdebatan konstitusional saling mengaitkan dan menghubungkan antara UU Pemilu dan UU Pilkada, melahirkan opsi dari MK kepada pembentuk undang-undang untuk *open legal policy* (kebijakan hukum terbuka) mendesain bentuk harmonisasi UU Pemilu dan UU Pilkada kedepannya.

Guna mendesain hal tersebut, secara lebih luas demokrasi tidak hanya terkait dengan sistem Pemilu dan Pilkada yang harus diharmoniskan, dalam sebuah proses demokratisasi setidaknya ada tiga dimensi yaitu kompetisi, partisipasi dan kebebasan politik.¹¹⁵ Artinya bukan hanya sistem Pemilu dan Pilkada yang perlu didesain secara konstitusional oleh pembentuk undang-undang ternyata ada dimensi-dimensi lain dalam proses demokratisasi yang harus ikut diharmoniskan misalnya Partai Politik. Namun apakah pilihan model harmonisasi nanti akan menyentuh salah satu pilar demokrasi yakni Partai Politik yang luput untuk reformasi dan modernisasi. Tercatat sejak Reformasi 1998, undang-undang parpol sudah direvisi empat kali.

Proses peningkatan kualitas demokrasi yang konstitusional melalui penataan regulasi, menjadi pekerjaan rumah pembentuk undang-undang untuk melakukan harmonisasi dan modernisasi pelembagaan sistem politik agar dapat menjawab tantangan negara hukum modern. Beberapa desain alternatif melalui kodifikasi ataupun *omnibus law* menjadi pilihan menarik. Berdasarkan penjelasan diatas, pertanyaan penelitian yang diambil adalah pertama, bagaimana mendesain kodifikasi UU Pemilu dan UU Pilkada di Indonesia? dan kedua, bagaimana mendesain omnibus law UU Pemilu, UU Pilkada dan UU Partai Politik?

¹¹⁵ Heru Nugroho, "Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia", Jurnal Pemikiran Sosiologi, Vol 1, No.1, 2012, hlm.4

Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif. Menurut Soekanto dan Mamudji, penelitian yuridis normatif mencakup beberapa bagian, diantaranya: *Pertama*, penelitian terhadap asas-asas hukum; *Kedua*, penelitian terhadap sistematika hukum; *Ketiga*, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; Keempat, perbandingan hukum dan terakhir adalah sejarah hukum.¹¹⁶

B. Pembahasan

Desain Kodifikasi UU Pemilu dan UU Pilkada

Pilihan alternatif desain harmonisasi antara Pemilu dan Pemilihan menjadi perdebatan menarik, kodifikasi merupakan pilihan utama yang mungkin dipilih oleh pembentuk undang-undang. Hal ini didasarkan dari sejarah Kodifikasi yang menjadi ciri dari sistem *civil law* merupakan sistem hukum yang diilhami dari

hukum Romawi dengan cara ditulis dalam suatu kumpulan, dikodifikasi, dan tidak dibuat oleh hakim. Kodifikasi merupakan suatu bentuk hukum yang dibuat secara tertulis, dimana pembuatannya (*legislative*) memberikan suatu bentuk yuridiksi khusus yang berisikan rumusan asas-asas yang dibuat secara tertulis sebagai suatu standar operasi berlakunya ketentuan dalam kodifikasi (*exclusive operation/ exclusive verwerking*).¹¹⁷

Secara gramatikal pengertian *Codification – the process of compiling and systematizing laws into a code. Code – the collection of laws of a country or laws related to a particular subject*.¹¹⁸ Sedangkan menurut S.J Fockeman Andreae menjelaskan Kodefikasi adalah penyusunan dan penetapan peraturan-peraturan hukum dalam kitab undang-undang secara sistematis mengenai bagian bidang

¹¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 14.

¹¹⁷ Tim Pengajar Hukum Pidana UI, *Position Paper (RKUHP Kodifikasi atau Kompilasi)*, (Jakarta: Bidang Studi Hukum Pidana UI, 2014), hlm. 4.

¹¹⁸ <https://www.law.berkeley.edu/wpcontent/uploads/2017/11/CommonLawCivilLawTraditions.pdf>

hukum yang agak luas.¹¹⁹ A. Hamid S. Attamimi menegaskan bahwa kodifikasi bukanlah sekedar menyusun seperangkat peraturan hukum mengenai hal tertentu kedalam kitab undang-undang melainkan mengenai bidang hukum yang lebih luas, seperti bidang hukum perdata, bidang hukum dagang, bidang hukum pidana dan sebagainya. Dengan kodifikasi, peraturan-peraturan mengenai suatu bidang hukum berikut sistemnya dan dasar-dasarnya yang selama ini tersebar-sebar dikumpulkan dan disatukan dalam satu kitab secara teratur.¹²⁰

Jean Louis Berger menjelaskan terkait *principal features and methods of codification*, yakni *substantive codification is a structure for the stability and a durable framework for the development of law, whereas formal codification is a receptacle for the constant mutability of texts. Substantive codification is concerned with essential principles and stable rules or institutions; formal codification deals mainly with specific or pertinent regulations.*¹²¹ Dua hal yang digaris bawahi dalam kodifikasi, kodifikasi substantif dimana bertujuan untuk membangun struktur yang stabil dan dapat bertahan dalam kerangka pembangunan hukum, sedangkan kodifikasi formal berhubungan dengan peraturan khusus atau terkait.

Gagasan harmonisasi Pemilu dan Pemilihan dengan alternatif metode kodifikasi sebenarnya sudah lama diusulkan bahkan sebelum Pemilu serentak tahun 2019. Mulai dari Anggota *Steering Committee* Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Pemilu, Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas Saldi Isra yang saat ini menjadi hakim konstitusi, Perludem, dan Peneliti LIPI, Syamsuddin Harris yang kesemuanya menekankan pemerintah untuk segera menyiapkan kodifikasi UU Pemilu.¹²² Faktanya sampai dengan saat ini, ide untuk melakukan harmonisasi Pemilu dan

¹¹⁹ A. Hamid S. Attamimi, *Gesetzgebungswissenschaft sebagai salah satu upaya menanggulangi hutan belantara peraturan perundang-undangan*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021), hlm. 396

¹²⁰ Ibid

¹²¹ Jean Louis Berger, *Principal Features and Methods of Codification*, *Journal Louisiana Law Review* Vol. 48 Number 5 May 1988, hlm. 1097

¹²² <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt573c36c05b922/ini-alasan-diperlukannya-kodifikasi-uu-pemilu>

Pemilihan melalui metode kodifikasi belum juga terwujud. Momentum tersebut tidak dimanfaatkan oleh pembentuk UU untuk melakukan harmonisasi sampai dengan terlaksananya Pemilu serentak tahun 2019. Hal ini terbukti menyebabkan permasalahan dalam pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019.

Jika melihat Pemilu serentak 5 Kotak pada tahun 2019 merupakan penyelenggaraan pemilu paling rumit dan telah menciptakan beban yang berat bagi penyelenggara dan juga bagi pemilih. Tidak hanya itu, jatuhnya korban jiwa dari penyelenggara menjadi perhatian penting pembentuk undang-undang. Sedangkan berkaca pada pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di masa pandemi Covid-19 harus menjadi pertimbangan dengan alasan pandemi yang tidak dapat dipastikan kapan akan berakhir.

Selain dinamika konstitusionalitas yang saling berkaitan dan berhubungan. Dalam tataran praktis pelaksanaan undang-undang, urgensi harmonisasi UU Pemilu dan UU Pilkada dari kacamata penyelenggara dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), ada beberapa kewenangan yang dapat diharmonisasikan dari penanganan pelanggaran administrasi UU Pemilu melalui mekanisme adjudikasi dan melahirkan produk putusan, sedangkan untuk UU Pilkada melalui mekanisme klarifikasi dan kajian hasilnya berupa rekomendasi kepada KPU atau peserta pemilihan untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya penyelesaian sengketa proses dalam UU Pemilu melalui mediasi selanjutnya adjudikasi melahirkan produk putusan sedangkan dalam UU Pilkada melalui musyawarah tertutup selanjutnya musyawarah terbuka melahirkan produk putusan.¹²³

Perbedaan tata cara antara UU Pemilu dan UU Pilkada walaupun sama-sama menggunakan pemilihan langsung, nyatanya masih banyak perbedaan tata cara mulai dari mekanisme pencalonan di UU Pemilu dan UU Pilkada sampai dengan mekanisme penyelenggaraan. Sayangnya pembentuk UU lagi-lagi tidak mengambil momentum untuk melakukan

¹²³ <https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=395>

harmonisasi kedua UU tersebut. Ditariknya Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dari program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2021 membuat pilpres, pileg dan pilkada dipastikan digelar serentak pada tahun 2024. Artinya UU Pemilu dan UU Pilkada akan menjadi aturan main dalam pelaksanaan tahun 2024.

Kedepan desain harmonisasi menggunakan kodifikasi kemungkinan akan menjadi masukan selanjutnya setelah Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024. Terbuka bagi pembentuk untuk undang-undang (*open legal policy*) untuk menyesuaikan dengan desain Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 dimana MK membuka sejumlah pilihan model keserentakan Pemilu yang tetap dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945 dan beberapa putusan MK lain terkait. Gagasan metode kodifikasi ini dapat menjadi alternatif yang paling rasional hal ini dikarenakan dalam UU Pemilu dan UU Pilkada masih memiliki karakteristik suatu bidang hukum yang dapat dikumpulkan dan disatukan dalam satu kitab secara teratur.

Desain Omnibus Law UU Pemilu, UU Pilkada dan UU Parpol

Pilihan desain omnibus law bukan alternatif utama saat ini, namun menarik untuk melakukan *forecasting* terhadap alternatif desain ini kedepan. Ima Mayangsari Meski Indonesia menganut sistem hukum *civil law*, sementara *omnibus law* lahir dari tradisi sistem hukum *common law*. Namun dalam dunia *digital ecosystem* dan *global governance*, tidak ada salahnya Indonesia menerobos ruang batas ini.¹²⁴

Secara gramatikal pengertian Omnibus law menurut *Black's Law Dictionary* yaitu, *relating or dealing with numerous objects or item at once, including many things or having various purposes*.¹²⁵ Sedangkan menurut Audrey O. Brien, *omnibus law* adalah suatu rancangan undang-undang (*bill*) yang mencakup

¹²⁴ Ima Mayasari. "Menggagas Omnibus Law". <https://kumparan.com/dr-ima-mayasari-m-h/menggagas-omnibus-law-1542018891459839175> ,

¹²⁵ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Minnesota: West Publishing Wo, (2004), hlm. 1121.

lebih dari satu aspek yang digabung menjadi undang-undang.¹²⁶

Dari sisi sejarah Bayu Dwi Anggono mencatat bahwa terbuka peluang adopsi teknik *omnibus law* dalam pembentukan UU di Indonesia mengingat pembentukan dengan teknik omnibus law sebelumnya pernah dilakukan meskipun tidak sama persis yaitu UU 5/1969 tentang Pernyataan berbagai penetapan Presiden dan peraturan Presiden sebagai UU, dan UU 9/2017 tentang penetapan Perpu 1/2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk kepentingan perpajakan menjadi UU.¹²⁷

Dalam dinamika ketatanegaraan, metode omnibus law menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terjadi dinamika pendapat berbeda (*dissenting opinion*), Mahkamah berpendapat:

“...Berkenaan dengan hal ini, UU 12/2011 telah menentukan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan (asas formil) sebagai keharusan untuk digunakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Namun, ternyata tidak digunakan sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan ketidakjelasan cara atau metode yang digunakan oleh UU 11/2020...”

Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan inskonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”.

Sedangkan dalam menindaklanjuti hal tersebut Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan revisi Undang-

¹²⁶ Sodikin, Paradigma Undang-Undang dengan Konsep Omnibus law Berkaitan dengan Norma Hukum Yang Berlaku di Indonesia, Jurnal Rechtsvinding Vol 9 Nomor 1 April 2020, hlm. 147

¹²⁷ Bayu Dwi Anggono, Omnibus Law sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Hukum Indonesia, Jurnal Rechtsvinding Vol 9 Nomor 1 April 2020, hlm. 35

Undang Cipta Kerja sebagai perintah MK dan karena itu masuk daftar kumulatif terbuka, ia juga mengatakan:

"Kami menilai perlu perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) karena prakarsa DPR merujuk jangka menengah. Karena itu kami dorong revisi UU tersebut masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2022"¹²⁸

Artinya kedepan alternatif pilihan harmonisasi melalui metode omnibus law sangat terbuka menjadi salah satu metode dalam harmonisasi.

Dari sisi perbandingan negara, beberapa opsi *good practices* yang dapat dijadikan acuan untuk penggunaan *omnibus law*:

1. *Omnibus law* seharusnya mengatur topik-topik yang berkaitan saja (*interrelated topics*). Persyaratan ini digunakan oleh Jerman, Selandia Baru, dan Kanada untuk membatasi materi muatan *omnibus law*.
2. *Omnibus law* harus mengatur satu subjek (*single subject*) saja yang tergambarkan dalam judulnya. Persyaratan ini dapat menghindari praktik *riders*. Di beberapa negara bagian Amerika Serikat (Arizona dan California) ketentuan yang tidak berkaitan dengan judul akan dianggap tidak berlaku (*void*).¹²⁹

Jika UU Pemilu dan UU Pemilihan berdasarkan pilihan desain konstitusional dalam Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 dapat menjadi kesatuan topik, namun untuk menjangkau topik lain (*interrelated topics*) dalam hal ini UU Parpol.

¹²⁸ <https://www.republika.co.id/berita/r3oqhz428/menkumham-revisi-uu-ciptaker-tak-perlu-masuk-prolegnas>

¹²⁹ Indonesia Ocean Justice Initiative, *Sistem dan Praktik Omnibus Law di Berbagai Negara dan Analisis RUU Cipta Kerja dari Persepektif Good Legislation Making*, Indonesia Ocean Justice Initiative: Jakarta, 2020, hlm. 60.

Hal ini dengan rasional dalam sistem politik, berbagai macam organisasi memiliki peran masing-masing. Namun demikian, yang berperan secara langsung adalah partai politik. Partai politik dalam sistem politik demokrasi berfungsi baik terkait dengan *representation in presence* maupun terkait dengan *representation in idea*.¹³⁰ Miriam Budiardjo menjelaskan fungsi partai politik meliputi sarana, komunikasi politik, sosialisasi politik (*political socialization*), rekrutment politik (*political recruitment*), dan pengaturan konflik (*conflict management*).¹³¹

Berdasarkan Undang-Undang UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol) telah beberapa kali mengalami perubahan. Sayangnya, makin lama direvisi mulai dari Tahun 1999 sampai Tahun 2011 parpol di Indonesia malah menjadi lebih buruk. Salah satu langkah untuk mewujudkan perbaikan dibanyak hulu hingga hilir persoalan di Indonesia mesti dimulai dengan memperbaiki institusi partai politik. Paling tidak, dua aspek utama di partai politik mesti segera dibenahi. Pertama, partai politik mesti memiliki sumber dana yang jelas, transparan, dan akuntabel, dan kedua, partai politik mesti membangun sistem demokrasi internal yang adil dalam proses pencalonan di setiap event pemilu.¹³²

Alternatif omnibus law terbuka dipilih juga dengan alasan model keserentakan Pemilu dan Pemilihan yang tetap dinilai konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi belum dapat menembus dimensi-dimensi lain dalam proses demokratisasi perlu diharmoniskan salah satunya Partai Politik. Dengan beberapa klaster yang harus menjadi titik tekan perbaikan yakni sistem pemilu sendiri, pemilihan dalam hal ini masyarakat yang memiliki hak pilih, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP) dan peserta pemilu baik itu parpol maupun independen.

¹³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, Malang: Setara Press, hlm. 207.

¹³¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1992, hlm. 163-164

¹³² Perludem, *Catatan 20 Tahun Reformasi Pemilu: Ingatan Reformasi yang Tak Mendalam, Reformasi Yang Belum Selesai*, Jakarta: Tim Perludem, 2018, hlm.11

Untuk itu dalam mengharmoniskan UU Pemilu, UU Pilkada dan UU Partai Politik pilihan omnibus law menjadi pilihan yang menarik sepanjang dalam proses teknik/metode ini dapat menyesuaikan dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*good legislation making*). Sebagaimana pendapat Galligan menjelaskan *without procedures, law and legal institutions would fail in their purposes*.¹³³ Sehingga suatu norma apapun metode atau tekniknya mempunyai daya laku (*validitas*) atau keabsahan (*validity/geltung*) dan daya guna (*efficacy*).¹³⁴

C. Kesimpulan

Konstitusi mengamanatkan untuk mengatur lebih lanjut dalam UU terkait Pemilu dan Pemilihan, dinamika ketatanegara terkait putusan MK yang saling berkaitan antara UU Pemilu dan UU Pilkada serta opsi keserantakan yang didesain MK berakibat logis kepada pembentuk UU harus mendesain alternatif harmonisasi. Adapun beberapa alternatif yang dapat dipilih:

1. Pilihan kodifikasi menjadi alternatif utama dan rasional dikarenakan dalam UU Pemilu dan UU Pilkada masih memiliki karakteristik suatu bidang hukum yang dapat dikumpulkan dan disatukan dalam satu kitab secara teratur;
2. Sedangkan pilihan omnibus law menjadi alternatif kedua, hal ini dikarenakan masih terjadi perdebatan namun kedepan sangat terbuka menggunakan opsi ini. Alternatif omnibus law diambil karena tidak hanya dapat menjangkau UU Pemilu dan UU Pemilihan juga dapat menembus UU Parpol dengan menggunakan beberapa klaster yang harus menjadi titik tekan perbaikan yakni sistem pemilu sendiri, pemilih dalam hal ini masyarakat yang memiliki hak pilih, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP) dan peserta pemilu baik itu parpol maupun independen.

¹³³ Galligan, *Due Process and Fair Procedures: A Study of Administrative Procedures*, Oxford University Press: United Kingdom, 1996, hlm. 5

¹³⁴ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan; Jenis, Fungsi, Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 39

Kedua desaian alternatif kodifikasi dan omnibus law yang akan dipilih pembentuk UU nantinya tetap harus memperhatikan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*good legislation making*) yang berlaku.

Saran

1. Pembentuk Undang-Undang dapat menggunakan alternatif harmonisasi melalui kodifikasi terhadap UU Pemilu dan UU Pilkada kedepan;
2. Pembentuk Undang-Undang dapat menggunakan alternatif harmonisasi melalui omnibus law terhadap UU Pemilu, UU Pilkada dan UU Parpol kedepan dengan memperhatikan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*good legislation making*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Janedjri M Gaffar. 2012. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konpress. hlm. 9.
- Topo Santoso dan Ida Budhiati. *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 7
- Moh. Mahfud MD. 1995. *Demokrasi dan Konstitusi di Indoensia*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 28-29
- Taufiqurrohman Syahuri. 2011. *Tafsir Konstitusi berbagai Aspek Hukum*. Jakarta: Kencana. hlm. 53
- Asshiddiqie. Jimly. 2010. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers. . hlm. 32
- Zainal Arifin Mochtar. 2016. *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajagrafindo. hlm. 54
- Saldi Isra. 2019. *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidenial*. Depok: Rajawali Pers. hlm. 258
- Zainal Arifin Hoesein. 2009. *Judicial Review di Mahkamah Agung RI. Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 27
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. hlm. 158.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 14.
- Tim Pengajar Hukum Pidana UI. 2014. *Position Paper RKUHP Kodifikasi atau Kompilasi*. Jakarta: Bidang Studi Hukum Pidana UI. hlm. 4.
- A. Hamid S. Attamimi. 2021. *Gesetzgebungswissenschaft sebagai salah satu upaya menanggulangi hutan belantara peraturan perundang-undangan*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hlm. 396
- Bryan A. Garner. 2004. *Black's Law Dictionary*. Minnesota: West Publishing Wo. . hlm. 1121.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*. Malang: Setara Press. hlm. 207.
- Miriam Budiardjo. 1992. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. hlm. 163-164
- Perludem. 2018. *Catatan 20 Tahun Reformasi Pemilu: Ingatan Reformasi yang Tak Mendalam. Reformasi Yang Belum Selesai*. Jakarta: Tim Perludem. hlm.11
- Galligan. 1996. *Due Process and Fair Procedures: A Study of Administrative Procedures*. Oxford University Press: United Kingdom. hlm. 5
- Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan; Jenis. Fungsi. Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius. hlm. 39

Indonesia Ocean Justice Initiative. 2020. *Sistem dan Praktik Omnibus Law di Berbagai Negara dan Analisis RUU Cipta Kerja dari Persepektif Good Legislation Making*. Indonesia Ocean Justice Initiative: Jakarta. hlm. 60.

Jurnal

Jean Louis Berger. 1988. *Principal Features and Methods of Codification*. Journal Louisiana Law Review Vol. 48 Number 5 May 1988. hlm. 1097

Sodikin. 2020. *Paradigma Undang-Undang dengan Konsep Omnibus law Berkaitan dengan Norma Hukum Yang Berlaku di Indonesia*. Jurnal Rechtsvinding Vol 9 Nomor 1 April 2020. hlm. 147

Bayu Dwi Anggono. 2020. *Omnibus Law sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal Rechtsvinding Vol 9 Nomor 1 April 2020. hlm. 35

Heru Nugroho. 2012 . *Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia*. Jurnal Pemikiran Sosiologi. Vol 1. No.1. 2012. hlm.4

Internet

<https://www.law.berkeley.edu/wpcontent/uploads/2017/11/CommonLawCivilLawTraditions.pdf>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt573c36c05b922/in-i-alasan-diperlukannya-kodifikasi-uu-pemilu>

<https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=395>

Ima Mayasari."Menggagas Omnibus Law". **Error! Hyperlink reference not valid.** ,

<https://www.republika.co.id/berita/r3oqhz428/menkumham-revisi-uu-ciptaker-tak-perlu-masuk-prolegnas>

ALTERNATIVE PILIHAN PERBAIKAN UNDANG-UNDANG PEMILU DAN PEMILIHAN (MENUJU PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK 2024)

Annisa Syafitri Nurdiana dan Feisal Ashar

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Demokrasi barangkali merupakan istilah yang paling sering terdengar diberbagai belahan bumi khususnya di negara-negara yang masyarakatnya sedang bergejolak mendambakan suatu pemerintahan yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyatnya.¹³⁵ Kaitannya dengan hal tersebut, sepanjang sejarah Negara Republik Indonesia telah terjadi perubahan-perubahan politik secara bergantian (berdasarkan periode sistem politik) antara konfigurasi politik yang demokratis dan konfigurasi politik yang otoriter.¹³⁶

Perkembangan selanjutnya, ketika reformasi bergulir tahun 1998 tuntutan perubahan terhadap konstitusi tidak bisa dibendung. Ketika perubahan konstitusi berlangsung, Pemilu menjadi salah satu substansi atas materi mendasar yang diatur dalam konstitusi. Pasca perubahan, UUD NRI 1945 memuat sejumlah asas yang akan menjiwai atau menjadi roh penyelenggaraan Pemilu demokratis.¹³⁷

Pengaturan Pemilu dalam UUD NRI 1945 didasarkan atas filosofi daulat rakyat yang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dalam konteks peralihan kekuasaan, frasa “dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” dimaknai Pemilu. Sebab,

¹³⁵ Topo Santoso dan Ida Budiathi, *Pemilu Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 4

¹³⁶ Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014) hlm 373

¹³⁷ Saldi Isra dan Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis*, (Depok: Raja Grafindo, 2019), hlm. 16

Pemilu diatur sebagai mekanisme pengisian jabatan politik yang ditentukan dalam konstitusi, ketentuan mengenai Pemilu dimuat dalam Pasal 22E UUD NRI 1945.¹³⁸

Berawal dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 /PUU-XI-2013 yang membatalkan Pasal tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang mengatur pelaksanaan Pilpres tiga bulan setelah pelaksanaan Pileg alias tidak serentak. Namun dalam putusannya, MK menegaskan ketentuan tidak serentak itu tidak serta merta bisa diberlakukan pada Pemilu 2014 ini, tetapi berlaku pada Pemilu 2019, alasannya semua tahapan penyelenggaraan Pemilu 2014 sudah berjalan dan mendekati pelaksanaan.¹³⁹

Dalam Pemilihan Umum Serentak pertama di Indonesia pada tahun 2019 juga terdapat beberapa permasalahan dari beban kerja Penyelenggara Pemilu, bertita bohong alias hoax yang menyebar dan konsentrasi masyarakat terhadap isu-isu tentang Pileg DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang menjadi terganggu karena masyarakat lebih memilih memikirkan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

Banyak hal perlu dipersiapkan dalam rangka menyongsong Pemilu dan Pemilihan yang rencananya akan digelar serentak di tahun 2024 mendatang, mengingat permasalahan akan lebih kompleks dibandingkan Pemilu Tahun 2019. Selain dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 yang tidak dapat diprediksi kapan selesainya dan belum ada harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilihan juga menjadi permasalahan tersendiri.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly telah sepakat mengeluarkan Revisi UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Revisi UU Pemilu dari daftar Prolegnas 2021 pada tanggal 9 Maret 2021. Menurut Yasonna

¹³⁸ Ibid., hlm. 67

¹³⁹ Agus Sahbani, "*MK Putuskan Pemilu Serentak Tahun 2019*", hukumonline.com, diakses tanggal 11 Desember 2021

H. Laoly, Pemerintah menilai belum ada urgensi untuk merevisi UU Pemilu. Anggota Baleg DPR RI Heri Gunawan mengatakan, ditengah situasi pandemi Covid-19 akan lebih baik bila setiap pihak focus pada penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.¹⁴⁰

Mengingat pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah telah menetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor resiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, oleh karenanya pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat.¹⁴¹ Pandemi Covid-19 di Indonesia juga sampe hari ini belum berakhir sehingga Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional masih berlaku.

Pada Pemilihan tahun 2020 Indonesia terdampak pandemi Covid-19 sehingga Pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 untuk menunda Pemilihan serentak karena terjadi bencana nonalam. Ketua KPU Ilham Saputra menanggapi kabar yang disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim terkait Pemilu yang bakal diselenggarakan Februari 2024, Ilham menyebut jika itu benar perlu ada revisi terbatas UU atau penerbitan Perppu.¹⁴²

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi pokok pembahasan adalah perlukah Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan direvisi atau diganti untuk persiapan Pemilu serentak tahun 2024 dan bagaimana mekanismenya.

¹⁴⁰ Debora Sanur L, *Dampak Batalnya Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*” Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol XIII, No.6, Maret 2021, hlm. 25

¹⁴¹ Humas Kemensetneg, Pemerintah Tetapkan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, setneg.go.id, diakses pada tanggal 11 Desember 2021

¹⁴² Matius Alfons, KPU: Jika Pilkada September 2024, Butuh Revisi UU Terbatas atau Perppu, news-detik.com, diakses tanggal 11 Desember 2021

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif. Menurut Soekanto dan Mamudji, penelitian yuridis normatif mencakup beberapa bagian, diantaranya: *Pertama*, penelitian terhadap asas-asas hukum; *Kedua*, penelitian terhadap sistematika hukum; *Ketiga*, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; Keempat, perbandingan hukum dan terakhir adalah sejarah hukum.¹⁴³

B. Pembahasan

Batalnya Revisi Undang-Undang Tentang Pemilu

Pemilu serentak adalah Pemilu yang diselenggarakan untuk memilih beberapa lembaga demokrasi pada satu waktu secara bersamaan. Jenis pemilihannya mencakup pemilihan eksekutif dan legislatif secara bersamaan dari tingkat nasional, regional, hingga pemilihan ditingkat lokal. Di Indonesia kita mengenal istilah Pemilu serentak bagi pemilihan Presiden, DPR, DPD, dan DPRD, sedangkan untuk pemilihan Kepala Daerah istilah yang digunakan adalah Pilkada Serentak.¹⁴⁴

Untuk pertama kalinya pada tahun 2024 Pemilu serentak dan Pemilihan serentak akan dilaksanakan dalam satu tahun yang sama. Berdasarkan pasal 167 ayat (3) UU Nomor 7 tahun 2017 berbunyi “pemungutan suara dilakukan secara serentak”, sedangkan berdasarkan pasal 3 ayat (1) UU nomor 8 Tahun 2015 berbunyi “Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak diseluruh wilayah Republik Indonesia.

Pelaksanaan pemungutan suara Pemilu dan Pemilihan juga diatur pada Pasal 201 ayat 8 UU Nomor 10 Tahun 2016 Pemilihan Kepala Daerah serentak akan dilaksanakan pada bulan November Tahun 2024, sedangkan Pasal 167 ayat 6 UU Nomor 7 Tahun 2017 pemungutan suara akan dilaksanakan

¹⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 14

¹⁴⁴ Debora Sanur L, *Dampak Batalnya Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*” Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol XIII, No6, Maret 2021, hlm. 26

pada 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Sampai hari ini tahapan penyelenggaraan Pemilu juga belum ditetapkan oleh KPU, namun Anggota KPU Pramono Ubaid menuturkan KPU telah menerima berbagai masukan perihal jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024 digelar 21 Februari.¹⁴⁵ dengan demikian pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan hanya berjarak 9 bulan sejak pelaksanaan Pemilu, itu akan berdampak pada kesiapan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan oleh Penyelenggara Pemilu.

Tahapan Pemilihan terdiri atas tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan yang biasanya dimulai 12 bulan sebelum Hari Pemungutan Suara, sedangkan berdasarkan UU Pemilu dan UU Pemilihan jarak Hari Pemungutan Suara Pemilu dan Pemilihan itu hanya 9 Bulan, itu berarti akan ada irisan pada tahapan Pemilu yang sedang berada pada tahap pucuk kesibukan pada Penyelenggara Pemilu yang akan berakibat pada beban kerja.

Jarak waktu Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu dan Pemilihan serentak ini juga berdampak akan ada banyak Penyelenggara *ad-hoc* dibawah KPU dan Bawaslu karena tahapan yang beririsan tersebut, hal ini akan berbanding terbalik dengan tujuan mewujudkan Pemilu berkualitas dengan penyelenggaraan yang efektif dan efisien.

Pada tahun 2019 Pemilu serentak dengan 5 (lima) kotak adalah sesuatu yang sulit dimanajemen oleh penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU yang menyelenggarakan teknis tahapan Pemilu yaitu dengan banyaknya TPS yang mesti melaksanakan pemungutan suara susulan dikarenakan persoalan logistik pemilu baik karena keterlambatan maupun logistik yang rusak.

Dengan desain serentak menyelenggarakan Pemilu lima kotak, telah membuat pelaksanaan teknis pemungutan dan penghitungan suara menjadi sangat panjang dan melelahkan sehingga terdapat 722 jiwa petugas Pemilu yang meninggal

¹⁴⁵ Tim detikcom, *KPU Surati DPR Soal Jadwal Pemilu 2024: 21 Februari Paling Tepat*, news.detik.com, diakses pada tanggal 11 Desember 2021

dunia dan 11.239 orang sakit setelah menjalankan tugasnya sebagai KPPS, tentu kita semua tidak ingin hal seperti ini terjadi kembali pada tahun 2024 nanti.

Dari sisi Penyelenggara Pemilu dalam hal ini Bawaslu, ada beberapa tugas dan kewenangannya yang berbeda dalam melakukan penanganan temuan atau laporan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan yaitu perbedaan hari penanganan pelanggaran dan betuk tindak lanjut dari penanganan pelanggaran, dengan waktu pelaksanaan Pemungutan Suara yang tidak jauh ini akan berpengaruh dalam menjalankan dua aturan yang berbeda tersebut dan akan berdampak pada kualitas Pemilu yang lebih baik.

Bahwa berdasarkan putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019, terdapat 6 model keserentakan Pemilihan Umum yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945, hal ini membuka ruang untuk pembentuk Undang-Undang untuk memutuskannya. Perbaikan atau penggantian Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu, Penggantian dengan Undang-Undang, Penerbitan Peraturan Pengganti Undang-Undang, Putusan Mahkamah Konstitusi.

Kondisi negara kita hari ini juga masih terdampak pandemi COVID-19 yang belum tau sampaikan akan berakhir, namun Undang-Undang Pemilu dan Peraturan Perundang-Undangan dibawahnya juga belum mengatur terkait teknis pelaksanaan tahapan dengan menggunakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA., pada webinar “Sukses Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 Di Tengah Pandemi Covid-19?” mengatakan bahwa masalah penyelenggaraan Pemilu di tengah pandemi adalah pelaksanaan Pemilu itu sendiri,¹⁴⁶

Bentuk Mekanisme Perbaikan Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan

¹⁴⁶ Admin-web, “*Tantangan Pemilu 2024 Di Tengah Pandemi Covid-19*”, stialan.ac.id, diakses pada tanggal 11 Desember 2021.

1. Pembentukan Undang-Undang

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan suatu rangkaian proses yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Rangkaian tahapan tersebut sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pembentukan undang-undang dimulai dari tahapan perencanaan dengan menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU). Rancangan Undang-Undang ini dimasukkan ke dalam Progam Legislasi terpadu (prolegnas) yang ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan sesuai skala prioritas pembentukan rancangan undang-undang, penyusunan prolegnas ini dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah.

Akan lebih baik jika perbaikan Undang-Undang Pemilu ini dilakukan oleh DPR dengan menyatukan Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan dalam satu kesatuan Undang-Undang mengingat Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 kemudian dinamika hukum, kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum serta perkembangan masyarakat yang sangat cepat tidak akan menunggu ketidakpastian waktu pembentukan undang-undang tersebut. Achmad Baidowo mengakui revisi Undang-Undang Pemilu tak mudah direalisasikan mengingat proses panjang dalam komunikasi politik antar fraksi di Parlemen.¹⁴⁷

Sebagaimana diketahui masih terdapat undang-undang yang secara substansi sangat penting (urgent) untuk segera diundangkan namun masih berlarut-larut dalam tahap pembahasan tanpa memiliki kepastian waktu untuk diselesaikan. Dengan berbagai faktor penghambat mulai dari

¹⁴⁷ Markus Junianto Sihalahon, *Pemerintah Pegang Kunci Penyelesaian Masalah Tahapan dan Borosnya Pemilu 2024*, beritasatu.com, diakses pada tanggal 14 Desember 2021

rumitnya substansi yang diatur hingga perdebatan dalam pembahasan materi yang belum memenuhi kesepakatan atau titik temu.

Sebelumnya DPR sudah mengeluarkan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum namun DPR dan Pemerintah sepakat mengeluarkan revisi UU Pemilu dari daftar Prolegnas 2021 pada tanggal 9 Maret 2021 sehingga kemungkinan besar sampai pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 DPR dan Pemerintah tidak merubah Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

2. Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah peraturan yang dibuat oleh Lembaga eksekutif dalam hal ini adalah Presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa.¹⁴⁸ Proses pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) berjalan lebih singkat dan beberapa mata rantai prosesnya dipercepat, hal ini dikarenakan pembentukannya dilakukan dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa. Dalam Pasal 22 ayat 1 UUD Tahun 1945 disebutkan bahwa Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

Kriteria “Kepentingan yang Memaksa” dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) seyogyanya diatur dengan detail dalam suatu peraturan perundang-undangan, agar terwujud suatu suatu mekanisme kontrol yang lebih baik dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.¹⁴⁹

¹⁴⁸ Muhammad Faqih, *Proses Pembentukan Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Analisis Undang-Undang Republik Indaonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)*, Mimbar Yustitia, Vol.3, No.2, Desember 2019, hlm 175

¹⁴⁹ Andi Yuliani, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dari Masa ke Masa*, Direktorat Jendral Kemenkumham RI, Artikel Hukum Tata Negara dan

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 berpendapat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diperlukan apabila adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang, Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai, dan kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Anggota Komisi II DPR RI Arif Wibowo mendorong pemerintah menerbitkan PERPPU tentang Pemilu dan Pilkada karena penting untuk mencegah timbulnya permasalahan pada penyelenggaraan Pemilu 2024. Arif mengatakan, PERPPU diperlukan untuk menata ulang norma-norma penting dalam Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Pilkada tujuannya tentu agar Pemilu dan Pilkada serentak yang digelar pada tahun yang sama berjalan efektif dan efisien tanpa permasalahan yang serius.¹⁵⁰

Penerbitan PERPPU memiliki materi muatan yang sama dengan Undang-Undang namun proses pembentukannya lebih cepat sehingga kehadiran PERPPU dapat menjawab ada undang-undang tetapi tidak memadai, dan kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Peraturan Perundang-Undangan, ditjenpp.kemenkumham.go.id, diakses pada tanggal 14 Desember 2021

¹⁵⁰ Komisi II, *Arif Wibowo Minta Pemerintah Terbitkan Perppu Tentang Pemilu dan Pilkada*, dpr.go.id, diakses pada tanggal 14 Desember 2021

3. Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final guna menguji Undang-Undang terhadap UUD. Putusan final Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dimaksud Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 tidak membuka peluang bagi upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya.¹⁵¹

Dalam hal suatu pembentuk Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan UUD maka Undang-Undang tersebut dinyatakan Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai hukum mengikat, apabila suatu materi memuat ayat, pasal dan/atau bagian Undang-Undang dinyatakan Mahkamah bertentangan dengan UUD maka materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian Undang-Undang tersebut tidak lagi mempunyai hukum mengikat.¹⁵²

Secara ideal melalui kewenangan *Judicial Review* yang dimilikinya, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang mengawal politik hukum nasional agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi, dengan demikian upaya memperkuat *nation building* melalui penegakan konstitusi dapat dilakukan oleh lembaga yudisial dalam hal ini Mahkamah Konstitusi.¹⁵³

Konseptual penataan politik hukum perundang-undangan melalui putusan peradilan untuk memperkuat *nation Building* masih sulit diwujudkan, hal ini disebabkan secara konseptual belum ada lembaga yang secara integral dan menyeluruh dapat mengawal penegakan konstitusi untuk mereview seluruh peraturan perundang-undangan

¹⁵¹ Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, SH., MH, *Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi*, Legislasi Indonesia, Vol 1, No.3, November 2004, hlm 2

¹⁵² Ibid, hlm 3

¹⁵³ Achmad, Mulyanto, *Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Judicial Review) Pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi*, Yustisia, Vol. 2, No.1, April 2013, hlm 62

mulai tingkat bawah sampai pada lebih tertinggi agar sejalan dengan UUD NRI 1945.¹⁵⁴

4. Alternatif pilihan perbaikan Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan yang tepat.

Berdasarkan uraian mengenai mekanisme pembaharuan Undang-Undang Pemilu dan Pilkada diatas yang paling sesuai dengan kondisi saat ini adalah pembentukan PERPPU untuk mengakomodir kebutuhan hukum guna terciptanya Pemilu Serentak Tahun 2024 yang baik. Hal ini dikarenakan keadaan saat ini telah memenuhi syarat klausa kepentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang sebagai dasar pembentukan Perppu. Dimana bila dijabarkan lebih lanjut klausa kepentingan yang memaksa ini harus memenuhi beberapa syarat yaitu :

- a. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;

Bahwa keadaan saat ini dinilai mendesak seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tahapan Pemilu dan Pilkada yang sudah cukup dekat namun belum adanya harmonisasi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada saat ini dirasa akan menimbulkan polemic tersendiri pada Pemilu serentak 2024 mendatang, sehingga dinilai perlu dibentuknya Perppu.

- b. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai;

Bahwa keberadaan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 saat ini tidak memadai seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 sehingga diperlukan Undang-undang baru yang keberadaannya

¹⁵⁴ Ibid, hlm 62

menimbulkan kepastian hukum baik dalam Pemilu maupun Pilkada.

- c. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak dengan tahapan pemilu segera mulai di Juli 2022, sehingga perlu kepastian untuk diselesaikan.

C. Penutup

1. Simpulan

Terdapat tiga metode yang bisa dilakukan untuk merubah atau merevisi sebuah Undang-undang yaitu pembentukan undang-undng oleh Pemerintah dan DPR-RI, Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) dan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi. Dari ketiga pilihan tersebut untuk memperbaiki dan merevisi Undang-undang Pemilu dan Pemilihan yang tahapannya sebentar lagi dimulai adalah dengan PERPPU.

2. Saran

Agar Pemerintah menerbitkan PERPPU terkait isu-isu strategis demi jaminan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas karena sebelumnya Pemerintah juga pernah menambahkan revisi Undang-Undang dengan penerbitan PERPPU saat Pemilihan Serentak tahun 2020.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Isra, Saldi dan Khairul Fahmi, 2019. *Pemilihan Umum Demokratis*. Depok: Raja Grafindo.

Mahfud MD, 2014. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.

Santoso, Topo dan Ida Budiathi, 2019. *Pemilu Di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika. Soekanto.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Jurnal:

Debora Sanur L. 2021. *Dampak Batalnya Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*” Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol XIII, No.6, Maret 2021.

Muhammad Faqih. 2019. *Proses Pembentukan Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Analisis Undang-Undang Republik Indaonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)*. Mimbar Yustitia. Vol.3. No.2. Desember 2019.

Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, SH., MH, 2004. *Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi*. Legislasi Indonesia. Vol 1. No.3. November 2004.

Kutipan Internet/Media Online:

Admin-web. *Tantangan Pemilu 2024 Di Tengah Pandemi Covid-19*. stialan.ac.id. diakses pada tanggal 11 Desember 2021.

Agus Sahbani. *MK Putuskan Pemilu Serentak Tahun 2019*. hukumonline.com. diakses pada tanggal 11 Desember 2021.

Andi Yuliani. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dari Masa ke Masa*. Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-Undangan. ditjenpp.kemenkumham.go.id. diakses pada tanggal 14 Desember 2021.

Humas Kemensetneg. *Pemerintah Tetapkan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat*. setneg.go.id. diakses pada tanggal 11 Desember 2021.

Komisi II. *Arif Wibowo Minta Pemerintah Terbitkan Perppu Tentang Pemilu dan Pilkada*. dpr.go.id. diakses pada tanggal 14 Desember 2021.

Matius Alfons. *KPU: Jika Pilkada September 2024, Butuh Revisi UUU Terbatas atau Perppu*. news-detik.com. diakses pada tanggal 11 Desember 2021.

Markus Junianto Sihalohon. *Pemerintah Pegang Kunci Penyelesaian Masalah Tahapan dan Borosnya Pemil 2024*. beritasatu.com. diakses pada tanggal 14 Desember 2021.

Tim detikcom. *KPU Surati DPR Soal Jadwal Pemilu 2024: 21 Februari Paling Tepat*. news.detik.com. diakses pada tanggal 11 Desember 2021.

REKOMENDASI

A. PENATAAN KELEMBAGAAN PENYELENGGARA PEMILU

1. Perlunya penambahan masa jabatan Penyelenggara Pemilu yaitu KPU dan Bawaslu pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota sampai dengan berakhirnya pelaksanaan tahapan Pemilihan kepala Daerah tahun 2024 adengan melakukan perubahan regulasi secara terbatas seperti dikeluarkannya Perppu.
2. Agar penyelenggara Pemilu dan Pemilihan tetap konsisten dan komitmen melakukan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tetap melakukan rekrutmen masing-masing petugas *Ad Hoc* untuk Pemilu dan petugas *Ad Hoc* untuk Pemilihan Serentak tahun 2024.
3. Perlu segera penyesuaian Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan dengan amar putusan MK Nomor 48/PUU-XVII/2019 sebagai dasar penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, terutama jumlah komposisi keanggotaan Bawaslu Kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang.

B. PENGUATAN KEWENANGAN BAWASLU :

1. Memberikan 'kewenangan' kepada KPU berupa akses yang mudah dan pengawasan bagi Bawaslu dalam proses pelaksanaan tahapan Pemilu yang terakhir pengucapan sumpah/janji untuk memastikan kesesuaian antara calon terpilih hasil Pemilu dengan penetapan surat keputusan yang diambil sumpah/janjinya sebagai pejabat Negara dengan aturan pelaksana yang disepakati dengan pemerintah.
2. Penyatuan tempat pendaftaran pemantau dilakukan di Bawaslu dapat terlaksana dengan baik, agar dilakukan perubahan Undang-Undang 10 Tahun 2016 secara terbatas paska mendaftar di Bawaslu mendaftar lagi di KPU karena ini bisa menjadi kerancuan sehingga perlu adanya regulasi terkait pendaftaran pemantau agar dilakukan di Bawaslu.

3. Terkait adanya penguatan dan disparitas kewenangan dan/atau tugas Bawaslu dalam Pemilu dan Pemilihan, agar tidak menjadi persoalan pada pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 maka penulis menyerankan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. *Perlunya terus dilakukan secara konsisten penguatan kewenangan dan/atau tugas Bawaslu dan jajarangnya terutama yang terkait dengan hal-hal menghambat tercapaainya maksud dan tujuan pembentukan pengawas Pemilu dan Pemilihan.*
 - b. Menyatukan 2 (dua) kewenangan antara kewenangan Lembaga Pengawas Pemilu dalam tahapan Pemilu dan kewenangan dalam Pemilihan, hal ini penting untuk dilakukan guna menjaga efektifitas penggunaan kewenangan.
 - c. Terkait minimnya kewenangan yang diberikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota meski pun sudah dipermanenkan, perlu dirumuskan agar Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki kewenangan yang bersifat tetap secara luas.
4. Untuk meningkatkan kewenangan suatu lembaga diperlukan kepastian hukum sehingga seharusnya Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan, serta Peraturan Bawaslu direvisi untuk meningkatkan kewenangan Bawaslu sampai tahap penyidikan dan penuntutan di Pengadilan tingkat Pertama.

C. KONSISTENSI MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA :

1. Sudah selayaknya ketentuan terkait limitasi waktu penanganan pelanggaran ini dilakukan pembahasan dengan DPR atau diterbitkan Perppu agar waktu penanganan pelanggaran bisa disamakan seperti Undang-Undang Pemilu.
2. Memperhatikan kebutuhan serta upaya menegakkan kepastian hukum, perlu dipertimbangkan mengenai mekanisme penanganan pelanggaran administrasi tahap pemilu dan pemilihan (diluar penanganan pelanggaran TSM)

agar menggunakan mekanisme pemeriksaan terbuka agar produk penanganan bersifat mengikat dan memaksa.

3. Sepatutnya perlu dilakukan perubahan mengenai norma penanganan pelanggaran tahap pemilihan, khususnya pada aspek mekanisme, masa dan produk penanganan, khususnya pada pelanggaran administrasi. Jika masa penanganan pelanggaran pemilihan masih berdurasi 3+2 hari, maka mekanisme penanganan pelanggaran administrasi pemilihan dapat mengadopsi pemeriksaan acara cepat, selama regulasi dan turunannya turut dilakukan perubahan terkait.
4. Agar tidak terjadi pertentangan norma mengenai tindaklanjut penanganan pelanggaran administrasi, maka sepatutnya frase “memeriksa dan memutus” bagi KPU agar dicabut. Hal ini guna menegaskan kedudukan kewenangan Bawaslu untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran, sedangkan kewajiban KPU untuk melaksanakan hasil pemeriksaan tersebut.
5. Direkomendasi untuk perbaikan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan yaitu :
 - a. Adanya persamaan istilah Penyelesaian Sengketa baik di Pemilihan Umum (Pemilu Nasional) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pemilu local);
 - b. Adanya satu pengaturan yang sama terkait penyelesaian sengketa baik di Pemilu maupun Pemilihan kepala Daerah;
 - c. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang sama baik di Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah, yaitu menggunakan mekanisme mediasi dan adjudikasi;
 - d. Terdapat sifat putusan Bawaslu dalam Penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah yang sama yaitu bersifat final dan mengikat kecuali yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta Pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;

- e. Terdapat Jangka Waktu yang sama dalam penanganan penyelesaian sengketa baik pada Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah. Jangka Waktu penyelesaian sengketa paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan atau temuan. Hal ini memperhitungkan kondisi diberbagai daerah di Indonesia sehingga penyelesaian sengketa dapat ditangani dengan baik.
- f. Perlunya diberikan sifat pasif atau menerima permohonan dan sekaligus aktif atau temuan hasil pengawasan bagi Bawaslu dalam penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan kepala daerah.
- g. Perlunya pembatasan upaya hukum terhadap putusan penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan kepala daerah yang bersifat belum final (dikecualikan) hanya sampai pada tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara.
- h. Perluasan objek sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan menjadi Keputusan dan Berita Acara
- i. Perluasan Subjek Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan tidak hanya Peserta Pemilu tapi juga mencakup Seluruh Warga Negara Indonesia yang dirugikan atas Keputusan dan/atau tindakan KPU.
- j. Tindaklanjut Keputusan KPU tidak bisa dijadikan objek Sengketa Proses.

D. TAHAPAN PEMILU DAN PEMILIHAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN :

1. Agar bisa terlaksana model desain Pemilu dan Pemilihan keserentakan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi 55/PUU-XVII/2019 yang direkomendasi (model desain huruf e yaitu Pemilu Serentak Nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden. Beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilu Serentak Provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih Gubernur. Kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilu Serentak Kabupaten/Kota untuk memilih anggota DPRD

Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan/atau Wali Kota.), diperlukan penataan ulang regulasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan sebagai dasar hukum penerapan model desain keserentakan Pemilu dan Pemilihan tersebut.

2. DPR, pemerintah KPU, Bawaslu dan DKPP duduk bersama membahas dimulainya tahapan Pemilu serentak tahun 2024 dengan menerbitkan keputusan terkait kapan dimulainya tahapan Pemilu serentak tahun 2024, apakah 20 bulan sebelum waktu pemungutan suara atau 25 bulan sebelum waktu pemungutan suara untuk menjamin kepastian hukum.
3. Agar memiliki dasar hukum yang kuat, diperlukan Peraturan KPU terkait pelaksanaan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan.
4. Bawaslu terutama pada tingkat kabupaten/kota dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan, diperlukan juga peraturan Bawaslu;
5. Agar pemutakhiran data pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2024 lebih efektif, efisien, akurat. Dan akuntabel, maka penulis menyerankan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Untuk memudahkan dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum perlu melakukan terobosan secara teknis yang tentunya diikuti oleh regulasi yang dalam pelaksanaannya tidak hanya merujuk pada basis data Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetapi juga perlu memperhatikan basis data lainnya seperti Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu.
 - b. Pemberlakuan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Khusus Pemilu 2024 dijadikan instrument utama dalam melaksanakan proses penetapan Daftar Pemilih yaitu menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Tahun 2024, diperlukan penyusunan regulasi seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau revisi Undang-undang Pemilihan yang melegalkan pemberlakuan DPT dan DPK Pemilu menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan tanpa memulai dari awal lagi dari DP4

6. Agar DPR RI dan pemerintah sebagai pemilik kewenangan melakukan *Legislatif Review* untuk merevisi terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dan memasukan tambahan point penegasan verifikasi faktual dengan metode sensus untuk syarat keanggotaan partai politik maupun syarat dukungan calon anggota DPD. Atau terhadap pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum agar melakukan Uji materil kepada Mahkamah Konstitusi RI (*Judicial Review*) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 sepanjang berkenaan dengan verifikasi vaktual dengan metode sample.
7. Dibutuhkan perbaikan dan penyempurnaan pengaturan teknis pelaksanaan verifikasi factual dalam PKPU khususnya wajibnya verifikasi factual terhadap keabsahan dan kebenaran kepengurusan partai politik tingkat kecamatan minimal 50% dalam kabupaten/kota yang bersangkutan oleh KPU Kabupaten /Kota.
8. Perubahan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan memasukan aturan pembatasan sumbangan dana kampanye dari partai politik dan calon legislatif, serta diberlakukannya batasan pengeluaran dana kampanye. Ditambahkan regulasi yang mengatur calon legislatif menjadi objek pelapor dana kampanye dan adanya sanksi larangan menjadi peserta pemilu berikutnya bagi calon legislatif dan partai politik yang tidak melaporkan dana kampanye.
9. Untuk transparansi dan akuntabilitas dana kampanye KPU membuat aplikasi dana kampanye yang dapat diakses pemilih untuk melihat sumber dan pengeluaran dana kampanye peserta Pemilu 2019.
10. Perubahan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan memasukan aturan terkait Rekening Dana Kampanye (RKDK) adalah menjadi Syarat bagi seluruh peserta Pemilu tidak hanya berlaku bagi partai politik saja.

11. Untuk mengurangi dan mengatasi berbagai potensi permasalahan pada hari pengumutan suara dan penghitungan suara disarankan :
 - a. Perlunya pengaturan jeda waktu pemungutan Suara dan Penghitungan suara yang proporsional antara Pemilu dan Pemilihan.
 - b. Sosialisasi Efektif seluruh jenis Pemilu dan Pemilihan, termasuk calon-calon anggota legislative.
 - c. Diperlukan penyamaan persepsi para penyelenggara Pemilu, dengan mengidentifikasi potensi masalah teknis dan hukum, serta kerangka penyelesaiannya.
 - d. Menyederhanakan perangkat administrasi seperti formulir dan kelengkapan ditingkat TPS.
 - e. Menggunakan perangkat teknologi pemilu yang tepat guna dan sesuai kebutuhan untuk efisiensi kerja-kerja Penyelenggara Pemilu, termasuk meningkatkan kualitas serta integritas penyelenggaraan Pemilu.
12. Secara makro, regulasi pengelolaan dan perlindungan informasi elektronik telah berlaku di negara ini. Hal ini merupakan instrumen dasar dalam merespon ide menerapkan e-voting. Akan tetapi perlu menetapkan regulasi spesifik, tegas dan lugas guna menjadi landasan yuridis untuk melakukan perencanaan, penganggaran maupun penyelenggaraannya.
13. Putusan Mahkamah Konstitusi dan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah telah mengakomodir penerapan e-voting sebagai sarana pemungutan suara. Penyelenggaraan pemungutan suara dapat dilakukan secara hybrid, yakni menggabungkan sistem konvensional dan digital sesuai dengan kesiapan dan kondisi daerah.
14. Melakukan penataan ulang tata kelola kepegiluan serta turunan peraturan perundangan kepegiluan yang berbasis teknologi dan digital. Peraturan perundangan harus mampu menjangkau segala implikasi dari pemanfaatan teknologi informasi pada penerapan pemilu, agar asas pemilu tetap

terjaga dan terpenuhi. Ketersedian potensi sarana dan prasarana pemerintah secara bersamaan difungsikan secara optimal dalam penerapan e-voting.

15. Penguatan dan pematangan penerapan e-voting juga harus dilandasi dengan kajian komprehensif terhadap berbagai kesiapan potensi sumber daya, tantangan hingga studi empiris negara yang telah menggunakan e-voting.

E. ALTERNATIP PILIHAN PERBAIKAN UNDANG-UNDANG PEMILU DAN PEMILIHAN :

1. Pembentuk Undang-Undang dapat menggunakan alternatif harmonisasi melalui kodifikasi terhadap UU Pemilu dan UU Pilkada kedepan;
2. Pembentuk Undang-Undang dapat menggunakan alternatif harmonisasi melalui omnibus law terhadap UU Pemilu, UU Pilkada dan UU Parpol kedepan dengan memperhatikan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*good legislation making*).
3. Agar Pemerintah menerbitkan PERPPU terkait isu-isu strategis demi jaminan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas karena sebelumnya Pemerintah juga pernah menambahkan revisi Undang-Undang dengan penerbitan PERPPU saat Pemilihan Serentak tahun 2020.

PROFIL PENULIS



Muhammad Ramli (Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Periode 2018 – 2023 sebagai Kordiv Hukum, Humas dan Datin). Lahir dan dibesarkan di Pinrang, 23 Agustus 1970 serta menyelesaikan pendidikan dasar (1985) sampai menengah atas di Pinrang tahun 1991. Menempuh pendidikan sarjana pada Jurusan Perikanan Universitas Mulawarman Samarinda tahun 1993 s/d 1998 dan Pascasarjana Jurusan Administrasi di Universitas Tridharma Balikpapan tahun 2011.



Agustan (Ketua/Anggota Bawaslu Kota Balikpapan periode 2018 – 2023); **Tempat tinggal:** Jl. MT. Haryono No. 109 RT. 37 Kel. Damai Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kode Pos 76114, Kalimantan Timur;

Email : agustanjundy@gmail.com

Lahir di Tarakan pada tanggal 27 agustus 1982 anak ke 4 dari 6 saudara, menyelesaikan pendidikan S1 di STAI Kota Balikpapan Jurusan Tarbiyah, selain Ketua saat ini dipercaya mengemban amanat sebagai Kordiv. Hukum Humas Datin.



Aldy Artrian, S.Sos., MPA, pria kelahiran Lhokseumawe ini kini menjabat sebagai Ketua sekaligus sebagai Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Bontang. Pendidikan sarjana ditempuhnya pada program studi Administrasi Negara Universitas

Mulawarman Samarinda, kemudian melanjutkan pada program Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Anak kedua dari tiga bersaudara ini tumbuh dan berkembang di Kota Bontang sehingga membentuk penulis menaruh kecintaan lebih terhadap isu-isu pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat. Penulis juga kerap menebar gagasannya dalam tulisan-tulisan bertema kepemudaan, pendidikan politik dan pemilihan dalam media cetak maupun daring.



Ali Mukid (Anggota Bawaslu Kab. Kutai Kartanegara periode 2018 – 2023); **Jl. Perum Citra Kumala Indah, RT 007 Kel. Panji Kecamatan Tenggarong Kode Post 75514, Kutai Kartanegara; Lahir 1986 lalu, alumni UINSI (Universitas Islam Negeri Aji Muhammad Idris) Samarinda tahun 2016.** Saat ini Menjabat sebagai Kordiv Huhum, Humas dan Datin.



Edwin Irawan (Ketua/anggota Bawaslu Kab. PPU periode 2018 – 2013) lahir di Balikpapan. Pendidikan Srata 1 di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Fakultas Hukum dan lulus di tahun 2009. Selain sebagai ketua Bawaslu PPU, juga menjabat sebagai Kordiv Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Peenyelesaian Proses Sengketa (HPPS)



H. Daini Rahmad, SE (Anggota Bawaslu Kota Samarinda).

Lahir di Samarinda, 22 Juni 1986. Menjabat sebagai Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data & Informasi



Lourensius (Anggota Bawaslu Kab. Kutai Barat periode 2018 - 2023). meraih gelar sarjana Ilmu Sosial pada tahun 2012 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tridharma Balikpapan. Menjabat sebagai Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Sengketa (HPPS).

e-mail: louren453@gmail.com



Muhammad Idris (Anggota Bawaslu Kutai Timur, Periode 2018 - 2023); Lahir 38 tahun yang lalu. Sekarang sedang menempuh pendidikan Magister Hukum pada Universitas Islam Negeri Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda. Menjabat sebagai Kordiv Divisi Hukum, Humas, Data Informasi.



Nadirah, S.Pd. Lahir di Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan pada 08 September 1971 dengan nama Nadirah, S.Pd. anak ke tujuh dari sembilan bersaudara dari pasangan H. Muh. Amin dan Hj.Ida. Menjadi Ketua sekaligus koordinator divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa pada Panwaslu Kabupaten Berau tahun 2015 hingga saat ini. Alamat kantor Jl.

Merah Delima No.31 RT.017, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Sebagai ketua, juga menjabat sebagai Kordiv HPPS. e-mail: nadirahdira71@gmail.com



Nur Khamid, SH (Anggota Bawaslu Kab. Paser periode 2018 - 2023); Kordiv. HPPS Bawaslu Kabupaten Paser E-mail: khamid.adv73@yahoo.com



Syaugi Pratama meraih gelar sarjana hukum Tahun 2013 di Fakultas Hukum, Universitas Sahid Jakarta. Meraih gelar Magister Sains bidang Pertahanan pada Tahun 2016 di Fakultas Keamanan Nasional, Prodi Damai dan Resolusi Konflik, Universitas Pertahanan Indonesia. Meraih gelar Magister Hukum pada Tahun 2017 di Fakultas Hukum, Prodi

Magister Hukum Kenegaraan, Universitas Indonesia. Mengikuti Kursus Singkat *"Managing Ethnic Conflict and Religious Violence"* Tahun 2015 di Naval Postgraduate School Monterey, California. Pengalaman Organisasi pada Tahun 2012-2013 Ketua Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sahid, Tahun 2015-2019

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Tahun 2015-2016 Ketua Bidang Hukum Forum Kajian Hukum dan Konstitutsi (FKHK), Tahun 2018 Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Lingkar Studi Strategis (Lingstra) dan Tahun 2016-2017 Ketua Bidang Pengembangan Organisasi FKHK sekaligus Direktur Kantor Hukum FKHK. Pengalaman pekerjaan pada Tahun 2013-2015 Junior Legal di Syarif Fadillah Law Office, Tahun 2016-2018 Senior Legal di 218 Law Office, Tahun 2018 Dosen Tidak Tetap Fakultas Hukum Usahid, Tahun 2019-2021 Analis Sengketa Peradilan, Tahun 2021 Plt. Kepala Sub Bagian Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum, Tahun 2021- saat ini Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan Tahun 2022 Dosen Tidak Tetap Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.



Annisa Syafitri Nurdiana (Staf Fungsional Bawaslu Kaltim), lahir di Surakarta 9 Desember 1992. Sementara ini tinggal di Samarinda, Kalimantan Timur. Menyelesaikan Strata 1 di Universitas Sebelas Maret Jurusan Ilmu Hukum. Saat ini bekerja sebagai Analis Hukum Pertama di Bawaslu Provinsi Kalimantan.

e-mail: syafitrinurdiana@gmail.com



Feisal Ashar (Staf Pelaksana Bawaslu Kaltim), lahir di Samarinda 4 Oktober 1994. Masuk Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda pada tahun 2012 dan menyelesaikan S1 pada tahun 2017. Aktif di beberapa organisasi mahasiswa dan kepemudaan pada saat berkuliah. Pada tahun 2019 sampai saat ini aktif bekerja di Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur sebagai staf bagian Hukum. e-mail: feisalashar94@gmail.com



Aditia Riwindra. SH (Staf Pelaksana Bawaslu Kota Samarinda). Lahir Samarinda. 20 Nov 1990. Menjabat PPN PN Sekretariat Bawaslu Kota Samarinda Divisi Hukum.



Eka Yuda Danu Suma (Staf Pelaksana Bawaslu Kab. PPU). Lahir di Balikpapan, 24 November 1990. Pendidikan S1 di Universitas Balikpapan Fakultas Hukum 2013 – 2017. Tinggal di Desa Bukit Subur RT. 06 Dusun 1 Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Email radenmustdanu24@gmail.com



Hamrin, Staf pelaksana Bawaslu Kota Balikpapan; Jl. MT. Haryono No. 109 RT. 37 Kel. Damai Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kode Pos 76114, Kalimantan Timur. Email : hamrinhakim@gmail.com

Lahir di Ambon pada Tanggal 30 Juli 1987, anak ke-5 dari 7 bersaudara, aktif di beberapa Organisasi Kemahasiswaan baik Internal maupun Eksternal pada saat berstatus sebagai Mahasiswa. Menyelesaikan Jenjang Pendidikan S1 dan S2 di Universitas Balikpapan, dan tercatat sebagai Anggota Lembaga Bantuan dan Kajian Hukum Universitas Balikpapan (LKBH UNIBA), serta anggota Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) DPC Kota Balikpapan.



Haerul (Staf Pelaksana Bawaslu Kutai Timur) meraih gelar Sarjana Hukum tahun 2004 di Fakultas Hukum Konsentrasi Hukum Pidana Universitas Muslim Indonesia Makassar. Saat ini bekerja sebagai Staf Bawaslu Kutai Timur. tergabung pada Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia DPC Kutai Timur sebagai sekretaris Pusat Kajian dan Bantuan Hukum (PKBH), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat Kutai Timur.



La Ode Ali Imrna, SH. Lahir di Kabupaten Buton Selatan di Desa Molona Tepatnya pada tanggal 30 Desember 1988, Jenjang pendidikan dasar ia tempuh di SD (tahun 1995-2001), dan di SMPN 2 Siompu Kabupaten Buton Selatan 3 (tahun 2001-2004). Adapun jenjang pendidikan menengahnya di SMKN 2 Kota Bau-Bau (tahun 2004-2007), kemudian ia melanjutkan kuliah sarjana di Universitas Kutai Kartanegara (tahun 2009-2015) mengambil program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum, setelah wisudah penulis mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi pada jenjang Strata dua (S2) di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Kota Samarinda dengan Program Studi Ilmu Hukum pada tahun 2017 dan dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, syukur alhamdulillah penulis telah berhasil menyelesaikan penulisan tugas akhir Tesis serta dinyatakan lulus pada tahun 2021.



Sofiana I'in Ayuni (Staf Pelaksana Bawaslu Kab. Kutai Bara), meraih gelar sarjana hukum pada tahun 2018 di Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda. Staf Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Sengketa (HPPS) 2019 - sekarang. e-mail: asofianaiin@gmail.com